

dictum

JURNAL KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN

**Suap terhadap Hakim Agung
dan *esprit de corps***

Achmad Ali

***Judicial Review &
"Matinya" TGPTPK***

Jimly Asshiddiqie

**Endin: Pencemaran Nama Baik
dan Perlindungan Saksi**

Harkristuti Harkrisnowo

L e I P

1

daftar isi

Penanggung Jawab Frans Hendra Winarta	Editorial	2
Dewan Penasehat Adnan Buyung Nasution Todung Mulya Lubis	Kajian Putusan	
Pemimpin Redaksi Benny K. Harman	Tinjauan Normatif dan Sosiologis atas Kasus Suap terhadap Hakim Agung <i>Prof. Dr. Achmad Ali, S.H</i>	5
Dewan Redaksi Adi Andojo Soetjipto Benny K. Harman Frans Hendra Winarta Mas Achmad Santosa Retnowulan Sutantio Rifqi Sjarief Assegaf Sukma Violetta	<i>Judicial Review: Kajian atas Putusan Permohonan Keberatan Hak Uji Materil tentang Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2000 tentang TGPTPK</i> <i>Prof. Dr. Jimmy Asshiddiqie, S.H</i>	31
Staf Redaksi Dewi Fatonah	Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia: Kajian atas Perkara Pencemaran Nama Baik oleh Endin Wahyudin <i>Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H</i>	65
Desain Sampul Ahmad Taufik Rizal	Lampiran	
Desain Isi LeIP & Wahid Hisbullah	Putusan No. 985/PID.B/2001/PN.JKT.PST Perkara Dugaan Suap terhadap Hakim Agung Supraptini Sutarto, S.H	85
Percetakan Lentera Hati	Putusan No. 986/PID.B/2001/PN.JKT.PST Perkara Dugaan Suap terhadap Hakim Agung Marnis Kahar, S.H	119
Alamat Redaksi LeIP Puri Imperium office Plaza, Upper Ground Floor Unit UG 11 & 12 Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6 Kuningan Jakarta 12980 Phone: (62-21) 83701809 Fax: 83701810	Putusan No. 420/PID.B/2001/PN.JKT.BAR Perkara Dugaan Suap terhadap Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H	153
ISSN: 1412 - 7059	Putusan No. 03P/HUM/2000 tentang Permohonan Hak Uji Materil atas PP No. 19 Tahun 2000 tentang TGPTPK	165
LeIP merupakan organisasi non pemerintah yang sejak awal memposisikan diri sebagai kelompok penekan yang secara sistematis dan terus menerus memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik serta advokasi	Putusan No.427/PID.B/2001/PN.JKT.PST Perkara Pencemaran Nama Baik oleh Endin Wahyudin	177
	Biodata Pengkaji	191
	dictum diterbitkan tiga kali setahun. dictum dimaksudkan sebagai alat kontrol publik atas putusan-putusan pengadilan dan untuk memperkaya perkembangan juga diskursus ilmu hukum secara umum. Redaksi menerima naskah kajian atas putusan pengadilan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah ditulis di atas kertas A4, 1 spasi sebanyak 15 halaman disertai catatan kaki dan daftar pustaka. Naskah dikirim dalam bentuk <i>soft copy</i> (disket) atau melalui e-mail. Redaksi akan mengedit naskah tanpa merubah substansi. Setiap naskah yang masuk akan diberikan imbalan.	

Memiliki sebuah jurnal yang terbit secara reguler merupakan sebuah keinginan terpendam LeIP sejak berdirinya tahun 1999. Setelah melewati proses yang panjang, tahun 2002 ini, harapan tersebut dapat terealisasi dengan diterbitkannya *dictum*, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan.

Kelahiran *dictum* dilatarbelakangi oleh keprihatinan melihat rendahnya kualitas sebagian putusan pengadilan dan minimnya kajian terhadap putusan pengadilan. Mengingat putusan pengadilan sangat menentukan masa depan hukum di negara ini, maka *dictum* mencoba mengisi ruang-ruang kosong yang selama ini ditinggalkan dalam bidang kajian putusan pengadilan.

Kajian dalam *dictum* dimaksudkan mencakup berbagai bidang di dalam ilmu hukum. Pengkajian difokuskan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), tanpa menutup kemungkinan untuk mengkaji putusan yang belum *inkracht*. Pandangan bahwa hal tersebut akan mempengaruhi independensi hakim tidak beralasan mengingat yang dilakukan adalah tinjauan akademis. Hal tersebut lazim pula dilakukan di negara lain.

Kriteria putusan yang dijadikan obyek kajian adalah putusan yang berdampak luas bagi kepentingan publik dan bermanfaat bagi upaya pembaruan hukum. Putusan yang dikaji, tidak boleh memiliki *conflict of interest* dengan Dewan Penyangkut atau Badan Pengurus LeIP atau Dewan Redaksi, kecuali jika putusan telah berkekuatan hukum tetap dan menarik perhatian publik. Jika terdapat *conflict of interest* antara anggota dewan redaksi dengan kasus yang dikaji, maka anggota dewan redaksi tersebut tidak memiliki hak suara. Dalam pemilihan kasus Permohonan Hak Uji Materil atas TGPTPK untuk ditampilkan dalam edisi perdana ini, Adi Andojo dan Retnowulan Sutantio, mantan Ketua dan Anggota TGPTPK yang juga Dewan Redaksi *dictum*, tidak memiliki hak suara.

Walau tidak dimaksudkan bersifat tematik, khusus edisi perdana diambil tema dugaan korupsi yang dilakukan oleh Hakim Agung Marnis Kahar, Hakim Agung Supraptini Sutarto, dan mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap. Sebagaimana diketahui, TGPTPK mengindikasikan ketiga hakim agung tersebut menerima suap dari Endin Wahyudin. Partisipasi Endin dengan melaporkan praktek korupsi tersebut berbuah dengan dituntutnya ia dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik.

Perjalanan kasus tersebut cukup panjang dan berliku. Kesimpulan sementara yang dapat diperoleh, upaya untuk memberantas korupsi masih terbentur tembok penghalang yang menjulang tinggi dan kokoh, yang ironisnya justru berasal dari institusi peradilan sendiri.

Semoga kajian yang kami sajikan ini berguna bagi pembaca sekalian dan dapat menstimulus gagasan pembenahan peradilan Indonesia.

Redaksi

kañian putusan

TINJAUAN NORMATIF DAN SOSIOLOGIS KASUS DUGAAN SUAP HAKIM AGUNG

Achmad Ali

“ God please send me, a couple of good lawyers”.
(Judge Carter)

I. PENDAHULUAN

A. Posisi Perkara

Menurut Endin Wahyudin pada sekitar akhir Oktober 1998, ia bersama Mesri Pasaribu mendatangi M. Yahya Harahap, yang saat itu masih menjabat sebagai Hakim Agung. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk meminta bantuan Yahya selaku Ketua Majelis Hakim perkara No. 560K/Pdt/1997 agar kasus tersebut dapat dimenangkan oleh Endin. Dalam kasus tersebut, Endin menjadi kuasa dari Penggugat asal, yaitu Siti Aminah. Saat itu Yahya menanggapi dengan mengatakan masih akan mempelajari berkas perkaranya.

Pada kedatangannya yang kedua dan ketiga, ia membawa bungkusan berisi uang Rp. 96.000.000. Ketika uang itu mau diserahkan, Yahya belum mau menerimanya dengan alasan belum mempelajari berkasnya. Setelah kedatangannya yang keempat, Endin menyerahkan uang Rp. 96.000.000, dan meletakkannya di meja tamu rumah Yahya. Yahya lalu meminta

Endin dan Mesri agar secepatnya menghubungi anggota Majelis Hakim lain, yaitu Marnis Kahar dan Supraptini Sutarto.

Endin mendatangi Marnis dan Supraptini di kantor MA untuk menyerahkan uang masing-masing Rp. 50.000.000,- kepada mereka. Saat itu, mereka belum mau menerima. Alasannya, belum ada pembicaraan dengan ketua majelis (Yahya). Pada kedatangan Endin berikutnya, akhirnya Marnis dan Supraptini menerima pemberian uang dari Endin masing-masing Rp. 50.000.000,-.

Setelah Endin menyerahkan uang kepada Majelis Hakim, keluar putusan perkara No. 560K/Pdt/1997 yang dimenangkan oleh penggugat asal yang dikuasakan oleh Endin. Namun putusan tersebut tidak dapat dieksekusi karena pihak yang kalah mengajukan gugatan baru. Merasa kecewa, Endin mengirim surat kepada Yahya, Marnis dan Supraptini yang antara lain memohon bantuan mereka untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang sedang dihadapi. Setelah ditunggu beberapa waktu, surat Endin tidak mendapat tanggapan.

Oleh karena itu, Endin kemudian melaporkan mereka kepada Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) atas kasus dugaan suap. TGPTPK menindaklanjuti laporan Endin dan melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan.

Berikut ini adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), eksepsi/keberatan Penasehat Hukum, tanggapan JPU dan Putusan Sela dari Majelis Hakim atas kasus dugaan suap Hakim Agung Marnis Kahar dan Supraptini Sutarto dan mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap.

TABULASI PERKARA DUGAAN SUAP HAKIM AGUNG DAN MANTAN HAKIM AGUNG MARNIS KAHAR, SUPRAPTINI SUTARTO DAN M. YAHYA HARAHAP

MARNIS KAHAR

Dakwaan JPU	Eksepsi/keberatan Penasehat Hukum	Tanggapan JPU	Putusan Sela Majelis Hakim
Primair: Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971¹ jo. Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971² jo. Pasal 420 ayat (1)³ KUHP jo. Pasal 1 ayat (2)⁴ KUHP jo. UU No. 31 Tahun 1999. Subsidiar: Pasal 1 ayat (1) sub. c UU No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 418 KUHP⁵ jo. Pasal 1 ayat (2) KUHP jo. UU No. 31 Tahun 1999.	1. Keterangan Endin selalu berubah-ubah mengenai waktu dan tempat penyerahan uang;	Keberatan telah masuk pada pokok perkara.	Keberatan tidak diterima. Dakwaan telah masuk pokok perkara. Penasehat hukum telah membandingkan antara keterangan saksi pelapor dengan perkara lain.

¹ Dihukum karena korupsi barangsiapa melakukan kejahatan seperti tercantum dalam pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423 dan 435 KUHP.

² Barangsiapa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) sub a, b, c, d, e dan ayat (2) UU ini, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 30 juta. Selali itu dapat dijatuhkan hukuman tambahan tersebut dalam pasal 34 sub a, b, dan c UU ini.

³ Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

⁴ Jika ada suatu perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.

⁵ Seorang pegawai negeri yang menerima suatu pemberian atau janji sedang diketahuinya atau patut harus diduga bahwa hal itu diberikan ditujukan kepada kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut maksud si pemberi ada hubungannya dengan jabatan tersebut, diancam dengan pidana penjara maksimal enam tahun atau denda tiga ratus rupiah.

Dakwaan JPU	Eksepsi/keberatan Penasehat Hukum	Tanggapan JPU	Putusan Sela Majelis Hakim
	2. JPU telah memasukkan saksi mahkota dengan menjadikan M. Yahya Harahap sebagai saksi, padahal yang bersangkutan juga diperiksa selaku terdakwa dalam perkara yang tengah disidangkan di PN. Jakarta Barat.	Dalam berkas perkara tidak ada pencantuman nama M. Yahya Harahap sebagai saksi mahkota.	Keberatan tidak diterima. Berdasarkan pemeriksaan, dalam berkas perkara ini tidak ditemukan adanya keterangan M. Yahya Harahap sebagai saksi mahkota.
	3. Saksi pelapor (Endin) harus diproses dengan tuduhan Pasal 210 KUHP ⁶ sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;	Keberatan telah masuk pada pokok perkara.	Keberatan tidak diterima. Tidak ada pemeriksaan perkara atas nama Endin dengan dakwaan melanggar pasal 210 KUHP.
	4. Dakwaan JPU berada di luar yurisdiksi UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999, karena bertentangan dengan asas-asas berikut: a. <i>Nullum Crimen Sine Lege</i> (Terdakwa, didakwa	Dalam UU 31 Tahun 1999 tidak diatur tentang aturan peralihan. Terhadap perkara yang terjadi sebelum UU di atas berlaku, JPU mendasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Menurut JPU, UU 3 Tahun 1971 dapat diterapkan terhadap perkara ini, dikarenakan UU No. 3 Tahun 1971	Keberatan tidak diterima. Meskipun UU No. 31 Tahun 1999 tidak memuat aturan peralihan, namun dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi sesudah UU tersebut dicabut. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP (sebagai asas hukum pidana yang berlaku umum), dalam hal terjadi perubahan setelah tindak pidana dilakukan, maka

⁶ Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barangsiapa memberi atau sesuatu kepada seseorang hakim dengan maksud memengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Dakwaan JPU	Eksepsi/keberatan Penasehat Hukum	Tanggapan JPU	Putusan Sela Majelis Hakim
	melakukan tindak pidana yang tidak ada aturan pidananya) karena sejak 16 Agustus 1999 UU <i>aquo</i> tidak berlaku. b. Tindak pidana yang didakwakan terjadi pada tahun 1998, sedangkan UU No. 31 Tahun 1999 baru berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999. Dakwaan yang didasarkan pada UU No. 31 Tahun 1999 bertentangan dengan asas <i>Non Retroactive</i>. c. Asas <i>Lex Temporis Delicti</i> yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa, mengingat pada saat perubahan UU No. 3 Tahun 1971, belum dilakukan penyidikan atau penuntutan terhadap terdakwa.	paling menguntungkan bagi terdakwa. Perbandingan UU No. 3 Tahun 1971 dan No. 31 Tahun 1999 adalah: a. UU No. 31 Tahun 1999 menentukan ancaman pidana minimum paling singkat 4 tahun paling lama 20 tahun, bahkan pidana mati, sedangkan UU No. 3 Tahun 1971 tidak ada ancaman minimum dan ancaman pidana mati; b. UU No. 31 Tahun 1999 memuat pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara, sedangkan UU No. 3 Tahun 1971 tidak mengatur hal tersebut.	terhadap terdakwa diterapkan aturan yang paling ringan. UU No. 3 Tahun 1971 memiliki ancaman hukuman yang lebih ringan dibanding UU No. 31 Tahun 1999 sehingga dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum tanggal 16 Agustus 1999 dan diadili setelah tanggal 16 Agustus 1999.
	5. Perkara No. 427/ Pid.B/2001/ PN.JKTPST mengenai Kasus Pencemaran Nama Baik dengan Terdakwa Endin harus diputus terlebih dahulu.	Keberatan telah masuk pada pokok perkara.	Eksepsi tidak diterima. Pertimbangan Majelis Hakim adalah perkara dimana Endin menjadi terdakwa telah dilimpahkan ke pengadilan lebih dahulu dibandingkan perkara dimana M. Yahya Harahap menjadi terdakwa.

Dakwaan JPU	Eksepsi/keberatan Penasehat Hukum	Tanggapan JPU	Putusan Sela Majelis Hakim
	5. Perkara No. 427/ Pid.B/2001/ PN.JKTPST mengenai Kasus Pencemaran Nama Baik dengan Terdakwa Endin harus diputus terlebih dahulu.	Keberatan telah masuk pada pokok perkara.	Adalah wajar jika perkara Endin diputus lebih dahulu. Majelis Hakim menimbang tidak menjadi masalah perkara mana yang didahulukan. Merupakan kewenangan Majelis Hakim pada masing-masing perkara untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan berdasarkan pemeriksaan dari bukti-bukti di persidangan serta keyakinannya tentang bersalah atau tidaknya terdakwa yang diadili.
			Majelis hakim menolak seluruh eksepsi dari Penasehat Hukum; Namun Majelis hakim menyatakan Surat Dakwaan JPU telah cacat hukum karena berlebihan/tumpang tindih/<i>overlapping</i> dengan pertimbangan: UU No. 3 Tahun 1971 dan No. 31 Tahun 1999 telah mengadopsi ketentuan pasal 420 dan 418 KUHP. Dakwaan primair JPU yang menyebutkan terdakwa melanggar pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971 yang dijunctokan dengan pasal 420 KUHP dan dalam dakwaan subsidair menjunctokan dengan pasal 418 KUHP, menurut Majelis Hakim JPU telah mencampuradukan UU Tindak Pidana Korupsi sebagai delik khusus dengan KUHP sebagai delik umum.

SUPRAPTINI SUTARTO

Dakwaan JPU ⁷	Eksepsi/keberatan Penasehat Hukum ⁸	Tanggapan JPU	Putusan Sela Majelis Hakim ⁹
Idem dengan dakwaan JPU terhadap Marnis	1. Idem dengan point 1 eksepsi Perkara Marnis	Mengenai keberatan point 1, diluar ruang lingkup eksepsi yang diatur dalam pasal 156 (1) KUHP;	Idem dengan point 1 dalam putusan sela Marnis
	2. Idem dengan point 2	Dalam berkas perkara tidak ditemukan saksi mahkota dengan nama Yahya.	Idem dengan point 2
	3. Idem dengan point 3	Tidak ada berkas perkara atas nama Endin yang dilimpahkan ke pengadilan; Tidak ada ketentuan dalam KUHP yang menyatakan pelaku pasal 210 KUHP harus diproses terlebih dahulu;	Idem dengan point 3
	4. Idem dengan point 4	Dakwaan JPU tidak bertentangan dengan asas legalitas. JPU mendasarkan Dakwaan primair pasal 420 ayat 1 ke-1 KUHP dan subsidair pasal 418 KUHP.	Idem dengan point 4

⁷ Supraptini Sutarto, Marnis Kahar dan M. Yahya Harahap didakwa oleh JPU dengan dakwaan primair dan subsidair yang sama satu dengan yang lainnya.

⁸ Materi keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Supraptini adalah sama dan sejenis dengan materi keberatan yang diajukan oleh penasehat hukum Marnis. Tim Penasehat Hukum yang mendampingi Supraptini dan Marnis dalam pemeriksaan perkara adalah sama.

⁹ Pertimbangan yang diambil berikut vonis yang dijatuhkan oleh Majelis terhadap Marnis dan Supraptini adalah sama (identik). Susunan Majelis Hakim pada PN. Jak-Pus yang memeriksa adalah sama, yaitu, H. Rusdy As'ad (Ketua Majelis), Musa Simatupang dan Andi Samsan Nganro.

Dakwaan JPU	Eksepsi/keberatan Penasehat Hukum	Tanggapan JPU	Putusan Sela Majelis Hakim
		Kedua pasal tersebut di atas telah diadopsi oleh UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999. Meskipun UU No. 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal 16 Agustus 1999, namun terhadap terdakwa tetap dapat diajukan ke persidangan karena UU No. 31 Tahun 1999 masih mengadopsi pasal 420 dan 418 KUHP. Hingga kini KUHP masih berlaku, sehingga tidak dapat dikatakan dakwaan JPU melanggar asas legalitas.	
	5. Idem dengan point 5	Berdasarkan pasal 3 UU No. 3 Tahun 1971 dan pasal 25 UU No. 31 Tahun 1999 perkara dugaan korupsi yang didakwakan terhadap Supraptini Sutarto dan Marnis Kahar harus didahulukan dari pada perkara Endin dalam kasus pencemaran nama baik.	Idem dengan point 5

M. YAHYA HARAHAHAP

Dakwaan JPU	Eksepsi/keberatan Penasehat Hukum	Tanggapan JPU	Putusan Sela Majelis Hakim
Idem dengan dakwaan JPU perkara Marnis Kahar dan Supraptini Sutarto	1. Dakwaan JPU berada di luar jangkauan hukum positif;	JPU mendakwa terdakwa dengan mendasarkan pada UU No. 3 Tahun 1971, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP (Dalam hal terjadi perubahan UU, setelah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan aturan yang paling ringan). Secara obyektif UU No. 3 Tahun 1971 lebih ringan dibanding UU No. 31 Tahun 1999.	Majelis hakim mengabulkan eksepsi point 1 dari penasehat hukum; Pertimbangan Majelis Hakim: Untuk dapat berlaku ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu: 1. Ada perubahan perundang-undangan; 2. Ada tindak pidana; 3. Terhadap terdakwa dikenakan peraturan yang paling ringan; 4. Sebelum perubahan perundang-undangan pelaku harus sudah berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. Dalam Dakwaan JPU, perbuatan terdakwa terjadi pada Oktober-November 1998, sedangkan perbuatan tersebut baru dilapor, disidik dan dituntut pada saat UU No. 3 Tahun 1971 telah dicabut. Pada saat UU No. 3 Tahun 1971 berlaku, terdakwa belum berstatus sebagai tersangka/terdakwa. Dengan demikian penuntutan terhadap terdakwa berdasar UU No. 3 Tahun 1971 tidak dapat diterima.
	2. Dakwaan JPU bersumber dari laporan palsu;		
	3. Dakwaan JPU melanggar asas supremasi hukum, <i>due to law</i> , oportunitas dan diskriminasi;		
	4. Persidangan kasus ini harus ditunda sampai perkara No. 427/Pid.B/PN. Jkt.Pst berkekuatan hukum tetap.		

B. Pengantar Umum

Dalam menganalisis kasus ini sebaiknya kita tidak hanya menggunakan logika teknis yuridis sebagaimana lazim digunakan para praktisi hukum, tetapi juga menggunakan analisis yang lebih dalam dengan pendekatan teoritis yang lebih luas (seperti pendekatan sosiologis, filosofis, dan perbandingan hukum). Dengan pendekatan teoritis yang lebih luas maka pemahaman dan gambaran yang diperoleh mengenai kasus tersebut akan lebih utuh dan komprehensif.

*muncul
tuduhan dari
masyarakat
bahwa
semangat
"korpisme"
hakim sangat
kental
aromanya
dalam kasus ini*

Faktor lain yang juga perlu diperhatikan adalah faktor "sejarah" kasus ini. Dimulai dengan dikabulkannya gugatan praperadilan para terdakwa atas penyidikan yang dilakukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), kemudian dikabulkannya permohonan *judicial review* untuk mencabut Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar eksistensi TGPTPK oleh Mahkamah Agung (MA), sampai dengan dilaksanakannya persidangan kasus pencemaran nama baik atas nama terdakwa Endin Wahyudin (yang dilaksanakan mendahului persidangan kasus korupsi dengan tiga terdakwa: Hakim Agung Supraptini Sutarto, Hakim Agung Marnis Kahar, dan mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap). Dan klimaksnya adalah dalam dua hari berturut-turut (masing-masing tanggal 22 dan 23 Agustus 2001) Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat dalam putusan selanya membatalkan dakwaan jaksa terhadap ketiga terdakwa tersebut.

Bagaimanapun, "*common sense*" kita akan menyimpulkan bahwa semua tahapan tersebut di atas dimaksudkan untuk melindungi para terdakwa. Tentunya tidaklah berlebihan jika kemudian muncul tuduhan dari masyarakat bahwa semangat "korpisme" hakim sangat kental aromanya dalam kasus ini. Apakah ini berarti bahwa sangat tepat pemeco hukum Barat yang menyatakan, "*Nemo Judex Indoneus in Propria Causa*", atau, "*No men judge in his own cause*" ("tidak seorangpun yang dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri"). Saya berpendapat, "korpisme" di sini bisa juga ditafsirkan sebagai "dalam perkaranya sendiri". Masalahnya kemudian, jika bukan hakim siapa yang bisa mengadili para hakim? Itulah problem yang cukup pelik.

II. SEPUTAR POSISI ENDIN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENYUAPAN

A. Endin Seharusnya Dijadikan Tersangka

Sebagaimana dijelaskan, Endin menyuap hakim agung agar kasus yang diwakilinya dapat menang. Namun karena putusan pengadilan atas kasus tersebut tidak dapat dieksekusi dan para hakim yang telah disuapnya tidak membantu proses eksekusi putusan tersebut, Endin melaporkan Hakim agung tersebut ke TGPTPK.

Permasalahannya, dalam proses selanjutnya, posisi Endin dibatasi hanya sebagai saksi pelapor. Mestinya status Endin bukan hanya sebagai saksi pelapor, melainkan juga sebagai tersangka dalam tindak pidana penyuapan.

Pasal 210 KUHP menyatakan bahwa:

“Dibukum dengan hukuman penjara maksimal tujuh tahun: (1e) barangsiapa yang memberi hadiah atau perjanjian kepada hakim, dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan hakim itu tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangannya”.

Melihat pasal di atas, jelas bahwa Endin telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 210 (1e). Karena itu, seharusnya pihak kejaksaan menjadikan Endin sebagai tersangka dan bukan sebagai saksi yang wajib dilindungi. Bukankah Endin tampak sangat aktif “membujuk” dan “menggoda” para terdakwa agar mau menerima uang suap itu? Dengan demikian, mengapakah Endin tidak dijadikan tersangka dalam kasus penyuapan, tetapi malah dilindungi?

Tidak dijadikannya Endin sebagai tersangka dalam kasus penyuapan ini jelas akan menjadi “preseden buruk” bagi orang-orang lain untuk melakukan hal serupa terhadap para penegak hukum. Akibatnya, tentu semakin banyak penegak hukum yang bakal tergoda dengan “rayuan uang dan harta” dari para penyuap. Jika para penyuap tidak diproses secara hukum maka hal itu merupakan “pendidikan negatif” terhadap seluruh rakyat .

Fungsi hukum yang paling pokok sebenarnya tidak sekedar memutus kasus-kasus yang disidangkan di pengadilan. Menurut Charles Sampford (1989: 110-111), minimal terdapat

Tidak dijadikannya Endin sebagai tersangka dalam kasus penyuapan ini jelas akan menjadi “preseden buruk” bagi orang-orang lain untuk melakukan hal serupa

sembilan fungsi hukum yang seyogianya dijalankan oleh semua penegak hukum yang baik, yaitu:

- “... (1) **‘Dispute resolution’** – a function of courts and law firms;
 (2) **‘Reinforcement’** or **‘reinstitutionalization’** (Bohannon, 1968) of existing practices within the community by framing rules that equate to those practices and by providing the means for their **‘facilitation’** (Summers, 1977, p.127) – a function of courts and legislatures;
 (3) **‘Change in existing practices’** (Schur, 1968, p.75) – by legislatures and, sometimes, courts;
 (4) **‘Guidance’** or **‘education’** (Chambliss and Seidman, 1971, p.9) – again, by the legislature and courts;
 (5) **‘Regulation’**, the administrative control of various private institutions – by the bureaucracy;
 (6) **‘Participation’** by the state in social and economic affairs by the bureaucracy;
 (7) **‘Punishment’** retribution or vengeance against perceived wrongdoers, reinforcement of existing social values – by courts and penal institutions;
 (8) **‘Maintaining social peace’** (or, more loosely, **‘social order’** or **‘social control’**) – by police and penal institutions to the extent that they isolate some and deter some other potentially violent individuals;
 (9) **‘Legitimation’** of existing social institution – supposedly achieved by courts....”

Berkaitan dengan fungsi butir ketujuh dan butir kedelapan, yang memang merupakan sebagian dari fungsi pengadilan (“courts”), maka kejaksan dan pengadilan harus mampu memfungsikan hukum untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan negatif yang terjadi dalam praktik kehidupan sehari-hari sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat agar tidak berperilaku yang melanggar hukum (**‘Change in existing practices’** dan **‘Guidance’** or **‘education’**). Dalam hal ini, sikap penegak hukum yang tidak menghukum atau membiarkan pelaku penyuapan tidak diproses secara hukum berarti, secara tidak langsung, telah mengajarkan dan membimbing warga masyarakat lain untuk melakukan kejahatan yang serupa.

Sejauh yang bisa ditangkap dari pemberitaan surat khabar dan informasi dari sumber internal, alasan pihak kejaksan untuk tidak menjadikan Endin sebagai tersangka dalam kasus penyuapan adalah, jika Endin dijadikan tersangka dalam tindak pidana penyuapan maka dikhawatirkan di masa datang orang-orang akan enggan melaporkan adanya tindak pidana

penyuapan kepada yang berwajib. Kekhawatiran semacam itu sebenarnya tidak dapat dijadikan dasar atau alasan untuk membebaskan seorang pelaku kejahatan suap dan hanya menggiringnya sebagai saksi. Terlebih, menurut informasi, motif Endin melaporkan Yahya Harahap, Marnis Kahar, dan Supraptini sebenarnya adalah untuk mendapatkan kembali “uang suap” yang telah dia berikan, sejumlah total Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah).

B. Endin Wahyudin yang Diadili Terlebih Dahulu (Dalam Kasus Suap)

Dalam persidangan kasus dugaan suap oleh Marnis Kahar dan Supraptini Suprpto, Penasehat Hukum para terdakwa tersebut mengajukan keberatan yang pada intinya memohon Majelis Hakim untuk mendahulukan proses persidangan kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Endin Wahyudin. Dalam putusan sela, Majelis Hakim menyatakan tidak menerima keberatan penasihat hukum Marnis Kahar dan Supraptini tersebut. Adapun pertimbangan Majelis Hakim adalah bahwa Endin Wahyudin tidak diadili berdasarkan Pasal 210 KUHP (penyuapan), melainkan berdasarkan Pasal 311 KUHP (pencemaran nama baik).

Kalau ditelusuri, kekeliruan sebenarnya telah dimulai dari pihak kejaksaan. *Pertama*, kejaksaan tidak menetapkan Endin sebagai terdakwa dalam kasus penyuapan, melainkan hanya sebagai saksi pelapor. Padahal secara logis, dalam tindak pidana penyuapan, pemberi dan penerima suap, keduanya melakukan tindak pidana yang sama. *Kedua*, pihak kejaksaan mengajukan Endin sebagai terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik (Pasal 311 KUHP); seyogianya pihak kejaksaan mengetahui dan menyadari bahwa perkara itu mestinya hanya menggunakan pasal-pasal penyuapan (Pasal 210 KUHP) di mana terdakwa terdiri dari pemberi suap (yang telah mengaku terus terang) dan penerima suap.

Atas pertimbangan tersebut juga, keberatan tim penasihat hukum terdakwa, yang menyatakan bahwa kasus pencemaran nama baik harus diputus terlebih dahulu agar tidak terjadi putusan yang tumpang tindih dan saling bertentangan, menjadi kurang masuk akal. Justru, andaikata pun kasus pencemaran nama baik itu sudah terlanjur diajukan ke pengadilan, tetap saja putusannya harus ditunda sampai turun putusan dari kasus ini yang melibatkan terdakwa dua hakim agung dan seorang

secara logis, dalam tindak pidana penyuapan, pemberi dan penerima suap, keduanya melakukan tindak pidana yang sama

mantan hakim agung. Penyebutan Yahya Harahap sebagai “mantan hakim agung” harus dilakukan karena ia melakukan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya ketika ia masih berstatus hakim agung dan dalam kaitan dengan profesinya sebagai hakim agung.

Sebetulnya lebih tepat kalau dikatakan, diputusnya terlebih dahulu kasus pencemaran nama baik terhadap Endin, dapat mengakibatkan munculnya putusan yang tumpang tindih dan saling bertentangan. Jika Endin kemudian ditetapkan terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap para terdakwa sebelum kasus suap ini diputus, hal itu akan mempengaruhi putusan hakim dalam kasus suap ini. Karena, jika Endin terbukti melakukan “pencemaran nama baik” berarti “tidak ada penyuapan” dan para tersangka dalam kasus penyuapan ini harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Atau memang demikianlah skenario yang dirancang untuk membebaskan sesama profesi hakim? Wallahu alam!

*diputusnya
terlebih dahulu
kasus
pencemaran
nama baik
terhadap Endin,
dapat
mengakibatkan
munculnya
putusan yang
tumpang tindih*

III. PANDANGAN SEMPIT DAN KERANCUAN BERPIKIR MAJELIS HAKIM

A. Berlakunya UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, JPU mendakwa para Hakim Agung dan Mantan Hakim Agung dengan UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999. Kemudian Penasehat Hukum Yahya Harahap mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa dakwaan JPU bertentangan dengan asas legalitas karena terdakwa didakwa dengan UU No. 31 Tahun 1999, padahal tindak pidana yang dituduhkan terjadi pada tahun 1998, sebelum Undang-Undang tersebut berlaku. Selain itu, dikatakan bahwa UU No. 3 Tahun 1971 tidak dapat diterapkan bagi terdakwa karena sejak tanggal 16 Agustus 1999, UU tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Sementara dalam UU yang baru tidak dibuat aturan peralihannya.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menguatkan keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan eksepsi Penasehat Hukum Yahya yang secara otomatis menggugurkan surat dakwaan JPU, menunjukkan mereka memahami hukum secara parsial.

Seyogianya kita memandang hukum sebagai satu sistem yang utuh. Peraturan-peraturan dalam sistem hukum Indonesia tidak boleh dipandang secara terkotak-kotak. Yang membedakan pandangan seorang “pokrol bambu” dengan seorang akademisi hukum adalah sang “pokrol bambu” hanya memandang pasal-pasal undang-undang sebagai pasal yang berdiri sendiri, terpisah dari sistem hukumnya, terpisah dari asas hukumnya, terpisah dari aturan hukum lain dan terpisah dari rasa keadilan masyarakat. Mereka ini lazim disebut “*undang-undang berjalan*”. Sebaliknya, seorang akademisi hukum senantiasa memandang “*hukum sebagai satu sistem yang utuh*”.

Dalam kaitan dengan persoalan undang-undang korupsi tadi, seyogianya digunakan “*interpretasi sistematis*”. Apa yang dimaksudkan dengan interpretasi sistematis tersebut? Dalam ilmu hukum dipelajari adanya dua macam metode penemuan hukum oleh hakim, yaitu: “*interpretasi*” dan “*konstruksi*”. Yang dimaksud dengan “*interpretasi*” adalah penafsiran terhadap teks undang-undang dengan tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan yang dimaksud “*konstruksi*” adalah ketika hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, tanpa berpegang lagi pada bunyi teks itu. Syaratnya adalah, sang hakim dalam metode konstruksi tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. *Argumentum per analogiam* atau “*analogi*”, misalnya, merupakan salah satu jenis konstruksi.

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan

Dalam sistem hukum kita di Indonesia, seluruh macam konstruksi dilarang karena adanya “*asas legalitas*”. Sedangkan seluruh macam interpretasi dibolehkan, termasuk “*interpretasi sistematis*”. Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Jadi, seluruh perundang-undangan dalam suatu negara dipandang sebagai satu sistem yang utuh. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Lord Rein (dalam Curzon, 1979:258),

“The statute must be construed as a whole. It is no doubt true that every Act should be read as a whole, but that is, I think, because one assumes that in drafting one clause of a Bill the draftsman had in mind the language and substance of other clauses, and attributes to Parliament a comprehension of the whole Act”.

Scholten(1992: 46-47), dengan membandingkannya dengan jenis interpretasi lain, menuliskan bahwa interpretasi sistematis merupakan,

“Untuk mencari hukum yang konkret, juga sepanjang pencarian hukum itu bersandar pada wibawa undang-undang, penafsiran undang-undang secara historis dan secara gramatikal hanya merupakan sebagian dari pekerjaan yang harus dilakukan. Sebab, yang dipertahankan dalam penerapannya tidak pernah hanya satu ketentuan undang-undang, melainkan hukum pada keseluruhannya. Pada waktu orang mencari maksud dari pembentuk undang-undang atau maksud dari kata-katanya menurut bahasa sehari-hari, orang hanya melihat ketentuannya saja. Tetapi setiap ketentuan undang-undang merupakan bagian dari suatu undang-undang yang luas. Dan undang-undang itu sendiri adalah bagian dari perundang-undangan pada umumnya dan perundang-undangan itu merupakan bagian dari keseluruhan hukum. Keseluruhan hukum itu merupakan suatu sistem, artinya ada hubungan dan ada kesatuan. Dengan lain perkataan, peraturan yang satu menunjang peraturan yang lain, pertentangan antara peraturan-peraturan satu sama lain tidaklah mungkin; hukum tidak dapat sekaligus memerintah dan melarang, sekaligus mengharuskan dan menasihatkan untuk tidak melakukan. Setiap peraturan baru yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang dan dimasukkan ke dalam sistem ini akan kena pengaruh dari sistem ini, akan diterapkan dalam hubungannya dengan peraturan-peraturan lain, dan ditafsirkan dengan bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang lain. Interpretasi sistematis adalah salah satu bentuk penemuan hukum yang, tidak boleh tidak, harus ada!”

**Sangat
diragukan
kualitas
pekerjaan para
praktisi hukum
ini apabila
mereka tidak
mendalami
berbagai metode
penemuan
hukum yang
tersaji di
“gudang
universal” ilmu
hukum**

Memang bukan hanya Paul Scholten, tetapi kita juga sangat prihatin dengan sosok praktisi hukum (pengacara, jaksa, dan hakim) yang sama sekali tidak mendalami, metode penemuan khususnya “interpretasi sistematis”. Sangat diragukan kualitas pekerjaan para praktisi hukum ini apabila mereka tidak mendalami berbagai metode penemuan hukum yang tersaji di “gudang universal” ilmu hukum. Dengan menggunakan interpretasi sistematis tersebut kita akan mampu memahami ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang berbunyi: “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Pasal tersebut menyiratkan tidak boleh terjadinya “kevakuman hukum”. Demikian pula larangan kevakuman hukum, termasuk di pengadilan, secara tegas telah ditentukan dalam Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya adalah:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Dengan demikian, jika hukum yang tersedia dianggap kurang jelas atau kurang lengkap maka dibutuhkan keluasan pemahaman ilmu hukum dan teori hukum Majelis Hakim untuk mampu menggunakan berbagai metode penemuan hukum yang diperkenankan oleh sistem hukum kita. Dan salah satu jenis metode penemuan hukum yang diperkenankan oleh sistem hukum pidana kita adalah *“interpretasi sistematis”* tersebut.

Kemudian, merujuk pada konstitusi kita, meskipun undang-undang baru tentang korupsi itu tidak mengatur aturan peralihan tentang undang-undang mana yang harus diberlakukan kepada pelaku korupsi sebagaimana dikemukakan di atas, tetapi karena konstitusi sebagai “hukum tertinggi” Indonesia melarang kevakuman hukum berarti para penegak hukum harus menggunakan Pasal 1 ayat 2 KUHP Pidana yang menentukan bahwa: *“Jika Undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya”*. Berlakunya Pasal 1 ayat 2 KUHP di sini karena adanya asas tidak boleh terjadinya kevakuman hukum berdasar konstitusi. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 jelas mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam hirarki perundang-undangan kita di Indonesia. Dengan demikian, dalam kaitan dengan kedua undang-undang korupsi tadi, penegak hukum harus memilih salah satu di antara kedua undang-undang tersebut (UU No. 3 Tahun 1971 atau UU No. 31 Tahun 1999).

Berlakunya Pasal 1 ayat 2 KUHP di sini karena adanya asas tidak boleh terjadinya kevakuman hukum berdasar konstitusi

Yang sulit dimengerti adalah pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa syarat berlakunya Pasal 1 ayat (2) KUHP itu adalah “pada saat sebelum perubahan perundang-undangan terjadi, pelaku sudah berstatus sebagai tersangka atau terdakwa”. Ataukah Majelis Hakim ingin membuat persyaratan tambahan sendiri sebagai “terobosan hukum”? Kalau itu merupakan terobosan hukum maka sangat disayangkan bahwa “terobosan hukum” yang dilakukan justru bertentangan dengan asas non kevakuman hukum yang dianut dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan konstitusi dan hukum tertinggi di Negara Republik Indonesia. Kalau syarat tambahan untuk berlakunya Pasal 1 ayat (2) KUHP itu didasarkan pada istilah *“verdachte”*, yang oleh Majelis

Hakim diterjemahkan secara sempit hanya sebagai “tersangka” atau “terdakwa”, istilah tersebut seyogianya diterjemahkan menjadi “setiap pelaku tindak pidana”, termasuk yang belum secara resmi dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa.

Berkaitan dengan masalah ini, pakar hukum H.L.A. Hart pernah menyatakan bahwa: *“We are looking not merely at words, but also at the realities we use words to talk about”* (kita jangan semata-mata terpaku pada kata-kata saja, tetapi juga pada kenyataan-kenyataan dalam hal apa kata-kata itu kita gunakan).

**Majelis Hakim
patut
mengetahui, di
“negara
hukum”
manapun segala
peraturan
perundang-
undangan
maupun
praktik hukum
sama sekali
tidak boleh
bertentangan
dengan jiwa
konstitusi**

Tetapi yang terpenting adalah Majelis Hakim patut mengetahui, di “negara hukum” manapun segala peraturan perundang-undangan maupun praktik hukum *sama sekali tidak boleh bertentangan dengan jiwa konstitusi*. Contohnya di Amerika Serikat dan Jepang, suatu perundang-undangan ataupun putusan hakim yang bertentangan dengan jiwa konstitusi dinyatakan “batal demi hukum”.

Bukankah pemero hukum yang universal telah menyatakan bahwa: *“Law simply means any set of uniform principles”* (secara sederhana hukum diartikan sebagai setiap perangkat asas yang seragam). Jadi, tidak boleh ada pertentangan di dalam sistem hukum. Terutama dengan berlakunya asas hukum yang telah menentukan bahwa ketentuan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Pemahaman tentang “kepastian hukum” pun hendaknya jangan sekedar dipahami sebagai “kepastian undang-undang”, melainkan kepastian bahwa rasa keadilan rakyat tidak akan diabaikan dalam setiap kebijakan dan keputusan para penegak hukum. Hal ini sesuai dengan “perintah” Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, *“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”*. Jelas dan tegas dikemukakan oleh undang-undang: “hakim bukan sekedar penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan”.

Sebenarnya, kalau Majelis Hakim mau melihat putusan pengadilan lain dalam kasus yang serupa, putusan sebagaimana dijelaskan di atas tidak perlu terjadi. Sebagai sebuah

perbandingan, konstruksi *tempus delicti* dalam Surat Dakwaan JPU terhadap Yahya Harahap adalah sama dengan perkara tindak pidana korupsi atas nama Mohammad Hasan (Bob Hasan) dan Joko Soegiarto Tjandra. Surat Dakwaan dalam kasus Bob Hasan dan Joko Tjandra telah diterima oleh Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia, yakni dengan telah diperiksa dan *diputus materi perkaranya* masing-masing putusan No. 826 K/Pid/2001 tanggal 10 Juli 2001 dan Nomor 1688 K/Pid/2000 tanggal 28 Juni 2001. Dengan demikian tidak ada alasan yang cukup kuat bagi Majelis Hakim PN Jakarta Barat untuk menyatakan tidak dapat diterima surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa M. Yahya Harahap.

B. Dakwaan JPU yang Dianggap Berlebihan dan *Overlapping*

Sebagaimana diketahui, Majelis Hakim yang mengadili dugaan korupsi Hakim Agung Suprptini Sutarto dan Marnis Kahar, telah memutuskan bahwa surat dakwaan jaksa adalah cacat hukum dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum oleh karena dianggap bahwa dakwaan primer JPU berlebihan atau *overlapping*. Adapun dakwaan primer JPU adalah sebagai berikut: Pasal 1 ayat 1 sub c, *junto* Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971, *junto* Pasal 420 ayat 1 ke 1, *junto* Pasal 1 ayat 2 KUHP, *junto* UU No. 31 Tahun 1999; serta dakwaan subsider Pasal 1 ayat 1 sub c, *junto* Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971, *junto* Pasal 418, *junto* Pasal 1 ayat 2 KUHP, *junto* UU No. 31 Tahun 1999.

Di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan jaksa menggunakan UU tentang Tindak Pidana Korupsi sekaligus juga KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) secara bersamaan padahal Pasal 418 dan 420 KUHP telah diadopsi ke dalam Pasal 1 butir c UU No. 3 Tahun 1971 dan Pasal 11 dan 12 UU No. 31 Tahun 1999. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim, jaksa penuntut umum seharusnya memilih apakah mau menggunakan UU. No. 3 Tahun 1971 atau KUHP.

Sebelum mengkaji lebih lanjut putusan Majelis Hakim tersebut, mari kita lihat bunyi dari masing-masing pasal yang

dinilai hakim sebagai “overlapping”. Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1971 bunyinya:

“Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah: c. barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423 dan 435 KUHP”.

**andaikata JPU
tidak
mencantumkan
pasal 420 dan
418 KUHP
tersebut justru
dapat
menyebabkan
surat
dakwaannya
batal demi
hukum**

Melihat rumusan pasal tersebut, penulis prihatin atas ketidakmampuan Majelis Hakim memahami, bahwa dicantulkannya Pasal 420 dan atau Pasal 418 KUHP sama sekali tidak dimaksudkan bahwa JPU telah mendakwa para terdakwa melakukan delik kedua pasal itu. Pencantuman Pasal 420 dan atau Pasal 418 KUHP oleh JPU, semata-mata mengacu pada bunyi Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 untuk menegaskan pasal-pasal yang manakah di antara 13 (tiga belas) pasal KUHP tersebut (yang telah ditarik menjadi tindak pidana korupsi) yang merupakan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim bahwa dengan penyebutan pasal-pasal seperti tersebut di atas telah mencampuradukkan UU No. 3 Tahun 1971 sebagai delik khusus dengan pasal-pasal KUHP sebagai delik umum, jelas tidak tepat dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan. Seharusnya Majelis Hakim mengetahui, andaikata JPU tidak mencantumkan pasal 420 dan 418 KUHP tersebut justru dapat menyebabkan surat dakwaannya batal demi hukum. Pendapat ini berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: (a) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; (b) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Pasal 143 ayat (3) KUHAP tersebut menegaskan bahwa: “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, batal demi hukum”. Sebagai orang yang telah mengikuti pendidikan tinggi hukum, Majelis

Hakim mestinya lebih mampu untuk menjabarkan maksud perkataan “uraian secara cermat, jelas dan lengkap” dengan menghubungkannya pada setiap kasus yang sedang diadilinya. Dalam hal ini Majelis Hakim dapat mencari makna rumusan KUHAP tersebut, baik pada Kamus Bahasa Indonesia atau pada buku-buku yang berkaitan dengan hal itu.

IV. PENUTUP

Dengan kembali bebasnya “penyuap” dan “yang disuap”, akan semakin menjauhlah cita-cita reformasi untuk benar-benar menjadikan hukum sebagai “panglima” di Negara Republik Indonesia ini serta benar-benar mewujudkan asas “*equal justice under law*”. Yang terasa saat ini adalah bahwa keadilan yang berlaku di Indonesia masih “keadilan sarang laba-laba”, yang hanya mampu menjerat “serangga kecil” dan bukan “serangga besar”.

Setelah puluhan tahun supremasi hukum dan keadilan yang didambakan oleh masyarakat tak jua datang, keterpurukan hukum justru semakin menjadi-jadi. Kepercayaan warga masyarakat terhadap “*law enforcement*” semakin memburuk. Saya khawatir masyarakat Indonesia tidak sekadar termasuk “*bad trust society*”, tetapi sudah termasuk dalam kualifikasi “*worst trust society*”. Hal itu terbukti dari hasil jajak pendapat berbagai media massa. Salah satu yang dapat dikutip adalah hasil jajak pendapat harian *Kompas* (awal Oktober 2001) yang menunjukkan bahwa 72,7% responden menilai WNI belum mendapat perlakuan adil; 71% responden menilai tidak ada satupun institusi hukum yang adil. Mengenai putusan pengadilan 45,3% responden menilai putusan pengadilan didasarkan pertimbangan uang, 30,5% menilai karena pertimbangan politik, dan hanya 9,3% responden yang masih percaya bahwa putusan pengadilan di Indonesia didasarkan pada pertimbangan hukum.

Melihat hasil jajak pendapat tersebut, tidak mustahil jika kelak muncul seuntai syair bagi para penegak hukum yang bunyinya:

“...Mereka tak berpraktek hukum,
hanya bersembunyi di belakangnya.
Mereka memakainya sebagai tameng
untuk melindungi tikus-tikus pencuri uang rakyat,

*hanya 9,3%
responden yang
masih percaya
bahwa putusan
pengadilan di
Indonesia
didasarkan pada
pertimbangan
hukum*

untuk melindungi srigala-srigala pembunuh rakyat
tak berdosa,
yang punya duit besar dan kuasa besar.

Mereka tak tertarik pada hukum,
mereka hanya mau menang,
demi ego mereka,
demi kantong mereka.

Demi uang, mereka serahkan integritas mereka.
Demi uang, mereka membuat keadilan menjadi tinggal
mimpi....”

*undang-undang
khusus yang
dirancang
untuk
menindak para
pelaku korupsi
tidak dapat
diberlakukan
efektif karena
hanya
dipandang
melalui
kacamata asas
legalitas*

Konon Indonesia adalah satu di antara negara yang paling korup di dunia, tetapi anehnya justru belum banyak koruptornya. Ini dapat dipahami dengan menggunakan kacamata kaum legalistik-normatif: “seseorang baru dapat dianggap sebagai seorang koruptor kalau sudah ada vonis pengadilan dengan kekuatan tetap yang menyatakan bahwa ia terbukti bersalah telah melakukan korupsi”. Padahal, dalam kenyataan para “koruptor” ramai-ramai di SP-3 kan, dituntut bebas, divonis bebas, atau dikabulkan permohonan PK-nya oleh Mahkamah Agung.

Nada skeptis terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya disuarakan kalangan pakar independen dan media massa, tetapi juga ramai dibicarakan oleh masyarakat lapisan bawah. Nada “*hopeless*” seperti itu menurut saya wajar sekali, melihat kenyataan sampai hari ini belum ada perubahan mendasar dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air tercinta ini. Presiden Megawati Soekarnoputri telah secara tegas menyatakan “*political will*” pemerintahannya untuk memberantas “KKN”. Namun keinginan luhur sang presiden kita takkan banyak maknanya jika para petinggi hukum, terutama petinggi di “ujung tombak pemberantasan KKN” (dalam hal ini di Kejaksaan Agung), tidak merespon secara tepat “*political will*” tersebut. Terus terang, saya termasuk golongan yang skeptis terhadap upaya pemberantasan “KKN”, selama sosok-sosok petinggi hukumnya masih ada yang berkualifikasi “*the dirty broom*”. Terlebih lagi jika melihat betapa undang-undang khusus yang dirancang untuk menindak para pelaku korupsi tidak dapat diberlakukan efektif karena hanya dipandang melalui kacamata asas legalitas, bahwa suatu perbuatan pidana tidak dapat dituntut oleh undang-undang yang belum ada pada saat perbuatan itu dilakukan.

Putusan-putusan pengadilan yang mengecewakan “rasa keadilan masyarakat” sudah pasti akan semakin memperburuk kepercayaan rakyat terhadap institusi penegakan hukum. Para penegak hukum: polisi, pengacara, jaksa, dan terlebih-lebih lagi hakim, tidak lagi dapat memerankan diri sekedar sebagai “*boeche de la loi*” alias “terompet undang-undang”. Mereka harus lebih memerankan diri mereka sebagai “*living interpretator*” (penafsir yang hidup), yang senantiasa menafsirkan hukum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakatnya. Kalau para penegak hukum diibaratkan pelayan masyarakat, ia hendaknya bukan sebagai “djongos” dalam keluarga-keluarga kuno di zaman baheula, melainkan operator pabrik modern yang penuh dengan inisiatif, kreativitas, dan energi.

Dalam merespon keterpurukan hukum yang terjadi memang dibutuhkan para penegak hukum yang kompeten dan berkualitas, baik kualitas ilmu hukum maupun kualitas moral dan kualitas komitmen untuk menegakkan hukum “tanpa pandang bulu”. Sekurang-kurangnya ada dua tahapan yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas dan kompetensi para penegak hukum. Tahapan pertama, di lingkungan institusi-institusi penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) harus dilakukan “pembenahan internal” (secara bertahap tetapi dalam tempo sesingkat-singkatnya) untuk membersihkan sosok-sosok “sapu kotor”. Sebab seperti yang selalu saya katakan, “*as long as the dirty broom is not cleaned, any talk of justice will be empty talk*”. Pembentukan dilakukan secara bertahap, dimulai dari “puncak institusi” seperti di Mahkamah Agung dan di Kejaksaan Agung. Jika tahapan ini berhasil dilakukan maka salah satu faktor yang dapat meningkatkan peran penegak hukum dalam perubahan sosial, faktor kepercayaan masyarakat, akan terwujud. Suka atau tidak, kita harus membaca realitas bahwa sebagian besar masyarakat kita makin menipis kepercayaannya pada proses penegakan hukum. Citra buruk “*law enforcement*” itulah yang seyogianya segera dihilangkan kalau kita semua ingin keluar dari keterpurukan yang sedang melanda penegakan hukum kita saat ini.

as long as the dirty broom is not cleaned, any talk of justice will be empty talk

Setelah itu diadakan sistem rekrutment penegak hukum, bukan saja rekrutmen polisi, jaksa, dan hakim, tetapi juga rekrutmen pengacara. Sebagai contoh, sistem rekrutmen

penegak hukum di Jepang sangat ketat dan selektif. Untuk menjadi pengacara, jaksa dan hakim, setelah lulus dari fakultas hukum masih harus melalui pendidikan khusus selama satu tahun enam bulan di *"the Legal Training and Research Institute"*. Ketatnya seleksi untuk menjadi penegak hukum terbukti dari banyaknya jumlah yang gugur, dalam tahun 2002 dari sekitar 38.000-an pelamar hanya 1000 orang yang diterima. Umumnya, mereka yang lolos adalah alumni lima fakultas hukum terbaik di Jepang. Fasilitas studi bagi para calon penegak hukum (pengacara, jaksa dan hakim) di sekolah tadi luarbiasa lengkapnya. Areanya saja seluas 64.000 M². Mahasiswanya bukan saja tidak membayar, malah sebaliknya mendapat "gaji" sebesar 208.000 Yen per bulan.

**urusan
penegakan
hukum tentu
bukan sekadar
urusan proses
hukum semata
melainkan
urusan
"keadilan"**

Kapabilitas dan kompetensi sosok-sosok penegak hukum kita akan sangat menentukan jawaban terhadap pertanyaan, "Apakah para penegak hukum menjadikan sesuatu lebih baik atau lebih buruk?". Pertanyaan ini juga erat kaitannya dengan kesan sebagian pakar hukum bahwa penegak hukum Indonesia seringkali berniat mengerjakan segala sesuatu, tetapi dengan kualitas yang medioker, atau bahkan mungkin di antaranya ada yang berkualitas buruk. Mediokrasi kualitas pribadi dan komitmen moral seperti inilah mungkin yang menjadi akar munculnya perilaku negatif dari sebagian sosok penegak hukum.

Menurut pendapat saya, urusan penegakan hukum tentu bukan sekadar urusan proses hukum semata melainkan urusan "keadilan". Tipe penegak hukum yang dapat menodai "urusan keadilan" itu bukan hanya sosok "mereka yang tidak pintar", sosok "mereka yang pintar" pun dapat menodai keadilan dengan kepintarannya. Karena itu, selain "kepintaran", urusan penegakan hukum dan keadilan sebenarnya juga urusan moralitas sosok-sosok penegak hukumnya. Di Amerika Serikat dewasa ini mulai dominan pemikiran dari pengikut paham *"the critical legal studies movement"*, yang salah satu tokohnya adalah Roberto M. Unger. Mereka menuntut agar hukum dikembalikan ke akar moral dan religiusnya.

Bagi sebagian masyarakat Indonesia (lihat berbagai hasil jajak pendapat), hukum dan proses hukum adalah sesuatu yang mahal. Keadilan dijual sebagai komoditas mewah. Namun sebagian besar orang akan sepakat bahwa pada masyarakat yang adil, seharusnya keadilan bukanlah barang dagangan.

Semoga para hakim kita benar-benar dapat mewujudkan syair yang saya kutip dari film “The list”:

*‘Para hakim dalam tugasnya harus tegakkan keadilan,
sesuai namanya,
Tak bisa dibayar atau dibeli,
tetapi lahir dari dan untuk rakyat,
Yakinlah, selama mandatku akan kupenuhi tugasku,
Kepada khalayak yang meyakini,
tak hanya sistem penegakan hukum,
tetapi juga kejujuran, integritas, dan kesopanan,
yang dimiliki mereka,
para penegak keadilan’.*

JUDICIAL REVIEW

Kajian atas Putusan Permohonan Hak Uji Materil
terhadap PP. No. 19 Tahun 2000 tentang TGPTPK

Jimly Asshiddiqie

I. PRINSIP UMUM *JUDICIAL REVIEW*

A. *Judicial Review* sebagai Pelaksanaan Doktrin Pemisahan Kekuasaan Negara

Judicial Review merupakan upaya pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif. Pemberian kewenangan untuk melakukan pengujian tersebut kepada hakim merupakan penerapan prinsip '*checks and balances*' berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara¹ (yang dipercaya dapat lebih menjamin perwujudan gagasan demokrasi² dan cita negara hukum -*rechtsstaat* ataupun *rule of law*-). Jika pengujian tidak dilakukan oleh hakim, tetapi oleh

¹ Dalam tradisi Inggris, seperti dikatakan oleh John Alder, '*judicial review*' ini pada mulanya didasarkan pemahaman umum mengenai konsep '*ultra-vires*', tetapi sekarang hal ini didasarkan atas pengertian tentang '*parliamentary supremacy*', '*the rule of law*', dan '*separation of power*' (Alder, John., "*Constitutional and Administrative Law*", MacMillan Professional Masters, London, 1989, p.294)

² Uraian mengenai hubungan antara '*judicial review*' dengan '*democracy*' dapat dibaca dalam Stone et.al, "*Constitutional Law*", 2nd ed., Little, Brown and Co., p.35-44.

lembaga parlemen, maka pengujian seperti itu tidak dapat disebut sebagai '*judicial review*', melainkan '*legislative review*'.³

Pengujian oleh hakim terhadap produk cabang kekuasaan legislatif (*legislative acts*) dan cabang kekuasaan eksekutif (*executive acts*) merupakan konsekuensi dianutnya prinsip '*checks and balances*' dalam sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*)⁴. Sedangkan dalam sistem pembagian kekuasaan (*distribution or division of power*), yang tidak mengidealkan prinsip '*checks and balances*', kewenangan untuk melakukan pengujian semacam itu, melekat pada lembaga yang membuat aturan itu sendiri. Misalnya, suatu UU hanya dapat diuji oleh para pembuatnya, yaitu Presiden dan DPR. Apabila terdapat kebutuhan untuk mencabut atau merubah suatu UU usulan pencabutan atau perubahannya bisa datang dari pihak manapun. Akan tetapi, proses perubahan ataupun pencabutan UU tersebut hanya dapat dilakukan dengan inisiatif Presiden atau DPR. Itulah sebabnya, selama ini dianut pendapat bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji materi peraturan di bawah UU tetapi tidak berwenang melakukan uji materi UU terhadap Undang-Undang Dasar.

Seperti dimaklumi, dalam sistem yang dianut oleh UUD 1945 selama ini merupakan sistem pembagian kekuasaan. MPR diberi kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Dari lembaga tertinggi MPR itulah cabang-cabang kekuasaan negara dibagikan ke lembaga tinggi negara yang berada di

Jika pengujian tidak dilakukan oleh hakim, tetapi oleh lembaga parlemen, maka pengujian seperti itu tidak dapat disebut sebagai 'judicial review', melainkan 'legislative review'

³ Salah satu contoh bentuk pengujian legislatif terhadap produk eksekutif (*executive acts*) adalah pengujian oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU). Jika dalam satu tahun suatu PERPU tidak mendapat persetujuan DPR maka PERPU itu harus dicabut oleh Presiden. Karena itu, setiap PERPU yang ditetapkan oleh Presiden diharuskan segera diajukan ke DPR untuk mendapatkan '*legislative review*' dengan kemungkinan disetujui atau ditolak oleh DPR.

⁴ Dalam sistem '*judicial review*' oleh Mahkamah Konstitusi di Jerman ditentukan pula adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji putusan Mahkamah Agung. Dengan demikian, secara akademis dapat dikatakan bahwa obyek yang dapat diuji melalui mekanisme '*judicial review*' oleh hakim konstitusi itu mencakup (i) *legislative acts*, (ii) *executive acts*, dan juga (iii) *judicial decisions* (Jimly Asshiddiqie, "*Catatan Kompilasi Peraturan tentang Mahkamah Konstitusi di 45 Negara*", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, belum diterbitkan).

bawahnya. Karena itu, hubungan antar cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak didasarkan atas prinsip *'checks and balances'* sehingga terhadap produk lembaga legislatif bersama-sama eksekutif berupa UU dinilai tidak dapat dilakukan pengujian (*judicial review*) oleh cabang kekuasaan kehakiman.

B. Pelaksanaan *Judicial Review* dalam Sistem Transisional

Walaupun doktrin pembagian kekuasaan yang dianut dalam UUD 1945 tidak memungkinkan dilakukannya pengujian selain oleh pembuat UU itu sendiri, di lingkungan para anggota MPR, terutama anggota Panitia Ad-Hoc II Non-Amandemen Badan Pekerja MPR, berkembang pandangan bahwa MPR juga dapat diberi kewenangan untuk menguji materi UU. Pandangan ini tercermin dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 yang berbunyi: *'Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat'*⁵. Kalaupun pandangan ini dapat dibenarkan maka pengujian oleh MPR ini tidaklah dapat dikategorikan sebagai *'judicial review'* karena dilakukan oleh *'legislator'*, bukan oleh hakim.

Saya sendiri berpendapat ketentuan demikian ini sangatlah keliru, karena memberikan wewenang kepada lembaga yang tidak tepat. Meskipun Tap. MPR No.III/MPR/2000 sah adanya, tetapi ketentuan mengenai *'legislative review'* yang dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut tidak akan mungkin dapat dilaksanakan karena isinya keliru total. Fungsi pengujian UU adalah fungsi yang bersifat permanen dan rutin, sedangkan MPR tidak memiliki forum bersifat yang tetap atau rutin. MPR tidak mempunyai perangkat yang dapat melaksanakan fungsi pengujian semacam itu. Kalaupun ada Badan Pekerja dan Panitia Ad-Hoc, badan dan panitia semacam itu, sesuai dengan namanya, bersifat *ad hoc* (sementara) alias tidak permanen. Lagipula tugasnya

Fungsi pengujian UU adalah fungsi yang bersifat permanen dan rutin, sedangkan MPR tidak memiliki forum bersifat yang tetap atau rutin

⁵ Republik Indonesia, *'Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sidang Tahunan MPR-RI 7-18 Agustus 2000'*, Sekretariat Jenderal MPR-RI, Jakarta, 2000, hal. 43.

hanyalah mempersiapkan bahan-bahan untuk pengambilan keputusan dalam Sidang Paripurna. MPR tidak memiliki lembaga Ketua ataupun perangkat kelembagaan yang dapat mengambil putusan atas nama MPR sebagai keseluruhan. Karenanya, putusan yang berkenaan dengan *'legislative review'* atas suatu UU tidak mungkin diambil oleh MPR.

Dalam Perubahan Ketiga UUD 1945, yang telah disahkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 yang lalu, pengujian konstiusionalitas UU ditetapkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hanya saja, sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan ketentuan yang baru, oleh lembaga manakah pengujian materi UU dapat dilakukan? Menurut pendapat saya ada dua instansi yang dapat melakukannya yaitu Mahkamah Agung atau Dewan Perwakilan Rakyat, baik atas inisiatifnya sendiri ataupun atas inisiatif Presiden.

Sesuai prinsip *'checks and balances'* yang telah menjadi salah satu pokok pikiran dalam ketiga naskah Perubahan UUD 1945 (pertama, kedua dan ketiga), pengujian konstiusionalitas materi UU telah ditegaskan menjadi kewenangan hakim, yaitu hakim konstitusi. Karena itu, arah kebijakan legislatif (*legislative policy*) di masa depan sudah jelas, yaitu pengujian harus dilakukan oleh hakim. Sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk pengujian itu sebaiknya tetap dilakukan oleh hakim, yaitu hakim Mahkamah Agung. Dengan keberaniannya ia dapat menafsirkan bahwa Mahkamah Agunglah yang berwenang melakukan hak uji materil atas UU meskipun tidak ada ketentuan yang menegaskan hal itu. Yang diperlukan disini hanyalah keberanian Ketua Mahkamah Agung, seperti keberanian Hakim Agung John Marshall Harlan⁶ dalam menafsirkan konstitusi Amerika Serikat. Sejak putusannya, Mahkamah Agung Amerika Serikat dianggap memiliki kewenangan

**Sesuai prinsip
'checks and
balances' yang
telah menjadi salah
satu pokok pikiran
dalam ketiga
naskah Perubahan
UUD 1945
(pertama, kedua
dan ketiga),
pengujian
konstiusionalitas
materi UU telah
ditegaskan menjadi
kewenangan
hakim, yaitu hakim
konstitusi**

⁶ Seorang hakim agung Amerika Serikat yang sangat terkenal yaitu Robert H. Bork dalam salah satu bukunya bahkan menyatakan bahwa John Marshall Harlan ini adalah hakim terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. John Marshall Harlan diangkat sebagai Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat keempat, pada tahun 1801. Lihat Bork, Robert H., *"The Tempting of America: The Political Seduction of The Law"*, The Free Press, Macmillan, 1990, p. 20-21.

melakukan pengujian materil atas UU terhadap Undang-Undang Dasar⁷.

Cara kedua yang dapat ditempuh sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi adalah upaya perubahan (bukan "*Judicial Review*") terhadap materi UU yang dinilai bertentangan dengan UUD. Perubahan tersebut dilakukan sendiri oleh lembaga yang membuat UU yang bersangkutan, yaitu oleh Dewan Perwakilan Rakyat, baik atas inisiatifnya sendiri ataupun atas usulan yang dimajukan oleh Presiden. Prosedur pengujian atas konstiusionalitas materi UU inilah yang saya namakan "*legislative review*", yaitu pengujian yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Wacana "*legislative review*" ini juga lazim dikemukakan sebagai alternatif pengujian materil yang dilakukan oleh hakim. Bahkan oleh para anggota Panitia Ad-Hoc I Badan Pekerja MPR, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Tap. No. III/MPR/2000 (yang saya nilai sebagai kekeliruan prinsipil) juga disebut sebagai "*legislative review*", bukan "*judicial review*". Dari segi prosesnya, '*legislative review*' memang mencerminkan prosedur legislasi biasa, tetapi melihat sifatnya yang melakukan penilaian atas konstiusionalitas materi UU maka proses tersebut sesuai dengan definisi pengujian (*review*) itu sendiri.

Pengujian formil biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya

C. Beberapa Pendekatan dalam Proses *Judicial Review*

Pengujian yudisial (*judicial review*) itu sendiri dapat bersifat formil atau materil (*formeel toetsingsrecht en materiele toetsingsrecht*)⁸. Pengujian formil biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Hakim dapat membatalkan suatu peraturan bila proses penetapannya tidak mengikuti prosedur pembentukan peraturan yang resmi. Hakim juga dapat menyatakan batal suatu peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang tidak

⁷ Mengenai hal ini baca kasus *Marbury versus Madison* tahun 1803 dalam "*The Federalist Papers*" dalam Stone et.al, "*Constitutional Law*", Op.Cit., p.29-35 atau Van Alstyne, "*A Critical Guide to Marbury v. Madison*", Duke L.J., 1969, p.17; juga dalam Jethro K. Lieberman, "*The Evolving Constitution: How Supreme Court Has Ruled on Issues From Abortion to Zoning*", Random House, 1992, p. 281-282.

⁸ Tentang ini, baca Sri Soemantri, "*Hak Uji Material di Indonesia*", Alumni, Bandung, 1997, hal. 6-15.

memiliki kewenangan resmi untuk membentuknya. Sedangkan pengujian materil dilakukan bila suatu peraturan diduga mengandung pertentangan materi dengan peraturan lain yang lebih tinggi. Selain itu pengujian materil juga menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Misalnya, berdasarkan prinsip '*lex specialis derogate lex generalis*' suatu peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, meskipun isinya bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum. Sebaliknya, suatu peraturan dapat pula dinyatakan tidak berlaku jika materi yang terdapat di dalamnya dinilai oleh hakim nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi berdasarkan prinsip '*lex superiore derogate lex inferiore*'.

***pengujian materil
dilakukan bila
suatu peraturan
diduga
mengandung
pertentangan
materi dengan
peraturan lain
yang lebih tinggi***

Pengujian atau '*review*' oleh hakim itu dapat dilakukan secara institutional/formal dan dapat pula dilakukan secara prosesual/substansial. Suatu peraturan sebagai institusi dapat dimohonkan pengujian kepada hakim, dan hakim dapat menyidangkan perkara '*judicial review*' itu dalam persidangan tersendiri. Dalam hal demikian dapat dikatakan bahwa pengujian materil itu dilakukan secara institusional, dimana peraturan yang bersangkutan secara keseluruhan dapat dinyatakan tidak berlaku lagi secara hukum. Tetapi, pengujian juga dapat dilakukan oleh hakim secara tidak langsung dalam setiap proses acara di pengadilan. Dalam mengadili sesuatu perkara hakim dapat saja, atau berwenang untuk mengesampingkan berlakunya sesuatu peraturan atau tidak memberlakukan peraturan tertentu, baik seluruhnya (*totalitas*) ataupun sebagiannya. Mekanisme demikian ini dapat pula disebut sebagai '*judicial review*' yang bersifat prosesual atau '*judicial review*' yang bersifat substansial.⁹

⁹ '*Review*' dapat dibedakan dari '*appeal*'. Seperti dikatakan oleh Brian Thompson, "*If one appeals a decision, one is claiming that it is wrong or incorrect, and that the appellate authority should change the decision*". Sedangkan pada '*judicial review*', "*the court is not concerned with the merits of the case, whether the decision was right or wrong, but whether it was lawful or unlawful*". Seperti dikatakan oleh Lord Brightman: "*Judicial review is concerned, not with the decision, but with the decision-making process*". "*Constitutional and Administrative Law*", Blackstone Press Ltd., London, 1993, p. 398. Juga John Alder, "*Constitutional and Administrative Law*", London: MacMillan Professional Masters, 1989, p. 293.

D. Obyek Pengujian dalam *Judicial Review* (Perbandingan antara Sistem *Common Law* dan *Civil Law*)

Obyek yang diuji oleh hakim dapat berupa produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga legislatif (*legislative acts*) maupun lembaga eksekutif (*executive acts*). Produk legislatif (*legislative acts*) biasanya disebut UU, *wet*, atau *law*, tergantung bahasa yang digunakan di masing-masing negara. Disebut produk legislatif karena dalam proses pembuatannya terlibat peran parlemen. Walaupun produk legislatif tersebut tidak dilakukan sepenuhnya oleh parlemen, setidaknya produk tersebut ditetapkan oleh pemerintah bersama-sama parlemen. Dalam hubungan ini pengujian terhadap produk hukum di Indonesia dibagi dua, yaitu terhadap UU (*legislative acts*) dan terhadap produk di bawah UU (*executive acts*).

Yang kurang mendapat perhatian dalam studi ilmu hukum selama ini adalah pengujian terhadap produk atau putusan hakim sendiri yang cenderung tidak dipahami berada dalam konteks pengertian '*judicial review*' juga. Di Indonesia sendiri dikenal adanya lembaga Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung, bahkan terhadap putusan kasasi yang dibuatnya sendiri. Di Jerman dikenal pula adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji kembali segi konstitusionalitas putusan Mahkamah Agung. Dengan perkataan lain, dalam pengertian '*judicial review*' itu terdapat pula pengertian mengenai pengujian kembali, tidak saja terhadap produk legislatif dan eksekutif, tetapi juga terhadap produk putusan yudisial atau hakim sendiri.

Dalam tradisi '*common law*' Anglo-Amerika, baik '*legislative acts*' maupun '*executive acts*' dapat berupa produk hukum yang mengatur (*regels, regeling*) maupun berbentuk keputusan-keputusan administrasi negara yang tidak bersifat mengatur, melainkan hanya bersifat penetapan administratif (*beschikking*). Karena itu, kebijakan dan keputusan-keputusan pejabat administrasi negara yang tidak berbentuk peraturan juga dapat diuji kembali dan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh pengadilan (hakim).

pengertian mengenai pengujian kembali, tidak saja terhadap produk legislatif dan eksekutif, tetapi juga terhadap produk putusan yudisial atau hakim sendiri

*pengertian
'judicial review'
dalam sistem 'civil
law' hanyalah
produk pengaturan
saja, mulai dari
UU sampai ke
peraturan-
peraturan (regels)
yang ada di
bawahnya*

Dalam sistem '*civil law*' yang menganggap adanya peradilan administrasi negara sebagai salah satu pilar penting Negara Hukum (*Rechtsstaat*), keputusan administrasi negara yang tidak bersifat mengatur itu dianggap sebagai obyek pengujian oleh hakim administrasi negara (tata usaha negara). Karena itu, yang termasuk dalam pengertian '*judicial review*' dalam sistem '*civil law*' hanyalah produk pengaturan saja, mulai dari UU sampai ke peraturan-peraturan (*regels*) yang ada di bawahnya. Misalnya saja, Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dapat dijadikan obyek '*judicial review*' tetapi Keputusan Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat – karena berisi norma yang konkrit dan bersifat individual – tidak dapat dimintakan '*judicial review*'. Tetapi Keputusan tersebut oleh yang dirugikan dapat diajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara.

Sedangkan '*judicial review*' dalam sistem '*common law*' mencakup obyek peraturan, baik '*legislative acts*' maupun '*executive acts*', dan juga obyek tindakan-tindakan atau kebijakan administrasi negara yang merugikan kepentingan individu warganegara. Dengan perkataan lain, '*judicial review*' dalam sistem '*common law*' mencakup pula mekanisme tuntutan yang biasa dikenal dalam sistem peradilan tata usaha negara, yang berkenaan dengan norma-norma hukum yang bersifat konkrit dan individu. Tindakan atau kebijakan pemerintah yang merugikan atau menimbulkan ketidakadilan dapat diuji oleh hakim. Proses pengujian itu juga disebut sebagai '*judicial review*'¹⁰.

Aspek administrasi negara dalam penggunaan upaya '*judicial review*' di lingkungan negara-negara yang mewarisi tradisi '*common law*' dapat dianggap sebagai ciri penting negara hukum modern (*constitutional democracy*). Di lingkungan negara-negara dengan tradisi '*civil law*' hal ini sebenarnya sudah sejak lama berkembang, semenjak dimasukkannya elemen pengadilan administrasi negara menjadi salah satu pilar konsepsi

¹⁰ Karena itu, seperti dikemukakan oleh Lee Bridges, George Meszaros, dan Maurice Sunkin mengenai '*judicial review*' di Inggris, '*Judicial review is the principal means by which the courts.... Exercise supervision over the conduct of central and local government and other public authorities. Since undergoing substantial reform in 1977, the procedures for judicial review have been widely seen by legal commentators as having 'transformed the face of administrative law' and led to a 'torrent' of cases against public bodies being brought before the courts*'. ("Judicial Review in Perspective", The Glass House, Cavendish Publ. Ltd., London, 1995, p. 1)

'*Rechtsstaat*' (negara hukum) Eropa Barat. Karena itu, pengertian mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan '*judicial review*' terhadap peraturan (baik '*legislative acts*' maupun '*executive acts*') sama sekali berbeda dengan pengertian mengenai jaminan keadilan bagi warga negara melalui sistem peradilan tata usaha negara.

Dalam sistem '*common law*', kedua hal itu tercakup dalam perkembangan '*judicial review*' yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Karena itu, baik di Inggris maupun di Amerika pengertian '*judicial review*' lebih luas cakupan maknanya, termasuk gugatan yang berkenaan dengan norma hukum yang konkrit dan individu, seperti yang dikenal dalam sistem peradilan tata usaha negara¹¹. Belakangan, ke arah inilah pengertian '*judicial review*' itu cenderung berkembang. Seperti dikatakan oleh Lee Bridges dan kawan-kawan: "*Judicial review has been increasingly celebrated, not least by the judiciary itself, as a means by which the citizen can obtain redress against oppressive government, and as a key vehicle for enabling the judiciary to prevent and check the abuse of executive power*".¹²

E. Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Pemeriksa Hak Uji Materil

Pedoman hukum yang dipakai untuk melakukan pengujian oleh hakim adalah norma hukum yang lebih tinggi atau sekurang-kurangnya norma hukum yang setingkat, terutama apabila pengujian yang dilakukan bersifat formil. Norma hukum yang paling tinggi adalah konstitusi. Karena itu, pengujian terhadap materi UU penilaiannya berdasarkan

baik di Inggris maupun di Amerika pengertian 'judicial review' lebih luas cakupan maknanya, termasuk gugatan yang berkenaan dengan norma hukum yang konkrit dan individu

¹¹ Jika dalam sistem '*civil law*' peradilan tata usaha negara dianggap sebagai pilar negara hukum (*Rechtsstaat*), maka dalam sistem '*common law*', 'meskipun diakui sangat penting, menurut John Ferejohn, Jack N. Rakove dan Jonathan Riley, "it would be a mistake to identify or equate constitutionalism with judicial review. Empowering courts to enforce constitutional clauses is neither a necessary nor a sufficient conditions for the development of a constitutional regime". ("Constitutional Culture and Democratic Rule", Cambridge University Press, 2001, p.13.

¹² Lihat kata pengantar Lord Brown-Wilkinson dalam M. Superstone QC and J. Goudie QC, "*Judicial Review*", Butterworths, London, 1992, dan F. Mount, "*The British Constitution Now*", Mandarin, London, 1993, p. 261. Lihat juga, John Ferejohn et.al. *ibid.*, p.7 dan footnote 1.

norma dasar yang terkandung dalam konstitusi. Dengan kata lain, yang diuji adalah konstitusionalitas materi UU, konstitusionalitas dan legalitas prosedur penetapan UU, ataupun legalitas kompetensi kelembagaan yang menetapkan UU tersebut. Sedangkan materi peraturan di bawah UU dinilai berdasarkan UU. Demikian pula peraturan di bawahnya, dinilai berdasarkan peraturan yang berada di atasnya. Karena hubungan hirarkis antar peraturan perundang-undangan itu seyogianya bersifat sistemik dan *'inter-related'* secara vertikal, subyek hakim penguji (*judicial review*) seharusnya bersifat *'integrated'* atau terpadu di satu institusi. Akan tetapi, karena dalam pengalaman di banyak negara kemunculan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi¹³ merupakan inovasi baru di bidang hukum maka subyek hakim penguji itu dibedakan antara materi UU dan peraturan di bawah UU (dalam perkembangannya barulah dikaitkan dengan pengujian terhadap konstitusionalitas UU).

Di beberapa negara, selain kewenangan uji materil atas UU, Mahkamah Konstitusi juga berwenang menyelesaikan sengketa antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ataupun antar Pemerintah Daerah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan ataupun Undang-Undang Dasar. Persengketaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terlebih lagi antar Pemerintah Daerah, tentunya timbul karena adanya keputusan-keputusan (baik yang bersifat mengatur (*regeling*) ataupun keputusan-

¹³ Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini dapat disebut sebagai gejala abad ke 20. Sampai sekarang baru 45 negara yang membentuknya dan mengadopsikannya dalam rumusan konstitusi. Ke-45 negara itu adalah: Albania, Aljazair, Austria, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Belarusia, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chile, Colombia, Croatia, Czech, Denmark, Ecuador, Germany, Georgia, Hungary, Indonesia, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Marocco, Mesir, Moldova, Norwegia, Perancis, Peru, Polandia, Portugal, Rumania, Russia, South Afrika, South Korea, Slovakia, Slovenia, Spain, Swaziland, Swedia, Thailand, Turkey, dan Venezuela. Ke-45 negara itu ada yang menyebut mahkamah ini dengan sebutan *'Constitutional Court'*, ada yang menyebutnya *'Constitutional Arbitrage'* seperti di Belgia, dan ada pula yang tidak menyebutnya sebagai pengadilan, melainkan dewan atau *'Counseil Constitutionnel'* seperti di Perancis dan beberapa negara yang dipengaruhi oleh sistem hukum Perancis. Lihat Jimly Asshiddiqie, *"Mahkamah Konstitusi di Berbagai Negara"*, makalah Seminar Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.

keputusan penetapan administratif (*beschikking*) yang dianggap merugikan salah satu pihak. Keputusan hukum tersebut dapat berbentuk keputusan gubernur, keputusan bupati, ataupun peraturan daerah. Karena itu, proses pengujian oleh hakim konstitusi (Mahkamah Konstitusi) dapat dilakukan terhadap materi peraturan daerah, ataupun keputusan kepala daerah yang bersifat mengatur (*regels*). Padahal, karena tingkatannya jelas berada di bawah UU maka seharusnya menjadi obyek pengujian oleh Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi. Lagipula, jika keduanya dibedakan maka secara teoritis dapat terjadi pertentangan antara putusan Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Konstitusi untuk satu perkara yang terkait. Misalnya, suatu PP dinyatakan bertentangan dengan UU oleh Mahkamah Agung, tetapi oleh Mahkamah Konstitusi UU yang bersangkutan justru dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi.

Oleh karena itu, saya sendiri mengusulkan semestinya kewenangan pengujian materi peraturan perundang-undangan diintegrasikan saja menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sayangnya, perumus konstitusi negara kita tidak berpendapat demikian. Dalam perubahan terhadap rumusan Pasal 24 UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada bulan November 2001, kewenangan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi dibatasi hanya sampai tingkat UU sedangkan peraturan di bawahnya tetap ditentukan sebagai kewenangan Mahkamah Agung. Dalam Pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 dinyatakan:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang".¹⁴

Sedangkan Pasal 24C ayat (1) menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,

*semestinya
kewenangan
pengujian materi
peraturan
perundang-
undangan
diintegrasikan
saja menjadi
kewenangan
Mahkamah
Konstitusi*

¹⁴ Republik Indonesia, "Putusan Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2001", Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2001, hal.13.

*memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*¹⁵.

Dengan demikian, pengujian terhadap materi peraturan oleh Mahkamah Konstitusi hanya sebatas konstusionalitas UU saja. Penyelesaian sengketa antara pusat dan daerah ataupun antar pemerintah daerah tidak ditentukan sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian sengketa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dibatasi hanya menyangkut sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Mahkamah Agung tetap memiliki kewenangan yang besar dalam hal uji materil terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh peraturan perundang-undangan di bawah UU dapat diuji dengan menggunakan UU sebagai pedoman. Kasus di bawah ini dapat dijadikan salah satu contoh bagaimana Mahkamah Agung memutuskan permohonan uji materil atas satu PP terhadap UU. PP No.19 Tahun 2000 yang menjadi landasan terbentuknya Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan oleh Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

II. PERMOHONAN UJI MATERI ATAS PP NO. 19 TAHUN 2000 KARENA BERTENTANGAN DENGAN UU NO. 31 TAHUN 1999

A. Kasus Posisi dan Dalil-Dalil Pemohon

Pada tanggal 4 September 2000 Indra Sahnun Lubis dan kawan-kawan mengajukan permohonan hak uji materil atas PP No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁶ yang dianggap bertentangan dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke Mahkamah Agung¹⁷. Ada dua dalil yang

¹⁵ Ibid.

¹⁶ T.L.N.-R.I. Tahun 2000 No.3948.

¹⁷ L.N.-R.I. Tahun 1999 No.140.

dipergunakan oleh pemohon dalam permohonan pengujian terhadap materi PP tersebut.

Pertama, ketentuan dalam PP No. 19 Tahun 2000 tersebut dinilai oleh pemohon melanggar ketentuan Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999. Pasal ini berbunyi: *"Dalam menentukan tindak pidana yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dalam koordinasi Jaksa Agung"*. Sedangkan dalam Konsideran P.P. No.19 Tahun 2000 huruf 'a', dinyatakan: *"Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi, Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memerintahkan pembentukan Tim Gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung"*. Dalam Pasal 6 ayat (2) PP tersebut juga ditegaskan bahwa *"keanggotaan Tim Gabungan bersifat permanen"*. Padahal menurut ketentuan Pasal 27 U.U. di atas, pembentukan tim tersebut tidaklah mutlak dan sifatnya tidak harus permanen, melainkan cukup bersifat insidental dan temporer.

Kedua, Pasal 43 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan: *"Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak UU ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan tersebut Pasal 18 PP No.19 Tahun 2000 menyatakan: *"Tim gabungan melaksanakan tugas dan wewenangnya selama belum dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*. Dengan demikian, Pasal 18 PP No. 19 Tahun 2000 telah mengidentikkan atau menggantikan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk sementara waktu dengan TGPTPK. Pembentukan Komisi yang seharusnya dilakukan dengan UU telah direduksikan oleh Pemerintah dengan membentuk Tim Gabungan dengan PP.

Atas dasar kedua dalil tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung dimohon untuk (i) mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya, (ii) menyatakan P.P. No.19 Tahun 2000 tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, (iii) memerintahkan Pemerintah/Presiden untuk mencabut PP No.19 Tahun 2000 dengan ketentuan apabila dalam tempo 90 hari setelah putusan dikirimkan (disampaikan) ternyata tidak

Pasal 18 PP No. 19 Tahun 2000 telah mengidentikkan atau menggantikan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk sementara waktu dengan TGPTPK

dilaksanakan pencabutan, demi hukum, PP yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan (iv) menghukum pihak pemerintah untuk membayar biaya perkara¹⁸.

B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.

Dalam putusannya Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan seluruh permohonan hak uji materil tersebut. Pertimbangannya, dalam membuat suatu peraturan tidak cukup hanya mendasarkan diri pada asas kemanfaatan/kebutuhan/tujuan tertentu, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip supremasi hukum, yaitu suatu peraturan baik secara formal maupun substansial tidak melanggar asas-asas kaedah hukum atau tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Tegasnya, penerapan asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) harus didampingi dengan penerapan asas legalitas (*rechtsmatigheid*), termasuk dalam kaitannya dengan prinsip hirarki peraturan perundang-undangan yang tidak boleh dilanggar. Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa PP No.19 Tahun 2000, baik dari segi formal maupun substansial materil, mengandung materi muatan yang bertentangan dengan UU.

Majelis Hakim berpendapat bahwa PP No.19 Tahun 2000, baik dari segi formal maupun substansial materil, mengandung materi muatan yang bertentangan dengan UU

Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim mengenai hal tersebut mencakup sembilan dalil sebagai berikut:

Pertama, Pasal 6 ayat (2) PP menyatakan: “Keanggotaan tim gabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tetap”. Pasal 7 ayat (1) menyatakan: “Tim gabungan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh sekretariat tim gabungan”. Pasal 13 ayat (1) menyatakan: “Dalam rangka melaksanakan tugas tim gabungan, ketua tim gabungan dapat mengusulkan pembentukan satuan tugas penyidikan dan penuntutan kepada Jaksa Agung”. Padahal, Pasal 27 UU No.31 Tahun 1999 mengandung makna bahwa tim gabungan itu bersifat tidak tetap, temporer, insidentil, fakultatif, kasuistis, dan bukanlah suatu keharusan untuk dibentuk.

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.03P HUM/2000, tertanggal 23 Maret 2001, *Varia Peradilan*, tahun 2001.

Kedua, Pasal 5 PP menyatakan bahwa keanggotaan tim gabungan mencakup unsur kepolisian, kejaksaan, instansi terkait dan unsur masyarakat. Keikutsertaan unsur masyarakat memang terkait dengan ketentuan Pasal 43 ayat (4) UU yang menyatakan bahwa salah satu unsur anggota komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berasal dari unsur masyarakat, namun hal itu harus diatur dengan UU, bukan dengan PP. Keikutsertaan unsur masyarakat dalam pelaksanaan fungsi penyidikan harus dituangkan dalam bentuk UU karena kewenangan penyidikan itu sendiri diatur dengan UU.

Ketiga, Pasal 11 ayat (5) PP menentukan penambahan dan pemekaran kewenangan penyidik sehingga penyidik berwenang pula untuk meminta keterangan mengenai keuangan tersangka pada bank, meminta bank memblokir rekening tersangka, membuka/memeriksa/menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, melakukan penyadapan, mengusulkan pencekalan, dan merekomendasikan kepada atasan tersangka untuk pemberhentian sementara tersangka dari jabatannya. Padahal PP, secara hukum, tidak dapat menambah ataupun mengurangi kewenangan-kewenangan yang seharusnya dituangkan dalam bentuk UU. Setiap hal yang dapat meniadakan ataupun mengurangi hak-hak warga negara ataupun yang membebani warga negara dengan kewajiban-kewajiban keuangan ataupun kewajiban lainnya yang kebebasannya dijamin berdasarkan konstitusi tidak boleh ditetapkan sendiri oleh pemerintah tanpa mendapat persetujuan rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen. Karena itu, pengaturan seperti itu harus dituangkan dalam bentuk UU bukan dalam bentuk PP.

Keempat, perluasan kewenangan juga diberikan oleh Pasal 12 ayat (4) PP yang menentukan bahwa Ketua Tim Gabungan, dengan persetujuan Jaksa Agung, dapat menetapkan Surat Penghentian Pemeriksaan Perkara (SP3). Padahal hal ini seharusnya diatur dalam UU, bukan dalam PP. UU telah menentukan sendiri secara eksklusif tentang pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tersebut.

Kelima, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (4) P.P. memuat ketentuan bahwa Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dalam PP No. 19 Tahun 2000 tersebut merupakan badan

PP, secara hukum, tidak dapat menambah ataupun mengurangi kewenangan-kewenangan yang seharusnya dituangkan dalam bentuk UU

yang bersifat tetap, seakan-akan sudah menjadi Komisi yang bersifat permanen, yang seharusnya dituangkan pengaturannya dalam UU.

Keenam, tidak ada satu pasal pun dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang mendelegasikan (*delegated legislation*) perluasan dan pemekaran kewenangan melalui PP.

Ketujuh, Majelis Hakim berpendapat bahwa UU No. 31 Tahun 1999 merupakan ketentuan primer yang tidak dapat dikesampingkan (baik dalam bentuk penambahan, pengurangan, ataupun dengan membuat peraturan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perintah UU tersebut) oleh ketentuan yang bersifat sekunder, yang dalam hal ini oleh P.P. No.19 Tahun 2000.

Kedelapan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 18 PP No. 19 Tahun 2000 telah menyisihkan hakikat Pasal 43 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999. Karenanya, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi benda yang terasing karena telah disubstitusikan keberadaannya oleh PP No. 19 Tahun 2000 dengan Tim Gabungan.

Kesembilan, Majelis Hakim menimbang agar hakikat UU No. 31 Tahun 1999 tidak hilang maka PP No. 19 Tahun 2000 harus dicabut dan materi kewenangan yang terdapat dalam PP tersebut dilembagakan menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 31 Tahun 1999 untuk segera dibentuk.

III. ANALISIS ATAS PUTUSAN MAJELIS HAKIM

A. Perlunya Keseimbangan antara Prinsip *recthsmatigheid* dengan prinsip *doelmatigheid*

Dalil-dalil yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon, secara teknis hukum memang dapat dinilai masuk akal dan sesuai dengan prinsip legalitas (memenuhi unsur-unsur '*rechtsmatigheid*') yang lazim dan diakui dalam hukum. Sudah tentu, argumentasi yang bertentangan juga dapat dibangun untuk melawan dalil-dalil yang dikembangkan oleh Majelis Hakim. Misalnya, dapat ditelaah secara kritis apakah benar TGPTPK identik atau mengidentikkan diri dengan Komisi Pemeberantasan Tindak

*apakah benar
TGPTPK identik
atau
mengidentikkan
diri dengan
Komisi
Pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi
sebagaimana
dipahami oleh
Majelis Hakim?*

Pidana Korupsi sebagaimana dipahami oleh Majelis Hakim? Ketentuan mengenai Tim Gabungan itu sendiri diatur jelas dalam Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999 sedangkan Komisi diatur dalam Pasal 43 UU yang sama. Kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa TGPTPK berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) adalah badan yang bersifat tetap, sepenuhnya merupakan penafsiran hakim yang sifatnya sangat relatif. Jika TGPTPK bersifat tetap sekalipun, tidaklah merupakan hal yang terlalu prinsipil sehingga harus dianggap bertentangan dengan UU Apalagi sifat keanggotaan TGPTPK yang tetap justru diperlukan untuk membantu Jaksa Agung. Banyak lagi argumen-argumen tandingan yang juga masuk akal, yang dapat diajukan terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut.

Namun demikian, argumen atau pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara pengujian materil terhadap PP No. 19 Tahun 2000 itu harus diakui memang mempunyai dasar yang logis, terutama jika pertimbangannya melulu mendasarkan diri pada penerapan prinsip *'rechtsmatigheid'*. Akan tetapi, seperti diakui sendiri oleh Majelis Hakim, prinsip *'rechtsmatigheid'* itu harus diterapkan secara berimbang dengan prinsip *'doelmatigheid'*. Setiap aturan hukum mengandung di dalam dirinya tujuan yang hendak dicapai, yang diidealkan memberi manfaat (asas kemanfaatan) bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. Nilai tujuan atau manfaat ini tidak boleh terganggu atau diabaikan begitu saja hanya karena soal cara dan prosedur yang bersifat teknis. Namun sebaliknya, tujuan juga tidak boleh menghalalkan segala cara (*the end may not justify the means*). Karena itu penting sekali menemukan titik keseimbangan di antara keduanya.

Jika TGPTPK bersifat tetap sekalipun, tidaklah merupakan hal yang terlalu prinsipil sehingga harus dianggap bertentangan dengan UU

Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengemukakan,

"... suatu peraturan perundang-undangan tidak cukup hanya mendasarkan pada asas kemanfaatan/kebutuhan/ tujuan tertentu, namun juga harus sesuai dengan prinsip supremasi hukum, ...",

dan juga,

"... upaya pemberantasan korupsi harus didukung sepenuhnya dan harus diberantas secara tidak kepalang tanggung, tanpa memandang siapapun pelakunya, sesuai dengan asas kesamaan di depan hukum. Namun, asas tujuan kemanfaatan harus didampingi dengan penerapan asas legalitas".

Dari kedua pernyataan tersebut jelas bahwa Majelis Hakim berada dalam posisi ingin memperjuangkan penerapan asas legalitas di samping asas tujuan dan kemanfaatan yang diasumsikan telah menjadi landasan yang kokoh bagi berdirinya Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang eksistensinya berdasarkan PP No. 19 Tahun 2000 digugat oleh Indra Sahnun Lubis dan kawan-kawan. Dengan perkataan lain, secara psikologis Majelis Hakim mempunyai posisi dan pandangan yang sejalan dengan kepentingan pemohon uji materil dalam upaya merumuskan keseimbangan antara prinsip *'doelmatigheid'* dan *'rechtsmatigheid'*.

Di lain pihak, para pembela PP No. 19 Tahun 2000 dapat pula mengemukakan argumen sebaliknya, yaitu prosedur dan tata cara teknis tidak seharusnya menjadi penghalang untuk mencapai tujuan yang mulia, memberantas tindak pidana korupsi. Kejahatan korupsi di Indonesia telah berurat berakar dalam keseluruhan sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Karena itu, bahayanya sudah melebihi dampak dan bahaya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan korupsi itu bahkan dapat disetarakan dengan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*), yang biasa disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berat memerlukan mekanisme pengadilan yang bersifat khusus, yaitu pengadilan hak asasi manusia, sudah seyogianya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi ini dilakukan secara khusus pula: dibentuknya pengadilan khusus, dilengkapi dengan institusi penyidik yang bersifat khusus pula. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dalam PP No. 19 Tahun 2000 merupakan wadah khusus yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi, dengan menggunakan cara-cara dan prosedur yang tidak biasa dan tidak konvensional.

Jika penanganan masalah kejahatan korupsi hanya dilakukan dengan tatacara dan prosedur yang biasa maka hasilnya tidak akan maksimal, atau malah tidak akan menghasilkan apa-apa. Apalagi perkara yang dihadapi menyangkut hukum pidana, bukan perdata yang dalam proses pembuktiannya cukup ditemukan kebenaran yang bersifat formil saja. Dalam pembuktian perkara pidana para hakim perlu menggali dan menemukan kebenaran materil di balik alat-alat bukti yang

Jika penanganan masalah kejahatan korupsi hanya dilakukan dengan tatacara dan prosedur yang biasa maka hasilnya tidak akan maksimal, atau malah tidak akan menghasilkan apa-apa

tersedia. Karena itu, Majelis Hakim sudah seharusnya mengutamakan lebih dulu asas kemanfaatan dan kemuliaan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi itu, barulah kemudian mengimbangnya dengan jaminan penerapan asas legalitas.

B. Posisi (dan hubungan kepentingan) hakim dan para pihak

Kedua logika pemohon keberatan terhadap PP No. 19 Tahun 2000 dan logika pembela PP tersebut, pada pokoknya, sama-sama dapat dibenarkan secara hukum. Akan tetapi para hakim haruslah benar-benar berdiri di tengah-tengah dan menyelesaikan perkara yang menyangkut pertentangan kepentingan di antara keduanya secara adil (*just*), bebas (*independent*) dan tidak memihak (*impartial*). Oleh karena itu, penting sekali artinya untuk mendudukkan lebih dulu secara proporsional posisi hakimnya sendiri serta para pihak yang terlibat dalam persengketaan. Siapakah pemohon dan siapakah para hakimnya? Apakah ada hubungan kepentingan antara keduanya, dan apakah hubungan kepentingan yang terdapat antara kasus yang terjadi dengan para pemohon?

Pertama, apa sebenarnya yang menyebabkan Indra Sahnun Lubis merasa sangat berkepentingan sehingga mereka mengajukan permohonan keberatan terhadap PP No. 19 Tahun 2000 tersebut? Atas dasar kepentingan apa sehingga mereka merasa terdorong untuk mengajukan permohonan? Apakah murni atas dasar kepentingan hukum, dalam arti norma yang bersifat umum (*general norms*), atau atas dasar kepentingan membela dan melindungi warga negara yang terancam oleh eksistensi Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan PP No. 19 Tahun 2000 tersebut? Jika pilihannya adalah yang terakhir berarti kepentingan hukum yang terlibat di dalamnya berkaitan dengan norma hukum yang nyata-nyata -dengan meminjam istilah yang dipergunakan oleh Hans Kelsen dalam pandangannya mengenai '*stufenbau-theorie*'- bersifat kongkret dan individual (*concrete and individual norms*), bukan norma hukum yang bersifat umum (*general norms*)¹⁹.

penting sekali artinya untuk mendudukkan lebih dulu secara proporsional posisi hakimnya sendiri serta para pihak yang terlibat dalam persengketaan. Siapakah pemohon dan siapakah para hakimnya?

¹⁹ Hans Kelsen, "*General Theory of Law and State*", Cambridge University Press, 1949. Lihat juga "*Pure Theory of Law*", (translation by Max Knight), University of California Press, Berkeley, LA, London, 1978, p. 19.

*penyelesaian
perkara yang
menyangkut
kepentingan hukum
yang bersifat
kongkret dan
individuil
seharusnya tidak
diselesaikan
melalui pengujian
terhadap PP yang
berisi norma
umum, melainkan
dilakukan melalui
proses peradilan
biasa*

Dipandang dari latar belakang pengajuan permohonan keberatan atas PP No. 19 Tahun 2000 tersebut, kasus ini jelas-jelas menyangkut kepentingan para pemohon yang mewakili kepentingan 2 orang hakim agung yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi oleh TGPTPK. Sangat boleh jadi, kedua hakim agung tersebut memang tidak bersalah. Akan tetapi, ditinjau dari segi prosedur obyektifnya, kepentingan hukum yang terkait dalam kasus ini menyangkut norma hukum yang bersifat kongkret dan individual (*concrete and individual norm*). Yaitu sebatas kepentingan 2 orang hakim agung yang disangka melakukan tindak pidana korupsi, dan tidak secara langsung berkaitan dengan materi PP No.19 Tahun 2000 yang berisi norma yang berlaku umum (*general norms*). Oleh karena itu, penyelesaian perkara yang menyangkut kepentingan hukum yang bersifat kongkret dan individuil seharusnya tidak diselesaikan melalui pengujian terhadap PP yang berisi norma umum, melainkan dilakukan melalui proses peradilan biasa. Dalam proses peradilan itu sudah dengan sendiri Majelis Hakim dapat mengesampingkan berlakunya suatu Peraturan Pemerintah yang dinilai oleh hakim bertentangan dengan UU. Akan tetapi putusan mengenai hal itu diambil oleh hakim dalam proses peradilan terhadap kedua terdakwa hakim agung tersebut.

Upaya pengujian atas materi suatu peraturan perundang-undangan malah seharusnya dibatasi, sehingga mekanisme '*judicial review*' tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang telah dinyatakan sebagai terdakwa atau tersangka berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian, '*judicial review*' benar-benar digunakan sebagai upaya hukum yang dimaksudkan untuk menata sistem hukum agar harmonis dan sinergis satu dengan lainnya, baik secara horizontal maupun vertikal. Jika para pemohon terkait dengan kepentingan dan norma yang konkrit dan individual maka seyogianya hakim menolak permohonan yang bersangkutan dan menganjurkannya terlebih dulu menyelesaikan perkaranya melalui proses peradilan biasa. Dengan demikian tidak timbul '*conflict of interests*' dalam upaya pembangunan dan penegakan sistem hukum yang berkeadilan.

Kedua, ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara '*judicial review*' atas PP No. 19 Tahun 2000 itu adalah Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., yang sebelumnya pernah berperan sebagai Penasehat Hukum bagi kedua tersangka. Karena itu, mudah diduga bahwa Majelis Hakim yang diketuai Paulus

Effendi Lotulung tersebut akan berpihak dan tidak netral. Lebih-lebih karena para tersangka adalah hakim agung, sangat mungkin Majelis Hakim Mahkamah Agung sendiri secara diam-diam berusaha keras membela kepentingan rekan sendiri melalui penyidangan permohonan uji materil terhadap materi PP No. 19 Tahun 2000 tersebut sebelum perkara kedua hakim agung itu sendiri disidangkan di pengadilan. Dengan begitu, proses peradilan terhadap kedua hakim agung tersebut dapat dihindarkan karena dasar hukum institusi penyidik terhadap keduanya, yaitu PP No. 19 Tahun 2000 telah dinyatakan tidak berlaku secara hukum.

Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU No.14 Tahun 1985 jelas menentukan: "... seorang hakim tidak diperkenankan mengadili dimana ia berkepentingan baik langsung maupun tidak...". Karena itu, Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H. seharusnya tidak diperkenankan mengadili perkara '*judicial review*' atas PP No. 19 Tahun 2000 sebelum perkara dua hakim agung itu sendiri diselesaikan secara hukum (Majelis Hakim dan Mahkamah Agung seharusnya menolak permohonan pengujian materil atas P.P. No.19 Tahun 2000 tersebut sebelum perkara tuduhan korupsi terhadap kedua orang hakim agung itu diselesaikan). Bahkan selama status mereka berdua masih sebagai hakim agung maka Mahkamah Agung tidak boleh, dan tidak mungkin bertindak sebagai hakim yang akan menjamin keadilan yang sejati. Prinsip-prinsip ini penting dijadikan pegangan karena hakim haruslah bekerja secara merdeka (*independent*) dan tidak memihak (*impartial*).

*para tersangka
adalah hakim
agung, sangat
mungkin Majelis
Hakim
Mahkamah Agung
sendiri secara
diam-diam
berusaha keras
membela
kepentingan rekan
sendiri*

C. Perlunya Mengutamakan *doelmatigheid* untuk Mewujudkan Keadilan di Tengah Kekacauan Sistem Hukum dan Peraturan Perundangan

Dalam rangka mencapai atau menemukan titik keseimbangan antara prinsip '*doelmatigheid*' dan '*rechtsmatigheid*', selain faktor subyek yang terlibat, yang juga penting diperhatikan adalah faktor kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi proses penentuan keputusan yang adil dan tepat. Di dalamnya terdapat konteks ruang (*space*) dan waktu (*time*) yang sangat mempengaruhi. Yang dimaksud dengan ruang di sini dapat berupa ruang ke-Indonesia-an, ruang kedaerahan, ruang lokasi, ataupun ruang persidangan dimana perkara pengujian materil itu disidangkan. Sedangkan yang dimaksud dengan konteks waktu dapat berupa waktu pagi, siang, sore, atau malam;

dan harinya, bulannya ataupun waktu dalam arti era dan zaman. Yang terakhir inilah yang saya anggap paling relevan untuk dibahas disini, berkenaan dengan kasus pengujian terhadap materi PP No. 19 Tahun 2000 terhadap UU No. 31 Tahun 1999.

Perkara ini disidangkan dalam suasana zaman dimana pemerintahan negara kita bersifat transisional, dari otoritarian menuju demokrasi dan dari era *'Machtsstaat'* menuju era *'Rechtsstaat'*. Dalam proses transisi ini sistem demokrasi yang dipraktekkan masih harus disebut sebagai *'transitional democracy'*, dan prinsip-prinsip keadilan yang ditegakkan masih bersifat *'transitional justice'*. *'Rule of the game'* yang dipakai selama masa transisi itu juga bersifat transisional, alias belum sepenuhnya ideal. Sistem hukum dan konstitusi yang seharusnya dijadikan landasan pengambilan keputusan untuk mewujudkan keadilan juga sedang mengalami reformasi dan penataan kembali secara bertahap. Inilah yang menjadi hakikat era reformasi politik, reformasi ekonomi, dan reformasi hukum yang menjadi pesan gerakan reformasi nasional sejak tahun 1998.

Dalam proses transisi ini sistem demokrasi yang dipraktekkan masih harus disebut sebagai 'transitional democracy, dan prinsip-prinsip keadilan yang ditegakkan masih bersifat 'transitional justice'

Memang benar, masa transisi haruslah dibatasi secara tegas waktunya. Akan tetapi, dari segi hukum batas era transisi itu sangatlah jelas yaitu sampai dokumen hukum tertinggi, naskah Undang-Undang Dasar, selesai diubah menjadi hukum dasar yang utuh. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 UUD 1945 telah diubah tiga kali. Akan tetapi perubahan itu dilakukan dengan mencil dan sepenggal-sepenggal, sehingga hasilnya belum bersifat utuh. Karena itu, keseluruhan naskah UUD 1945 yang asli ditambah tiga naskah Perubahan yang sudah disahkan belum dapat difungsikan sebagai satu kesatuan konstitusi yang mengandung hukum dasar yang utuh. Sebelum konstitusi negara kita selesai dirumuskan menjadi hukum dasar yang utuh sistem hukum Indonesia yang berdasarkan konstitusi belum dapat dikatakan utuh, dan karena itu masih bersifat transisional.²⁰

²⁰ Secara akademis, keadaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sekarang setelah tiga kali diubah memang tepat disebut bersifat transisional. Agak aneh jika ada pendapat seperti yang dikemukakan oleh Dr. Adnan Buyung Nasution bahwa istilah 'konstitusi transisi' tidak dikenal dalam hukum. Istilah *'transisi'* itu identik dengan istilah *'interim'* atau *'provisional'* untuk menunjuk pada sifat sementara dan peralihan. Banyak sekali negara yang menggunakan naskah peralihan atau naskah sementara sebelum naskah final disahkan. Dalam sejarah Republik Indonesia pun istilah seperti itu pernah dipakai yaitu UUDS 1950 yang dipakai sambil Konstituante dibentuk dan bekerja sampai tahun 1959 untuk mempersiapkan UUD yang baru.

Karena konstitusinya saja belum utuh, satu pasal dengan pasal lainnya masih tumpang tindih terkadang bahkan saling bertentangan, maka peraturan perundang-undangan di bawahnya juga masih belum bersifat utuh. Sekarang ini banyak PP yang bertentangan dengan UU, baik karena kelemahan dalam perumusan PP tersebut ataupun karena UU-nya sendiri dirumuskan lebih belakangan daripada PP yang bersangkutan. Terkadang ada pula PP yang dirumuskan secara berbeda dari ketentuan suatu UU karena adanya kebutuhan yang nyata di lapangan (yang materinya tidak mungkin dimasukkan ke dalam UU karena UU tersebut baru disahkan). Dalam kasus-kasus demikian Peraturan Pemerintah tersebut memang dapat dinilai bertentangan dengan UU. Akan tetapi, karena UUD juga sedang mengalami perubahan besar-besaran, dapat pula terjadi bahwa UU yang dijadikan dasar untuk menilai Peraturan Pemerintah tersebut di atas juga ternyata bertentangan dengan UUD yang baru saja diubah.

Sebagai contoh, cukup banyak PP yang bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Misalnya PP No. 109 Tahun 2000 dan PP No. 110 Tahun 2000. Akan tetapi, dengan adanya perubahan terhadap ketentuan Pasal 18 UUD 1945 (yang telah disahkan berdasarkan Perubahan Kedua UUD 1945) maka dapat dikatakan bahwa UU No.22 Tahun 1999 itupun sudah bertentangan dengan UUD Peraturan Pemerintah memang dapat diuji oleh Mahkamah Agung tetapi pengujian terhadap materi UU, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, karena masih menunggu dibentuknya UU yang khusus berkenaan dengan itu, Mahkamah Konstitusi itu sendiri belum akan terbentuk dalam waktu dekat. Jika UU belum dapat diuji materil dalam waktu dekat ini maka dapat saja terjadi bahwa banyak PP yang dianggap bertentangan dengan ketentuan UU (yang memang seharusnya sudah diubah berdasarkan ketentuan UUD yang baru) dapat dengan mudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung. Padahal mungkin saja Peraturan Pemerintah tersebut justru sesuai dengan semangat UUD yang baru. Jika hal ini terjadi maka dapat timbul kekacauan dalam sistem hukum Indonesia yang sangat membahayakan masa depan Negara Hukum kita.

banyak PP yang bertentangan dengan UU, baik karena kelemahan dalam perumusan PP tersebut ataupun karena UU nya sendiri dirumuskan lebih belakangan

**Keseimbangan
dalam penerapan
prinsip
'doelmatigheid'
dan penerapan
prinsip
'rechtsmatigheid'
dapat ditemukan
jika Majelis
Hakim dapat
mengembangkan
penafsiran yang
bersifat
kontekstual**

Contoh lain kekacauan dan tidak harmonisnya peraturan perundang-undangan negara kita di masa transisi ini, yang berkaitan erat dengan kasus yang dibahas disini, adalah pertentangan antara ketentuan UU No. 14 Tahun 1985 dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan hak uji materil. Menurut ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985, hak uji materil (*judicial review*) dilakukan melalui pemeriksaan kasasi. Dengan demikian, pengujian materil dilakukan bertahap mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, barulah sampai ke Mahkamah Agung. Tetapi Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' dan Pasal 5 ayat (1) huruf 'a' menyatakan bahwa '*judicial review*' dapat dilakukan melalui permohonan langsung ke Mahkamah Agung. Padahal menurut ketentuan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) jelas tidak boleh bertentangan dengan UU. Selain itu, banyak pula hal-hal yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini yang seharusnya menjadi materi muatan UU, ataupun yang bertentangan dengan ketentuan UU. Misalnya, PERMA ini menentukan pembatasan waktu pengajuan hak uji, yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi oleh suatu peraturan, yang ditentukan sendiri oleh Mahkamah Agung. Semua ketentuan yang bertentangan, ataupun yang seharusnya dituangkan dalam UU tetapi ditentukan sendiri oleh Mahkamah Agung dalam bentuk PERMA, semata-mata didasarkan atas pertimbangan asas tujuan dan manfaat, dengan mengabaikan asas legalitas.

Oleh karena itu, dalam masa transisi konstitusional dewasa ini para hakim seyogianya mempertimbangkan aspek-aspek yang menyangkut prinsip-prinsip keadilan transisional (*transitional justice*), termasuk dalam menguji materi Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keseimbangan dalam penerapan prinsip '*doelmatigheid*' dan penerapan prinsip '*rechtsmatigheid*' dapat ditemukan jika Majelis Hakim dapat mengembangkan penafsiran yang bersifat kontekstual. Sudah sangat jelas bahwa di masa transisi ini sistem hukum Indonesia sedang mengalami penataan kembali. Banyak sekali terdapat kekurangan di sana-sini sehingga prinsip '*rechtsmatigheid*' tidak dapat sepenuhnya diandalkan atau dijadikan andalan dalam mewujudkan keadilan. Karena itu, Majelis Hakim sudah seharusnya mengutamakan prinsip '*doelmatigheid*' dulu sebagai prioritas pertama sambil tetap berusaha menerapkan prinsip

'*rechtsmatigheid*' berdasarkan asas legalitas. Dengan demikian, hakim tidak hanya menjadi mulut UU dalam arti formal, tetapi lebih jauh lagi merupakan mulut, tangan, mata, telinga, sekaligus pencium rasa keadilan dalam arti yang lebih sejati.

IV. PERBANDINGAN DENGAN PUTUSAN PERMOHONAN HAK UJI MATERIL ATAS PP NO. 17 TAHUN 1999 TENTANG BPPN

A. Dua Putusan M.A. yang Bertolak Belakang atas Kasus dengan Konteks yang Serupa

Sebagai bahan perbandingan, dapat pula dibahas logika yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan permohonan hak uji materil atas PP No. 17 Tahun 1999 tentang BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) tertanggal 1 Desember 1999 yang diketuai oleh Ketua Muda Mahkamah Agung M. Yahya Harahap, dengan hakim anggota yang terdiri atas Achmad Syamsuddin, SH. dan Arbijoto, SH.

Dalam kasus pengujian atas PP No. 17 Tahun 1999 Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan hak uji materil yang diajukan oleh DPP Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Para pemohon menuntut agar Mahkamah Agung menyatakan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dinyatakan tidak berlaku umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, juga memerintahkan agar PP tersebut dicabut. Sedangkan dalam kasus pengujian atas PP No. 19 Tahun 2000 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan pemohon seluruhnya, menyatakan PP No. 19 Tahun 2000 tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, dan memerintahkan Presiden untuk segera mencabut PP No. 19 Tahun 2000, dengan ketentuan apabila dalam tempo 90 hari ternyata P.P. tersebut belum dicabut maka demi hukum PP tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan menghukum pemerintah membayar biaya perkara.

Alasan penolakan terhadap permohonan keberatan dari pemohon hak uji materil atas PP No. 17 Tahun 1999 tersebut adalah:

Pertama, meskipun PP No. 17 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang agak menyimpang dari ketentuan formal UU yang lebih tinggi, tetapi jika dikaitkan dengan “kebutuhan dalam keadaan darurat dan bersifat ‘occasional’” maka substansi dan materi yang terkandung dalam PP No.17 Tahun 1999 tersebut (a) tidak sampai mematikan hak perdata seseorang, (b) tidak sampai melanggar hak asasi manusia, (c) tidak mematikan hak seseorang untuk mengajukan perlawanan atau gugatan kepada pengadilan terhadap BPPN, (d) tidak melanggar asas legalistik, (e) tidak melanggar prinsip demokrasi, prinsip egalitarianisme maupun praktek diskriminasi;

Kedua, kewenangan BPPN mengeluarkan surat paksa - penyitaan, pelelangan, dan pengosongan - masih mengacu kepada Pasal 195 dan Pasal 200 Hukum Acara Perdata (HIR). Kewenangan BPPN tersebut jika diuji dengan prosedur Hukum Acara Perdata masih berada dalam kerangka tertib hukum acara (*scope of due process of law*);

Ketiga, jika dihubungkan dengan pertimbangan urgensi, emergensi dan ‘occasional demand’, pemberian wewenang yang besar kepada BPPN bukan merupakan pelanggaran yang dapat dikategorikan bertentangan dengan ‘fundamental law’ (*natural justice*). Kewenangan yang besar tersebut masih berada dalam batas-batas toleransi hukum dan keadilan moral (*moral justice*);

Keempat, di samping itu, melalui putusannya Mahkamah Agung menyampaikan saran (*advice*) agar PP No.17 Tahun 1999 tersebut secepatnya ditingkatkan menjadi UU agar tidak menimbulkan hujatan dan sekaligus memperkuat kedudukan hukum BPPN sendiri. Sehingga kekuasaan BPPN yang bersifat ‘extra-judicial’ dapat terkait secara hukum sebagai ‘lex specialis’ berdasarkan UU yang berlaku.

B. Inkonsistensi M.A. dan Adanya Standar Ganda dalam Penilaian Dua Kasus Uji Materil

Dalam keadaan normal dan dengan menerapkan prinsip '*rechtsmatigheid*' yang ketat, pemberian kewenangan kepada suatu badan untuk melakukan segala tindakan yang dapat memaksa warga negara untuk mengalihkan hak dan kewajibannya atau membebani warga negara atau subyek hukum lainnya dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat memaksa, haruslah dilakukan dengan UU. Karena itu, keberadaan lembaga Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan kewenangan yang sangat besar, tetapi hanya dibentuk dengan Peraturan Pemerintah tidaklah dapat diterima secara hukum. Karena itu, saran (*advice*) Majelis Hakim Mahkamah Agung agar PP tersebut ditingkatkan kedudukannya menjadi UU, memang sangat tepat. Akan tetapi, karena Majelis Hakim memberikan toleransi yang besar terhadap kenyataan bahwa pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional tersebut sangat diperlukan dalam keadaan yang bersifat mendesak atau '*urgen*', darurat, atau '*emergensi*', dan bersifat '*occasional demand*' dalam arti tidak dimaksudkan bersifat permanen, melainkan hanya bersifat sementara maka Majelis Hakim menganggap bahwa permohonan keberatan atas PP No. 17 Tahun 1999 tersebut tidak dapat diterima. Pertimbangan urgensi, emergensi, dan '*occasional demand*' tersebut di atas, jelas sekali lebih mengutamakan prinsip '*doelmatigheid*' daripada prinsip '*rechtsmatigheid*'.

Pertimbangan urgensi, emergensi, dan 'occasional demand' tersebut di atas, jelas sekali lebih mengutamakan prinsip 'doelmatigheid' daripada prinsip 'rechtsmatigheid'

Pada masa-masa transisi menuju demokrasi yang penuh ('*transition towards constitutional democracy*') seperti yang dialami bangsa Indonesia selama 4 tahun terakhir ini, memang perlu disadari berlakunya prinsip '*transitional justice*' dalam pemahaman kita mengenai hukum dan sistem hukum yang dewasa ini juga tengah mengalami perubahan mendasar²¹. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Agung Muda M. Yahya Harahap dalam kasus pengujian materil atas PP No.17 Tahun 1999 tersebut dapat

²¹ Contoh-contoh lain mengenai penerapan prinsip keadilan transisional ini dapat dibaca dalam buku terbitan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berjudul: '*Keadilan Dalam Masa Transisi*', Jakarta: KOMNAS HAM, 2001.

dinilai sangat adil dan bijaksana. Oleh karena itu, seharusnya Majelis Hakim yang dipimpin oleh Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH., yang memeriksa permohonan pengujian materil atas PP No.19 Tahun 2000 juga menerapkan logika hukum yang sama, yaitu menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Indra Sahnun Lubis dan kawan-kawan dan memberikan saran (*advice*) agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat meningkatkan kedudukan materi yang diatur dalam PP No.19 Tahun 2000 tersebut menjadi materi UU. Dengan demikian, upaya memberantas tindak pidana korupsi yang telah menjadi arah kebijakan politik dan hukum Indonesia di era reformasi sekarang ini tidak terhambat hanya karena alasan-alasan yang bersifat teknis dan prosedural.

**Majelis Hakim
Mahkamah Agung
telah
menggunakan
standar ganda
dalam
memberikan
penilaian dalam
kedua kasus
pengujian materil
atas kedua
Peraturan
Pemerintah
tersebut**

Sangat disayangkan bahwa prinsip logika yang diterapkan dalam kasus pengujian materil atas PP No. 17 Tahun 1999 dan pengujian materil atas PP No. 19 Tahun 2000 berbeda satu sama lain. Dalam kasus pertama, prinsip '*doelmatigheid*' lebih diutamakan, sedangkan dalam kasus kedua prinsip '*rechtsmatigheid*'-lah yang lebih diutamakan. Dalam kasus pertama Majelis Hakim mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh perkembangan kebutuhan hukum di masa transisi dengan memberikan pertimbangan khusus mengenai urgensi, emergensi, dan '*occasional demand*' keberadaan PP No. 17 Tahun 1999. Meskipun PP tersebut mengandung kekurangan dan kelemahan dari segi teknis hukum dinilai oleh hakim tetap konstitusional dan dinyatakan sah berlaku sebagai hukum. Tetapi dalam kasus kedua hakim justru berpegang teguh pada prinsip '*rechtsmatigheid*' secara kaku. Kelemahan teknis sedikit saja dari PP No. 19 Tahun 2000 sudah cukup dijadikan alasan bagi hakim untuk menyatakannya bertentangan dengan UU, dan karena itu dinyatakan tidak mengikat untuk umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung telah menggunakan standar ganda dalam memberikan penilaian dalam kedua kasus pengujian materil atas kedua Peraturan Pemerintah tersebut.

C. Pengaruh Unsur Kepentingan dalam Inkonsistensi Putusan M.A

Standar ganda ini diindikasikan oleh kenyataan bahwa dalam penanganan kasus kedua, kepentingan para hakim sendiri terlihat sangat jelas yaitu adanya kepentingan untuk membela

sesama para hakim. Seperti dimaklumi, kasus pengujian materil atas PP No. 19 Tahun 2000 berkaitan dengan keberadaan hukum TGPTK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang di dalam salah satu laporannya melibatkan mantan hakim agung Yahya Harahap sebagai tersangka. Dengan semangat untuk membela korps, membela sesama hakim agung itulah pemeriksaan atas permohonan keberatan atas PP No. 19 Tahun 2000 dilakukan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH. Tentu saja hasilnya sangat berpihak kepada Yahya Harahap dan kawan-kawan, tetapi sangat merugikan proses pembelajaran bangsa kita dalam menegakkan hukum dan keadilan secara tepat dan benar.

Satu pelajaran penting dari kasus terakhir ini adalah bahwa peran para penegak hukum terbukti sangatlah dominan pengaruhnya dalam menjamin proses penegakan hukum yang berkeadilan. Untuk memeriksa sesuatu perkara para pejabat penegak hukum sebaiknya benar-benar terbebaskan dari keterkaitan kepentingan, baik langsung ataupun tidak langsung, dengan perkara yang bersangkutan. Bahkan, bila perlu ditentukan, di masa yang akan datang pemeriksaan sesuatu perkara yang menyangkut hakim yang berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung sebaiknya tidak dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan pengadilan di bawah Mahkamah Agung, melainkan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, putusan mengenai bersalah-tidaknya Presiden/Wakil Presiden dan para hakim (mulai dari hakim negeri sampai ke hakim agung) dijatuhkan bukan oleh Mahkamah Agung, tetapi oleh Mahkamah Konstitusi. Sayangnya, wacana mengenai hal ini belum mungkin diterapkan dalam waktu dekat ini karena kewenangan demikian tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2001 yang lalu.

Sebenarnya, untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, berdasarkan ketentuan Pasal 24B Perubahan Ketiga UUD 1945, telah ditentukan adanya Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itulah yang diberi wewenang dalam ayat (1) Pasal 24B itu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan

Dengan semangat untuk membela korps, membela sesama hakim agung itulah pemeriksaan atas permohonan keberatan atas PP No. 19 Tahun 2000 dilakukan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H

kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku para hakim itu. Seperti ditentukan dalam Pasal 24 A ayat (3), calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Untuk pemberhentian hakim agung, tidak jelas pengaturannya dalam UUD Namun, jika penafsiran dilakukan secara analogis maka pengusulan pemberhentian dapat dilakukan menurut prosedur yang sama dengan pengusulan pengangkatan. Usulan dari Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan, dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

Yang menjadi persoalan hanya soal alasan pemberhentian. Jika pemberhentian itu dilakukan di tengah masa jabatan, disebabkan oleh alasan-alasan yang bersifat hukum (misalnya alasan bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana), maka putusan bersalah-tidaknya hakim yang bersangkutan secara hukum harus terlebih dulu diputuskan secara hukum sebelum hal itu dibawa ke forum politik sidang Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dapat juga dianalogikan dengan putusan yang diperlukan dari Mahkamah Konstitusi terhadap dakwaan DPR bahwa seorang Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, sebagaimana diatur dalam UUD. Karena itu, pemeriksaan terhadap bersalah-tidaknya seorang hakim di masa yang akan datang sebaiknya ditambahkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

V. CATATAN AKHIR

Dari uraian dan analisis di atas, **pertama-tama** dapat diambil kesimpulan bahwa putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan seluruh permohonan keberatan, atau *'judicial review'*, atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diajukan oleh Indra Syahnun Lubis dan kawan-kawan kurang menjamin keadilan yang bersifat transisional (*transitional justice*). Prinsip *'rechtsmatigheid'* sesuai asas legalitas telah diterapkan secara kaku tanpa sungguh-sungguh mempertimbangkan tujuan luhur untuk memberantas tindak pidana korupsi yang telah demikian luas dipraktekkan, baik dalam penyelenggaraan negara maupun di tengah-tengah masyarakat. Padahal Mahkamah Agung sendiri, dengan Yahya Harahap selaku

ketua Majelis Hakimnya, dengan bijaksana telah menerapkan prinsip keadilan transisional tersebut dalam memutus permohonan keberatan atas PP No. 17 Tahun 1999 tentang BPPN. Seharusnya, dalam memutus perkara yang berkenaan dengan PP No. 19 Tahun 2000 Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat bersikap obyektif dengan menjadikan pola pengambilan putusan terhadap PP No. 17 Tahun 1999 sebagai contoh.

Kedua, dalam memeriksa dan mengambil putusan terhadap permohonan keberatan atau *'judicial review'* atas PP No.19 Tahun 2000 tersebut terdapat unsur-unsur yang melibatkan konflik kepentingan sehingga Majelis Hakim tidak dapat bertindak obyektif. Majelis Hakim secara *a priori* telah bersikap, yaitu berusaha membela kepentingan Ketua Muda Mahkamah Agung Yahya Harahap dan kawan-kawan yang terlibat perkara tindak pidana korupsi. Karena itu, kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2000, walaupun sangat bersifat teknis dan sepele, telah dijadikan alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa PP No. 19 Tahun 2000 tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1999.

Saya sendiri mengenal dengan baik dan percaya bahwa Yahya Harahap dan kawan-kawan, serta Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung selaku ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini adalah contoh dari sedikit tokoh hakim yang dapat dijadikan teladan. Apalagi, jika dipandang dari segi kultur hukum yang hidup, semangat untuk melakukan pembelaan terhadap *'corps'* memang dapat pula dimaklumi adanya. Akan tetapi, untuk kepentingan obyektifitas ilmiah, khususnya untuk kepentingan pembelajaran di masa yang akan datang, kesimpulan dan penilaian negatif terhadap proses pemutusan perkara yang sangat kental dipengaruhi kepentingan individu maupun kepentingan *'corps'* seperti terjadi dalam kasus ini sulit untuk dihindarkan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung mengenai PP No. 19 Tahun 2000 tersebut dapat dianggap kurang tepat dan kurang menjamin penegakan hukum yang berkeadilan.

*Prinsip
'rechtsmatigheid'
sesuai asas legalitas
telah diterapkan
secara kaku tanpa
sungguh-sungguh
mempertimbangkan
tujuan luhur untuk
memberantas
tindak pidana
korupsi*

DAFTAR PUSTAKA

- Alder, John, *"Constitutional and Administrative Law"*, London: The Macmillan Professional, 1989.
- Asshiddiqie, Jimly, *"Mahkamah Konstitusi di Berbagai Negara"*, makalah Seminar, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.
- , *"Kompilasi Peraturan tentang Mahkamah Konstitusi di 45 Negara"*, hasil penelitian, Jakarta: Lembaga Kajian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (tidak/belum diterbitkan), 2002.
- Bork, Robert H., *"The Tempting of America: The Political Seduction of the Law"*, New York: The Free Press, 1990.
- Bridges, Lee, Meszaros, George, and Sunkin, Maurice, *"Judicial Review In Perspective"*, London: The Glass House, Cavendish Publishing Ltd., 1995.
- Ely, John Hart, *"Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review"*, Cambridge, Massachussetts: Harvard University Press, 1980.
- Ferejohn, John, Rakove, Jack N., and Riley, Jonathan, (eds.), *"Constitutional Culture and Democratic Rule"*, Cambridge University Press, 2001.
- Glendon, Mary Ann, Gordon, Michael W., and Osakwe, Christopher, *"Comparative Legal Traditions"*, West Publishing Co., 1982.
- Kelsen, Hans, *"General Theory of Law and State"*, Cambridge: Cambridge University Press, 1949.
- , *"Pure Theory of Law"* (translation by Max Knight), Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press, 1978.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *"Keadilan dalam Masa Transisi"*, Jakarta: KOMNAS HAM, 2001.
- Lieberman, Jethro K., *"The Evolving Constitution: How The Supreme Court Has Ruled on Issues from Abortion to Zoning"*, Random House, 1992.
- Republik Indonesia, *"Putusan Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2001"*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2001.

- , “Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140.
- , “Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 3948.
- , “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01.P/HUM tahun 1999, tertanggal 1 Desember 1999”, *Varia Peradilan* No. 173, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1999.
- , “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03.P/HUM tahun 2000, tertanggal 23 Maret, 2001”, *Varia Peradilan*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2001.
- Richardson, G., and Genn, H., (eds.), “*Administrative Law and Government Action*”, Oxford: The Clarendon Press, 1994.
- Soemantri, R. Sri, “*Hak Uji Material di Indonesia*”, Bandung: Alumni, 1997.
- Stone, Geoffrey R., Seidman, Louis M., Sunstein, Cass R., Tushnet, Mark V., (eds.), “*Constitutional Law*”, 2nd edition, Boston-Toronto-London: Little, Brown and Company, 1991.
- Thompson, Brian, “*Constitutional and Administrative Law*”, 3rd edition, London: The Blackstone Press Ltd., 1993.

KORUPSI, KONSPIRASI DAN KEADILAN DI INDONESIA

Harkristuti Harkrisnowo

I. PENDAHULUAN

A. Buntunya Upaya Penuntasan Kasus Korupsi

Berbagai publikasi internasional mentahbiskan Indonesia menjadi negara ketiga paling korup di dunia. Yang menyedihkan, bagi rakyat Indonesia ini bukanlah satu hal yang luar biasa, yang patut diherankan. Seakan semua fenomena ini sudah *being taken for granted*, tak perlu lagi diperdebatkan, walaupun konstitusi negara mengamanatkan '*negara berdasar pada hukum dan bukan pada kekuasaan*'. Ketidakterbaca publik pada tingginya tingkat korupsi di Indonesia dibarengi apatisme akan kemampuan sistem hukum ataupun perangkat budaya yang ada untuk memberantas korupsi. Apatisme ini tidaklah berlebihan apabila ditilik *track record* penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Akan terlihat sangat menonjol perbedaan reaksi dan penanganan penegak hukum terhadap kasus-kasus *street crimes* dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi.

Harus diakui, jumlah kasus-kasus korupsi yang masuk ke dalam register lembaga kejaksaan tiga tahun terakhir ini memang nampaknya jauh meningkat. Sayangnya, kasus-kasus korupsi yang diduga terjadi ternyata sangat sulit untuk dijerat ke dalam jangkauan hukum pidana. Sehingga muncullah ungkapan sarkastis, '*Indonesia adalah negara yang sangat tinggi tingkat korupsinya namun tidak ada koruptornya*'. Kondisi semacam ini

*bukti-bukti sah
yang diperlukan
oleh Jaksa untuk
dapat membawa
seorang tersangka
koruptor ke
pengadilan sangat
sulit ditemukan*

dapat disebabkan oleh berbagai faktor. *Pertama*, sang koruptor sangat canggih, mafhum dengan semua *legal jargon and tricks* sehingga mampu untuk menyelubungi perilaku menyimpangnya dari deraan hukum. *Kedua*, para jaksa kurang canggih dalam melakukan investigasi dan juga penyusunan surat dakwaan yang layak. *Ketiga*, bukti-bukti sah yang diperlukan oleh JPU untuk dapat membawa seorang tersangka koruptor ke pengadilan sangat sulit ditemukan. Apabila hendak bertumpu pada bukti yang berupa dokumen, dapat diduga, alat bukti semacam ini sangat terbatas. Kalaupun tersedia, kemungkinan bahwa dokumen tersebut direkayasa selalu saja ada. Apabila hendak memperkuat kasus dari keterangan para saksi, sulit mencari orang yang mengetahui dan mau memberikan informasi mengenai tindak korupsi yang terjadi (terutama jika pelaku adalah atasannya). Terlebih lagi, tidak ada perlindungan hukum bagi saksi yang memberikan informasi, bahkan dalam berbagai kasus mereka mendapatkan perlakuan yang kurang simpatik.¹ Itu pula sebabnya, kini UU Perlindungan Saksi menjadi satu hal yang urgen.

Putusan, yang dijatuhkan atas kasus-kasus korupsi dalam tahap persidangan, pada umumnya, dapat dikategorisasi ke dalam tiga golongan. *Pertama*, kasus tersebut diputuskan hakim sebagai kasus perdata, sehingga tidak layak diproses dalam prosedur peradilan pidana. *Kedua*, tidak ada bukti-bukti otentik yang mendukung telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi; yang tentu saja berakibat dibebaskannya sang terdakwa. *Ketiga*, bukti-bukti yang dimunculkan di persidangan cukup kuat, ada alasan-alasan yang memberatkan, namun akhirnya terdakwa dipidana ringan (cukup delapan belas bulan misalnya) walaupun sudah ada alasan yang memberatkan, seperti membuat kacau kondisi perbankan negara.

B. Korupsi: Sebuah Diskriminasi Penegakan Hukum

Sebagai *white collar crime*, korupsi memang sangat sulit untuk dideteksi dan karenanya sangat kecil presentase yang masuk dalam proses peradilan pidana. Sutherland, empat dasawarsa lalu menulis:

¹ Harkristuti Harkrisnowo dkk., "*Laporan Hasil Penelitian Mengenai Perlindungan Saksi*", Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan ICW, Jakarta, 1999.

"White collar crime.....are extremely widespread, but an index of their frequency is not found in police reports. Prosecution on this kind of crime, frequently is avoided, because of the political or financial importance of the parties concerned, because of the apparent triviality of the crimes, or because of the difficulty of securing evidence sufficient for prosecution..."²,

Bila kita melihat kondisi kejahatan kerah putih sekarang maka pernyataan tersebut sampai kini masih relevan. Adanya *discriminative legal treatment* terhadap kasus tindak pidana biasa dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi di atas, jelas menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat: *quo vadis hukum*, atau lebih khusus lagi, *quo vadis hakim*?

Baik korupsi maupun tindak pidana biasa, kedua golongan kasus tersebut sama-sama merupakan tindak pidana terhadap harta benda. Perbedaannya, setidaknya, dapat dilihat dari dua aspek yakni pelaku dan korban. *Pelaku korupsi*, terang bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, "...dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya...". Sedangkan pelaku tindak pidana jalanan umumnya adalah anggota masyarakat dari strata bawah yang tidak mempunyai akses kemana-mana, juga tidak memiliki tingkat pengetahuan maupun pendidikan yang tinggi.

***Pelaku korupsi,
terang bukan
orang
sembarangan
karena mereka
mempunyai akses
untuk melakukan
korupsi***

Korban korupsi memang tidak kasat mata dan bukan individu, tetapi Negara. Justru karena *invisibility* inilah maka publik kebanyakan tidak merasa bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang membahayakan warga (setidaknya secara langsung). Lain halnya dengan tindak pidana jalanan yang langsung merupakan viktimisasi terhadap warga masyarakat. Kemungkinan untuk menjadi korban tindak pidana jalanan jauh lebih tinggi dibanding dengan tindak pidana korupsi, demikian persepsi masyarakat yang sulit untuk diubah karena kasat matanya tindak pidana jalanan. Tidak heran, apabila pelaku tindak pidana jalanan tertangkap tangan, besar kemungkinan ia akan segera menjadi korban tindak kekerasan massa sebagai manifestasi kegeraman publik. Dengan demikian mudah difahami, mengapa tindak pidana korupsi mempunyai kedudukan khusus dalam sistem hukum kita. Bahkan UU meminta Jaksa Agung untuk "*mendahulukan kasus-*

² Sutherland, "*White Collar Crime*", 1960, p.40.

kasus korupsi”, dibanding dengan kasus-kasus lainnya. Maka, alangkah berangnya rakyat apabila mendengar bahwa kasus-kasus korupsi yang dituntut para JPU itu ternyata tenggelam ditelan proses.

C. Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi

Mengapakah begitu sulitnya kasus-kasus korupsi tersebut diungkap? Sulit dibayangkan, sepak terjang pelaku korupsi ketika melakukan tindak pidana yang merugikan negara dalam jumlah uang yang sangat besar tersebut luput dari pengetahuan pihak lain. Mungkinkah ia melakukan hal itu seorang diri saja? Ditinjau dari segi kriminologi, hal semacam ini tidaklah mungkin. Pasti ada *accessory in crimes*-nya, dan pasti ada pion-pion yang melakukan operasi untuk sang bos. Masalahnya, orang-orang yang ada disekeliling koruptor, dan terlibat dalam perilaku ini, umumnya pasti *'kecipratan'* hasil korupsi. Bahkan, bukan tidak mungkin, banyak pula yang menggantungkan hidupnya pada belas kasihan sang koruptor. Apabila sang koruptor jatuh tentu mereka turut terseret, sehingga mereka memilih untuk tetap diam, bahkan mendukung dan mempertahankan posisi sang koruptor berserta *grapevine*-nya. Walhasil, sulit sekali untuk membongkar jaringan para pelaku korupsi, terutama yang sudah begitu *established* dengan satelit-satelit mereka.

Pada tingkat yang tertinggi tindak koruptif dan kolusif terintegrasikan ke dalam sistem kerja lembaga

Masalahnya menjadi makin rumit apabila perilaku yang sudah mapan itu terjadi dalam suatu lembaga, yang kemudian unsur-unsurnya dapat dengan mudah terkontaminasi oleh tindak koruptif dan kolusif ini. Pada tingkat yang tertinggi tindak koruptif dan kolusif terintegrasikan ke dalam sistem kerja lembaga, sehingga kinerja lembaga turut ditentukan oleh keberadaan perilaku koruptif dan kolusif di dalamnya. Tanpa adanya praktek-praktek semacam ini produktivitas lembaga justru akan menurun. Misalnya, tanpa uang semir yang memadai maka dokumen-dokumen tertentu tidak akan dapat dikeluarkan, yang tentunya juga akan menghambat kinerja pihak-pihak lain (yakni warga masyarakat) dalam melakukan bisnis. Dengan demikian, warga masyarakat yang menginginkan pelayanan yang cepat dan segera terbiasa (walau awalnya terpaksa) untuk bersikap permisif dan merestui praktek-praktek semacam itu. Sebagai dampak berlakunya hukum *supply and demand*, kondisi semacam ini makin lama makin mengakar dan sangat sulit untuk diperbaiki tanpa adanya komitmen dan kesungguhan dari semua pihak.

Kesulitan lainnya berkenaan dengan tata prosedural dalam peradilan pidana, yang seharusnya menjadi suatu alat seleksi untuk memutuskan bersalah tidaknya seseorang akan tindak korupsi.

Hal pertama yang diperlukan untuk membawa seseorang ke dalam proses peradilan pidana adalah adanya bukti awal. Ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 1999 memberi legitimasi bagi “pelapor”, yakni orang-orang yang memberi informasi awal mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Keberadaan mereka pun dilindungi dengan adanya larangan bagi para saksi untuk menyebut identitas sang pelapor. Walaupun ketentuan ini nampak sangat mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, namun agaknya terlupakan kemungkinan bahwa yang bersangkutan merupakan salah satu *accessory in crime*. Perlindungan ini kemudian memberikan impunitas (*impunity*) padanya. Lagipula, tidak ada ketentuan hukum yang secara eksplisit memberikan rumusan mengenai bentuk perlindungan dan mekanisme pemberiannya pada “pelapor”. Singkatnya, ketentuan semacam ini masih belum *feasible* untuk dilaksanakan pada saat ini.

Selanjutnya, apabila kasus telah masuk dalam proses hukum, pembuktian akan menjadi satu masalah tersendiri. Seperti telah dikatakan di atas, memperoleh bukti terjadinya suatu tindak pidana korupsi sangat sulit, terutama bila pelakunya memiliki kecanggihan yang tinggi atau kemampuan menyewa tenaga profesional untuk melindungi dirinya. Semua upaya akan dilakukannya untuk menghindari jaring-jaring hukum, apapun risikonya. Pula, lubang-lubang yang terdapat dalam klausul hukum akan dimanfaatkannya seoptimal mungkin. Ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah merumuskan korupsi sebagai delik formil nampaknya juga tidak (atau belum?) mampu menyentuh para koruptor, dan tindak kolusif masih terjadi di mana-mana. Belum lagi mempersoalkan tindakan menyalahgunakan wewenang yang dilakukan para penegak hukum yang merasa gaji dan fasilitasnya sangat tidak memadai. Kurangnya kesejahteraan sangat lazim digunakan sebagai pembenaran untuk menerima upeti agar kasus dipetieskan atau diturunkan derajat keseriusannya.

tidak ada ketentuan hukum yang secara eksplisit memberikan rumusan mengenai bentuk perlindungan dan mekanisme pemberiannya pada “pelapor”

D. Perubahan Pendekatan dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Tidaklah dapat disalahkan apabila sekelompok orang menganggap bahwa pemberantasan korupsi di negara ini merupakan sebuah *mission impossible*, setidaknya dalam waktu dekat ini. Sarana legal-formal untuk melaksanakan pemberantasan korupsi sudah ada, akan tetapi ini saja tidak cukup. *Mental attitude* yang permisif terhadap korupsi sudah terlanjur meluas dan marak, tak mungkin dapat diubah dalam waktu singkat betapapun beratnya ancaman sanksinya. Namun, hal ini tentu tidak boleh menyurutkan keinginan sebagian besar masyarakat untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bila tidak dilakukan akan menggerogoti negara sehingga terperosok makin parah.

Sudah begitu banyak, pihak yang mengusulkan perubahan dalam aspek substansi hukum, aparat hukum, sarana dan prasarana, serta budaya hukum. Namun agaknya hal yang disebut terakhir inilah yang harus lebih banyak mendapatkan perhatian. Tanpa upaya untuk mengubah persepsi dan perilaku mengenai korupsi, strategi secanggih apapun tak akan mempan. Hal ini berlaku, baik bagi aparat hukum maupun masyarakat awam. Mungkin akan sangat bermanfaat apabila para petinggi memberi tauladan terlebih dahulu³. Semisal dengan menyatakan secara tegas perang terhadap korupsi yang disertai bukti nyata dalam perilaku (tidak sekedar pernyataan!), yang dapat dengan tegas menunjukkan bahwa dirinya “bersih”. Kongkretnya, dengan sukarela tanpa ragu, tanpa perlu tekanan publik, mengumumkan kekayaannya (termasuk keluarganya). Kalau publik masih curiga akan dirinya, siapa pula yang mau menempatkannya sebagai panutan? Pada tingkat makro dibutuhkan pembenahan sistemik terhadap pelayanan birokrasi pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat juga tidak perlu memberikan uang semir bila sistem pelayanan yang diciptakan memiliki mekanisme *built-in control*, baik untuk memastikan tidak adanya penyelewengan maupun untuk memastikan pemberian pelayanan yang *speedy and professional*.

³ Masyarakat Indonesia masih sangat kental dengan konsep pimpinan yang harus diteladani, *ing ngarso sung tulada*, dalam falsafah Jawanya.

Penanganan korupsi di Indonesia hendaknya tidak disamakan dengan penanganan masalah-masalah sosial yang bersifat lokal⁴, seperti kemacetan atau perbaikan jalan rusak. Namun korupsi menyangkut semua individu dalam negara karena berkenaan dengan pemberian pelayanan publik oleh para penyelenggara negara. Fakta menunjukkan bahwa aparat negara belum mampu memberantas perilaku korup yang dilakukan oleh kolega mereka, yang sama-sama bertugas memberikan pelayanan publik. Desakan masyarakat maupun dunia internasional ternyata juga belum sanggup menggulirkan perubahan yang berarti. Lembaga legislatif (DPR) telah berupaya untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat ini dengan menetapkan UU No. 31 Tahun 1999 yang merupakan revisi terhadap UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu pasal UU yang baru ini memberikan kewenangan pada Jaksa Agung untuk membentuk suatu tim gabungan (bilamana diperlukan) untuk memberantas korupsi. Manifestasi pasal ini adalah pembentukan TGTPK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang dipimpin oleh Adi Andoyo, mantan Hakim Agung.

E. Kasus Pencemaran Nama Baik oleh Endin Wahyudin

Salah satu contoh yang paling aktual berkenaan dengan lembaga baru (TGTPK) ini, saksi pelapor, dan *hopelessness*-nya sistem penegakan hukum untuk menuntaskan kasus korupsi dapat dilihat dalam kasus yang menyangkut seorang warga masyarakat, Endin Wahyudin, dan sejumlah Hakim Agung. Kasus posisinya sebenarnya sangat sederhana, namun versinya menjadi berbeda ketika di bawa ke pengadilan.

Versi Endin:

Untuk memenangkan suatu kasus perdata yang berkenaan dengan tanah warisan di tingkat Mahkamah Agung (kasus no. 560/K/Pdt/1997), Endin (yang merasa berkedudukan sebagai kuasa para ahli waris) mendatangi para Hakim Agung yang menangani perkara tersebut dengan maksud untuk mempengaruhi para hakim agar memenangkan perkaranya. Endin bersama temannya, Masri Pasaribu, mendatangi ketua

Fakta menunjukkan bahwa aparat negara belum mampu memberantas perilaku korup yang dilakukan oleh kolega mereka, yang sama-sama bertugas memberikan pelayanan publik

⁴ Yang menimpa hanya sebagian kecil warga masyarakat dan dampaknya pun hanya mengenai sebagian warga saja

Majelis di rumahnya dan memberikan 'uang operasional' sebesar 96 juta rupiah. Ketua Majelis menyarankannya untuk menemui kedua anggota majelis lainnya, dan ini dilakukan oleh Endin di kantor Mahkamah Agung seraya menyerahkan 50 juta rupiah untuk masing-masing Hakim Agung.

Perkara perdata tersebut dimenangkan kelompok Endin, tetapi ternyata kemudian tidak dapat dieksekusi. Ini tentunya sangat mengecewakan Endin. Ia lalu menulis surat kepada ketiga Hakim Agung, yang mengatakan bahwa ia telah menyerahkan 'uang operasional' namun ternyata putusan tidak dapat dieksekusi. Surat tersebut tidak memperoleh respons dari para Hakim Agung, sehingga kemudian terjadi sejumlah peristiwa pada tahun 2000:

- 1 Mei : Surat Endin disampaikan ke para Hakim Agung di kantor Mahkamah Agung
- 22 Juni : Endin menyampaikan laporan kepada TGPTPK setelah ada jaminan dari ketua TGPTPK, Adi Andojo, bahwa ia tidak akan dituntut
- 4 Juli : Jaksa Agung mengeluarkan maklumat yang memberikan perlindungan pada para pelapor kasus korupsi setelah mendapatkan informasi dari Adi Andojo mengenai kasus ini
- 30 Juli : Forum Keadilan memberi-takan hasil konperensi pers TGPTPK, termasuk ketika Adi Andojo mengumumkan ketiga nama Hakim Agung yang dianggapnya sudah 'memenuhi alat bukti yang cukup' untuk dipersangkakan telah melakukan korupsi
- 22 Agustus: Dua orang Hakim Agung mengadukan kasusnya ke Mabes Polri.

Versi Hakim Agung:

Dalam kasus perdata No. 560/K/Pdt/1997 Majelis Hakim telah memutuskan untuk menolak kasasi, dengan demikian memenangkan Endin. Anggota majelis menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengenal atau bertemu dengan Endin, apalagi menerima uang darinya. Sedangkan Ketua Majelis mengakui pernah didatangi Endin beberapa kali, namun ia selalu mengatakan agar Endin menunggu saja hasil keputusan Majelis dan tidak pernah ada uang yang diberikan Endin padanya.

Surat Endin yang diterima tanggal 1 Mei 2000, yang menyebutkan bahwa ia telah menyerahkan sejumlah uang pada para Hakim Agung yang menangani kasus No. 560 tersebut, dirasakan telah 'menusuk perasaan' Hakim Agung tersebut. Oleh sebab itulah kedua Anggota Majelis mengadukannya ke Mabes Polri pada tanggal 22 Agustus 2000, dengan tuduhan 'pencemaran nama baik.'

Kasus yang nampaknya sederhana ini ternyata diliputi sejumlah masalah hukum yang cukup rumit, misalnya:

1. Kasus korupsi itu sendiri, sebagaimana kasus-kasus lainnya, sangat sulit untuk dibuktikan melalui alat-alat bukti yang dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan (pasal 184 KUHP);
2. Kasus pencemaran nama baik, yang dalam hal ini dituduhkan kepada Endin, karena 'menulis surat' yang tentunya bersifat pribadi dan tidak ada maksud untuk disiarkan kepada umum;
3. 'penyiaran' kepada umum nama orang-orang yang diduga telah melakukan korupsi dilakukan oleh Adi Andoyo selaku ketua TGPTPK;
4. "perlindungan" kepada pelapor kasus korupsi.

II. KAJIAN ATAS PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DENGAN TERDAKWA ENDIN WAHYUDIN

A. Pencemaran Nama Baik oleh Endin

Pencemaran nama baik nampaknya telah menjadi ketentuan pidana yang dipergunakan oleh para terduga kasus korupsi sebagai alat (maksudnya, penegak hukum belum menempatkan mereka sebagai "tersangka") untuk mengancam informan yang membuka kasus korupsi mereka. Beberapa tahun lalu, Ketua ICW, Teten Masduki pernah diisukan akan dituntut oleh Andi Ghalib yang diumumkan *bank account*-nya oleh Teten. Namun ternyata baik kasus pencemaran maupun kasus dugaan korupsi kandas di awal perjalanan proses hukum.

Dalam kasus Endin ini, dakwaan disandarkan pada Pasal 311 ayat 1 K.U.H.P. yang berbunyi:

"Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika

Pencemaran nama baik nampaknya telah menjadi ketentuan pidana yang dipergunakan oleh para terduga kasus korupsi sebagai alat untuk mengancam informan yang membuka kasus korupsi mereka

tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dibukuk karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”⁵.

Dakwaan yang ditimpakan pada Endin ini dijadikan dakwaan primer, dan JPU mendalilkan bahwa pasal ini terbukti, intinya karena:

- (1) Endin menulis surat pada para Hakim Agung yang menyebutkan bahwa
“... kami telah menyerahkan sejumlah uang untuk operasional dalam rangka memenangkan perkara No. 560/K/Pdt/1997 kepada Bapak M. Yahya Harahap SH, Ny. Marnis Kahar, SH dan Ny. Supraptini Sutarto, SH....”
- (2) tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhan tersebut.

Dengan semata-mata mempergunakan Pasal 311, sebenarnya JPU telah mengabaikan keberadaan Pasal 310 KUHP yang pada dasarnya menjadi landasan perumusan dalam Pasal 311 tersebut

B. Kaitan antara Pasal 310 dan 311 KUHP

Dengan semata-mata mempergunakan Pasal 311, sebenarnya JPU telah mengabaikan keberadaan Pasal 310 KUHP yang pada dasarnya menjadi landasan perumusan dalam Pasal 311 tersebut. Penerapan Pasal 311 tidak mungkin dilepaskan dari pasal 310, karena tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 311 merupakan tindak pidana yang telah diuraikan dalam Pasal 310 yaitu menista (ayat 1) dan menista dengan tulisan (ayat 2). Kaitan antara kedua pasal ini sangat penting, karena untuk membuktikan Pasal 311 maka unsur-unsur yang dimuat dalam Pasal 310 harus dipenuhi pula, yakni:

- (1) merusak kehormatan atau nama baik seseorang;
- (2) dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan;
- (3) dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu.

Sebagaimana juga dikatakan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, dalam hal-hal tertentu yang berkenaan dengan kebenaran suatu tuduhan yang masuk dalam kategori penghinaan, pemeriksaan perkara akan beralih. Tidak lagi pada pencemaran nama baik belaka, tapi pada memfitnah. Selanjutnya ia mengatakan bahwa *“...dalam hal pelaku harus membuktikan kebenaran tuduhannya, dan jika ia gagal, dianggap tuduhan itu dilakukan dengan kebohongan*

⁵ Garis bawah ditambahkan oleh penulis.

*dari tuduhan itu, maka ia dapat dibukum karena 'memfitnah....'*⁶ Hal ini jelas menunjukkan bahwasanya ketentuan dalam kedua pasal tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Unsur yang terakhir disebutkan dalam Pasal 310 di atas, yakni *"dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan tersebut,"* dalam kasus Endin sulit dibuktikan apabila Kejaksaan berpegang pada sekedar surat saja. Pasal 310 ayat (2) menyebutkan, *"...apabila hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dibukum karena menista dengan tulisan..."*. Dalam kasus Endin telah dibuktikan di persidangan bahwa Endin memang tidak menyiarkan surat tersebut ke publik, karena ditujukan kepada pribadi-pribadi Hakim Agung tertentu yang menangani kasusnya. Sayang sekali kekeliruan ini tidak menjadi fokus utama dari pembelaan para pengacara Endin, yang seharusnya meminta agar Kejaksaan membuktikan bahwa Endin menyiarkan surat tersebut kepada umum.

C. Surat Endin Wahyudin Sebagai Alasan Pencemaran Nama Baik

Salah satu faktor non yuridis yang juga diabaikan pengadilan dalam kasus ini adalah bahwasanya para 'korban pencemaran nama baik' ternyata baru mengadukan kasusnya ke Kepolisian setelah ada pemberitaan di media massa cetak. Dalam pemberitaan media, yang diungkap adalah hasil konferensi pers yang dilakukan oleh Adi Andoyo, selaku ketua TGPTPK, yang mengungkapkan nama-nama Hakim Agung yang menurutnya 'sudah memenuhi bukti awal yang cukup bahwa telah melakukan tindak pidana (menerima suap)'. Sejak diterimanya surat tersebut oleh para Hakim Agung pada tanggal 1 Mei diperlukan waktu empat bulan bagi para Hakim Agung untuk memutuskan bahwa kasus ini adalah pencemaran nama baik secara tertulis. Tanpa adanya pemberitaan oleh media massa atas temuan TGPTPK rasanya mereka tidak akan mengajukan pengaduan ke Kepolisian.

Dari fakta ini saja telah dapat diambil kesimpulan sementara, bahwa yang mendorong para Hakim Agung untuk mengajukan tuntutan 'pencemaran nama baik' **bukanlah**

Dalam kasus Endin, telah dibuktikan di persidangan bahwa Endin memang tidak menyiarkan surat tersebut ke publik, karena ditujukan kepada pribadi-pribadi Hakim Agung tertentu yang menangani kasusnya

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *"Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia"*, Eresco, Bandung, 1974, hal 104

surat Endin, tetapi pengumuman nama mereka oleh TGPTPK. Hal ini pada dasarnya dapat diterima, karena dengan pengumuman tersebut berarti unsur *"akan tersiarnya tuduhan kepada umum"* memang telah ada. Tetapi harus diperhatikan bahwa tidak ada satupun alat bukti di persidangan yang berhasil menunjukkan bahwa Endin menyiarkan surat tersebut. Diakui bahwa Endin memang memberikan informasi kepada TGPTPK, akan tetapi konferensi pers yang mengumumkan nama para Hakim Agung yang diduga menerima suap tersebut diputuskan dan dilaksanakan oleh TGPTPK (dan Endin saat itu belum hadir).

D. Dapatkah Adi Andojo Dituntut atas Alasan Pencemaran Nama Baik?

Kalau Adi Andojo dituntut akan memberikan citra yang kurang baik tentang dukungan Mahkamah Agung terhadap penegakan hukum atas tindak pidana korupsi

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Adi Andojo selaku ketua TGPTPK yang mengumumkan kepada khalayak ramai nama-nama Hakim Agung yang diduga korupsi tersebut tidak dituntut?

Jawaban yuridis atas pertanyaan ini nampaknya sulit untuk ditemukan. Karena, mengacu kepada KUHP, Pasal 310 bahkan juga Pasal 318 dapat dipergunakan. Pembuktian untuk Pasal 310 relatif lebih mudah karena tuduhan yang dilakukan tidak harus berupa tindak pidana, cukup dengan *"akan merusak kehormatan"* yang bersangkutan belaka.

Jawaban sosiologisnya: *pertama*, kemungkinan karena status dan reputasi Adi Andojo di bidang hukum sebagai mantan Hakim Agung, bahkan Ketua Muda Bidang Pidana di Mahkamah Agung. *Kedua*, sebagai Ketua Tim TGPTPK yang dibuat oleh Kejaksaan Agung untuk *"menangani kasus korupsi yang sulit pembuktiannya"* dianggap cukup *prestigious*. Kalau Adi Andojo dituntut akan memberikan citra yang kurang baik tentang dukungan Mahkamah Agung terhadap penegakan hukum atas tindak pidana korupsi. *Ketiga*, karena keberadaan ayat (3) dari Pasal 310, yang merupakan alasan penghapusan pidana yang khusus, menyebutkan bahwa:

"...tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa untuk mempertahankan dirinya sendiri..."

Pembelaan berdasar pada 'kepentingan umum' ini erat kaitannya dengan upaya negara dan masyarakat yang ingin menegakkan hukum. Apabila ada aparat negara yang berperan sebagai anggota lembaga yudikatif, ternyata dapat dibuktikan telah melakukan pelanggaran tentunya kepentingan publik akan ternodai.

III. PENCEMARAN NAMA BAIK DI AMERIKA SERIKAT DAN INGGRIS: SEBUAH PERBANDINGAN

Dalam sistem hukum *Anglo-American* ketentuan tentang penghinaan ini dikenal sebagai *defamation*. Dalam "*Black's Law dictionary*" disebutkan bahwa *defamation* adalah:

"...1. *The act of harming the reputation of another by making a false statement to a third person.*

– *If the alleged defamation involves a matter of public concern the plaintiff is constitutionally required to prove both the statement's falsity and the defendant's Fault.*

2. *A false written or oral statement that damages another's reputation*"⁷

Selanjutnya diuraikan oleh Heuston bahwa:

*"The wrong of defamation consists in the publication of a false and defamatory statement concerning another person without lawful justification. That person must be in being. Hence not only does an action of defamation not survive for or against the estate of a deceased person, but a statement about a deceased or unborn person is not actionable at the suit of his relatives, however great their pain and distress, unless the statement is in some way defamatory of them."*⁸

Juga oleh Perkins dan Boyce,

*"Defamation.... Is involved in two related harms, libel and slander is oral. This covers the idea in a general way but tends to mislead because defamation may be published without the use of words and hence be neither written nor oral. Thus libel may be perpetrated by hanging a person in effigy and slander, by sign or gesture"*⁹

⁷ Garner, Bryan A. (ed. in chief), "Black's Law Dictionary", West Group, St. Paul, Minnesota, 2000, p. 427.

⁸ Heuston, R. F. V., "*Salmond on the Law of Torts 138*", (17th ed.), 1977.

⁹ Perkins, Rollin M. & Boyce, Ronald N., "*Criminal Law 489*", (3d ed.) 1982.

Seperti halnya ketentuan dalam Pasal 310 KUHP, *defamation* dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.¹⁰ Juga dirumuskan, jika penghinaan berkenaan dengan kepentingan umum (*public concern*) maka penggugat harus membuktikan baik ketidakbenaran pernyataan tersebut maupun kesalahan tergugat. Perbedaannya dengan Pasal 310 KUHP, dalam konsep *defamation* ini pernyataan yang dibuat haruslah *false* atau tidak benar.

*Defamation yang dilakukan secara tertulis disebut libel, yaitu "...A defamatory statement expressed in a fixed medium, esp. writing but also a picture, sign, or electronic broadcast".*¹¹

Dalam *common law system*, *libel* dapat dikonstruksikan sebagai suatu tindak pidana maupun sebagai tindak perdata, yakni perbuatan melawan hukum (*tort*) yang kurang lebih sepadan dengan Pasal 1365 (dan khusus untuk penghinaan Pasal 1372) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Akan tetapi kecenderungan untuk melakukan proses peradilan pidana terhadap *libel* makin lama makin memudar. Bahkan pada tahun 1940 saja Jaksa Agung Amerika, Jackson, menolak untuk menuntut suatu perkara *libel* dan menulis surat kepada Senator Millard Tydings yang cuplikannya berbunyi antara lain sebagai berikut:

*"...criminal libel is malicious defamation, expressed in printing or writing, or signs or pictures, tending to blacken the memory of one who is dead, or reputation of one who is living, thereby to expose him to public hatred, contempt and ridicule.... The very breadth of these provision would justify innumerable cases if the criminal processes were to be invoked in the cases of all violations.... My predecessors in this office have not attempted to invoke criminal process because there is open to any person aggrieved a civil action for libel in which punitive damages may be obtained if justified.... For these reasons, I must adhere to the established policy of declining to prosecute criminal libel cases where there is open to the individual a civil remedy, and where there has been no breach of the peace or other public injury done by the libel..."*¹²

¹⁰ Sack, Robert D. & Baron, Sandra S, "*Libel, Slander, and Related Problems*", 2nd ed., 1994, p. 367.

¹¹ Garner, *op.cit*, p. 927.

¹² Kadish, Sanford H. and Paulsen, Monrad G., "*Criminal Law and Its Processes*", Little, Brown, and Company, Boston, 1975, p.1163 dst.-garis bawah oleh penulis.

Seperti halnya ketentuan dalam Pasal 310 KUHP, *defamation* dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan

Di Inggris, tidak berbeda dengan di Amerika, *libel* yang bersifat *blasphemous* dipandang sebagai salah satu bentuk *common law offence*. Publikasi suatu tulisan semacam itu merupakan pelanggaran (bukan kejahatan) menurut Pasal 5 *Libel Act* tahun 1843, yang direvisi menjadi Pasal 8 *the Law of Libel Amendment Act* tahun 1888 dan diancam pidana penjara paling lama satu tahun.¹³ Persyaratan untuk melakukan proses peradilan pidana terhadap *libel* adalah:

1. "there is a clear *prima facie* case",
2. "the libel is so serious that it is proper for the criminal law to be invoked, and",
3. "that the public interest requires the institution of criminal proceedings".¹⁴

Walaupun Michael Allen mengkategorikannya sebagai salah satu bentuk "*common law offences which may involve strict liability*" namun penuntutan kasus-kasus semacam ini menurutnya "...had fallen into desuetude for over sixty years until it was resurrected for the prosecution of the editor and publishers of *Gay News*..."¹⁵. Dalam hal ini penghinaan tertulis hanya dibatasi apabila "*where it uses indecent or offensive language likely to shock or outrage the general community of Christian believers...*"¹⁶ (yang menjadi subyek penghinaan berkenaan dengan agama atau gereja). Dalam konteks Indonesia, tindak pidana semacam ini dapat dipadankan dengan bagian dari penghinaan terhadap kelompok agama, *vide* Pasal 156a KUHP

Slander atau penghinaan secara lisan yang tidak termasuk ke dalam tindak pidana, tetapi ke dalam kasus perdata, merupakan suatu "...*A defamatory statement expressed in a transitory form, especially speech*".¹⁷

¹³ Smith, J.C. and Hogan, Brian, "*Criminal Law*", 4th ed., Butterworths, London, 1978, p. 793.

¹⁴ Smith and Hogan, *loc.cit.*

¹⁵ Allen, Michael J., "*Textbook on Criminal Law*", Blackpress Stone Ltd., London, 1991, p. 93 dsdt.

¹⁶ Allen, *op.cit.*, p. 94.

¹⁷ Garner, *op.cit.*, p. 1393.

Walsh dan Poole juga menyatakan bahwa:

*"...words merely spoken (except in the public performance of a play, e.g. Theatres Act, 1968) do not amount to libel, they amount to slander, but, as such, are actionable only in civil proceedings..."*¹⁸

IV. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR DAN SAKSI

perlindungan saksi dikatakan masih berupa impian dalam proses peradilan pidana di Indonesia; suatu fakta yang sangat berbeda dengan perlindungan bagi tersangka atau terdakwa

Telah menjadi pengetahuan umum bahwasanya menjadi saksi dalam perkara pidana bukanlah suatu hal yang menyenangkan. Telah diakui pula bahwa banyak kasus pidana (khususnya korupsi, narkotika-psikotropika, serta pelanggaran berat terhadap HAM) yang tidak dapat diajukan ke pengadilan karena keterbatasan alat bukti terutama keterangan saksi. Walau demikian, ternyata peran saksi dalam proses peradilan pidana sangat jauh dari perhatian masyarakat dan penegak hukum. Sudah cukup sering media massa memberitakan keengganan saksi untuk memberikan informasi pada pihak yang berwenang. Selain keengganan untuk terlibat dalam suatu proses peradilan, diidentifikasi pula adanya sejumlah saksi yang tidak muncul karena ketakutan, atau justru karena diancam oleh tersangka pelaku.

Beberapa kasus yang melibatkan dugaan korupsi misalnya, telah menyebabkan diancamnya dan diterornya sejumlah orang yang akan, ataupun telah memberikan informasi berkenaan dengan kasus tersebut. Kasus-kasus korupsi yang kandas tanpa menghasilkan penghukuman tidak terhitung lagi banyaknya. Siapa yang berani memberi keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana tanpa adanya jaminan perlindungan hukum?

Tidak berlebihan jika perlindungan saksi dikatakan masih berupa impian dalam proses peradilan pidana di Indonesia; suatu fakta yang sangat berbeda dengan perlindungan bagi tersangka atau terdakwa. KUHAP telah merumuskan sejumlah hak bagi terdakwa yang melindunginya dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP Beberapa dekade

¹⁸ Walsh, Dermot and Poole, Adrian, *"A Dictionary of Criminology"*, Routledge and Kegan Paul, London, 1983, p. 127

yang lalu telah dikeluhkan bahwa kepedulian pada tersangka/terdakwa sudah sedemikian tingginya sehingga menimbulkan persepsi bahwa *'the pendulum has swung too far.'* Keluhan ini didasarkan pada besarnya perlindungan hukum, berupa berbagai hak, yang diberikan pada seorang tersangka/terdakwa.

Oleh karenanya, sudah tiba saatnya perhatian yang lebih besar diberikan pula pada pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana, terutama para saksi (termasuk saksi korban). Apabila bersandar pada asas kesamaan dalam hukum (*'equality before the law'*) yang menjadi salah satu prasyarat dalam suatu negara hukum, sudah sewajarnya bila jaminan perlindungan oleh negara terhadap saksi dalam proses peradilan pidana ditetapkan dalam perangkat perundangan. Dapat diprediksi, tanpa adanya perlindungan hukum bagi saksi sejumlah kasus-kasus besar akan sangat sulit diungkap.

Kasus yang dialami Endin, yang menjadi saksi dan sekaligus pelapor (setidaknya demikianlah rumusan yang dijumpai dalam Pasal 31 UU No. 31 Tahun 1999), hanyalah satu dari sekian kasus yang diekspos oleh media massa, itupun karena adanya dugaan keterlibatan Hakim Agung. Endin yang merasa telah memberikan sejumlah uang kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkaranya memang kemudian dimenangkan dalam perkara yang diwakilinya tersebut. Akan tetapi, karena keputusan Hakim tidak dapat dilaksanakan, kekecewaannya ditumpahkan melalui suatu surat yang ditujukan pada Majelis tersebut. TGPTPK yang baru saja dibentuk saat itu, melalui ketuanya, meyakinkan Endin bahwa ia akan dilindungi dan tidak akan dituntut. Janji yang kemudian diperkuat oleh Maklumat Jaksa Agung Marzuki Darusman.

Perlindungan bagi pelapor memang telah dirumuskan dalam Pasal 31 UU No. 39 Tahun 1999 (yang kemudian direvisi dengan UU No. 20 Tahun 2001) yang menentukan antara lain bahwa:

"(1) dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor".

Menurut Penjelasan Pasal ini pelapor adalah *“orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi”*. Endin jelas memenuhi persyaratan sebagai pelapor, namun justru TGPTPK-lah yang mengungkap identitas Endin. Kekecewaan Endin tentunya memuncak ketika ia diadili atas tuduhan pencemaran nama baik yang kemudian menyebabkannya dikenai sanksi pidana percobaan tiga bulan penjara.

Endin jelas memenuhi persyaratan sebagai pelapor, namun justru TGPTPK-lah yang mengungkap identitas Endin

Memang ketentuan ini (Pasal 31) secara yuridis dapat diperdebatkan keberlakuannya pada Endin, karena tindakannya memberikan ‘uang operasional’ terjadi sebelum berlakunya UU No. 31 Tahun 1999. Namun TGPTPK seharusnya menyadari bahwa mengumumkan nama-nama Hakim Agung dan pelapor ini dapat mengakibatkan si pelapor diproses atas tuduhan pencemaran nama baik. Perlindungan berupa janji, baik yang diberikan oleh Ketua TGPTPK maupun Jaksa Agung (waktu itu), sangat sulit dijadikan landasan hukum untuk mencegah dilakukannya penuntutan terhadap Endin.

Hal ini menunjukkan bahwa ketiadaan perlindungan dan juga hak-hak lain yang selayaknya diberikan bagi para saksi berdampak dengan sulitnya tercapai penyelesaian menyeluruh kasus-kasus yang sulit dicari benda-benda sebagai alat bukti. Undang-undang perlindungan saksi sudah menjadi kebutuhan yang mendesak. Pengakuan akan urgensi Undang-Undang Perlindungan Saksi perlu didesakkan kepada para pembentuk Undang-Undang demi terselenggaranya proses peradilan yang murah, cepat, dan sederhana.

V. KORUPSI: PRIORITAS UTAMA DALAM PENEGAKAN HUKUM

Pertanyaan lain yang seringkali diajukan adalah, *“apakah kasus utama harus didahulukan daripada kasus-kasus lainnya?”*. Harus diakui bahwa ketentuan hukum yang dapat secara eksplisit menjawab pertanyaan tersebut memang tidak tersedia. Akan tetapi dalam kaitannya dengan kasus dugaan korupsi, telah secara tegas dinyatakan dalam setiap ketentuan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁹ bahwa, *“kasus korupsi*

¹⁹ Baik U.U. No. 3 Tahun 1971 maupun yang terakhir, U.U. No. 20 Tahun 2001

harus didahulukan dari kasus-kasus lainnya". Ketentuan ini berarti bahwa:

1. kasus korupsi harus didahulukan dalam proses peradilan pidana dibanding dengan kasus-kasus lainnya, dan
2. kasus korupsi harus didahulukan dari kasus ikutan yang berkenaan dengan korupsi tersebut (*misalnya, pencemaran nama baik*).

Makna yang dikandung dalam ketentuan ini sudah sangat jelas, yakni bahwa:

1. kasus korupsi merupakan kasus yang sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia, karenanya harus didahulukan;
2. kasus korupsi harus ditempatkan dalam prioritas tertinggi dalam agenda para penegak hukum, dan
3. dituntut keseriusan dari para penegak hukum untuk secara sungguh-sungguh menjalankan tugasnya melakukan proses peradilan pidana terhadap korupsi.

Meninjau hal tersebut, tidak mengherankan bahwa didahulukannya penanganan kasus pencemaran nama baik daripada kasus korupsi oleh aparat penegak hukum mendapatkan reaksi yang sangat keras dari masyarakat. Hakim, sebagai pemberi keadilan tidak semata-mata menegakkan hukum, tetapi juga keadilan. Ini diwajibkan dalam Pasal 1 U.U. No. 14 Tahun 1970. Bahwasanya yang terjadi tidaklah demikian, tentunya merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan.

telah secara tegas dinyatakan dalam setiap ketentuan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa, "kasus korupsi harus didahulukan dari kasus-kasus lainnya"

lampiran kajian putusan

P U T U S A N

Nomor: 985/PID.B/2001/PN.JKT.PST.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Ny. Hj. SUPRAPTINI SUTARTO, SH.
Tempat lahir di	: Sukoharjo;
Umur/tanggal lahir	: 63 tahun/23 September 1938
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Majalah B No. 21 Kompleks PWI Cipinang Muara, Jakarta Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum RUDY A. LONTOH, SH., DENNY KAILIMANG, SH., O.C. KALIGIS, SH., JOHN H. WALIRY, SH. Hj. S. YANTI NURDIN, SH. MH., Dan kawan-kawan, Para Pengacara berkantor di Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 47 Menteng, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2001.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keberatan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar pula Pendapat Penuntut Umum atas keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan **DAKWAAN PENUNTUT UMUM** No. Reg. Perkara PDS-198/JKT.PST/Ft/1/07/2001, tanggal 10 Juli 2001 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. dalam kedudukannya sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 195/M Tahun 1997 tanggal 18 Juli 1997 dan bertindak sebagai Anggota Majelis Hakim Agung dalam perkara perdata tingkat kasasi Nomor: 560 K/Pdt/1997 berdasarkan penetapan Ketua Tim Garuda Mahkamah Agung RI tanggal 2 November 1998, pada waktu antara bulan Oktober s/d Desember 1998 atau sekitar waktu itu dalam tahun 1998, bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI di Jl. Medan Merdeka

Utara Nomor 9-13 Jakarta Pusat atau di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerima hadiah atau janji dari H. ENDIN WAHYUDIN selaku yang mewakili Penggugat asal dalam perkara perdata Nomor: 560 K/Pdt/1997 berupa uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengurusan perkara perdata tingkat kasasi Nomor: 560 K/Pdt/1997, H. ENDIN WAHYUDIN memperoleh informasi dari hasil *print-out* komputer akses 121 Kantor Mahkamah Agung RI, bahwa perkara tersebut ditangani oleh Terdakwa dan Ny. MARNIS KAHAR,SH. masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim Agung serta M. YAHYA HARAHA,SH. selaku Ketua Majelis Hakim Agung;
2. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian H. ENDIN WAHYUDIN menghubungi HM. MESRI PASARIBU yang diketahui kenal dengan M. YAHYA HARAHA,SH. untuk minta tolong supaya dapat diperkenalkan dan dipertemukan dengan M. YAHYA HARAHA,SH. untuk minta bantuan supaya perkara Nomor: 560 K/Pdt/1997 yang ditanganinya dapat dimenangkan oleh Penggugat asal;
3. Kemudian H. ENDIN WAHYUDIN bersama HM. MESRI PASARIBU menemui M. YAHYA HARAHA,SH., di rumah dinas Kompleks Mahkamah Agung RI Slipi Jakarta Barat sebanyak 4 (empat) kali, di mana pada kedatangan keempat kalinya sekitar akhir November 1998 H. ENDIN WAHYUDIN bersama HM. MESRI PASARIBU datang dengan membawa uang sejumlah Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan seperti kedatangan-kedatangan sebelumnya H. ENDIN WAHYUDIN mengulangi lagi keinginannya untuk minta bantuan supaya dapat memenangkan Penggugat asal dalam perkara Nomor: 560 K/Pdt/1997 yang diurusnya, dan saat itu pula H. ENDIN WAHYUDIN menyerahkan bungkusan berisi uang Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan telah diterima oleh M. YAHYA HARAHA,SH.;
4. Setelah menerima uang tersebut, M. YAHYA HARAHA,SH. minta H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU supaya secepatnya menghubungi Anggota Majelis Hakim lainnya yaitu Terdakwa dan Ny. MARNIS KAHAR, SH.;
5. Sebagai tindak lanjut permintaan M. YAHYA HARAHA,SH. tersebut, Terdakwa telah menerima kedatangan H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU, di Kantor Mahkamah Agung RI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - 5.1. Pada akhir November 1998 atau sekitar seminggu setelah kedatangan yang keempat kalinya ke rumah M. YAHYA HARAHA,SH. Terdakwa menerima kedatangan H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU yang saat itu membawa uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan permintaan agar pihak Penggugat asal dalam Perkara No. 560 K/Pdt/1997 dimenangkan, namun Terdakwa belum bersedia menerima pemberian uang tersebut, dengan alasan karena belum ada pembicaraan dengan M. YAHYA HARAHA,SH., selaku Ketua Majelis Hakim;

- 5.2. Pada awal Desember 1998 sekitar pukul 11.00 WIB atau sekitar 3 (tiga) hari dari kunjungan pertama, Terdakwa menerima lagi kedatangan H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU di ruang kerjanya Kantor Mahkamah Agung RI. Pada saat itu H. ENDIN WAHYUDIN membawa bungkusan berisi uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam tas warna coklat yang diberikan kepada Terdakwa dengan permintaan agar pihak Penggugat asal dalam Perkara No. 560 K/Pdt/1997 dapat dimenangkan. Pemberian uang tersebut telah diterima Terdakwa dengan menyuruh H. ENDIN WAHYUDIN agar bungkusan berisi uang tersebut diletakkan di atas meja kerja Terdakwa. Penerimaan uang oleh Terdakwa tersebut setelah H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Ny. MARNIS KAHAR,SH. di ruang kerjanya;
6. Setelah Terdakwa dan Ny. MARNIS KAHAR, SH. serta M. YAHYA HARAHAHAP,SH. menerima uang dari H. ENDIN WAHYUDIN, putusan perkara perdata Nomor 560 K/Pdt/1997 menyatakan menolak permohonan kasasi atau memenangkan Penggugat asal sebagaimana yang dikehendaki oleh H. ENDIN WAHYUDIN.
7. Atas putusan tersebut, ternyata obyek perkara tidak dapat dieksekusi karena digugat kembali oleh Tergugat asal, sehingga H. ENDIN WAHYUDIN berkirim surat kepada Terdakwa dan Ny. MARNIS KAHAR, SH. serta M. YAHYA HARAHAHAP, SH. dengan surat No: 18/IPSM/2000, tanggal 29 April 2000, yang antara lain menyatakan bahwa H. ENDIN WAHYUDIN telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, Ny. MARNIS KAHAR, SH. dan M. YAHYA HARAHAHAP, SH. dalam rangka memenangkan perkara Nomor: 560 K/Pdt/1997.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub c jo Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 420 ayat (1) ke - 1 jo Pasal 1 ayat (2) KUHP jo UU No. m31 Tahun 1999.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. selaku pejabat dalam kedudukannya sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 195/M Tahun 1997 tanggal 18 Juli 1997 dan bertindak sebagai Anggota Majelis Hakim Agung dalam perkara perdata tingkat kasasi Nomor: 560 K/Pdt/1997, berdasarkan penetapan Ketua Tim Garuda Mahkamah Agung RI tanggal 2 November 1998, pada waktu dan di tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, menerima hadiah atau janji dari H. ENDIN WAHYUDIN selaku yang mewakili Penggugat asal dalam perkara perdata Nomor: 560 K/Pdt/1997 berupa uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengurusan perkara perdata tingkat kasasi Nomor: 560 K/Pdt/1997, H. ENDIN WAHYUDIN memperoleh informasi dari hasil *print-out* komputer akses 121 Kantor Mahkamah Agung RI, bahwa perkara tersebut ditangani oleh Terdakwa

dan Ny. MARNIS KAHAR,SH. masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim Agung serta M.YAHYA HARAHA,SH. selaku Ketua Majelis Hakim Agung;

2. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian H. ENDIN WAHYUDIN menghubungi HM. MESRI PASARIBU yang diketahui kenal dengan M. YAHYA HARAHA,SH. untuk minta bantuan supaya perkara Nomor: 560 K/Pdt/1997 yang ditanganinya dapat dimenangkan oleh Penggugat asal;
3. Kemudian H. ENDIN WAHYUDIN bersama HM. MESRI PASARIBU menemui M. YAHYA HARAHA,SH. di rumah dinas Kompleks Mahkamah Agung RI Slipi Jakarta Barat sebanyak 4 (empat) kali, di mana pada kedatangan keempat kalinya sekitar akhir November 1998 H. ENDIN WAHYUDIN bersama HM. MESRI PASARIBU datang dengan membawa uang sejumlah Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan seperti kedatangan-kedatangan sebelumnya H. ENDIN WAHYUDIN mengulangi lagi keinginannya untuk minta bantuan supaya dapat memenangkan Penggugat asal dalam perkara Nomor: 560 K/Pdt/1997 yang diurusnya, dan saat itu pula H. ENDIN WAHYUDIN menyerahkan bungkus berisi uang Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan telah diterima oleh M.YAHYA HARAHA,SH.
4. Setelah menerima uang tersebut, M. YAHYA HARAHA,SH. minta H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU supaya secepatnya menghubungi Anggota Majelis Hakim lainnya yaitu Terdakwa dan Ny. MARNIS KAHAR, SH.
5. Sebagai tindak lanjut permintaan M. YAHYA HARAHA,SH. tersebut, Terdakwa telah menerima kedatangan H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU, di Kantor Mahkamah Agung RI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - 5.1. Pada akhir November 1998 atau sekitar seminggu setelah kedatangan yang keempat kalinya ke rumah M. YAHYA HARAHA,SH. Terdakwa menerima kedatangan H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU yang saat itu membawa uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan permintaan agar pihak Penggugat asal dalam Perkara No. 560 K/Pdt/1997 dimenangkan, namun Terdakwa belum bersedia menerima pemberian uang tersebut, dengan alasan karena belum ada pembicaraan dengan M. YAHYA HARAHA,SH., selaku Ketua Majelis Hakim;
 - 5.2. Pada awal Desember 1998 sekitar pukul 11.00 WIB atau sekitar 3 (tiga) hari dari kunjungan pertama, Terdakwa menerima lagi kedatangan H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU di ruang kerjanya Kantor Mahkamah Agung RI. Pada saat itu H. ENDIN WAHYUDIN membawa bungkus berisi uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam tas warna cokelat yang diberikan kepada Terdakwa dengan permintaan agar pihak Penggugat asal dalam Perkara No. 560 K/Pdt/1997 dapat dimenangkan. Pemberian uang tersebut telah diterima Terdakwa dengan menyuruh H. ENDIN WAHYUDIN agar bungkus berisi uang tersebut diletakkan di atas meja kerja Terdakwa. Penerimaan uang oleh Terdakwa tersebut setelah H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Ny. MARNIS KAHAR,SH. di ruang kerjanya

6. Setelah Terdakwa dan Ny. MARNIS KAHAR, SH. serta M. YAHYA HARAHAP, SH. menerima uang dari H. ENDIN WAHYUDIN, putusan perkara perdata Nomor 560 K/Pdt/1997 menyatakan menolak permohonan kasasi atau memenangkan Penggugat asal sebagaimana yang dikehendaki oleh H. ENDIN WAHYUDIN.
7. Atas putusan tersebut, ternyata obyek perkara tidak dapat dieksekusi karena digugat kembali oleh Tergugat asal, sehingga H. ENDIN WAHYUDIN berkirim surat kepada Terdakwa dan Ny. MARNIS KAHAR, SH. serta M. YAHYA HARAHAP, SH. dengan surat No: 18/IPSM/2000, tanggal 29 April 2000, yang antara lain menyatakan bahwa H. ENDIN WAHYUDIN telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, Ny. MARNIS KAHAR, SH. dan M. YAHYA HARAHAP, SH. dalam rangka memenangkan perkara Nomor: 560 K/Pdt/1997.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub c jo Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 418 jo Pasal 1 ayat (2) KUHP jo UU No. 31 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa **ATAS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM TERSEBUT PENASEHAT HUKUM TERDAKWA TELAH MENGAJUKAN KEBERATAN**, sebagaimana keberatannya tertanggal (tanpa tanggal) yang diajukan pada persidangan tanggal 26 Juli 2001, sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Namanya ENDIN WAHYUDIN. Bersama-sama dengan Andi Andoyo, di satu ketika, ramai terbaca di koran mengenai pengungkapan “suap” klien kami, Ibu H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. Fakta ini dari segi hukum menggambarkan hal berikut ini: ENDIN WAHYUDIN, si penyuap; Adi Andoyo yang mantan Hakim Agung, “si penghujat” dan Ibu H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. yang disangka disuap.

Mestinya saat ENDIN WAHYUDIN dimajukan ke pengadilan, pada saat yang sama si penghujat Adi Andoyo juga duduk di kursi terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan bunyi rumusan KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Tidak dikecualikan apakah Adi Andoyo mantan Ketua TGPTPK. Juga tanpa mengesampingkan fakta bahwa selama menjabat Hakim Agung, Andi Andoyo membuat kurang lebih 2368 perkara yang ditanganinya terbengkalai.

Di bawah sumpah, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus Terdakwa ENDIN WAHYUDIN, baik Ibu MARNIS KAHAR maupun Ibu H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH., menjelaskan tidak kenal dengan ENDIN WAHYUDIN. ENDIN WAHYUDIN si pembohong menjawab: “Bisa saja kedua saksi tidak mengenal saya, karena saya pada saat itu berambut gondrong”. Ini adalah satu keanehan si rambut gondrong. Keanehan berikutnya adalah mengenai cara memberikan uang tersebut. Di harian Kompas tanggal 25 Juli 2001 halaman 8, saksi Mesri Pasaribu membenarkan memberi uang, tetapi hanya ditaruh di meja hakim. Kebiasaan calo perkara, kalau memberikan uang, yang diminta adalah agar hakim si pembaca perkara meluluskan permintaannya. Dalam perkara Nomor: 560 K/Pdt/1997 di mana H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. menjadi anggotanya; opini H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. justru bertentangan dengan si penyuap/calo perkara.

Lembaran uang yang diberikan ENDIN WAHYUDIN dan alibi mengenai waktu pemberian uang ternyata tidak konsisten. Sebelum memasuki ruangan H. SUPRAPTINI SUTARTO,SH., ada pegawai administrasi Mahkamah Agung masing-masing Anton dan Jono. Mereka juga tidak kenal si ENDIN WAHYUDIN. Kalau ENDIN WAHYUDIN si calo perkara dielu-elukan sebagai pahlawan keadilan, dunia peradilan menjadi porak-poranda.

Selanjutnya, perkara ENDIN WAHYUDIN masih berjalan, belum diputus. Dua saksi di bawah sumpah, H. SUPRAPTINI SUTARTO,SH. dan MARNIS KAHAR, jelas menerangkan tidak pernah menerima uang atau disuap dalam bentuk apapun oleh ENDIN WAHYUDIN. Mereka juga tidak kenal si ENDIN WAHYUDIN. Kalau memang *fair*, mestinya kita menunggu putusan perkara ENDIN WAHYUDIN.

Karena itu di dalam uraian selanjutnya mengenai keberatan kami, selain uraian dakwaan tidak jelas, demi kepastian hukum, kami mohon pemeriksaan perkara klien kami H. SUPRAPTINI SUTARTO,SH. ditunda, menunggu putusan pidana perkara Terdakwa ENDIN WAHYUDIN.

Kronologis Pencemaran Nama Baik dan Fitnah yang Dilakukan oleh Saksi Pelapor

Awal bulan Mei 2000 Terdakwa menerima surat dari saksi pelapor tertanggal 29 April 2000. Dalam point 6 surat tersebut, saksi pelapor mengatakan bahwa pada bulan September, Oktober 1998 telah menyerahkan uang pada Terdakwa dalam rangka memenangkan perkara No. 560 K/Pdt/1997, padahal Terdakwa tidak kenal dengan orang yang namanya H. ENDIN WAHYUDIN.

Terdakwa kemudian melihat buku register penerimaan berkas, ternyata berkas perkara baru diterima pada tanggal 2 Desember 1998 dan Terdakwa mengembalikan berkas perkara kepada Askor via Staf. Dalam buku harian catatan perkara No. 560 K/Pdt/1997 tercantum pendapat Terdakwa "**Kabul Kasasi**", padahal sesuai suratnya yang diminta "**Tolak Kasasi**".

Surat H. ENDIN WAHYUDIN tersebut kemudian Terdakwa abaikan, mengingat:

- a. Waktunya saja sudah tidak masuk akal, bulan September dan Oktober 1998, sedangkan Terdakwa baru menangani perkara tersebut tanggal 2 Desember 1998.
- b. Pendapat Terdakwa adalah bertentangan dengan yang diminta oleh saksi pelapor versi surat H. ENDIN WAHYUDIN, mintanya 'tolak kasasi', sedangkan pendapat Terdakwa "kabul kasasi".
- c. Terdakwa tidak pernah kenal/ketemu dengan orang yang bernama H. ENDIN WAHYUDIN, sehingga surat itu ngawur dan mengada-ada. Surat tersebut ditujukan juga kepada Bapak YAHYA HARAHAP,SH. dan Ibu MARNIS KAHAR, SH.

Bulan Juli 2000 nama Terdakwa dimuat dalam majalah FORUM KEADILAN dengan judul "**Wajah Hukum Penuh Luka**" No. 17/IX/2000 tanggal 30 Juli 2000 halaman 21 dan 22. Dari majalah tersebut Terdakwa tahu bahwa surat saksi pelapor juga ditujukan kepada TGPTPK dan Komisi Ombudsman Nasional.

Tanggal 1 Agustus 2000 Terdakwa diperiksa oleh Majelis Kehormatan, hasilnya Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan disarankan untuk melaporkan H. ENDIN WAHYUDIN ke MABES POLRI.

Tanggal 18 Agustus 2000 Terdakwa diperiksa di TGPTPK.

Tanggal 21 Agustus 2000 Adi Andoyo mengumumkan nama klien kami sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi.

Dalam arsip berkas perkara No. 560 K/Pdt/1997 terdapat:

- a. Penetapan Penunjukan Majelis tanggal 2 November 1998.
Kalau Terdakwa dituduh bulan September dan Oktober 1998 sudah diterima uang suap, itu tidak mungkin, karena Majelis baru ditunjuk tanggal 2 November 1998.
- b. Selama belum ada aturan mengenai *dissenting opinion*, untuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dalam memutus perkara Tolak Gugatan, tidak terlihat di antara anggota Majelis pendapatnya sama atau berbeda.

Tetapi di Mahkamah Agung, sekalipun belum ada lembaga *dissenting opinion*, terlihat jelas pendapat dari para hakim agung dalam majelis itu karena ada dokumen yang disebut *Adviseblad* atau lembar pendapat.

Dalam *Adviseblad* perkara No. 560 K/Pdt/1997 terlihat pendapat Terdakwa berbeda dengan pendapat hakim agung yang lain yaitu "Kabul Kasasi", sehingga bertentangan dengan yang diinginkan oleh saksi pelapor.

Adviseblad ini merupakan dokumen yang tidak dapat dibantah kebenarannya, merupakan bagian dari arsip perkara yang aslinya disimpan di Direktorat Perdata Mahkamah Agung. Kalau bulan September dan Oktober atau November 1998 pikiran hakim sudah dicekoki uang suap, apa mungkin tanggal 3 Desember 1998 masih dapat menghasilkan karya pertimbangan 3 halaman yang notabene isinya bertentangan dengan yang diminta oleh penyuar.

Fakta ini merupakan logika hukum, bahwa benar Terdakwa tidak menerima suap dari saksi pelapor. Seandainya ada KKN dalam perkara ini, tentunya Ketua Majelis atau Pembaca I akan memberi tahu Pembaca II agar "Tolak Kasasi". Tolak kasasi jauh lebih mudah dari pada kabul kasasi. Terdakwa menangani perkara ini apa adanya, tanpa beban apapun bebas berpendapat.

Tata cara menemui hakim agung di Mahkamah Agung adalah mengisi buku tamu di resepsionis, kemudian dari resepsionis telepon ke asisten atau Staf Hakim Agung tersebut. Kalau yang datang hakim-hakim, umumnya dari daerah atau keluarga akan Terdakwa terima, tetapi kalau orang yang berkaitan dengan perkara, akan Terdakwa tolak.

Dalam daftar buku tamu di Mahkamah Agung bulan September, Oktober, November dan Desember 1998, tidak tercatat nama tamu yang bernama H. ENDIN WAHYUDIN.

Sewaktu di TGPTPK saksi pelapor dipertemukan dengan 2 orang Staf Terdakwa yang tempat duduknya persis di depan pintu ruang kerja Terdakwa, tapi saksi pelapor ini menyatakan tidak pernah lihat atau tidak pernah ketemu, akhirnya 2 orang Staf Terdakwa yaitu Sdr. Anton dan Sdr. Jono tersebut tidak dijadikan saksi oleh TGPTPK.

Sewaktu di TGPTPK saksi pelapor dipertemukan dengan 2 orang Staf Terdakwa yang tempat duduknya persis di depan pintu ruang kerja Terdakwa, tapi saksi pelapor ini menyatakan tidak pernah lihat atau tidak pernah ketemu, akhirnya 2 orang Staf Terdakwa yaitu Sdr. Anton dan Sdr. Jono tersebut tidak dijadikan saksi oleh TGPTPK.

Saksi pelapor juga tidak pernah ketemu dengan asisten Terdakwa tahun 1998 yaitu Sdr. Oka Yusli, S.H.

Di TGPTPK saksi pelapor ini salah menggambar denah ruang kerja Terdakwa.

Seorang Ketua Pengadilan Tinggi saja kalau ingin bertemu Hakim Agung mesti lewat Asisten atau Staf, apa mungkin saksi pelapor yang asing sama sekali bagi Mahkamah Agung masuk ruang Hakim Agung nyelonong begitu saja. Jadi tidak mungkin saksi pelapor ini masuk ke ruang Terdakwa tahun 1998, apalagi menyerahkan uang, itu fitnah dan bohong.

Saksi Pelapor dalam perkara No. 560 K/Pdt/1997 bukan pihak yang berperkara, bukan pengacaranya, bukan pula kuasa hukumnya, tetapi jelas perantara atau broker atau calo perkara.

Calo perkara macam saksi pelapor inilah yang menggerogoti kewibawaan dunia peradilan dan Mahkamah Agung. Dalam hal ini Mahkamah Agung dalam menangani perkara tenang, apa adanya, tidak membedakan berkas perkara satu dengan berkas perkara yang lain, malah dilaporkan.

Justru saksi pelapor yang kasak-kusuk minta perkara yang diuruskan dimenangkan, berarti merusak keadilan, tetapi justru mau dilindungi. Tidak etis orang mempengaruhi hakim yang sedang memeriksa suatu perkara dalam bentuk apapun juga.

Tanggal 24 April 2001 jam 6.00 WIB pagi di SCTV dalam acara Liputan 6 pagi, saksi pelapor menyatakan tindakannya itu untuk kepentingan negara. Kalau calo perkara semacam saksi pelapor minta dimenangkan perkara yang diurusnya, itu merusak keadilan, kok tidak malu menyatakan untuk kepentingan negara.

Fakta-fakta ini sewaktu Terdakwa diperiksa TGPTPK sudah dikemukakan dengan gamblang, namun apa yang menjadi dasar pertimbangan **Adi Andojo**, malah Terdakwa diumumkan secara terbuka sebagai Tersangka kasus suap, yah... karena ulah saksi pelapor ini.

Saksi pelapor ini adalah penggerak terjadinya masalah ini, penggerak, pelaku atau pemicu. Terdakwa dan keluarga menderita lahir batin begitu juga instansi Mahkamah Agung ikut tercoreng. Asas praduga tak bersalah dilanggarnya. Terdakwa telah diperlakukan dengan tidak adil, kesemuanya adalah akibat dari ulah saksi pelapor.

KEBERATAN PERTAMA: Keterangan Endin yang Selalu Berubah-ubah

1. Waktu penyerahan uang;

Dalam suratnya tanggal 29 April 2000 saksi pelapor mengatakan bahwa penyerahan uang dilakukan bulan September dan Oktober 1998. Kemudian, dalam BAP perkara Nomor 247/Pid.B/2001/PN.Jkt.Pst. Saksi pelapor mengatakan hal yang lain: yaitu menyerahkan uang pada bulan November 1998. Sedangkan dalam perkara ini saksi pelapor mengatakan menyerahkan uang pada awal bulan Desember 1998.

2. Jam penyerahan uang;

Dalam BAP perkara 247/Pid.B/2001/PN.Jkt.Pst. ENDIN WAHYUDIN mengatakan bahwa penyerahan dilakukan pada pukul 14.00 WIB. Sedangkan dalam perkara ini dia mengatakan menyerahkan uang pada pukul 11.00 WIB.

Coba lihat, bagaimana kita harus mempercayai keterangan saksi pelapor yang selalu berubah-ubah dan tidak mengemukakan fakta yang benar. Berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

KEBERATAN KEDUA: Saksi Mahkota Bertentangan dengan Hukum Acara Pidana

Di dalam berkas perkara yang dimajukan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum, Saudara Jaksa Penuntut telah memasukkan H. M. YAHYA HARAHAHAP sebagai saksi mahkota yang bertentangan dengan hukum acara pidana sebagaimana telah terbukti dari yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 381 K/Pid/1995 dalam perkara atas nama terdakwa Yudi Astono yang diputus oleh H. Adi Andoyo Soetjipto, S.H., Ny. Karlinah Palmini Achmad Soebroto, S.H. dan H. Boestomi, S.H.

Dari sejumlah putusan Mahkamah Agung RI, maka diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut:

Penyidik memecah-mecah (splitsing) Berita Acara Penyidikan menjadi beberapa berkas perkara (BAP), di mana para terdakwa dijadikan saksi dan sebaliknya saksi dijadikan terdakwa dalam berkas perkara yang dipisahkan satu sama lain yang disebut saksi mahkota. Hal yang demikian ini adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saudara Jaksa Penuntut Umum telah memasukkan saksi mahkota dengan menjadikan M. YAHYA HARAHAHAP, S.H. sebagai saksi, padahal yang bersangkutan juga diperiksa selaku Terdakwa dalam perkara yang sama yang sekarang tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bahwa karena dalam kasus ini telah diterapkan saksi mahkota yang bertentangan dengan hukum acara sedangkan hukum acara pidana menjunjung HAM, maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum cacat hukum, tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum.

Karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum, maka Terdakwa harus dibebaskan.

KEBERATAN KETIGA: Saksi Pelapor Harus Diproses Terlebih Dahulu

Bahwa berdasarkan Pasal 210 KUH Pidana, saksi pelapor H. E. WAHYUDIN harus terlebih dahulu disidangkan dengan tuduhan Pasal 210 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;*

1. *Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang hakim dengan maksud mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;*

Dengan demikian, sudah seharusnya saksi pelapor H. ENDIN WAHYUDIN disidangkan terlebih dahulu sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum. Sebagai konsekuensi yuridisnya, perkara atas nama Terdakwa harus ditangguhkan sambil menunggu putusan perkara tersebut.

Selain itu, saksi pelapor H. ENDIN WAHYUDIN saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Kami Tim Penasehat Hukum berpendirian bahwa perkara penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Terdakwalah yang harus diputus terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindari putusan yang saling tumpah tindih.

KEBERATAN KEEMPAT: Undang-Undang yang Diterapkan Bertentangan dengan Asas Legalitas

Dalam Dakwaan Penuntut Umum, dicantumkan/diterapkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999, padahal tindak pidana yang didakwakan terjadi pada tahun 1998. Dengan demikian, undang-undang yang diterapkan adalah tidak tepat karena bertentangan dengan asas legalitas. Kami yakin, Majelis Hakim sependapat dengan kami bahwa undang-undang tidak berlaku surut sesuai Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berbentuk Subsidiaritas yang terdiri dari:

- **PRIMAIR** : Melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) sub c jo. Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 420 KUHP jo. Pasal 1 ayat (2) KUHP jo. UU No. 31 Tahun 1999.
- **SUBSIDAIR** : Melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub c jo. Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 418 jo. Pasal 1 ayat (2) KUHP jo. UU No. 31 Tahun 1999.

Memperhatikan *esensi* dan *substansi* yang terkandung dalam surat dakwaan Primair dan Subsidair di atas, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara Fundamental *merujuk* atau *merefer* dan bersumber dari ketentuan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999.

Oleh karena landasan surat dakwaan merujuk kepada UU NO. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus perkara ini, jelas-jelas *melanggar hukum* (*breach of law*) dan *bertentangan dengan prinsip hukum* (*contrary to the principle of law*) yang digariskan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yakni

melanggar dan sekaligus bertentangan dengan asas *Nullum Crimen Sine Lege* dan asas *Non Retroactive* yang digariskan Pasal 1 ayat (1) KUHP, serta melanggar dan bertentangan dengan asas *Lex Temporis Delicti* yang digariskan Pasal 1 ayat (2) KUHP, seperti yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Dakwaan Melanggar Asas *Nullum Crimen Sine Lege*

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Prinsip ini disebut atas asas *Nullum Crimen Sine Lege (Nullum Delictum Sine Previa Lege Poenali)*. Prinsip atau asas ini dalam penegakan hukum disebut juga doktrin *No Crime Without Punishment* atau *Nulla Poena Sine Lege* (tak ada hukuman tanpa hukum).

Kenapa kasus perkara yang didakwakan melanggar asas *Nulla Poena Sine Lege* yang digariskan Pasal 1 ayat (1) KUHP?

Alasan hukumnya, bertitik tolak dari ketentuan yang *inherent* melekat pada UU No. 31 Tahun 1999 itu sendiri, yang paling pokok diantaranya:

- 1) Ketentuan Pasal 44 yang berbunyi:
“Pada saat mulai berlakunya UU ini, maka UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 No. 19, Tambahan Lembaran Negara No. 2958), dinyatakan tidak berlaku”.
- 2) Ketentuan Pasal 45 yang berbunyi: *“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.*
- 3) Undang-Undang ini disahkan atau *diundangkan* di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1999.

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 dihubungkan dengan fakta pengundangan tersebut, dapat ditarik *kesimpulan*:

- UU No. 31 Tahun 1999 mulai efektif berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999;
- Berarti sejak tanggal 16 Agustus 1999, UU Tindak Pidana Korupsi No. 3 Tahun 1971 secara *definitif tidak berlaku lagi*;
- Dengan demikian sejak tanggal 16 Agustus 1999, UU No. 3 Tahun 1971 *tidak dapat diterapkan* sebagai *instrumen* penegakan hukum terhadap perbuatan dan pelaku tindak pidana korupsi, karena *Ketentuan Penutup* yang dirumuskan dalam Pasal 44 UU No. 31 Tahun 1999 *telah menyingkirkannya (set aside)* sebagai hukum positif, kecuali berlaku Pasal 1 ayat 2 KUHP yang masih menimbulkan dilematis bagi Terdakwa sebagai akibat adanya ketentuan penutup tersebut.
- Oleh karena itu, menuntut dan mendakwa Terdakwa dalam kasus perkara ini berdasar UU No. 3 Tahun 1971, benar-benar melanggar asas *Nulla Poena Sine Lege* yang digariskan Pasal 1 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana yang *tidak ada aturan pidananya*.

- Perlakuan penegakan hukum yang dilakukan kepada Terdakwa, bukan hanya melanggar asas atau doktrin *No Crime Without Punishment*, tetapi sekaligus perlakuan ini merupakan pelanggaran dan perkosaan terhadap Hak Asasi Manusia atas diri Terdakwa.

2. Dakwaan Melanggar Asas *Non Retroactive*

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Seperti yang telah dijelaskan, surat dakwaan merujuk kepada UU No. 3 Tahun 1971 dan sekaligus *di-juncto-kan* (jo) dengan UU No. 31 Tahun 1999.

Ini berarti baik secara *teknis* dan *formal* serta secara *materil*, perbuatan kejahatan yang didakwakan kepada terdakwa *berhubungan langsung* (*juncto*) antara UU No. 3 Tahun 1971 dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dengan demikian surat dakwaan atau *mempidanakan* perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, nyata-nyata *melanggar* asas *Non Retroactive* (larangan tidak boleh berlaku surut) yang digariskan Pasal 1 ayat (1) KUHP, atas alasan sebagai berikut:

- 1) Pasal 44 UU No. 31 Tahun 1999 telah menegaskan UU No. 3 Tahun 1971, dinyatakan *tidak berlaku* terhitung sejak tanggal UU No. 31 Tahun 1999 diundangkan.
Sehubungan dengan itu, secara *faktual* dan *formal* UU No. 3 Tahun 1971 tidak berlaku terhitung sejak tanggal 16 Agustus 1999 dan sejak itu UU Tindak Pidana Korupsi yang *legal* berlaku adalah UU No. 31 Tahun 1999.
- 2) Pasal 45 menegaskan:
 - UU No. 31 Tahun 1999 mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 16 Agustus 1999;
 - Pasal 45 tidak memuat pernyataan *Retroactive* atau *berlaku surut*, sehingga harus ditegakkan asas *Non Retroactive* yang digariskan Pasal 1 ayat (1) KUHP (bahwa suatu perbuatan dapat dipidana harus berdasar perundang-undangan yang *telah ada* sebelum perbuatan dilakukan).
- 3) *Tempus Delicti* perbuatan pidana yang didakwakan di sekitar bulan Oktober-Desember 1998 dihubungkan dengan penyidikan dan penuntutan.
 - Terjadinya tindak pidana yang didakwakan menurut surat dakwaan adalah sekitar 2 November atau sekitar bulan Oktober sampai dengan Desember 1998, berarti pada saat UU No. 3 Tahun 1971 masih berlaku.
 - Penyidikan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung terhadap Terdakwa sekitar bulan April 2001.
 - Penuntutan terhadap Terdakwa dilakukan pada bulan Juli 2001.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

- a) Pada saat penyidikan dilakukan terhadap tindak pidana yang didakwakan (bulan April 2001) UU No. 3 Tahun 1971 sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 44

UU No. 31 Tahun 1999. Dengan demikian UU No. 3 Tahun 1971 tidak sah diterapkan terhadap perbuatan yang terjadi pada bulan November atau Oktober-Desember 1998.

- b) Sebaliknya, UU No. 31 Tahun 1999 juga tidak dapat diterapkan, karena UU ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999 sesuai dengan pasal 45, sehingga jika UU No. 31 Tahun 1999 diterapkan kepada tindak pidana yang didakwakan sekarang, jelas-jelas melanggar asas *Non Retroactive* yang digariskan Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Pasal 45 UU No. 31 Tahun 1999 serta sekaligus melanggar Hak Asasi Manusia terhadap diri Terdakwa.

3. Dakwaan Melanggar dan Bertentangan dengan *Lex Temporis Delicti* yang Digariskan Pasal 1 ayat (2) KUHP.

Pasal 1 ayat (2) KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi Terdakwa". (Terjemahan versi Prof. Moeljatno, S.H., Bumi Aksara, Jakarta, Cet. Ke-8, 1994, halaman 3).

"Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan baginya". (Terjemahan versi PT. Ichisar Baru, Van Hoeve, Jakarta, PT. Intermasa, Jakarta, 1989, halaman 1358).

Memang secara *manipulatif* dan *spekulatif* Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah *merangkai* sedemikian rupa ketentuan UU No. 3 Tahun 1971 dengan UU No. 31 Tahun 1999 dengan cara me-*juncto*-kan dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP di antara keduanya.

Akan tetapi cara yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam kasus ini, *melanggar* dan *bertentangan* dengan asas *Lex Temporis Delicti* yang digariskan Pasal 1 ayat (2) KUHP atas alasan:

- 1) UU No. 31 Tahun 1999 sendiri tidak *mencantumkan Peraturan Peralihan* yang menyatakan terhadap perbuatan pidana atau perkara pidana yang terjadi atau yang ada sebelum UU ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan UU No. 3 Tahun 1971. Yang terjadi malah sebaliknya, Pasal 44 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan UU No. 3 Tahun 1971 *tidak berlaku* terhitung sejak tanggal UU No. 31 Tahun 1999 diundangkan. Dengan demikian, dalam kasus ini tidak bisa diterapkan UU No. 3 Tahun 1971 karena bertentangan dengan ketentuan penutup pasal 44 UU No. 31 Tahun 1999.
- 2) Pada saat UU No. 31 Tahun 1999 diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999, terhadap perbuatan tindak pidana yang didakwakan belum dilakukan *Penyidikan* atau *Penuntutan*.

Untuk menerapkan asas *Lex Temporis Delicti* yang digariskan Pasal 1 ayat (2) KUHP yakni menerapkan ketentuan yang lebih menguntungkan kepada *Terdakwa* apabila *terjadi perubahan* perundang-undangan, hanya terbatas:

- Apabila pada saat terjadi perubahan perundang-undangan *Pelaku* tindak pidana telah dijadikan atau ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa

(dalam rumusan asli Bahasa Belanda disebut *Verdachte* yang berarti *Tersangka* atau *Terdakwa*).

- Kalau begitu, agar Pasal 1 ayat (2) dapat diterapkan terhadap satu kasus tindak pidana, apabila pada saat terjadi perubahan UU, terhadap pelaku telah dilakukan *Penyidikan* atau *Penuntutan* sehingga pada saat terjadi perubahan tersebut pelaku tindak pidana sudah *berstatus* sebagai Tersangka atau Terdakwa (*Verdachte*).

Bertitik tolak dari alasan hukum yang dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan:

- a) Pada saat terjadi perubahan UU No.3 Tahun 1971 pada tanggal 16 Agustus 1999 terhadap tindak pidana yang didakwakan, belum dilakukan penyidikan atau penuntutan. Oleh karena itu, pelakunya *belum berstatus sebagai Tersangka* atau *Terdakwa*. Penyidikan baru dilakukan bulan April 2001 dan penuntutan pada Juli 2001, *jaub sesudah terjadi perubahan undang-undang*. Sehubungan dengan itu terhadap perkara ini tidak dapat diterapkan UU No. 3 Tahun 1971 melalui pendekatan asas *Lex Temporis Delicti* yang digariskan Pasal 1 ayat (2) KUHP.
- b) Juga UU No. 31 Tahun 1999, tidak bisa diterapkan dan diperlakukan terhadap kasus perkara ini, karena UU ini *tidak dapat menjangkau* kasus tindak pidana yang terjadi *sebelum* 16 Agustus 1999 atas alasan:
 - Pasal 45 telah menegaskan UU ini mulai berlaku pada tanggal *diundangkan* (16 Agustus 1999).
 - UU ini sendiri tidak bersifat *Retroaktif*.
 - UU ini juga tidak mengatur *Ketentuan Peralihan*.

Dari uraian yang dikemukakan, kami mengajak Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dengan seksama dasar alasan hukum yang tertuang dalam tanggapan dan keberatan ini. Jika alasan-alasan hukum yang dikemukakan *dipertimbangkan dengan jernih dan seksama*, kemungkinan besar Majelis Hakim akan sependapat dengan kami.

- i. Kasus perkara yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini *berada di luar jangkauan* atau *berada di luar yurisdiksi* (*out side of jurisdiction*) UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 atas alasan bertentangan dengan asas *Nullum Poena Sine Lege* dan asas *Non Retroactive* (Pasal 1 ayat (1) KUHP serta asas *Lex Temporis Delicti* (Pasal 1 ayat (2) KUHP dihubungkan dengan Pasal 44 dan Pasal 45 UU No. 31 Tahun 1999).
- ii. Sehubungan dengan itu, peristiwa kasus pidana yang didakwakan sekarang, *tidak dapat diperiksa dan diproses* lagi dalam segala tahap dan tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan.
- iii. Oleh karena apa yang didakwakan merupakan peristiwa pidana yang sudah berada di luar jangkauan hukum positif yang berlaku, penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan *gugur demi hukum* atau *bak menuntut Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai dasar hukum*.

KEBERATAN KELIMA: Perkara No. 427/Pid.B/2001/PN. Jkt.Pst Harus Diputus Terlebih Dahulu

Selain itu, saksi pelapor H. ENDIN WAHYUDIN saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Kami Tim Penasehat Hukum berpendirian bahwa perkara penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Terdakwa H. ENDIN WAHYUDINlah yang harus diputus terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindari putusan yang saling tumpang tindih.

Tanpa mengurangi hal-hal yang dikemukakan terdahulu, kami juga mengajukan permasalahan *Teknis Prosesual* yang perlu dipertimbangkan Majelis dalam menangani penyelesaian pemeriksaan perkara ini.

1. Kasus perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan perkara Terdakwa H. ENDIN WAHYUDIN (Perkara No. 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST) yang telah diproses pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perkara tersebut merupakan tindak pidana *Pencemaran Nama Baik* (eks Pasal 310 KUHP) terhadap diri M. YAHYA HARAHAP,SH.), Ny. Hj. MARNIS KAHAR,SH. dan Terdakwa Ny. Hj. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. Bertitik tolak dari perkara Pencemaran Nama Baik itulah munculnya perkara Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa (eks Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971).

2. Proses pemeriksaan penyelesaian atas perkara tersebut telah sampai *tahap pemeriksaan saksi*, dan pada siang tanggal 17 Juli 2001, pemeriksaan terhadap *saksi ahli* (Prof. Loebby Loqman, SH.).

Memperhatikan fakta atas proses pemeriksaan dimaksud sudah mendekati tahap *Pembacaan Tuntutan* dan *Pembelaan* serta *Pengucapan Putusan*.

3. Ditinjau dari segi *teknis prosesual* dikaitkan dengan faktor *korelasi* antara perkara H. ENDIN WAHYUDIN (Perkara No. 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST) dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa, putusan akhir perkara No. 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST. dimaksud, *sangat determinan* terhadap keberadaan perkara tindak pidana korupsi (penyuapan) yang diperiksa Majelis Hakim sekarang.

Apabila dalam perkara itu Terdakwa H. ENDIN WAHYUDIN dijatuhi hukuman pidana dan kemudian putusan *memperoleh kekuatan hukum tetap*;

- Berarti H. ENDIN WAHYUDIN tidak berhasil membuktikan adanya penerimaan suap atau hadiah oleh Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan sekarang.
- Dengan demikian putusan dimaksud secara langsung menjadi alat bukti yang bersifat *Prima Facie* terhadap perkara yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

4. Dalam teori dan praktek peradilan, dikenal doktrin atau ajaran *Aanhanging* atau *Sub Judice* yang menegaskan, apabila dalam waktu yang bersamaan berlangsung proses pemeriksaan atas dua atau lebih perkara yang memiliki *korelasi substansial*

yang sangat erat baik pada peradilan yang sama secara *instansional* ataupun pada peradilan yang berbeda tingkat *instansionalnya*, secara hukum dan *prosesual*;

- Dibenarkan dan *lebih tepat* menghentikan atau *menunda* (*suspend*) pemeriksaan salah satu perkara, sampai penyelesaian perkara yang satu lagi *memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap*.
- Ditinjau dari segi *relevansi* dikaitkan dengan asas *proporsional*, perkara yang diteruskan pemeriksaannya adalah perkara yang sudah *berlanjut* proses pemeriksaan, sedang yang *ditunda*, perkara yang *belakangan* diajukan.
- Sehubungan itu berdasar fakta, proses pemeriksaan perkara yang sudah *berlanjut* adalah perkara No. 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST., maka perkara itu yang diteruskan penyelesaian pemeriksaannya, sedang perkara yang diproses sekarang baru memulai tahap awal.

Berdasarkan hal tersebut cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mempertimbangkan *penundaan* pemeriksaannya sampai perkara terdakwa H. ENDIN WAHYUDIN memperoleh putusan yang *memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap*.

5. Penerapan doktrin *Sub Judice* dalam kasus perkara ini dapat diambil manfaatnya (*beneficiary*) untuk *menghindari* putusan yang *saling bertentangan* (*kontroversi*) antara perkara yang satu dengan perkara lain yang korelasi substansinya sangat erat.

Sehubungan itu, tindakan hukum Majelis menunda pemeriksaan ini didukung oleh alasan *urgensi* dan *relevansi*, sehingga tindakan tersebut tidak bertentangan dengan kebijaksanaan yang digariskan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang keharusan menyelesaikan perkara dalam jangka waktu 6 bulan dari tanggal registrasi.

6. Memang benar ketentuan perundang-undangan (Pasal 25 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 3 UU No. 3 Tahun 1971) mengharuskan *mendahulukan pemeriksaan tindak pidana korupsi* dari tindak pidana yang lain.

Akan tetapi perlu diingat ketentuan itu merupakan *Aturan Umum* (*general rule*) agar mendahulukan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi daripada perkara lain. Secara umum apabila perkara lain itu *tidak mempunyai korelasi* dengan perkara tindak pidana korupsi. Namun ketentuan itu harus diterapkan secara *kasuistik*, apabila ada terdapat alasan *eksepsional*.

Seperti dalam kasus perkara ini terdapat alasan *eksepsional* berdasar dua faktor:

- Faktor *korelasi* yang sangat erat antara perkara No. 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST. dengan perkara sekarang;
- Faktor *proses pemeriksaan*, di mana perkara No. 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST. *sudah berlanjut dan mendekati tahap akhir*.

Berdasar penjelasan di atas, mendahulukan dan meneruskan penyelesaian perkara No. 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST. pada satu segi, dan *menunda* pemeriksaan perkara sekarang tidak bertentangan dengan hukum dan asas *Keadilan Umum* (*general justice principle*).

KESIMPULAN

Kami sangat mengharapkan agar Majelis Hakim benar-benar *mempertimbangkan* alasan dan argumentasi hukum yang dikemukakan dalam tanggapan dan keberatan ini. Pertimbangkanlah tanggapan dan keberatan ini berlandaskan asas *sesuai dengan hukum acara* (*due process*) dan *sesuai dengan hukum* (*due to the law*), sehingga dapat *membenarkan* dan *mengabulkan* kesimpulan yang kami kemukakan di bawah ini.

1. Perbuatan tindak pidana yang didakwakan berada di luar jangkauan atau *berada di luar yurisdiksi* UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999.
2. Sehubungan dengan itu tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan kepada Terdakwa tidak dapat diproses dalam semua tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan dan persidangan.
3. Akibat hukum yang melekat dalam kasus ini, hak Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dalam perkara ini *gugur demi hukum*.
4. Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan *gugur hak Jaksa Penuntut Umum* melakukan penuntutan dalam perkara ini atau *demi hukum peristiwa pidana yang didakwakan tidak dapat dituntut*.
5. Sebagai *reservasi* atau permintaan yang diutarakan pada angka 1,2,3 dan 4 di atas, paling tidak Majelis mengabulkan permintaan *penundaan* pemeriksaan perkara sampai perkara No. 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST. memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap.

PERMOHONAN KEPADA MAJELIS HAKIM

Sesuai dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan dan telah disimpulkan di atas, kami Tim Penasehat Hukum selanjutnya memohon supaya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil keputusan:

1. Menyatakan keberatan Terdakwa diterima;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
3. Atau; Menyatakan menunda pemeriksaan perkara ini sampai perkara No. 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST. memperoleh putusan berkekuatan hukum yang tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa ATAS KEBERATAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA TERSEBUT, PENUNTUT UMUM TELAH MEMBERIKAN PENDAPATNYA tertanggal 2 Agustus 2001, sebagai berikut:

1. **Tentang Keberatan Pertama: Keterangan Endin yang Selalu Berubah-ubah:**
 - 1.1. Apa yang dikemukakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam keberatan ini adalah bukan bagian dari hal-hal yang dapat dijadikan dasar keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 (1) KUHAP jo pasal 143 dan pasal 144 ayat (2), (3) KUHAP.

- 1.2. Bahwa apa yang menjadi keberatan dari Tim Penasehat Hukum dalam hal ini bukanlah wewenang dari Tim Penasehat Hukum untuk menilainya lagi pula masalah menilai keterangan saksi (saksi H. ENDIN WAHYUDIN) sudah memasuki pokok/materi perkara (vide pasal 158 ayat (6) KUHP).
2. **Tentang keberatan kedua:
Saksi Mahkota Bertentangan dengan Hukum Acara Pidana:**
 - 2.1. Tim Penasehat Hukum telah membuat eksepsi/keberatan tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan Berkas Perkara atas nama tersangka (Terdakwa) Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. berdasarkan fiksi belaka;
 - 2.2. Apabila Tim Penasehat Hukum terdakwa mempelajari Berkas Perkara dengan seksama maka tidak ada ditemukan saksi atas nama M. YAHYA HARAHAHAP (Terdakwa dalam berkas lain/*splitting*) baik dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi maupun dalam daftar Adanya Saksi Nomor: Reg.-07/Rp-6/10/2000 yang dibuat penyidik April tahun 2001;
 - 2.3. Oleh karena itu sangatlah tidak beralasan menyebutkan kalau Jaksa Penuntut Umum telah memasukkan M. YAHYA HARAHAHAP sebagai saksi Mahkota, sehingga relevansi keberatan tentang "Saksi Mahkota" tidak perlu ditanggapi;
3. **Tentang Keberatan Ketiga: Saksi Pelapor Harus Diproses Terlebih Dahulu:**
 - 3.1. Pasal 210 KUHP tidak pernah membuat suatu aturan agar subyek pelaku dalam pasal tersebut untuk disidangkan terlebih dahulu dari perkara lain yang ada kaitannya karena Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan berdasarkan Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik (vide pasal 140 ayat (1) KUHP);
 - 3.2. Dalam hal H. ENDIN WAHYUDIN (yang disebut Penasehat Hukum terdakwa sebagai pelapor) agar disidangkan terlebih dahulu tidak dapat dijadikan alasan eksepsi/keberatan karena sampai saat ini penyidik tidak pernah menyerahkan kepada Penuntut Umum berkas perkara penyidikan atas nama H. ENDIN WAHYUDIN atas sangkaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 210 KUHP;
 - 3.3. Apabila Tim Penasehat Hukum terdakwa secara jujur ingin menegakkan supremasi hukum maka sudah selayaknya perbuatan yang dituduhkan terhadap Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. terlebih dahulu disidangkan (perbuatan materil) dan apabila apa yang dituduhkan tidak terbukti maka orang yang menuduh tersebut dapat disidangkan dengan pencemaran nama baik atau melakukan fitnah;
 - 3.4. Berkaitan dengan butir 3.3. di atas di mana H. ENDIN WAHYUDIN telah disidangkan terlebih dahulu dengan dakwaan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik yang erat kaitannya dengan dakwaan terhadap terdakwa Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. maka sangat beralasan kalau perkara (persidangan H. ENDIN WAHYUDIN) untuk sementara ditangguhkan

terlebih dahulu, mengingat untuk sementara ditangguhkan antara lain: “sebaiknya perkara H. ENDIN WAHYUDIN untuk sementara ditangguhkan/ditunda terlebih dahulu menunggu hasil persidangan dari M. YAHYA HARAHAHAP dan kawan-kawan;

Selain hal tersebut di atas dengan mengacu kepada bunyi pasal 25 UU No. 31 Tahun 1999 dan pasal 3 UU No. 3 Tahun 1971 secara tegas menyatakan keharusan untuk mendahulukan pemeriksaan tindak pidana korupsi dari tindak pidana lain;

Dan bunyi pasal dari kedua Undang-Undang tersebut tidak ada menyatakan hal-hal yang merupakan pengecualian atas sesuatu perkara atau atas perkara tertentu.

4. Tentang Keberatan Keempat: Undang-Undang yang Diterapkan Bertentangan dengan Asas *Legalitas*;

- 4.1. Sebagaimana telah dikutip kembali oleh Tim Penasehat Hukum, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk *subsideritas* yang terdiri:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub c jo Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 420 ayat (1) ke – 1 jo Pasal 1 ayat (2) KUHP jo UU No. 31 Tahun 1999;

Subsidaire: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub c jo Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 418 jo Pasal 1 ayat (2) KUHP jo UU No. 31 Tahun 1999;

- 4.2. Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara fundamental tidak hanya merujuk atau *merefer* dan bersumber dari ketentuan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana eksepsi Tim Penasehat Hukum, tapi yang paling pokok adalah bersumber atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 4.3. Bahwa secara nyata Tim Penasehat Hukum sengaja tidak mau melihat (memanipulasi) ketentuan dasar yang menjadi landasan pokok dari kedua Undang-Undang Korupsi (KUHP) tersebut dengan maksud hanya untuk menggiring Majelis Hakim masuk dalam perangkap opini Tim Penasehat Hukum dengan mengabaikan peraturan/Undang-Undang yang berlaku sehingga secara berlebihan menerapkan teori-teori, asas-asas hukum/prinsip-prinsip hukum untuk membatalkan dan menggugurkan dakwaan penuntutan terhadap terdakwa demi membebaskan terdakwa;
- 4.4. Oleh karena Tim Penasehat Hukum secara manipulatif tidak memandang pasal 420 ayat 1 ke-1 KUHP yang terkait dalam dakwaan primair dan pasal 418 KUHP yang terkait dalam dakwaan subsidair maka Tim Penasehat Hukum dengan seenaknya menilai dalam eksepsi (keberatan)nya bahwa:

- 4.4.1. Dakwaan Melanggar *Asas Nullum Crimen Sine Lege*;
- 4.4.2. Dakwaan Melanggar *Asas Non Retro active*;
- 4.4.3. Dakwaan melanggar dan bertentangan dengan *Lex Temporis Deliciti* yang digariskan pasal 1 ayat (2) KUHP;
- 4.5. Bahwa apabila dicermati eksepsi/keberatan Tim Penasehat Hukum seperti dikutip dalam butir 4.4.1., 4.4.2. dan 4.4.3. di atas tanpa mempelajari secara utuh KUHP sudah barang tentu apa yang dikatakan/diuraikan oleh Tim Penasehat Hukum bahwa dakwaan melanggar: *Asas Nullum Crimen Sine Lege*, *Asas Non Retro active* dan bertentangan dengan *Lex Temporis Deliciti*, menjadi benar adanya;
- 4.6. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam butir 4.1, 4.2, dan 4.3 di atas bahwa landasan pokok dari surat dakwaan adalah KUHP khususnya pasal 420 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 418 KUHP di mana kedua pasal ini diadopsi oleh UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999, sehingga walaupun UU No. 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal 16 Agustus namun perbuatan terdakwa Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO,SH. tetap dapat diajukan ke persidangan karena dalam UU No. 31 Tahun 1999 masih tetap mengadopsi pasal 420 dan pasal 418;
- 4.7. Bahwa perbuatan yang didakwakan terdakwa sebagaimana diatur dalam primair pasal 420 ayat 1 ke-1 KUHP dan subsidair pasal 418 KUHP tidak seenaknya saja dinyatakan tidak berdasarkan hukum atau melanggar *Asas Nullum Crimen Sine Lege* karena sampai dengan sekarang KUHP masih tetap berlaku dan perbuatan yang diatur dalam pasal 420 KUHP dan pasal 418 KUHP yang didakwakan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 KUHP;
- 4.8. Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang merujuk kepada UU No. 3 Tahun 1971 dan *di-juncto-kan* dengan UU No. 31 Tahun 1999 tidaklah melanggar *Asas Non Retroactive* (tidak boleh berlaku surut) vide pasal 1 ayat (1) KUHP sebagaimana eksepsi/keberatan Tim Penasehat Hukum;
 - 4.8.1. Bahwa antara UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 secara substantif tidak jauh berbeda dan hal ini terlihat dengan jelas Undang-Undang tersebut mengadopsi pasal 420 KUHP dan pasal 418 KUHP, dan oleh karena itu *pen-juncto-an* antara UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 dapat dibenarkan. Dengan kata lain Tim Penasehat Hukum telah mentolerir segala tindak pidana yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 hanya karena UU No. 31 Tahun 1999 tidak mengatur adanya ketentuan peralihan. Pemikiran demikian sungguh berbahaya dan menyesatkan dalam konteks tegaknya supremasi hukum;
 - 4.8.2. Bahwa eksepsi/keberatan Tim Penasehat Hukum hanya berdasarkan kepada masa berlaku UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah mencabut UU No. 3 Tahun 1971 sehingga secara kaku menyimpulkan UU No. 31 Tahun 1971 tidak sah diterapkan dan sebaliknya UU No. 31 Tahun 1999 juga tidak dapat diterapkan karena

apabila UU No. 31 Tahun 1999 diterapkan jelas-jelas melanggar *Asas Non Retroactive* sekaligus melanggar Hak Asasi Manusia;

- 4.8.3. Bahwa dalam hal pembuktian yuridis dari perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa bukanlah unsur pasal yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 tetapi tetap dikembalikan kepada KUHP yaitu unsur pasal 420 KUHP dan unsur pasal 418 KUHP, sehingga asas pasal 1 ayat 1 KUHP tetap terpenuhi;
- 4.8.4. Bahwa Tim Penasehat Hukum terdakwa tetap tidak mau tahu (memanipulir) aturan hukum/perundang-undangan yang berlaku, sebab kalau tim penasehat hukum secara jujur dan konsisten memakai *Asas Non Retro active* dan ingin menegakkan Hak Asasi Manusia khususnya hak asasi terdakwa, seharusnya Tim Penasehat Hukum secara utuh menilai-meneliti-menelaah dan mempelajari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu "Primair": Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub c jo Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 420 ayat (1) ke – 1 jo Pasal 1 ayat (2) KUHP jo UU No. 31 Tahun 1999; *Subsida*r: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub c jo Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 418 jo Pasal 1 ayat (2) KUHP jo UU No. 31 Tahun 1999;
- 4.8.5. Bahwa sesuai dengan butir 4.8.4. di atas, di satu sisi Tim Penasehat Hukum ingin menegakkan aturan KUHP melalui asas, prinsip dan norma yang terkandung di dalam pasal 1 ayat 2 KUHP tapi di sisi lain menyembunyikan pasal 420 dan pasal 418 KUHP yang merupakan landasan pokok dari surat dakwaan;
- 4.9. Agar tidak terjadi kekeliruan yang sangat mendasar atas penerapan UU yang didakwakan kepada terdakwa, harus melihat dengan jelas bunyi pasal 1 ayat 2 KUHP yang berbunyi:
"Jika terjadi perubahan di dalam perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka dikenakanlah terhadap "Si tersangka" ketentuan yang paling menguntungkan baginya" (Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang,SH., Penerbit Sinar Baru, Bandung, Cetakan ketiga, 1990);
- 4.9.1. Dari bunyi pasal 1 ayat 2 KUHP tersebut di atas jelas bahwa penyidikan dan penuntutan yang dilakukan terhadap terdakwa tidaklah melanggar asas *Lex Temporis Delicti* karena penerapan ketentuan yang paling menguntungkan bagi Tersangka atau Terdakwa dilakukan dalam hal penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim bukan dalam rangka penyidikan ataupun pengajuan surat dakwaan. Hal ini didukung dan ditegaskan oleh putusan:
- Hoge Raad tanggal 14 Mei 1923 menyatakan jika sesuatu perkara sedang diadili oleh pengadilan yang lebih tinggi, kemudian diperlukan ketentuan baru, yang menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tidak dapat dihukum;
 - Hoge Raad tanggal 15 November 1915 menyatakan antara lain:

Juga Hoge Raad harus mengikuti ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP ini, sehingga jika sesuatu perbuatan itu kemudian menjadi perbuatan yang tidak dapat dihukum, maka harus memutuskan *ten principale* pembebasan dari tuntutan hukum;

4.9.2. Mengacu kepada bunyi pasal 1 ayat 2 KUHP, dihubungkan dengan ketentuan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair maka sudah jelas dan tegas bahwa walaupun UU No. 3 Tahun 1971 tidak berlaku lagi dengan adanya UU No. 31 Tahun 1999 sedangkan perbuatan terdakwa dalam konteks UU No. 3 Tahun 1971 tidaklah menyebabkan dakwaan melanggar asas *Lex Temporis Delicti* seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUHP;

5. Tentang Keberatan Kelima: Perkara Nomor: 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST, harus diputus terlebih dahulu:

- 5.1. Bahwa perkara Nomor: 985/Pid.B/2001/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO,SH. sangatlah erat kaitannya dengan perkara Nomor: 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST, atas nama Terdakwa H. ENDIN WAHYUDIN;
- 5.2. Bahwa dakwaan terhadap Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO,SH. adalah perbuatan korupsi sedangkan terhadap terdakwa H. ENDIN WAHYUDIN adalah perbuatan mencemarkan nama baik (terhadap M. YAHYA HARAHAP,SH., Ny. MARNIS KAHAR,SH.. dan Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO,SH.) sehingga ditinjau dari sifat perbuatan yang didakwakan maka persidangan atas perkara terdakwa Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO,SH. harus didahulukan dari perkara terdakwa H. ENDIN WAHYUDIN (vide pasal 3 UU No. 3 Tahun 1971 dan pasal 25 UU No. 31 Tahun 1999); Hal ini didukung oleh Prof. Loebby Loqman, SH. dalam keterangannya sebagai ahli dalam sidang perkara H. ENDIN WAHYUDIN pada tanggal 17 Juli 2001 yang intinya antara lain menyatakan: “sebaiknya perkara H. ENDIN WAHYUDIN untuk sementara ditangguhkan/ditunda terlebih dahulu menunggu hasil persidangan dari M. YAHYA HARAHAP dan kawan-kawan; (Idem butir 3,4 halaman 2 dan 3 di atas);
6. Bahwa apa yang disimpulkan Tim Penasehat Hukum dalam eksepsi halaman 19 sudah sangat berlebihan dan tidak relevan dengan fakta yuridis sebagaimana diuraikan dalam butir 4 dan butir 5; apalagi sampai menyimpulkan hak Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dalam perkara ini gugur demi hukum tanpa alasan yang jelas karena;
 - 6.1. Pasal 77 KUHP menyatakan bahwa hak untuk menuntut hapus karena meninggalnya tersangka atau terdakwa;
 - 6.2. Pasal 78 KUHP menyatakan bahwa gugurnya hak menuntut karena kadaluwarsa;

6.3. Dari bunyi pasal 77 dan 78 KUHP tersebut secara tegas dan jelas menyatakan kapan hak Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan gugur demi hukum;

7. Bahwa eksepsi/keberatan lainnya tidak perlu ditanggapi karena tidak mempunyai nilai yuridis untuk itu harus dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/keberatan Tim Penasehat Hukum terdakwa Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH.;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: PDS-189/Jkt.Pst/Ft. 1/07/2001 tanggal 10 Juli 2001 yang dibacakan pada tanggal 26 Juli 2001 adalah sah menurut hukum;
3. Meneruskan pemeriksaan perkara atas nama Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH.;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, perlu dipertimbangkan pula tentang ketentuan atau ruang lingkup keberatan, sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHP, yang menyatakan;

‘Dalam hal Terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ruang lingkup keberatan dalam hal;

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili;
2. Dakwaan tidak dapat diterima;
3. Surat Dakwaan harus dibatalkan

Menimbang, bahwa meskipun menurut pasal 156 ayat (1) KUHP Penuntut Umum hanya dimungkinkan mengajukan keberatan-keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum hanya sebatas bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan sebagai disebut di atas, akan tetapi dalam hal bagaimana dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan dibatalkan, Undang-Undang (baca KUHP) sendiri tidak memberikan penjelasan yang rinci, sehingga mengenai hal itu menurut hemat Majelis haruslah diserahkan kepada praktek peradilan dan yurisprudensi untuk menemukan dan menentukannya;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah:

1. Keterangan ENDIN WAHYUDIN yang selalu berubah-ubah dalam hal waktu penyerahan uang dan jumlah penyerahan uang, karena:

- 1.1. Dalam suratnya tanggal 29 April 2000 kepada terdakwa, saksi pelapor menyatakan bahwa penyerahan uang, dilakukan pada bulan September dan Oktober 1998, kemudian dalam BAP perkara Nomor: 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST, saksi pelapor menyatakan lain lagi, yaitu menyerahkan uang pada bulan November 1998. Sedangkan dalam perkara ini saksi pelapor menyatakan menyerahkan uang pada awal Desember 1998;
- 1.2. Dalam BAP Perkara Nomor: 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST, H. ENDIN WAHYUDIN menyatakan bahwa penyerahan dilakukan pada pukul 14.00 WIB, sedangkan dalam perkara ini dia menyatakan menyerahkan uang pada pukul 11.00 WIB;
2. Saksi Mahkota bertentangan dengan hukum acara pidana, sebab dengan memasukkan M. YAHYA HARAHAHAP, SH. sebagai saksi, padahal ia juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama yang kini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat maka itu berarti Penuntut Umum menjadikan M. YAHYA HARAHAHAP, SH. sebagai saksi Mahkota. Padahal cara yang demikian ini bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (vide yurisprudensi MA-RI No: 381 K/Pid/1995 dalam perkara Terdakwa Yudi Astono);
3. Saksi Pelapor harus diproses terlebih dahulu, berdasarkan pasal 210 KUHP yang mengancam pidana kepada barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang Hakim dengan mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Maka seharusnya saksi Pelapor ENDIN WAHYUDIN disidangkan terlebih dahulu sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum. Sebagai Konsekuensinya, perkara Terdakwa ini harus ditangguhkan sambil menunggu putusan perkara H. ENDIN WAHYUDIN tersebut;
4. Undang-Undang yang diterapkan bertentangan dengan asas legalitas. Dalam dakwaan Penuntut Umum dicantumkan atau diterapkan UU No. 31 Tahun 1999 yang berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999, padahal tindak pidana yang didakwakan terjadi pada tahun 1998. Demikian juga halnya dengan UU No. 3 Tahun 1971 pun tidak tepat untuk diterapkan, karena UU No. 3 Tahun 1971 sudah dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999 yaitu saat mulai berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana disebutkan secara tegas dalam pasal 44 UU No. 31 Tahun 1999;
5. Perkara No.: 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST harus diputus terlebih dahulu atas alasan:
 - 5.1. Faktor korelasi yang sangat erat antara perkara No.: 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST dengan perkara sekarang;
 - 5.2. Faktor proses pemeriksaan, di mana perkara No.: 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST, sudah berlanjut dan mendekati tahap akhir;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tim Penasehat Hukum tersebut, Penuntut Umum mengajukan Pendapat/Tanggapan yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Tim Penasehat Hukum sudah masuk pada materi atau pokok perkara yang tidak termasuk ruang lingkup eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 (1) KUHAP;
2. Bahwa surat dakwaan dalam perkara terdakwa mempunyai dasar hukum yang sah menurut Undang-Undang;
3. Bahwa keberatan Tim Penasehat Hukum tidak dipotong oleh alasan hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa **SETELAH MEMPERHATIKAN HAL-HAL YANG DIKEMUKAKAN DI ATAS SERTA MEMPERHATIKAN PENDAPAT PENUNTUT UMUM, MAKA TERHADAP KEBERATAN-KEBERATAN HUKUM TIM PENASEHAT HUKUM TERSEBUT, MAJELIS MEMPERTIMBANGKAN** sebagai berikut;

Ad. 1. KETERANGAN ENDIN SELALU BERUBAH-UBAH

Menimbang, bahwa argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan dalam suratnya tanggal 29 April 2000 saksi pelapor (H. ENDIN WAHYUDIN) mengatakan penyerahan uang dilakukan bulan September dan Oktober 1998, kemudian dalam BAP perkara No.: 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST, saksi mengatakan lain, yaitu menyerahkan uang pada bulan November 1998, dalam perkara sekarang, menyerahkan uang pada awal bulan Desember 1998, selain itu waktu penyerahan uang dalam perkara No.: 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST, pada pukul 14.00 WIB sedangkan dalam perkara ini pukul 11.00 WIB;

Menimbang, bahwa terhadap argumentasi Penasehat Hukum tersebut, Majelis tidak sependapat, karena Penasehat Hukum telah membandingkan keterangan saksi pelapor dengan perkara lain, sedangkan sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana bahwa keterangan saksi di muka persidanganlah yang dijadikan dasar pembuktian suatu perkara pidana, dalam keadaan ini, tentunya terlalu jauh dibicarakan di sini (pada alasan keberatan), padahal materi pokok perkara itu sendiri belum diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, keberatan Penasehat Hukum pada Ad. 1 tersebut, tidak beralasan menurut hukum, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad. 2 KETERANGAN SAKSI MAHKOTA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA

Menimbang, bahwa keberatan pada Ad. 2, Penasehat Hukum berpendapat dalam berkas perkara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah memasukkan saksi Mahkota H. YAHYA HARAHAHAP, SH., sebagai saksi, padahal yang bersangkutan juga diperiksa selaku terdakwa dalam perkara yang sama yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga bertentangan dengan hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi HAM, sehingga dakwaan cacat hukum, tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti secara cermat berkas perkara atas nama Terdakwa, tidak menemukan adanya keterangan saksi atau saksi Mahkota H. YAHYA

HARAHAP, SH. dalam perkara ini, sehingga karena itu keberatan pada Ad. 2 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad. 3 TENTANG SAKSI PELAPOR HARUS DIPROSES TERLEBIH DAHULU

Menimbang, bahwa keberatan Tim Penasehat Hukum pada ad. 3 ini pun tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum karenanya keberatan tersebut harus pula dikesampingkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pelapor H. ENDIN WAHYUDIN tidak ternyata sampai saat ini kalau ia diproses berdasar atas dakwaan melanggar pasal 210 KUHP, yang mengancam pidana barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud mempengaruhi putusan.....dan seterusnya.....;
- Bahwa bagaimana mungkin Majelis menunggu suatu perkara yang belum jelas proses keberadaannya, berbeda halnya jika perkara yang dimaksud sudah dilimpahkan di Pengadilan atau sudah lebih dahulu diperiksa di Pengadilan dari pada perkara Terdakwa, maka menjadi kewenangan Majelis untuk mempertimbangkan;
- Bahwa perkara terdakwa H. ENDIN WAHYUDIN yang dikenal dengan perkara pidana No.: 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST, yang pemeriksaannya masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyangkut dakwaan "Pencemaran nama baik" dan bukan dakwaan berdasar atas pasal 210 KUHP tersebut;

Ad. 4 UNDANG-UNDANG YANG DITERAPKAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS LEGALITAS

Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum pada Ad. 4 pada pokoknya menyatakan bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum diterapkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999, padahal tindak pidana yang didakwakan terjadi pada tahun 1998, dengan demikian Undang-Undang yang diterapkan bertentangan dengan asas legalitas;

Bahwa Surat Dakwaan baik primair maupun subsidair merujuk dan bersumber pada ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sehingga dakwaan tersebut melanggar hukum dan bertentangan dengan prinsip hukum yang digariskan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, juga bertentangan dengan *Asas Nullum Crimen Sine Lege* dan *Asas Non Retroactive* serta *Asas Lex Temporis Delicti* seperti digariskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa benar UU No. 3 Tahun 1971 telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 1999 yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999;

Bahwa menurut pasal 1 ayat (1) KUHP: *Tiada suatu perubahan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan;*

Bahwa pasal 45 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan: *"bahwa Undang-Undang ini berlaku sejak diundangkan"* UU No. 31 Tahun 1999 tidak ada mengatur tentang Aturan Peralihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah dengan dinyatakan tidak berlaku lagi suatu Undang-Undang, terhadap perbuatan pidana yang terjadi pada saat Undang-Undang yang tidak berlaku atau dicabut tersebut, tidak dapat dikenakan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyatakan: *"Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundangan-undangan dipakai aturan yang paling ringan bagi Terdakwa"*;

Menimbang, bahwa sekalipun UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur ketentuan peralihan tidaklah berarti UU No. 3 Tahun 1971 tidak dapat diterapkan untuk perbuatan pidana yang dilakukan sebelum tanggal 16 Agustus 1999 saat diundangkan UU No. 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pasal 44 UU No. 31 Tahun 1999 jangan diartikan secara harfiah, akan tetapi perlu dipedomani berlakunya asas-asas hukum pidana yang berlaku umum seperti terkandung dalam pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi *"bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan"*;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan rumusan atau ketentuan yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 maka perubahan atau pergantian UU No. 3 Tahun 1971 oleh UU No. 31 Tahun 1999 tersebut, bukanlah pada perubahan pandangan tentang patut atau tidak patut dipidanya suatu perbuatan yang telah dilakukan. Jelasnya norma-norma yang terkandung dalam UU No. 3 Tahun 1971 tidaklah berubah. Perubahan Undang-Undang tersebut sesuai dengan penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 didasarkan pada harapan agar Undang-Undang yang baru mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;

Bahwa UU No. 31 Tahun 1999 menentukan adanya ancaman pidana minimum khusus, pidana denda lebih tinggi dan pidana mati yang merupakan pemberatan pidana, UU No. 31 Tahun 1999 juga memuat pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut maka UU No. 3 Tahun 1971 sebagai Perundang-Undang yang ancaman pidananya lebih ringan dari UU No. 31 Tahun 1999 masih dapat diterapkan pada perbuatan-perbuatan yang terjadi sebelum tanggal 16 Agustus 1999 dan diperiksa serta diadili setelah tanggal 16 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa dengan demikian argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan: untuk diterapkan asas *Lex Temporis Delicti* pada pasal 1 ayat (2) KUHP yakni ketentuan menguntungkan bagi Terdakwa apabila terjadi perubahan Perundang-Undang terbatas: Apabila saat terjadi perubahan Perundang-Undang

telah dilakukan penyidikan atau penuntutan atau pelaku sudah berstatus tersangka atau terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas argumentasi tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan karena itu keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tentang hal itu dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Ad. 5 TENTANG PERKARA PIDANA NOMOR: 427/PID.B/2001/PN.JKT.PST HARUS DIPUTUS TERLEBIH DAHULU

Menimbang, bahwa kendatipun keberatan ini tidak secara langsung berkaitan dengan surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, akan tetapi karena keberatan tersebut berkenaan dengan tertib acara yaitu apakah perkara Terdakwa beralasan untuk diteruskan atau ditangguhkan pemeriksaannya, lagi pula masalah ini telah menjadi bahan diskusi, debat hukum di antara sebagian anggota masyarakat praktisi/ahli hukum, maka menurut Majelis keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat perkara atas nama Terdakwa H. ENDIN WAHYUDIN perkara Nomor: 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST, dengan dakwaan melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik (pasal 310 KUHP) terhadap Terdakwa yang sedang disidangkan ini, haruslah disidangkan dan diputus lebih dahulu sampai perkara tersebut berkekuatan hukum pasti, dan perkara atas nama Terdakwa harus ditangguhkan lebih dahulu, hal ini untuk menghindarkan putusan yang tumpang tindih dan saling bertentangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Pendapatnya menyatakan bahwa perkara Terdakwa adalah tentang perbuatan korupsi sedangkan perkara Terdakwa H. ENDIN WAHYUDIN adalah perbuatan pencemaran nama baik, sehingga ditinjau dari sifat perbuatan yang didakwakan maka persidangan Terdakwalah yang harus didahulukan (vide pasal 3 UU No. 3 Tahun 1971 dan pasal 25 UU No. 31 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah menyatakan secara tegas bahwa Pengadilan Negeri menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa H. ENDIN WAHYUDIN sebagai Terdakwa dalam perkara No.: 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST oleh pihak Kejaksaan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri pada tanggal 28 Maret 2001, lebih dahulu dari pada perkara Ny. Hj. SUPRPTINI SUTARTO, SH. sebagai Terdakwa dalam perkara No; 985/Pid.B/2001/PN.JKT.PST, yang baru dilimpahkan ke Pengadilan Negeri pada tanggal 11 Juli 2001;

Bahwa dalam perkara pidana atas nama Terdakwa H. ENDIN WAHYUDIN didakwa melakukan pencemaran nama baik atau fitnah antara lain kepada Ny. Hj. SUPRPTINI SUTARTO, SH. atau Terdakwa;

Bahwa perkara Terdakwa sebagaimana surat dakwaan adalah didakwa melakukan tindak pidana berupa menerima hadiah atau janji dari H. ENDIN WAHYUDIN;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan Penasehat Hukum dalam keberatan di atas, bahwa pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa H. ENDIN WAHYUDIN, perkara No.: 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST, sudah dalam tahap pemeriksaan saksi ahli;

Menimbang, bahwa sedangkan perkara Terdakwa, perkara No.: 985/Pid.B/2001/PN.JKT.PST baru menginjak kepada tahap Pendapat Jaksa Penuntut Umum terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan saat ini adalah putusan Majelis Hakim terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian didahulukan sebagai yang diatur dalam pasal 4 UU No. 3 Tahun 1971 dan pasal 25 UU No. 31 Tahun 1999 bukanlah dalam hal pemeriksaan perkara di Pengadilan, akan tetapi jika dalam saat bersamaan diajukan/dilimpahkan beberapa perkara ke Pengadilan, salah satunya perkara korupsi, maka yang harus segera ditetapkan persidangannya adalah perkara tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, adalah tidak merupakan masalah perkara mana yang didahulukan, perkara No.: 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST. atas nama Terdakwa H. ENDIN WAHYUDIN ataukah perkara No.: 985/Pid.B/2001/PN.JKT.PST. atas nama Ny. Hj. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. karena masing-masing Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut akan dapat memeriksa dan kemudian memberikan/menjatuhkan putusan berdasarkan pemeriksaannya dari bukti-bukti di persidangan dan keyakinannya tentang bersalah atau tidaknya Terdakwa yang diadilinya. Perkara yang diputus terlebih dahulu memang dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memutus perkaranya kemudian;

Bahwa karena perkara pidana atas nama Terdakwa H. ENDIN WAHYUDIN dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terlebih dahulu dan pemeriksaannya pun telah berjalan sampai pada tahap pemeriksaan saksi/saksi ahli, dibandingkan dengan perkara pidana atas nama Terdakwa Ny. Hj. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. yang dilimpahkan lebih kemudian, dan baru berjalan sampai dengan tahap Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan, dan saat ini putusan atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, maka adalah wajar jika perkara atas nama Terdakwa H. ENDIN WAHYUDIN yang diputuskan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili tersebut;

Bahwa akan tetapi berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas hal tersebut bukanlah merupakan alasan hukum yang menjadikan perkara atas nama Terdakwa Ny. Hj. SUPRAPTINI SUTARTO,SH., ini harus ditunda atau ditangguhkan pemeriksaan dan putusannya sampai putusan perkara atas nama Terdakwa H. ENDIN WAHYUDIN perkara No.: 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST, mempunyai kekuatan hukum pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka adanya kekhawatiran Penasehat Hukum Terdakwa akan adanya dua putusan yang tumpang tindih dan saling berlawanan adalah tidak beralasan hukum, dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tentang hal ini pun harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa seperti yang telah diuraikan di atas, yang telah dinyatakan tidak dapat diterima, mengingat surat dakwaan, adalah merupakan dasar dari pemeriksaan di persidangan, maka Majelis berkewajiban mempertimbangkan ketentuan hukum yang dijadikan dasar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan;

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub c jo Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 420 ayat (1) ke – 1 jo Pasal 1 ayat (2) KUHP jo UU No. 31 Tahun 1999;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub c jo Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 418 jo Pasal 1 ayat (2) KUHP jo UU No. 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa seperti dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada uraian pendapatnya halaman 5 bahwa landasan pokok surat dakwaannya adalah pasal 420 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal 418 KUHP, di mana kedua pasal tersebut diadopsi oleh UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa pengadopsian pasal 420 dan 418 KUHP tersebut telah ditegaskan dalam pasal 1 huruf (c) UU No. 3 Tahun 1971 atau pada pasal 11 dan 12 UU No. 31 Tahun 1999, artinya barang siapa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 420 atau 418 KUHP atas dasar pengadopsian tersebut dianggap telah tercakup pula dalam pasal 1 huruf c UU No. 3 Tahun 1971 atau pada pasal 11 dan 12 UU No. 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa demikian pula uraian mengenai waktu dan tempat serta cara-cara melakukan tindak pidana pada pasal 420 atau 418 KUHP haruslah telah diuraikan dianggap pula dalam uraian pasal 1 huruf c UU No. 3 Tahun 1971 atau pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa jika dicermati, pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *aquo* telah menyebutkan antara lain pasal 1 huruf c UU No. 3 Tahun 1971 di-*juncto*-kan dengan pasal 420 KUHP dalam dakwaan primair dan dalam dakwaan *subsidaire* di-*juncto*-kan dengan pasal 418 KUHP;

Menimbang, bahwa penyebutan pasal 1 huruf c UU No. 3 Tahun 1971 dihubungkan dengan uraian surat dakwaan, tentunya penuntut Umum sudah menggaris bawahi bahwa perbuatan yang dimaksud pada pasal 1 huruf c UU No. 3 Tahun 1971 adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 420 atau pasal 418 KUHP;

Menimbang, bahwa akan tetapi telah ternyata dalam penyebutan pasal-pasal sebagai dasar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang telah disebutkan pada pasal 1 huruf c UU No. 3 Tahun 1971 yang sudah terkandung pasal 420 atau pasal 418 KUHP, akan tetapi kemudian disebutkan lagi atau di-*juncto*-kan dengan pasal 420 dan 418 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;

Menimbang, bahwa keadaan sebagai tersebut di atas berakibat timbulnya pertanyaan; Apakah dalam penyusunan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (vide pasal 1 ayat (1) huruf (c) atau pada ketentuan KUHP (vide pasal 420 dan 418 KUHP) padahal setelah dicermati, ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan KUHP (vide pasal 420 dan 418 KUHP) di atas tentang ancaman pidananya berlainan, tegasnya ancaman pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi lebih tinggi/lebih berat dari ancaman pidana pada KUHP;

Menimbang, bahwa hal lain yang lebih penting, dengan menyebutkan pasal-pasal seperti tersebut di atas, telah dicampur adukkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai delik khusus dengan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai delik umum dalam satu dakwaan, sehingga hal demikian itu sangat menyulitkan bagi Terdakwa di dalam pemeriksaan atas dirinya maupun dalam hal Terdakwa memberikan hak pembelaannya, apakah pokok dakwaan didasarkan pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau KUHP;

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagai terurai di atas, terlihat surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut menjadi berlebihan (*overlapping*) dan karena itu mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa sebagai telah dikemukakan di atas, surat dakwaan adalah merupakan dasar dari pemeriksaan perkara di persidangan, dan karena surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah mengandung cacat hukum, maka berdasarkan pasal 143 ayat (3) KUHAP, Majelis Hakim harus menyatakan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Surat Dakwaan No: Reg. Perkara PDS. 198/JKT.PST/Ft.I/07/2001 tanggal 10 Juli 2001) batal demi hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili untuk selanjutnya dengan dakwaan yang batal demi hukum itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu pula maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, pasal 143 jo pasal 156 KUHAP serta segala ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS.198/JKT.PST/Ft.I/07/2001 tanggal 10 Juli 2001 batal demi hukum;
2. Menyatakan Terdakwa Ny. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. tidak dapat diperiksa dan diadili berdasarkan dakwaan yang batal demi hukum tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari: SENIN, tanggal 20 Agustus 2001, oleh kami: H. RUSDY AS'AD, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, MUSA SIMATUPANG, SH. dan H. ANDI SAMSAN NGANRO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari: SELASA, tanggal 21 Agustus 2001, diucapkan dalam persidangan yang

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu SUMINEM, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, TAMBOK NAINGGOLAN, SH. Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dan Para Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

1. MUSA SIMATUPANG, SH.

t.t.d.

2. H. ANDI SAMSAN NGANRO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

H. RUSDY AS'AD, SH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

S U M I N E M, SH.

P U T U S A N

Nomor: 986/PID.B/2001/PN.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN **YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan atas keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dalam perkara Terdakwa

Nama : Ny. MARNIS KAHAR, SH.
Tempat lahir di : Padang
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kayu Putih Selatan 11 C No. 46 Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Pendidikan : Sarjana Hukum

Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RUDY A. LONTOH, SH., DENNY KAILIMANG, SH., O. C. KALIGIS, SH., JOHN H. WALIRY, SH., Hj. S. YANTI NURDIN SH. MH. dkk., Para Pengacara berkantor di H.O.S. Cokroaminoto No. 47 Menteng, Jakarta Pusat baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2001;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar pula pendapat Penuntut Umum atas keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan, **DAKWAAN PENUNTUT UMUM NO.REG.PERK: PDS 07B/JKT.PST/Ft.I/07/2001** tanggal 10 Juli 2001 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Ny. MARNIS KAHAR, SH. dalam kedudukannya sebagai Hakim Agung RI pada Mahkamah Agung RI yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 107/M Tahun 1997 tanggal 02 Mei 1997 dan bertindak sebagai Anggota Majelis Hakim Agung dalam perkara perdata tingkat kasasi Nomor 560K/Pdt/1997 berdasarkan penetapan Ketua Tim Garuda Mahkamah Agung RI tanggal 02

November 1998, pada waktu antara bulan Oktober s/d Desember 1998 atau sekitar waktu itu dalam tahun 1998, bertempat di kantor Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 13 Jakarta Pusat atau di tempat tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah menerima hadiah atau janji dari H. ENDIN WAHYUDIN selaku yang mewakili Penggugat asal dalam perkara perdata Nomor 560K/Pdt/1997 berupa uang Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya; yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengurusan perkara perdata tingkat kasasi Nomor: 560 K/Pdt/1997, H. ENDIN WAHYUDIN memperoleh informasi dari hasil *print out* komputer akses 121 Kantor Mahkamah Agung RI, bahwa perkara tersebut ditangani oleh Terdakwa dan Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH., masing masing selaku Anggota Majelis Hakim Agung serta M. YAHYA HARAHAHAP, SH., selaku Ketua Majelis Hakim Agung;
2. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian H. ENDIN WAHYUDIN menghubungi HM. MESRI PASARIBU yang diketahui kenal dengan M. YAHYA HARAHAHAP, SH., untuk minta tolong supaya dapat dikenalkan dan dipertemukan dengan M. YAHYA HARAHAHAP, SH., untuk minta bantuan supaya perkara Nomor 560 K/Pdt/1997 yang ditanganinya dapat dimenangkan oleh Penggugat asal;
3. Kemudian H. ENDIN WAHYUDIN bersama HM. MESRI PASARIBU menemui M. YAHYA HARAHAHAP, SH., di rumah dinasnya Kompleks Mahkamah Agung RI Slipi Jakarta Barat sebanyak 4 (empat) kali, di mana pada kedatangan keempat kalinya sekitar akhir November 1998 H. ENDIN WAHYUDIN bersama HM. MESRI PASARIBU datang dengan membawa uang sejumlah Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan seperti kedatangan kedatangan sebelumnya H. ENDIN WAHYUDIN mengulangi lagi keinginannya untuk minta bantuan supaya dapat memenangkan Penggugat asal dalam perkara Nomor 560K/Pdt/1997 yang diurusnya, dan saat itu pula H. ENDIN WAHYUDIN menyerahkan bungkusan berisi uang Rp. 96.000.000, (sembilan puluh enam juta rupiah) dan telah diterima oleh M. YAHYA HARAHAHAP, SH.;
4. Setelah menerima uang tersebut, M. YAHYA HARAHAHAP, SH., meminta H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU supaya secepatnya menghubungi Anggota Majelis Hakim lainnya yaitu Terdakwa dan Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH.;
5. Sebagai tindak lanjut permintaan H. YAHYA HARAHAHAP, SH., tersebut, Terdakwa telah menerima kedatangan H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU, di Kantor Mahkamah Agung RI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - 5.1. Pada akhir November 1998 atau sekitar seminggu setelah kedatangan yang keempat kalinya ke rumah M. YAHYA HARAHAHAP, SH., Terdakwa menerima kedatangan H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU yang saat itu membawa uang Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan permintaan agar pihak Penggugat asal dalam perkara Nomor: 560K/Pdt/1997 dimenangkan,

namun Terdakwa belum bersedia menerima pemberian uang tersebut, dengan alasan karena belum ada pembicaraan dengan M. YAHYA HARAHAHAP, SH., selaku Ketua Majelis Hakim;

- 5.2. Pada awal Desember 1998 sekitar pukul 11.00 WIB atau sekitar 3 (tiga) hari dari kunjungan pertama, Terdakwa menerima lagi kedatangan H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU di ruang kerjanya kantor Mahkamah Agung RI. Pada saat itu H. ENDIN WAHYUDIN membawa bungkus berisi uang Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dalam tas warna coklat yang diberikan kepada Terdakwa dengan permintaan agar pihak Penggugat asal dalam perkara Nomor: 560 K/Pdt/1997 dapat memenangkan. Pemberian uang tersebut telah diterima Terdakwa dengan menyuruh H. ENDIN WAHYUDIN agar bungkus berisi uang tersebut diletakkan di atas meja kerja Terdakwa. Selanjutnya H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU menuju ruang kerja Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH., untuk memberikan uang Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) seperti yang dilakukan kepada Terdakwa;
6. Setelah Terdakwa dan Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH., serta M. YAHYA HARAHAHAP, SH., menerima uang dari H. ENDIN WAHYUDIN, putusan perkara perdata Nomor: 560 K/Pdt/1997 menyatakan menolak permohonan kasasi atau memenangkan Penggugat asal sebagaimana yang dikehendaki oleh H. ENDIN WAHYUDIN;
7. Atas putusan tersebut, ternyata obyek perkara tidak dapat dieksekusi karena digugat kembali oleh tergugat asal, sehingga H. ENDIN WAHYUDIN berkirim surat kepada Terdakwa dan Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH., serta M. YAHYA HARAHAHAP, SH., dengan surat No. 18/IPSM/V/2000 tanggal 29 April 2000, yang antara lain menyatakan bahwa H. ENDIN WAHYUDIN telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH., dan M. YAHYA HARAHAHAP, SH., dalam rangka memenangkan perkara Nomor: 560 K/Pdt/1997;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub c jo. Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 420 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 1 ayat (2) KUHP jo. UU No. 31 Tahun 1999;

SUBSIDAIR

Bahwa la Terdakwa Ny. MARNIS KAHAR, SH., selaku pejabat dalam kedudukannya sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI Nomor: 107/M tahun 1997 tanggal 2 Mei 1997 dan bertindak sebagai Anggota Majelis Hakim Agung dalam perkara perdata tingkat kasasi Nomor: 560K/Pdt/ 1997 berdasarkan penetapan Ketua Tim Garuda Mahkamah Agung RI tanggal 02 November 1998, pada waktu dan di tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, menerima hadiah atau janji dari H. ENDIN WAHYUDIN selaku yang mewakili Penggugat asal dalam perkara perdata Nomor: 560 K/Pdt/1997 berupa uang Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena

kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengurusan perkara perdata tingkat kasasi Nomor: 560K/Pdt/1997, H. ENDIN WAHYUDIN memperoleh informasi dari hasil *print out* komputer akses 121 Kantor Mahkamah Agung RI, bahwa perkara tersebut ditangani oleh Terdakwa dan Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH., masing masing selaku Anggota Majelis Hakim Agung serta M. YAHYA HARAHAHAP, SH., selaku Ketua Majelis Hakim Agung;
2. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian H. ENDIN WAHYUDIN menghubungi HM. MESRI PASARIBU yang diketahui kenal dengan M. YAHYA HARAHAHAP, SH., untuk minta tolong supaya dapat dikenalkan dan dipertemukan dengan M. YAHYA HARAHAHAP, SH., untuk minta bantuan supaya perkara Nomor: 560 K/Pdt/1997 yang ditanganinya dapat dimenangkan oleh Penggugat asal;
3. Kemudian H. ENDIN WAHYUDIN bersama HM. MESRI PASARIBU menemui M. YAHYA HARAHAHAP, SH., di rumah dinas Kompleks Mahkamah Agung RI Slipi Jakarta Barat sebanyak 4 (empat) kali, dimana pada kedatangan keempat kalinya sekitar akhir November 1998 H. ENDIN WAHYUDIN bersama HM. MESRI PASARIBU datang dengan membawa uang sejumlah Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan seperti kedatangan sebelumnya H. ENDIN WAHYUDIN mengulangi lagi keinginannya untuk minta bantuan supaya dapat memenangkan Penggugat asal dalam perkara Nomor 560 K/Pdt/1997 yang diurusnya, dan saat itu pula H. ENDIN WAHYUDIN menyerahkan bungkus berisi uang Rp. 96.000.000, (sembilan puluh enam juta rupiah) dan telah diterima oleh M. YAHYA HARAHAHAP, SH.;
4. Setelah menerima uang tersebut, M. YAHYA HARAHAHAP, SH., minta H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU supaya secepatnya menghubungi Anggota Majelis Hakim lainnya yaitu Terdakwa dan Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH.;
5. Sebagai tindak lanjut permintaan M. YAHYA HARAHAHAP, SH., tersebut, Terdakwa telah menerima kedatangan H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. PASARIBU, di Kantor Mahkamah Agung RI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - 5.1. Pada akhir November 1998 atau sekitar seminggu setelah kedatangan yang keempat kalinya ke rumah M. YAHYA HARAHAHAP, SH., Terdakwa menerima kedatangan H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU yang saat itu membawa uang Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan permintaan agar pihak Penggugat asal dalam perkara Nomor: 560K/Pdt/1997 dimenangkan, namun Terdakwa belum bersedia menerima pemberian uang tersebut, dengan alasan karena belum ada pembicaraan dengan M. YAHYA HARAHAHAP, SH., selaku Ketua Majelis Hakim;
 - 5.2. Pada awal Desember 1998 sekitar pukul 11.00 WIB atau sekitar 3 (tiga) hari dari kunjungan pertama, Terdakwa menerima lagi kedatangan H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU di ruang kerjanya kantor Mahkamah Agung RI. Pada saat itu H. ENDIN WAHYUDIN membawa bungkus berisi

uang Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dalam tas warna coklat yang diberikan kepada Terdakwa dengan permintaan agar pihak Penggugat asal dalam perkara Nomor: 560 K/Pdt/1997 dapat dimenangkan. Pemberian uang tersebut telah diterima Terdakwa dengan menyuruh H. ENDIN WAHYUDIN agar bungkus berisi uang tersebut diletakkan di atas meja kerja Terdakwa. Selanjutnya H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU menuju ruang kerja Ny. H. SUPRPTINI SUTARTO,SH., untuk memberikan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) seperti yang dilakukan kepada Terdakwa;

6. Setelah Terdakwa dan Ny. H. SUPRPTINI SUTARTO, SH., serta M. YAHYA HARAHAHAP, SH., menerima uang dari H. ENDIN WAHYUDIN, putusan perkara perdata Nomor 560 K/Pdt/1997 menyatakan menolak permohonan kasasi atau memenangkan Penggugat asal sebagaimana yang dikehendaki oleh H. ENDIN WAHYUDIN;
7. Atas putusan tersebut, ternyata obyek perkara tidak dapat dieksekusi karena digugat kembali oleh tergugat asal, sehingga H. ENDIN WAHYUDIN berkirim surat kepada Terdakwa dan Ny. H. SUPRPTINI SUTARTO,SH., serta M. YAHYA HARAHAHAP,SH., dengan surat No. 18/IPSM/V/2000 tanggal 29 April 2000, yang antara lain menyatakan bahwa H. ENDIN WAHYUDIN telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, Ny. H. SUPRPTINI SUTARTO, SH. dan M. YAHYA HARAHAHAP, SH., dalam rangka memenangkan perkara Nomor 560 K/Pdt/1997;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub c jo. Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 418 jo. Pasal 1 ayat (2) KUHP UU No, 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, **PENASEHAT HUKUM TERDAKWA TELAH MENGAJUKAN KEBERATAN**, sebagaimana keberatannya tertanggal (tanpa tanggal) yang diajukan pada persidangan tanggal 26 Juli 2001, sebagai berikut:

KEBERATAN

dalam perkara Terdakwa Ny. Hj. Marnis Kahar

PENDAHULUAN

Namanya Endin Wahyudin. Bersama sama dengan Andi Andoyo, di satu ketika, ramai terbaca di koran mengenai pengungkapan “suap” klien kami Ibu Marnis Kahar. Fakta ini dari segi hukum menggambarkan hal berikut ini: Endin Wahyudin, si penyuap; Adi Andoyo yang mantan Hakim Agung, “si penghujat” dan Ibu Marnis Kahar yang disangka disuap.

Mestinya saat Endin diajukan ke pengadilan, pada saat yang sama si penghujat Adi Andoyo juga duduk di kursi terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan bunyi rumusan KUHP yang dimulai dengan kata kata “barang siapa”. Tidak dikecualikan apakah Adi Andoyo Ketua TGPTPK. Juga tanpa mengesampingkan fakta bahwa selama menjabat Hakim Agung, Andi Andoyo membuat kurang lebih 2368 perkara yang ditanganinya terbengkalai.

Di bawah sumpah, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus Terdakwa Endin Wahyudin, baik Ibu Marnis Kahar maupun Ibu Supraptini, menjelaskan tidak kenal Endin. Endin si pembohong menjawab: “Bisa saja kedua saksi tidak mengenal saya, karena saya pada saat itu berambut gondrong”. Ini adalah satu keanehan si rambut gondrong. Keanehan berikutnya adalah mengenai cara memberikan uang tersebut. Di harian Kompas tanggal 25 Juli 2001 halaman 8, saksi Mesri Pasaribu membenarkan memberi uang, tetapi hanya ditaruh di meja hakim.

Lembaran uang yang diberikan Endin dan alibi mengenai waktu pemberian uang ternyata tidak konsisten. Sebelum memasuki ruangan Marnis Kahar, ada pegawai administrasi Mahkamah Agung masing masing Titi dan Sri. Mereka juga tidak kenal si Endin. Kalau Endin, si calo perkara, dielu elukan sebagai pahlawan keadilan, dunia peradilan menjadi porak poranda.

Selanjutnya perkara Endin masih berjalan, belum diputus. Dua saksi di bawah sumpah, Marnis Kahar dan Supraptini, jelas menerangkan tidak pernah menerima uang atau disuap dalam bentuk apa pun oleh Endin. Mereka juga tidak kenal si Endin. Kalau memang *fair*, mestinya kita menunggu putusan perkara Endin.

Karena itu di dalam uraian selanjutnya mengenai keberatan kami, selain uraian dakwaan tidak jelas, demi kepastian hukum, kami mohon pemeriksaan perkara klien kami Marnis Kahar ditunda, menunggu putusan pidana perkara Terdakwa Endin Wahyudin.

Kronologis Pencemaran Nama Baik & Fitnah yang Dilakukan oleh Saksi Pelapor

Awal bulan Mei 2000 Terdakwa menerima surat dari saksi pelapor tertanggal 29 April 2000. Dalam poin 6 surat tersebut, saksi pelapor mengatakan bahwa pada bulan September, Oktober 1998 telah menyerahkan uang pada Terdakwa dalam rangka memenangkan perkara No. 560 K/Pdt/1997, padahal Terdakwa tidak kenal dengan orang yang namanya H.E. Wahyudin.

Terdakwa kemudian melihat buku register penerimaan berkas, ternyata baru diterima pada tanggal 2 Desember 1998 dan Terdakwa mengembalikan berkas perkara kepada Askor via Staf.

Surat H.E. Wahyudin tersebut kemudian Terdakwa abaikan, mengingat:

- a. Waktunya saja sudah tidak masuk akal, bulan September dan Oktober 1998, sedangkan Terdakwa baru menangani perkara tersebut tanggal 2 Desember 1998.
- b. Terdakwa tidak pernah kenal/ketemu dengan orang yang bernama H.E. Wahyudin, sehingga surat itu ngawur dan mengada ada.

Bulan Juli 2000 nama Terdakwa dimuat dalam majalah **FORUM KEADILAN** dengan, judul “**Wajah Hukum Penuh Luka**” No. 17/IX/2000 tanggal 30 Juli 2000 halaman 21 dan 22. Dari majalah tersebut Terdakwa tahu bahwa surat saksi pelapor juga ditujukan kepada TGPTPK dan Komisi Ombudsman.

Tanggal 1 Agustus 2000 Terdakwa diperiksa oleh Majelis Kehormatan, hasilnya Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan disarankan untuk melaporkan H.E. Wahyudin ke MABES POLRI.

Tanggal 18 Agustus 2000 Terdakwa diperiksa di TGPTPK.

Tanggal 21 Agustus 2000 Adi Andoyo mengumumkan nama Terdakwa sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi.

Dalam arsip berkas perkara No. 560 K/Pdt/1997 terdapat:

- a. Penetapan Penunjukan Majelis tanggal 2 November 1998.
Kalau Terdakwa dituduh bulan September dan Oktober 1998 sudah terima uang suap, itu tidak mungkin, karena Majelis baru ditunjuk tanggal 2 November 1998; Terdakwa menangani perkara ini apa adanya, tanpa beban apa pun bebas berpendapat.
- b. Tata cara menemui Hakim Agung di Mahkamah Agung adalah mengisi buku tamu di resepsionis, kemudian dari resepsionis telepon ke asisten atau Staf Hakim Agung tersebut. Kalau yang datang hakim hakim, umumnya dari daerah atau keluarga, akan diterima, tetapi kalau orang yang berkaitan dengan perkara akan Terdakwa tolak.
- c. Dalam daftar buku tamu di Mahkamah Agung bulan September, Oktober, November dan Desember 1998, tidak tercatat nama tamu yang bernama H.E. Wahyudin.
- d. Sewaktu di TGPTPK saksi pelapor dipertemukan dengan 2 orang Staf Terdakwa yang tempat duduknya persis di depan pintu ruang kerja Terdakwa, tapi saksi pelapor ini menyatakan tidak pernah lihat atau tidak pernah ketemu, akhirnya 2 orang Staf Terdakwa yaitu Sdri. Tin dan Sdri. Sri tersebut tidak dijadikan saksi oleh TGPTPK.
- e. Saksi Pelapor tidak kenal dengan asisten Terdakwa, Sdr. Amril.
- f. Di TGPTPK saksi pelapor ini salah menggambar denah ruang kerja Terdakwa.
- g. Seorang Ketua Pengadilan Tinggi saja kalau ingin bertemu Hakim Agung mesti lewat Asisten atau Staf, apa mungkin saksi pelapor yang asing sama sekali bagi Mahkamah Agung masuk ruang Hakim, Agung nyelonong begitu saja.
- h. Jadi tidak mungkin saksi pelapor ini masuk ke ruang Terdakwa tahun 1998, apalagi menyerahkan uang, itu fitnah dan bohong.

Saksi Pelapor dalam perkara No. 560 K/Pdt/1997 bukan pihak yang berperkara, bukan pengacaranya, bukan pula kuasa hukumnya, tetapi jelas perantara atau broker atau calo perkara. Calo perkara macam saksi pelapor inilah yang menggerogoti kewibawaan dunia peradilan dan Mahkamah Agung. Dalam hal ini Mahkamah Agung dalam menangani perkara tenang, apa adanya, tidak membedakan berkas perkara satu dengan berkas perkara yang lain, malah dilaporkan.

Justru saksi pelapor yang kasak-kusuk minta perkara yang diurus dimenangkan, berarti merusak keadilan, tetapi justru mau dilindungi. Tidak etis orang memengaruhi hakim yang sedang memeriksa suatu perkara dalam bentuk apapun juga.

Tanggal 24 April 2001 jam 6.00 WIB pagi di SCTV dalam acara Liputan 6 pagi, saksi pelapor menyatakan tindakannya itu untuk kepentingan negara. Kalau calo perkara

semacam saksi pelapor minta dimenangkan perkara yang diurusnya, itu merusak keadilan, kok tidak malu menyatakan untuk kepentingan negara.

Fakta fakta ini sewaktu Terdakwa diperiksa TGPTPK sudah dikemukakan dengan gamblang, namun apa yang menjadi dasar pertimbangan Adi Andoyo, malah Terdakwa diumumkan secara terbuka sebagai Tersangka kasus suap, yah... karena ulah saksi pelapor ini. Saksi pelapor ini adalah penggerak terjadinya masalah ini, penggerak, pelaku atau pemicu.

Terdakwa dan keluarga menderita lahir batin begitu juga instansi Mahkamah Agung ikut tercoreng. Asas praduga tak bersalah dilanggarnya. Terdakwa telah diperlakukan dengan tidak adil, kesemuanya adalah akibat dari ulah saksi pelapor.

KEBERATAN PERTAMA: Keterangan Endin yang Selalu Berubah Ubah

1. Waktu penyerahan uang:
Dalam suratnya tanggal 29 April 2000 kepada Terdakwa, saksi pelapor mengatakan bahwa penyerahan uang dilakukan bulan September dan Oktober 1998. Kemudian, dalam BAP perkara Nomor: 427/Pid.B/2001/PN.Jkt.Pst., saksi pelapor mengatakan hal yang lain: yaitu menyerahkan uang pada bulan November 1998. Sedangkan dalam perkara ini saksi pelapor mengatakan menyerahkan uang pada awal bulan Desember 1998.
2. Jam penyerahan uang:
Dalam BAP perkara Nomor 427/Pid.B/2001/PN.Jkt.Pst., Endin Wahyudin mengatakan bahwa penyerahan dilakukan pada pukul 14.00 WIB. Sedangkan dalam perkara ini dia mengatakan menyerahkan uang pada pukul 11.00 WIB.

Majelis Hakim yang kami hormati,

Saudara Jaksa Penuntut Umum,

dan sidang yang kami muliakan.

Coba lihat, bagaimana kita harus mempercayai keterangan saksi pelapor yang selalu berubah ubah dan tidak mengemukakan fakta yang benar. Berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

KEBERATAN KE DUA: Saksi Mahkota Bertentangan dengan Hukum Acara Pidana

Di dalam berkas perkara yang dimajukan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum, Saudara Jaksa Penuntut telah memasukkan M Yahya Harahap,SH. sebagai saksi mahkota yang

bertentangan dengan hukum acara pidana sebagaimana telah terbukti dari yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: Regno. 381 K/Pid/1995 dalam perkara atas nama terdakwa Yudi Astono yang diputus oleh H. Adi Andojo Soetjipto, S.H., Ny. Karlinah Palmi Achmad Soebroto, S.H. dan H. Boestomi, S.H.

Dari sejumlah putusan Mahkamah Agung RI, maka diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut:

Penyidik memecah mecah (splitsing) Berita Acara Penyidikan menjadi beberapa berkas perkara (BAP), di mana para terdakwa dijadikan saksi dan sebaliknya saksi dijadikan terdakwa dalam berkas perkara yang dipisahkan satu sama lain yang disebut saksi mahkota. Hal yang demikian ini adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saudara Jaksa Penuntut Umum telah memasukkan saksi mahkota dengan menjadikan M. Yahya Harahap, S.H. sebagai Saksi, padahal yang bersangkutan juga diperiksa selaku Terdakwa dalam perkara yang sama yang sekarang tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bahwa karena dalam kasus ini telah diterapkan adanya saksi mahkota yang bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung Hak Asasi Manusia, maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum cacat hukum, tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum. Karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum, maka Terdakwa harus dibebaskan.

KEBERATAN KE TIGA: Saksi Pelapor Harus Diproses Terlebih Dahulu

Bahwa berdasarkan Pasal 210 KUH Pidana, saksi pelapor H.E. Wahyudin harus terlebih dahulu disidangkan dengan tuduhan Pasal 210 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

Dengan demikian, sudah seharusnya saksi pelapor HE. Wahyudin disidangkan terlebih dahulu sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum. Sebagai konsekuensi yuridisnya, perkara atas nama Terdakwa harus ditangguhkan sambil menunggu putusan perkara tersebut.

KEBERATAN KEEMPAT: Undang-Undang yang Diterapkan Bertentangan dengan Asas Legalitas

Dalam Dakwaan Penuntut Umum, dicantumkan/diterapkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999, padahal tindak pidana yang didakwakan terjadi pada tahun 1998. Dengan demikian, undang undang yang diterapkan adalah tidak tepat karena bertentangan dengan asas legalitas. Kami yakin, Majelis Hakim sependapat dengan kami bahwa undang undang tidak berlaku surut sesuai Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas yang terdiri dari:

- PRIMAIR : Melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub c jo. Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 420 KUHP jo. Pasal 1 ayat (2) KUHP jo. UU No. 31 Tahun 1999.
- SUBSIDAIR : Melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub c jo. Pasal 28 UU NO. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 418 jo. Pasal 1 ayat (2) KUHP jo. UU No. 31 Tahun 1999.

Memperhatikan *esensi* dan *substansi* yang terkandung dalam surat Dakwaan Primair dan Subsidaire di atas, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara Fundamental *merujuk* atau *merefer* dan bersumber dari ketentuan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Oleh karena landasan surat dakwaan merujuk kepada UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus perkara ini, jelas-jelas *melanggar hukum* (*breach of law*) dan *bertentangan dengan prinsip hukum* (*contrary to the principle of law*) yang digariskan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yakni melanggar dan sekaligus bertentangan dengan asas *Nullum Crimen Sine Lege* dan asas *Non Retroactive* yang digariskan Pasal 1 ayat (1) KUHP, serta melanggar dan bertentangan dengan asas *Lex Temporis Delicti* yang digariskan Pasal 1 ayat (2) KUHP, seperti yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Dakwaan Melanggar Asas *Nullum Crimen Sine Lege*

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP:

"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".

Prinsip ini disebut atas asas *Nullum Crimen Sine Lege* (*Nullum Delictum Sine Previa Lege Poenali*). Prinsip atau asas ini dalam penegakan hukum disebut juga doktrin *No Crime Without Punishment* atau *Nulla Poena Sine Lege* (tak ada hukuman tanpa hukum).

Kenapa kasus perkara yang didakwaan melanggar asas *Nulla Poena Sine Lege* yang digariskan Pasal 1 ayat (1) KUHP?

Alasan hukumnya, bertitik tolak dari ketentuan yang *inherent* melekat pada UU No. 31 Tahun 1999 itu sendiri, yang paling pokok di antaranya:

1) Ketentuan Pasal 44 yang berbunyi:

"Pada saat mulai berlakunya UU ini, maka UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 No. 19, Tambahan Lembaran Negara No. 2958), dinyatakan tidak berlaku".

- 2) Ketentuan Pasal 45 yang berbunyi:
"Undang Undang ini mulai berlaku pada *tanggal diundangkan*".
- 3) Undang Undang ini disahkan atau *diundangkan* di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1999.

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 dihubungkan dengan fakta pengundangan tersebut, dapat ditarik *kesimpulan*:

- UU No. 31 Tahun 1999 Mulai efektif berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999;
- Berarti sejak tanggal 16 Agustus 1999, UU Tindak Pidana Korupsi No. Tahun 1971 secara *definitif tidak berlaku lagi*;
- Dengan demikian sejak tanggal 16 Agustus 1999, UU No. 3 Tahun 1971 *tidak dapat diterapkan* sebagai *instrumen* penegakan hukum terhadap perbuatan dan pelaku tindak pidana korupsi, karena *Ketentuan Penutup* yang dirumuskan dalam Pasal 44 UU No. 31 Tahun 1999, *menyingkirkannya (set aside)* sebagai hukum positif kecuali berlaku Pasal 1 (2) KUHP yang masih menimbulkan dilematis bagi Terdakwa sebagai akibat adanya ketentuan penutup tersebut;
- Oleh karena itu, menuntut dan mendakwa Terdakwa dalam kasus perkara berdasar UU No. 3 Tahun 1971, benar benar melanggar asas *Nulla Poena Sine Lege* yang digariskan Pasal 1 ayat (1) KUHP, karena terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana yang *tidak pada aturan pidananya*;
- Perlakuan penegakan hukum yang dilakukan kepada Terdakwa, bukan hanya melanggar asas atau doktrin *No Crime Without Punishment*, tetapi sekaligus perlakuan ini merupakan pelanggaran dan perkosaan terhadap Hak Asasi Manusia atas diri Terdakwa.

2. Dakwaan Melanggar Asas *Non Retroactive*

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Seperti yang telah dijelaskan, surat dakwaan merujuk kepada UU No. 3 Tahun 1971 dan sekaligus *di-juncto kan* (jo.) dengan UU No. 31 Tahun 1999.

Ini berarti baik secara *teknis* dan *formal* serta secara *materiil*, perbuatan kejahatan yang didakwakan kepada Terdakwa *berhubungan langsung (juncto)* antara UU No. 3 Tahun 1971 dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dengan demikian surat dakwaan atau *mempidanakan* perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, nyata nyata *melanggar* asas *Non Retroactive* (larangan tidak boleh berlaku surut) yang digariskan Pasal 1 ayat (1) KUHP, atas alasan sebagai berikut:

- 1) Pasal 44 UU No. 31 Tahun 1999 telah menegaskan UU No. 3 Tahun 1971, dinyatakan *tidak berlaku* terhitung sejak tanggal UU No. 31 Tahun 1999 diundangkan.

Sehubungan dengan itu, secara *faktual* dan *formal* UU No. 3 Tahun 1971 tidak berlaku terhitung sejak tanggal 16 Agustus 1999 dan sejak itu UU Tindak Pidana Korupsi yang legal berlaku adalah UU No. 31 Tahun 1999.

- 2) Pasal 45 menegaskan:
 - UU No. 31 Tahun 1999 mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 16 Agustus 1999;
 - Pasal 45 tidak memuat pernyataan *Retroactive* atau *berlaku surut*, sehingga harus ditegaskan asas *Non Retroactive* yang digariskan Pasal 1 ayat (1) KUHP (bahwa suatu perbuatan dapat dipidana harus berdasar perundang undangan *yang telah ada* sebelum perbuatan dilakukan).
- 3) *Tempus Delicti* perbuatan pidana yang didakwakan di sekitar bulan Oktober Desember 1995 dihubungkan dengan penyidikan dan penuntutan.
 - Terjadinya tindak pidana yang didakwakan menurut surat dakwaan adalah sekitar 2 November atau sekitar bulan Oktober sampai dengan Desember 1998, berarti pada saat UU No. 3 Tahun 1971 masih berlaku.
 - Penyidikan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung terhadap Terdakwa sekitar bulan April 2001.
 - Penuntutan terhadap Terdakwa dilakukan pada bulan Juli 2001.

Berdasarkan fakta fakta hukum yang dikemukakan, dapat disimpulkan hal hal berikut:

- a) Pada saat penyidikan dilakukan terhadap tindak pidana yang didakwakan (bulan April 2001) UU No. 3 Tahun 1971 sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 44 UU No. 31 Tahun 1999. Dengan demikian UU No. 3 Tahun 1971 tidak sah diterapkan terhadap perbuatan yang terjadi pada bulan November atau Oktober Desember 1998.
 - b) Sebaliknya, UU No. 31 Tahun 1999 juga tidak dapat diterapkan, karena UU ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999 sesuai dengan pasal 45, sehingga jika UU No. 31 Tahun 1999 diterapkan kepada tindak pidana yang didakwakan sekarang, jelas-jelas melanggar asas *Non Retroactive* yang digariskan Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Pasal 45 UU No. 31 Tahun 1999 serta sekaligus melanggar Hak Asasi Manusia terhadap diri Terdakwa.
3. Dakwaan Melanggar dan Bertentangan dengan *Lex Temporis Delicti* yang Digariskan Pasal 1 ayat (2) KUHP

Pasal 1 ayat (2) KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan dipakai aturan yang paling ringan bagi Terdakwa “

(Terjemahan versi Prof. Moeljatno,SH., Bumi Aksara, Jakarta Cet. ke 8, 1994, halaman 3)

“Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan baginya”.

(Terjemahan versi PT. Ichtsar Baru, Van Hoeve, Jakarta, PT. Intermasa, Jakarta, 1989, halaman 1358)

Memang secara *manipulatif* dan *spekulatif* Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah *merangkai* sedemikian rupa ketentuan UU No. 3 Tahun 1971 dengan

UU No. 31 Tahun 1999 dengan cara *men-juncto-kan* dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP di antara keduanya.

Akan tetapi cara yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam kasus ini, **melanggar** dan **bertentangan** dengan asas *Lex Temporis Delicti* yang digariskan Pasal 1 ayat (2) KUHP atas alasan:

- 1) UU No. 31 Tahun 1999 sendiri tidak **mencantumkan Peraturan Peralihan** yang menyatakan terhadap perbuatan pidana atau perkara pidana yang terjadi atau yang ada sebelum UU ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan UU No. 3 Tahun 1971. Yang terjadi malah sebaliknya. Pasal 44 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan UU No. 3 Tahun 1971 **tidak berlaku** terhitung sejak tanggal UU No. 31 Tahun 1999 diundangkan. Dengan demikian, dalam kasus ini tidak bisa diterapkan UU No. 3 Tahun 1971 karena bertentangan dengan ketentuan penutup Pasal 44 UU No. 31 Tahun 1999.
- 2) Pada saat UU No. 31 Tahun 1999 diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999, terhadap perbuatan tindak pidana yang didakwakan belum dilakukan **Penyidikan** atau **Penuntutan**.

Untuk menerapkan asas *Lex Temporis Delicti* yang digariskan Pasal 1 ayat (2) KUHP yakni menerapkan ketentuan yang lebih menguntungkan kepada **Terdakwa** apabila **terjadi perubahan** perundang undangan, hanya **terbatas**:

- Apabila pada saat terjadi perubahan perundang undangan **Pelaku** tindak pidana telah dijadikan atau ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa (dalam rumusan asli Bahasa Belanda disebut *Verdachte* yang berarti **Tersangka** atau **Terdakwa**).
- Kalau begitu, agar Pasal 1 ayat (2) dapat diterapkan terhadap satu kasus tindak pidana, apabila pada saat terjadi perubahan UU, terhadap pelaku telah dilakukan **Penyidikan** atau **Penuntutan** sehingga pada saat terjadi perubahan tersebut pelaku tindak pidana sudah **berstatus** sebagai Tersangka atau Terdakwa (*Verdachte*).

Bertitik tolak dari alasan hukum yang dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan:

- a) Pada saat terjadi perubahan UU No. 3 Tahun 1971 pada tanggal 16 Agustus 1999 terhadap tindak pidana yang didakwakan, belum dilakukan penyidikan atau penuntutan. Oleh karena itu, pelakunya **belum berstatus sebagai Tersangka** atau **Terdakwa**. Penyidikan baru dilakukan bulan April 2001 dan penuntutan pada Juli 2001, **jaub sesudah terjadi perubahan undang undang**. Sehubungan dengan itu terhadap perkara ini tidak dapat diterapkan UU No. 3 Tahun 1971 melalui pendekatan asas *Lex Temporis Delicti* yang digariskan Pasal 1 ayat (2) KUHP.
- b) Juga UU No. 31 Tahun 1999, tidak bisa diterapkan dan diperlakukan terhadap kasus perkara ini, karena UU ini **tidak dapat menjangkau** kasus tindak pidana yang terjadi **sebelum 16 Agustus 1999** atas alasan:
 - Pasal 45 telah menegaskan UU ini mulai berlaku pada tanggal **diundangkan** (16 Agustus 1999).
 - UU ini sendiri tidak bersifat **Retroaktif**.
 - UU ini juga tidak mengatur **Ketentuan Peralihan**.

Majelis Hakim Yang Terhormat.

Dari uraian yang dikemukakan, kami mengajak Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dengan seksama dasar alasan hukum yang tertuang dalam tanggapan dan keberatan ini. Jika alasan alasan hukum yang dikemukakan *dipertimbangkan dengan jernih dan seksama*, kemungkinan besar Majelis Hakim akan sependapat dengan kami.

- i. Kasus perkara yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini *berada di luar jangkauan* atau *berada di luar yurisdiksi* (*out side of jurisdiction*) UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 atas alasan bertentangan dengan asas *Nullum Poena Sine Lege* dan asas *Non Retroactive* (Pasal 1 ayat (1) KUHP serta asas *Lex Temporis Delicti* (Pasal 1 ayat (2) KUHP dihubungkan dengan Pasal 44 dan Pasal 45 UU No. 31 Tahun 1999.
- ii. Sehubungan dengan itu, peristiwa kasus pidana yang didakwakan sekarang, *tidak dapat diperiksa dan diproses* lagi dalam segala tahap dan tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan.
- iii. Oleh karena apa yang didakwakan merupakan peristiwa pidana yang, sudah berada di luar jangkauan hukum positif yang berlaku, penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan *gugur demi hukum* atau *bak menuntut Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai dasar hukum*.

KEBERATAN KE LIMA: Perkara No. 427/Pid.B/2001/PN Jkt Pst Harus Diputus Terlebih Dahulu

Selain itu, saksi pelapor H.E. Wahyudin saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Kami Tim Penasehat Hukum berpendirian bahwa perkara penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Terdakwalah yang harus diputus terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindari putusan yang saling tumpang tindih.

Tanpa mengurangi hal hal yang dikemukakan terdahulu, kami juga mengajukan permasalahan *Teknis Prosesual* yang perlu dipertimbangkan Majelis dalam menangani penyelesaian pemeriksaan perkara ini.

1. Kasus perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan perkara Terdakwa H. ENDIN WAHYUDIN (Perkara No.427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST) yang telah diproses pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara tersebut merupakan tindak pidana *Pencemaran Nama Baik* (eks Pasal 310 KUHP) terhadap diri M. Yahya Harahap,SH., Terdakwa Ny. Hj. Marnis Kahar,SH. dan Ny. Hj. Suprptini Sutarto, SH. Bertitik tolak dari perkara Pencemaran Nama Baik itulah munculnya perkara Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa (eks Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971.
2. Proses pemeriksaan penyelesaian atas perkara tersebut telah sampai *tahap pemeriksaan saksi*, dan pada sidang tanggal 17 Juli 2001, pemeriksaan terhadap *saksi ahli* (Prof. Loebby Loqman,SH.).

Memperhatikan fakta atas proses pemeriksaan dimaksud sudah mendekati tahap *Pembacaan Tuntutan* dan *Pembelaan* serta *Pengucapan Putusan*.

3. Ditinjau dari segi *teknis prosesual* dikaitkan dengan faktor *korelasi* antara perkara H. ENDIN WAHYUDIN (Perkara No. 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST) dengan perkara yang didakwakan kepada kami, putusan akhir perkara No. 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST. dimaksud, *sangat determinan* terhadap keberadaan perkara tindak pidana korupsi (penyuapan) yang diperiksa Majelis Hakim sekarang.

Apabila dalam perkara itu Terdakwa H. ENDIN WAHYUDIN dijatuhi hukuman pidana dan kemudian putusan *memperoleh kekuatan hukum tetap*;

- Berarti H. ENDIN WAFIYUDIN tidak berhasil membuktikan adanya penerimaan suap atau hadiah oleh Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan sekarang;
 - Dengan demikian putusan dimaksud secara langsung menjadi alat bukti yang bersifat *Prima Facie* terhadap perkara yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.
4. Dalam teori dan praktek peradilan, dikenal doktrin atau ajaran *Aanbanging* atau *Sub Judice* yang menegaskan, apabila dalam waktu yang bersamaan berlangsung proses pemeriksaan atas dua atau lebih perkara yang memiliki *korelasi substansial yang sangat erat* baik pada peradilan yang sama secara *instansional* ataupun pada peradilan yang berbeda tingkat *instansionalnya*, secara hukum dan *prosesual*;
 - Dibenarkan dan *lebih tepat* menghentikan atau *menunda* (*suspend*) pemeriksaan salah satu perkara, sampai penyelesaian perkara yang satu lagi *memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap*;
 - Ditinjau dari segi *relevansi* dikaitkan dengan asas *proporsional*, perkara yang diteruskan pemeriksaannya adalah perkara yang sudah *berlanjut* proses pemeriksaan, sedang yang *ditunda*, perkara yang *belakangan* diajukan;
 - Sehubungan itu berdasar fakta, proses pemeriksaan perkara yang sudah *berlanjut* adalah perkara No.427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST, maka perkara itu yang diteruskan penyelesaian pemeriksaannya, sedang perkara yang diproses sekarang baru memulai tahap awal.

Berdasarkan hal tersebut cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mempertimbangkan *penundaan* pemeriksaannya sampai perkara terdakwa H. ENDIN WAHYUDIN memperoleh putusan yang *berkekuatan hukum tetap*.

5. Penerapan doktrin *Sub Judice* dalam kasus perkara ini dapat diambil manfaatnya (*beneficiary*) untuk *menghindari* putusan yang *saling bertentangan* (*kontroversi*) antara perkara yang satu dengan perkara lain yang korelasi substansinya sangat erat.

Sehubungan itu, tindakan hukum Majelis menunda pemeriksaan ini didukung oleh alasan *urgensi* dan *relevansi*, sehingga tindakan tersebut tidak bertentangan dengan kebijaksanaan yang digariskan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang keharusan menyelesaikan perkara dalam jangka waktu 6 bulan dari tanggal registrasi.

6. Memang benar ketentuan perundang undangan (Pasal 25 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 3 UU No. 3 Tahun 1971) mengharuskan **mendahulukan pemeriksaan tindak pidana korupsi** dan tindak pidana yang lain.

Akan tetapi perlu diingat ketentuan itu merupakan *Aturan Umum (general rule)* agar mendahulukan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dan pada perkara lain. Secara umum apabila perkara lain itu **tidak mempunyai korelasi** dengan perkara tindak pidana korupsi. Namun ketentuan itu harus diterapkan *kasuistik*, apabila ada terdapat alasan *eksepsional*.

Seperti dalam kasus perkara ini terdapat alasan *eksepsional* berdasar dua faktor:

- i. Faktor *korelasi* yang sangat erat antara perkara No.427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST dengan perkara sekarang;
- ii. Faktor *proses pemeriksaan*, di mana perkara No.427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST **sudah berlanjut** dan mendekati tahap akhir.

Berdasar penjelasan di atas, mendahulukan dan meneruskan penyelesaian perkara No. 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST pada satu segi, dan **menunda** pemeriksaan perkara sekarang tidak bertentangan dengan hukum dan asas *Keadilan Umum (general justice principle)*.

KESIMPULAN

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Kami sangat mengharapkan agar Majelis Hakim benar benar **mempertimbangkan** alasan dan argumentasi hukum yang dikemukakan dalam tanggapan dan keberatan ini. Pertimbangkanlah tanggapan dan keberatan ini berlandaskan asas **sesuai dengan hukum acara (due process)** dan **sesuai dengan hukum (due to the law)**, sehingga dapat **membenarkan** dan **mengabulkan** kesimpulan yang kami kemukakan di bawah ini.

1. Perbuatan tindak pidana yang didakwakan berada di luar jangkauan atau **berada di luar yurisdiksi** UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999.
2. Sehubungan dengan itu tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan kepada Terdakwa tidak dapat diproses dalam semua tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan dan persidangan.
3. Akibat hukum yang melekat dalam kasus ini, hak Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dalam perkara ini **gugur demi hukum**.
4. Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan **gugur hak Jaksa Penuntut Umum** melakukan penuntutan dalam perkara ini atau **demi hukum peristiwa pidana yang didakwakan tidak dapat dituntut**.
5. Sebagai **reservasi** atas permintaan yang diutarakan pada angka 1, 2, 3 dan 4 di atas, paling tidak Majelis mengabulkan permintaan **penundaan** pemeriksaan perkara sampai perkara No. 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap.

PFRMOHONAN KEPADA MAJELIS HAKIM

Sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan dan telah disimpulkan di atas, kami Tim Penasehat Hukum selanjutnya memohon supaya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil keputusan:

1. Menyatakan Keberatan Terdakwa diterima;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
3. Atau: Menyatakan menunda pemeriksaan perkara ini sampai perkara No. 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST. memperoleh putusan berkekuatan hukum yang tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa **ATAS KEBERATAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA TERSEBUT, PENUNTUT UMUM TELAH MEMBERIKAN PENDAPATNYA** tertanggal 02 Agustus 2001, sebagai berikut:

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita semuanya tetap diberikan kekuatan dan semangat dalam tugas penegakan hukum sebagai perwujudan nyata tekad dan tuntutan rakyat Indonesia di era Reformasi ini, termasuk kita semua untuk mewujudkan Supremasi Hukum dalam Negara hukum Republik Indonesia;

Pertama tama kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang kami hormati atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan tanggapan dan pendapat kami selaku Penuntut Umum dalam perkara atas nama terdakwa Ny. MARNIS KAHAR, SH., atas keberatan Tim Penasihat Hukum terhadap Surat Dakwaan kami Nomor. Reg. 190/JKT.PUS/2001 tanggal 10 Juli 2001;

Mengawali tanggapan ini, rasanya perlu juga kami sampaikan terima kasih kepada Tim Penasihat Hukum terdakwa Ny. MARNIS KAHAR, SH., yang telah menunjukkan kesungguhannya untuk turut serta bersama-sama kami dalam upaya menggapai kebenaran dan keadilan melalui penegakkan dan penerapan Hukum dalam pemberantasan Korupsi, walaupun dalam perkara tindak pidana Korupsi ini, Saudara Tim Penasehat Hukum berdiri pada posisi yang subyektif yaitu berdiri pada pihak Terdakwa;

Semangat dan kesungguhan selaku Tim Penasihat Hukum tersebut telah diwujudkan dan ditunjukkan secara maksimal dalam bentuk keberatan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan kami yang cukup panjang lebar, akan tetapi sangat disayangkan bahwa keberatan (eksepsi) Tim Penasihat Hukum yang telah disampaikan dalam persidangan tanggal 26 Juli 2001 sudah menyentuh pokok perkara yang tidak diatur dalam pasal 156 (1) KUHP;

Tentang pengajuan keberatan baik oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum dan pendapat Penuntut Umum serta Keputusan Hakim atas keberatan, diatur dalam pasal 156 (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Terdakwa atau Penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan Pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”;

Dari bunyi pasal 156 (1) KUHAP tersebut, hanya ada 3 hal yang dapat diajukan keberatan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum yaitu:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya;
2. Dakwaan tidak dapat diterima atau;
3. Surat Dakwaan harus dibatalkan;

Untuk mengetahui lebih jelas tentang ketiga hal tersebut, KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih rinci baik dalam penjelasan umum maupun pasal demi pasal, hanya dijelaskan dengan kata kata “cukup jelas”, karena itu perkara peradilan dapat dijadikan bahan acuan untuk mengetahui ketiga hal tersebut;

M. YAHYA HARAHAP, SH., (mantan Hakim Agung) telah menulis dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid 11, Pustaka Kartini Mei 1988 halaman 660 664 yang menyatakan sebagai berikut:

“Keberatan atau Eksepsi harus diajukan sebelum pokok materi perkara diperiksa oleh persidangan, itu sebabnya sifat Eksepsi adalah suatu upaya yang diberikan kepada Terdakwa dalam hal hal yang berhubungan dalam masalah formil. Eksepsi belum memasuki masalah yang bersangkutan dengan pokok perkara”;

Adapun jenis keberatan dalam Eksepsi yang dapat diajukan Terdakwa atau Penasihat Hukum:

- a. Eksepsi tidak berwenang mengadili (Eksepsi *ONBEVOEG HEID*) meliputi:
 - Keberatan tidak berwenang mengadili secara relatif;
 - Keberatan tidak berwenang mengadili secara absolut;
- b. Eksepsi dakwaan tidak dapat diterima;
Adalah keberatan yang berisi bahwa dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa “tidak tepat” baik mengenai dasar hukum dan /atau sasaran dakwaan;
Adapun jenis jenisnya dapat berupa:
 1. Apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan tindak pidana kejahatan ataupun pelanggaran;
 2. Apa yang didakwakan kepada terdakwa telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*);
 3. Apa yang didakwakan kepada terdakwa telah lewat waktu atau kadaluwarsa;
 4. Apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan;
 5. Apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata;
 6. Apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah tindak pidana aduan atau *klacht delict*;

- c. Eksepsi Surat Dakwaan batal;
Alasan yang dapat diajukan keberatan adalah surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 (2) (3) KUHAP;

Dari uraian pendapat M.YAHYA HARAHAP,SH., tersebut, maka eksepsi dakwaan adalah upaya yang diberikan Undang Undang kepada terdakwa atau Penasehat Hukum yang berhubungan dengan masalah formil, di sekitar kewenangan mengadili dan persyaratan surat dakwaan yang belum masuk pokok perkara;

Menurut Mr. M. H. TIRTAMIDJAJA , Eksepsi adalah alat alat pembelaan yang maksudnya untuk menghindarkan keputusan tentang pokok perkara; (Buku proses penanganan perkara pidana Leden Marpaung, SH., tahun 1992 hal 382);

Pada sidang tanggal 26 Juli 2001 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, setelah kami Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaan, Majelis Hakim telah mengajukan pertanyaan kepada terdakwa Ny. MARNIS KAHAR,SH, “apakah mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum” dan dijawab oleh terdakwa “mengerti”. Jawaban mengerti oleh terdakwa Ny. MARNIS KAHAR, SH., adalah spontanitas sesuai dengan pemahamannya tentang hukum. Surat Dakwaan yang telah kami bacakan dalam persidangan dimaksud sudah dikaji dan diteliti secara cermat dari aspek yuridis maupun teknis dan strategi penuntutan dan berkesimpulan memenuhi syarat sesuai pasal 143 (2) KUHAP;

MATERI POKOK KEBERATAN (EKSEPSI) TIM PENASEHAT HUKUM

Majelis Hakim yang Terhormat;

Saudara Tim Penasehat Hukum yang kami hormati;

Sidang Pengadilan yang kami muliakan;

Keberatan (Eksepsi) atas surat dakwaan kami yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum, kami akan memberikan pendapat dalam suatu uraian yuridis namun keberatan keberatan yang telah masuk pada masalah pokok perkara tidak kami berikan pendapat, karena menurut hemat kami hal tersebut tidak diatur dalam ketentuan pasal 156 (1) KUHAP, kami hanya membatasi pasal masalah yang menjadi ruang lingkup dalam acara keberatan/eksepsi.

KEBERATAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH TIM PENASEHAT HUKUM TERDAKWA ANTARA LAIN:

1. Keterangan ENDIN yang selalu berubah ubah dalam hal waktu penyerahan uang dan jam penyerahan uang;
2. Saksi Mahkota bertentangan dengan hukum acara pidana;
3. Saksi pelapor harus diproses terlebih dahulu;
4. Undang Undang yang diterapkan bertentangan dengan asas legalitas;
Di dalam dakwaan Penuntut Umum dicantumkan/diterapkan Undang Undang No.31/1999 yang berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999, padahal tindak pidana

- yang didakwakan terjadi pada tahun 1998, dengan demikian Undang Undang yang diterapkan adalah tidak tepat karena bertentangan dengan asas legalitas;
5. Perkara No.427/Pid.B/2000/PN.JKT.PST harus diputus terlebih dahulu.

PENDAPAT ATAS KEBERATAN

Sebelum kami menguraikan pendapat terhadap masing masing butir keberatan Tim Penasehat, perlu kami jelaskan bahwa keberatan keberatan yang diajukan telah masuk pada materi atau pokok perkara yang tidak termasuk ruang lingkup eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 (1) KUHAP, dan pendapat ahli Hukum M. YAHYA HARAHAP, SH., sebagaimana telah kami uraikan tersebut di atas, sehingga seharusnya tidak memberikan pendapat tentang keberatan tersebut, namun demikian kami menghargai usaha Tim Penasehat Hukum untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, demi tercapai kebenaran materiil dari persidangan yang sedang berjalan ini. Namun demikian keberatan yang tidak menyangkut surat dakwaan tidak perlu kami berikan pendapat, karena hal itu jelas keluar/tidak masuk dalam ruang lingkup keberatan;

Di dalam butir 2 keberatan, kami memberikan pendapat bahwa di dalam dakwaan memang disebut sebut nama M. YAHYA HARAHAP, SH., dan juga Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH., yang mana menjadi terdakwa namun dalam Berkas Perkara yang terpisah, akan tetapi di dalam Berkas Perkara tidak ada yang dicantumkan/dijadikan sebagai saksi, sehingga dengan demikian tidak benar bila dikatakan M. YAHYA HARAHAP, SH., dan atau Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH., telah dijadikan saksi mahkota. Di dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa Ny. MARNIS KAHAR, SH., tidak dikaitkan dengan pasal 55 (1) ke 1 KUHP. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang berdiri sendiri;

Di dalam butir 4 keberatan, kami memberikan pendapat bahwa dasar hukum atau ketentuan undang undang yang berlaku dan diancamkan dalam perkara atas nama terdakwa Ny. MARNIS KAHAR, SH., sudah jelas yaitu:

- Primair : Pasal 1 (1) sub c jo pasal 28 UU No. 3/ I 971 jo pasal 420 (1) ke 1 jo Pasal 1 (2) KUHP jo UU No. 31/1999;
- Subsidair : Pasal 1 (1) sub c jo pasal 28 UU No.3/1971 jo pasal 418 jo pasal 1 (2) KUHP jo UU No. 31/1999;

Tentang pasal 44 Undang Undang No.31 Tahun 1999 yang menyatakan tidak berlakunya lagi Undang Undang No.3 Tahun 1971, haruslah kita pahami secara utuh, menyeluruh dan lengkap agar tidak terjadi penafsiran yang keliru terhadap bunyi pasal Undang Undang tersebut.

Lengkapnya kami kutip bunyi pasal 44 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai berikut:

"Pada saat mulai berlakunya Undang Undang ini, maka Undang Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 No. 19, Tambahan Lembaran Negara No. 2958), dinyatakan tidak berlaku";

Dari bunyi lengkap pasal 44 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut dapatlah kita ketahui bahwa Undang Undang No. 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku pada saat

mulai berlakunya Undang Undang No. 31 Tahun 1999. Kapan tepatnya Undang Undang No: 31 Tahun 1999 dinyatakan mulai berlaku ? Pasal 45 Undang Undang No. 31 Tahun 1998 berbunyi: "*Undang Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan*"; Undang Undang No. 31 Tahun 1999 diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1999, artinya sejak tanggal 16 Agustus 1999, terhadap semua perbuatan tindak pidana korupsi diberlakukan atau dikenakan aturan dan sanksi sesuai Undang Undang No. 31 Tahun 1999;

Timbul pertanyaan:

1. Apakah Undang Undang No. 31 Tahun 1999 dapat dikenakan terhadap perbuatan tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang Undang tersebut diundangkan (berlaku surut)?
2. Undang Undang mana yang dikenakan atau yang diberlakukan terhadap perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum Undang Undang No. 31 Tahun 1999 dinyatakan berlaku?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam KUHP (Undang Undang No. 1 Tahun 1946 jo Undang Undang No. 73 Tahun 1958) diatur dalam beberapa aturan umum yang merupakan asas asas hukum yang berlaku, baik terhadap KUHP itu sendiri maupun terhadap ketentuan Undang Undang lain di luar KUHP yaitu asas asas hukum yang terdapat dalam Bab I sampai Bab VIII KUHP;

Lebih jelas dapat dibaca dalam pasal 103 KUHP yang berbunyi:

Ketentuan ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini, juga berlaku bagi perbuatan perbuatan yang oleh ketentuan perundang undangan lainnya, diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang Undang ditentukan lain (KUHP Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988);

Azas yang pertama diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP adalah asas: *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*, Yang artinya: tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dulu;

Asas tersebut dikenal juga sebagai Asas *Legalitas*;

Prof. Moelyatno, SH., dalam bukunya: Asas Asas Hukum Pidana, Tahun 1980, menyatakan: Asas *Legalitas* ini mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang Undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi (kiasan);
3. Aturan aturan hukum pidana tidak berlaku surut;

Pada pokoknya sesuai dengan asas *legalitas*, seseorang tidak boleh dihukum atas perbuatan yang dilakukannya, jika tidak ada peraturan atau Undang Undang yang sudah ada dan mengatur perbuatannya. Demikian pula jika sesudah perbuatan dilakukan, kemudian terbit Undang Undang baru yang mengatur perbuatan terdakwa, maka Undang Undang yang; baru tersebut tidak boleh berlaku surut (retroaktif) terhadap perbuatan sebelum Undang-Undang yang bersangkutan diundangkan;

Jika dihubungkan dengan perkara ini, timbul pertanyaan: *bagaimana jika Undang-Undang yang baru menyatakan tidak berlaku terhadap Undang-Undang yang lama (vide pasal 44 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999), sedangkan Undang-Undang yang baru Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tidak boleh berlaku surut sesuai dengan asas legalitas?* (dalam kasus ini, perbuatan terdakwa Ny. MARINIS KAHAR, SH., dilakukan sekitar akhir tahun). Apakah perbuatan terdakwa tidak ada Undang-Undang yang mengatur, karena Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 sudah dinyatakan tidak berlaku, sedangkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak boleh diberlakukan surut?

Jawabannya tentu saja ada, karena aturan umum hukum pidana yang lain mengecualikan asas legalitas tersebut sebagai aturan peralihan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi: *"Bilamana ada perbuatan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan"*;

Sekarang timbul pertanyaan, apa saja yang dimaksud dengan perubahan dalam perundang-undangan dan apa yang dimaksud dengan ketentuan yang paling menguntungkan?

E. Utrecht, dalam bukunya Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, Februari 1986, hal 227 menyatakan: *"Jurisprudensi di negeri Belanda yang sudah tetap diterima pendapat, bahwa hanya ada perubahan dalam Undang-Undang menurut arti kata pasal 1 ayat (2) KUHP, apabila ada perubahan kaidah pidana atau ada perubahan ancaman hukuman"*.

Lebih lanjut beliau menyatakan apa yang menjadi "aturan paling ringan"? Pengertian aturan yang paling ringan itu tidak mengenai aturan hukuman saja, tetapi mengenai segala sesuatu yang mempunyai pengaruh atas penilaian sesuatu delik dan hal itu terserah pada praktek dan hanya dapat ditentukan untuk masing-masing perkara sendiri;

Tentang masalah ini, tidak berlebihan kami mengutip pendapat Prof. Moelyatno dalam bukunya yang telah kami jelaskan di atas, halaman 21, yang menyatakan: *"Bagaimana apabila aturan hukum yang lama dihapuskan oleh yang baru? Apakah dalam hal demikian juga dapat dikatakan ada aturan yang paling ringan?"*

Beliau mengambil contoh:

"Arrest H. R. tahun 1921 (tersebut dalam kumpulan arrest hukum pidana, Van Bemmelen, page 35), dimana ditentukan bahwa, apabila dengan perbuatan dalam sesuatu aturan, perbuatan yang dulunya merupakan perbuatan pidana, kemudian lalu tidak menjadi perbuatan pidana lagi, maka aturan itu harus dipandang, sebagai aturan yang paling ringan bagi terdakwa";

Lebih lanjut beliau katakan:

"Ternyata bahwa tidak tiap perubahan perundang-undangan dapat dipandang sebagai perubahan perundang-undangan dalam arti pasal 1 ayat (2) KUHP. Harus dilihat lebih dulu, apakah yang mendorong pembuat Undang-Undang untuk mengadakan perubahan, jika yang mendorong adalah perubahan pandangan tentang patut atau tidak patut dipidana"

sesuatu perbuatan yang telah dilakukan, maka itu adalah perubahan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) KUHP;

Dari pendapat ahli hukum tersebut di atas, menurut pendapat kami, tidak terjadi perubahan dalam perundang undangan setelah berlaku Undang Undang No. 31 Tahun 1999, karena hanya ada perubahan ancaman pidana dan tindak pidana korupsi masih tetap patut dipidana, sehingga dengan demikian menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk memutuskan Undang Undang yang mana dari kedua Undang Undang tersebut (Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dan Undang Undang No. 31 Tahun 1999) yang paling menguntungkan untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa Ny. MARNIS KAHAR, SH., yang sedang diperiksa saat ini;

Pakar hukum pidana LOEBBY LOQMAN dan TOPO SANTOSO dalam harian **KOMPAS** terbitan 14 Juli 2001, opini halaman 5 antara lain menyatakan:

"Pasal 44 UU No. 31/1999 menyatakan, "pada saat mulai berlakunya Undang Undang ini, maka Undang Undang No. 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku";

Secara sepintas kita menangkap kesan, UU No. 3/1971 sudah tidak bisa lagi digunakan sejak tanggal diundangkan UU No. 31/1999 yaitu tanggal 16 Agustus 1999. Kalau kesan itu benar, itu sama artinya banyak Kasus Korupsi tidak dapat disidangkan dan banyak koruptor lolos dari jerat hukum, sebab UU No. 31/1999 hanya dapat digunakan terhadap korupsi yang terjadi setelah tanggal 16 Agustus 1999;

Kemudian pada alenia lain dikemukakan:

"Hukum pidana kita mengenal asas legalitas, seperti dirumuskan pada pasal 1 (1) KUHP. Apabila terjadi perubahan UU, maka pasal 1 (2) KUHP menjadi ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan ini tidak saja berlaku terhadap aturan pidana dalam KUHP, tetapi untuk ketentuan pidana di luar KUHP, seperti Ketentuan Anti Korupsi dan lainnya";

Pasal 1 (1) menegaskan UU pidana hanya berjalan ke depan tidak berlaku surut, perbuatan pidana diadili menurut UU yang ada sebelum perubahan itu terjadi, bukan dengan UU yang baru datang kemudian;

Dalam hal terjadi perubahan UU, maka Pasal 1 (2) KUHP mengaturnya. Jadi bila UU yang baru lebih berat maka terhadap terdakwa tetap digunakan UU lama. Jika dibandingkan UU 31/1999 jelas lebih berat dibanding UU No. 3 /1971. Dengan begitu korupsi yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 31/1999 tetap diadili menurut ketentuan dalam UU No. 3/1971;

Dirjen Hukum dan Perundang undangan Dep. Kehakiman R.I. ROMLI ATMASASMITA dalam harian **KOMPAS** terbitan Jum'at tanggal 19 Mei 2000 menyatakan:

"Kejaksaan Agung RI tetap dapat menggunakan UU No. 3/1971 untuk menyidik dan menuntut pelaku korupsi di masa lalu, bahkan sesuai dengan pasal 1 (2) KUHP apabila (UU

No. 31/1999 lebih menguntungkan tersangka, Kejaksaan pun bisa menggunakannya. Terserah kepada Hakim apakah dapat menerima atau tidak hasil penyidikan Jaksa tersebut”:

Lebih lanjut dikatakan

“Siapa yang berhak menafsirkan UU, kan Hakim, jadi biarkan Hakim yang memutuskan, juga jika ada Pengacara pelaku korupsi yang menggunakan pasal 44 UU No. 31/1999: untuk pembelaan kliennya, itu haknya. Hakim juga yang akan memutuskan. Namun saya percaya, Hakim tidak akan mengabaikan asas hak universal dan norma penuntunan”;

Setelah menyimak pendapat ahli hukum tersebut dan dengan tidak mengurangi serta mendahului kewenangan Majelis Hakim, kami berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang yang paling menguntungkan Terdakwa adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, karena:

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menentukan ancaman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, bahkan pidana mati, sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, tidak ada ancaman minimum dari ancaman pidana mati;
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 memuat pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara, sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tidak demikian:

Dan masih banyak lagi ketentuan ketentuan dalam Undang-Undang yang baru (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999) yang memberatkan;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, kami yakin pasal pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa Ny. **MARNIS KAHAR, SH.**, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang telah kami bacakan dalam persidangan pada tanggal 26 Juli 2001 lalu, adalah sah sebagai dasar hukum pemeriksaan perkara ini, dan oleh karena itu sekali lagi kami minta Majelis Hakim untuk tidak menerima keberatan Tim Penasihat Hukum;

KESIMPULAN

Majelis Hakim yang terhormat;

Tim Penasihat Hukum yang kami hormati;

Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penuntut umum dalam perkara ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan dalam perkara tindak pidana korupsi Ny. **MARNIS KAHAR, SH.**, mempunyai dasar hukum yang sah dan telah disusun secara lengkap sesuai dengan pasal 143 ayat (2) KUHP;
2. Keberatan (eksepsi) Tim Penasihat Hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak ditopang oleh alasan hukum yang kuat, di samping itu keberatan yang lain telah masuk materi/pokok perkara;

Sehubungan dengan butir butir kesimpulan tersebut, kami selaku Penuntut Umum, dengan ini minta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menetapkan eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa Ny. MARNIS KAHAR SH. dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan mempunyai dasar hukum yang telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai pasal 143 ayat (2) KUHAP;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Ny. MARNIS KAHAR, SH., tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, perlu dipertimbangkan pula tentang ketentuan atau ruang lingkup keberatan, sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan:

“Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ruang lingkup keberatan adalah dalam hal:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili;
2. Dakwaan tidak dapat diterima;
3. Surat Dakwaan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut pasal 156 ayat (1) KUHAP Terdakwa atau Penasihat Hukum hanya dimungkinkan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum sebatas bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan harus dibatalkan sebagai tersebut di atas, akan tetapi dalam hal bagaimana dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan dibatalkan, Undang Undang (baca: KUHAP) sendiri tidak memberikan penjelasan yang rinci, sehingga mengenai hal itu menurut hemat Majelis haruslah diserahkan kepada praktek Peradilan dan Yurisprudensi untuk merumuskan dan menentukannya; -----

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya adalah:

1. Keterangan Endin yang selalu berubah ubah dalam hal: waktu penyerahan uang dan jam penyerahan uang, karena:
 - a. Dalam suratnya tanggal 29 April 2000 kepada Terdakwa saksi pelapor mengatakan bahwa penyerahan uang dilakukan pada bulan September dan Oktober 1998, kemudian dalam BAP perkara No. 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST, saksi pelapor mengatakan lain lagi, yaitu menyerahkan uang pada bulan November 1998, sedangkan dalam perkara saksi pelapor mengatakan menyerahkan uang pada awal Desember 1998;
 - b. Dalam BAP perkara No. 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST, Endin Wahyudin mengatakan bahwa penyerahan dilakukan pada pukul 14.00 WIB, sedangkan dalam perkara ini dia mengatakan menyerahkan uang pada pukul 11.00 WIB;

2. Saksi mahkota bertentangan dengan hukum acara pidana, sebab dengan memasukkan M. Yahya Harahap, SH., sebagai saksi, padahal ia juga menjadi Terdakwa dalam kasus yang sama yang kini tengah disidangkan di P.N. Jakarta Barat, maka itu berarti Penuntut Umum menjadikan M. Yahya Harahap, SH., sebagai saksi mahkota, padahal cara yang demikian ini bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (vide yurisprudensi MA RI No. 381 K/Pid/1995 dalam perkara Terdakwa Yudi Astomo);
3. Saksi Pelapor harus diproses terlebih dahulu berdasarkan pasal 210 KUHP yang mengancam pidana kepada barang siapa memberi atau menjanjikan kepada seorang Hakim dengan mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, maka seharusnya saksi pelapor Endin Wahyudin disidangkan terlebih dahulu sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum, sebagai konsekuensinya, perkara Terdakwa ini harus ditangguhkan sambil menunggu putusan perkara Endin tersebut;
4. Undang Undang yang diterapkan bertentang dengan asas legalitas.

Dalam dakwaan Penuntut Umum dicantumkan atau diterapkan UU No. 31 Tahun 1999, yang berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999, yang didakwakan terjadi pada tahun 1998. Demikian juga halnya dengan UU No. 3 Tahun 1971 pun tidak tepat untuk diterapkan, karena UU No. 3 Tahun 1971 sudah dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999 yaitu saat mulai berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana disebutkan secara tegas dalam pasal 44 UU No. 31 Tahun 1999;

5. Perkara No. 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST harus diputus terlebih dahulu atas alasan:
 - 5.1. Faktor korelasi yang sangat erat antara perkara No. 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST dengan perkara sekarang;
 - 5.2. Faktor proses pemeriksaan di mana perkara No. 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST sudah berlanjut dan mendekati tahap akhir.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum tersebut Penuntut Umum mengajukan pendapat/ tanggapan yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan keberatan yang diajukan Tim Penasihat Hukum sudah masuk pada materi atau pokok perkara yang tidak termasuk ruang lingkup eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 (1) KUHP;
2. Bahwa Surat Dakwaan dalam perkara Terdakwa mempunyai dasar hukum yang sah, telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap, sesuai pasal 143 ayat (2) KUHP;
3. Bahwa keberatan (eksepsi) Tim Penasihat Hukum tidak ditopang oleh alasan hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa **SETELAH MEMPERHATIKAN HAL HAL YANG DIKEMUKAKAN DI ATAS, SERTA MEMPERHATIKAN PENDAPAT PENUNTUT UMUM, MAKA TERHADAP KEBERATAN-KEBERATAN HUKUM TIM PENASIHAT HUKUM TERSEBUT**, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. TENTANG KETERANGAN ENDIN SELALU BERUBAH UBAH

Menimbang, bahwa argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dalam suratnya tanggal 29 April 2000 saksi pelapor (H. Endin Wahyudin) mengatakan penyerahan uang dilakukan bulan September dan Oktober 1998, kemudian BAP perkara No. 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST saksi mengatakan lain, yaitu menyerahkan uang pada bulan November 1998, dalam perkara sekarang, menyerahkan uang pada awal bulan Desember 1998, selain itu waktu penyerahan uang dalam perkara No. 427/Pid.B/2001/PN.JKT. PST. pada pukul 14.00 Wib. sedangkan dalam perkara ini pukul 11.00 WIB; _

Menimbang, bahwa terhadap Argumentasi Penasihat Hukum tersebut, Majelis tidak sependapat, karena penasihat hukum telah membandingkan keterangan saksi pelapor dengan perkara lain, sedangkan sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana bahwa keterangan saksi di muka persidanganlah yang dijadikan dasar pembuktian suatu perkara pidana, dalam keadaan ini, tentunya terlalu jauh dibicarakan di sini (pada alasan keberatan), padahal materi pokok perkara itu sendiri belum diperiksa; _

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, keberatan Penasihat Hukum pada Ad.1. tersebut, tidak beralasan menurut hukum, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima; _

Ad.2. TENTANG SAKSI MAHKOTA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA

Menimbang, bahwa keberatan pada Ad.2. Penasihat Hukum berpendapat dalam berkas perkara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah memasukkan saksi mahkota H. Yahya Harahap, SH., sebagai saksi, padahal yang bersangkutan juga diperiksa selaku terdakwa dalam perkara yang sama yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi HAM, sehingga dakwaan cacat hukum, tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum; _

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara cermat berkas perkara atas nama Terdakwa, tidak menemukan adanya keterangan saksi atau saksi mahkota H. Yahya Harahap, SH., dalam perkara ini, sehingga karena itu keberatan pada Ad.2. tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima; _

Ad.3. TENTANG “SAKSI PELAPOR HARUS DIPROSES TERLEBIH DAHULU”

Menimbang, bahwa keberatan Tim Penasihat Hukum pada Ad.3. ini pun tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum, karenanya keberatan tersebut harus pula dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pelapor H. Endin Wahyudin tidak ternyata sampai saat ini kalau ia diproses berdasar atas dakwaan melanggar pasal 210 KUHP, yang mengancam pidana barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang Hakim dengan maksud mempengaruhi putusan.... dst.....;
- Bahwa bagaimana mungkin Majelis menunggu suatu perkara yang belum jelas proses keberadaannya, berbeda halnya jika perkara yang dimaksud sudah dilimpahkan di Pengadilan atau sudah lebih dahulu diperiksa di Pengadilan dari pada perkara Terdakwa, maka menjadi kewenangan Majelis untuk mempertimbangkan;
- Bahwa perkara Terdakwa H. Endin Wahyudin yang dikenal dengan perkara pidana No. 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST. yang pemeriksaannya masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyangkut dakwaan "Pencemaran nama baik" dan bukan dakwaan berdasar atas pasal 210 KUHP tersebut;

Ad.4 UNDANG UNDANG YANG DITERAPKAN BERTENTANGAN DENGAN AZAS LEGALITAS

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum pada Ad.4 pada pokoknya menyatakan bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum diterapkan Undang Undang No. 31 Tahun 1991) yang berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999, padahal tindak pidana yang didakwakan terjadi pada tahun 1998, dengan demikian Undang Undang yang diterapkan bertentangan dengan asas legalitas; -----

Bahwa Surat Dakwaan baik primair maupun subsidair merujuk dan bersumber pada ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sehingga dakwaan tersebut melanggar hukum dan bertentangan dengan prinsip hukum yang digariskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, juga bertentangan dengan asas *Nullum Crimen Sine Lege* dan asas *Non Retroactive* serta asas *Lex Temporis Delicti* seperti yang digariskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUHP; -----

Menimbang, bahwa benar UU No. 3 Tahun 1971 telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 1999 yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999; -----

Bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP: tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan; -----

Bahwa Pasal 45 UU NO. 31 Tahun 1999 menyatakan: bahwa Undang . Undang ini berlaku sejak diundangkan, dan UU No. 31 Tahun 1999 tidak mengatur tentang aturan peralihan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan, apakah dengan dinyatakan tidak berlaku lagi suatu Undang Undang, terhadap perbuatan pidana yang

terjadi pada saat Undang Undang yang tidak berlaku atau dicabut tersebut tidak dapat dikenakan pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan: “Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi Terdakwa”; -----

Menimbang, bahwa sekalipun Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur ketentuan peralihan, tidaklah berarti Undang Undang No. 3 Tahun 1971 tidak dapat diterapkan untuk perbuatan pidana yang dilakukan sebelum tanggal 16 Agustus 1999 saat diundangkan UU No. 31 Tahun 1999; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pasal 44 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jangan diartikan secara harfiah, akan tetapi perlu dipedomani berlakunya asas hukum pidana yang berlaku umum seperti yang terkandung dalam pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi “bilamana ada perubahan dalam perundang undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan”; -----

Menimbang, bahwa jika diperhatikan rumusan atau ketentuan yang diatur dalam Undang Undang No. 31 Tahun 1999, maka perubahan atau pergantian UU No. 3 Tahun 1971 oleh UU No. 31 Tahun 1999 tersebut, bukanlah pada perubahan pandangan tentang patut atau tidak patut dipidananya suatu perbuatan yang telah dilakukan. Jelasnya norma norma yang terkandung dalam UU No. 3 Tahun 1971 tidaklah berubah. Perubahan UU tersebut sesuai dengan Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 didasarkan pada harapan agar UU yang baru mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi; -----

Bahwa UU No. 31 Tahun 1999 menentukan adanya ancaman pidana minimum khusus, pidana denda lebih tinggi dan pidana mati yang merupakan pemberatan pidana, UU No. 31 Tahun 1999 juga memuat pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut, maka UU No. 3 Tahun 1971 sebagai perundang undangan yang ancaman pidananya lebih ringan dan UU No. 31 Tahun 1999 masih dapat diterapkan pada perbuatan perbuatan yang terjadi, sebelum tanggal 16 Agustus 1999 dan diperiksa serta diadili setelah tanggal 16 Agustus 1999; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan: untuk diterapkan asas *lex temporis delicti* pada pasal I ayat (2) KUHP, yakni ketentuan yang menguntungkan bagi Terdakwa apabila terjadi perubahan perundang undangan, terbatas: Apabila saat terjadi perubahan perundang-undangan telah dilakukan penyidikan atau penuntutan, atau pelaku sudah berstatus tersangka atau terdakwa,

berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, argumentasi tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang hal itu dinyatakan tidak dapat diterima pula; -----

**Ad.5 TENTANG PERKARA PIDANA NO. 427/PID.B/2001/PN.JKT.PST.
HARUS DIPUTUS TERLEBIH DAHULU**

Menimbang, bahwa kendatipun keberatan ini tidak secara langsung, berkaitan dengan Surat Dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, akan tetapi karena keberatan tersebut berkenaan dengan tertib acara yaitu apakah perkara terdakwa beralasan untuk diteruskan atau ditangguhkan pemeriksaannya, lagi pula masalah ini telah menjadi bahan diskusi, debat hukum di antara sebagian anggota masyarakat para praktisi / ahli hukum, maka menurut Majelis keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat perkara atas nama Terdakwa H. Endin Wahyudin, perkara No. 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST. dengan dakwaan melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik (pasal 310 KUHP) terhadap Terdakwa yang sedang disidangkan ini, haruslah disidangkan dan diputus lebih dahulu sampai perkara tersebut berkekuatan hukum pasti, dan perkara atas nama Terdakwa harus ditangguhkan lebih dahulu, hal ini untuk menghindarkan putusan yang tumpang tindih dan saling bertentangan; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam pendapatnya menyatakan bahwa perkara Terdakwa adalah tentang perbuatan korupsi sedangkan perkara Terdakwa H. Endin Wahyudin adalah perbuatan mencemarkan nama baik, sehingga ditinjau dari sifat perbuatan yang didakwakan maka persidangan Terdakwa harus didahulukan (vide pasal 3 UU No. 3 Tahun 1971 dan pasal 25 UU No. 31 Tahun 1999).; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang Undang No. 14 Tahun 1970; Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah menyatakan secara tegas bahwa Pengadilan Negeri menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa perkara H. Endin Wahyudin sebagai Terdakwa dalam perkara No. 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST. oleh pihak Kejaksaan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri pada tanggal 28 Maret 2001 terlebih dahulu dari pada perkara Ny. Marnis Kahar, SH., sebagai Terdakwa dalam perkara No. 986/Pid.B/2001/PN.JKT.PST. yang baru dilimpahkan ke Pengadilan Negeri pada tanggal 11 Juli 2001; -----

Bahwa dalam perkara pidana atas nama Terdakwa H. Endin Wahyudin didakwa melakukan pencemaran nama baik atau fitnah antara lain kepada Ny. Marnis Kahar, SH., /Terdakwa; -----

Bahwa perkara Terdakwa sebagaimana surat dakwaan adalah didakwa melakukan tindak pidana berupa menerima hadiah atau janji dari H. Endin Wahyudin; _ _ _ _ _

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan Penasihat Hukum dalam keberatannya diatas, bahwa pemeriksaan perkara atas nama terdakwa H. Endin Wahyudin, perkara No. 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST. sudah dalam tahap pemeriksaan saksi ahli;

Menimbang, bahwa sedangkan perkara Terdakwa. perkara No. 986/Pid.B/2001/PN.JKT.PST. baru menginjak kepada tahap pendapat Jaksa Penuntut Umum terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan saat ini adalah Putusan Majelis Hakim terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa; _ _ _ _ _

Menimbang, bahwa pengertian didahulukan sebagai yang diatur dalam pasal 4 UU No. 3 Tahun 1971 dan pasal 25 UU No. 31 Tahun 1999 bukanlah dalam hal pemeriksaan perkara di pengadilan, akan tetapi jika dalam saat bersamaan diajukan / dilimpahkan beberapa perkara ke Pengadilan, salah satunya perkara korupsi, maka yang harus segera ditetapkan persidangannya adalah perkara tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, adalah tidak merupakan masalah perkara mana yang didahulukan, perkara No. 427/Pid.B/2001/PN.JKT.PST. a/n Terdakwa H. Endin Wahyudin atukah perkara No. 986/Pid.B/2001/PN.JKT.PST. a/n Ny. Marnis Kahar, SH., karena masing masing Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut akan dapat memeriksa dan kemudian memberikan / atau menjatuhkan putusan berdasarkan pemeriksaannya dari bukti bukti di persidangan dan keyakinannya tentang bersalah atau tidaknya terdakwa yang diadilinya. Perkara yang diputus lebih dahulu memang dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memutus perkaranya kemudian; _ _ _ _ _

Bahwa karena perkara pidana a.n Terdakwa H. Endin Wahyudin dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terlebih dahulu dan pemeriksaannya pun telah berjalan sampai pada tahap pemeriksaan saksi / saksi ahli, dibandingkan dengan perkara pidana a.n Terdakwa Ny. Marnis Kahar, SH., yang dilimpahkan lebih kemudian, dan baru berjalan sampai dengan tahap tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Surat Dakwaan, dan saat ini putusan atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka adalah wajar jika perkara a.n Terdakwa H. Endin Wahyudin yang diputuskan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; _ _ _ _ _

Bahwa akan tetapi berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas hal tersebut bukanlah merupakan alasan hukum yang menjadikan perkara a.n. Terdakwa NY. Marnis Kahar, SH., ini harus ditunda atau ditangguhkan pemeriksaan dan putusannya sampai putusan perkara a.n. Terdakwa H. Endin Wahyudin perkara No. 427/Pid.B/

2001/PN.JKT.PST. mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka adanya kekhawatiran Penasihat Hukum Terdakwa dan adanya dua putusan yang tumpang tindih dan saling berlawanan adalah tidak beralasan hukum, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang hal ini pun harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Penasihat Hukum Terdakwa seperti yang telah diuraikan di atas, yang telah dinyatakan tidak dapat diterima, mengingat Surat Dakwaan adalah merupakan dasar dari pemeriksaan di persidangan maka Majelis berkewajiban mempertimbangkan ketentuan hukum yang dijadikan dasar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan:

- PRIMAIR : Pasal 1 ayat (1) sub c ju pawl 28 U U No. 3 Tahun 1971 jo pasal 420 ayat (1) ke 1 jo pasal 1 ayat (2) KUHP jo UU No. 31 Tahun 1999;
- SUBSIDAIR : Pasal 1 ayat (1) sub c jo pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo pasal 418 jo pasal 1 ayat (2) KUHP jo. UU No. 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa seperti dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada uraian pendapatnya halaman 5 bahwa landasan pokok surat dakwaannya adalah pasal 420 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal 418 KUHP, di mana kedua pasal tersebut diadopsi oleh UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999; -----

Menimbang, bahwa pengadopsian pasal 420 dan 418 KUHP tersebut telah ditegaskan dalam pasal 1 huruf (c) UU No. 3 Tahun 1971 atau pada pasal II dan 12 UU No. 31 Tahun 1999, artinya barang siapa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 420 atau 418 KUHP atas dasar pengadopsian tersebut dianggap telah tercakup pula dalam pasal 1 huruf c UU No. 3 Tahun 1971 atau pada pasal 11 dan 12 UU No.) 31 Tahun 1999; -----

Menimbang, bahwa demikian pula uraian mengenai waktu dan tempat serta cara cara melakukan tindak pidana pada pasal 420 atau 418 KUHP haruslah dianggap telah diuraikan pula dalam uraian pasal 1 huruf c UU No. 3 Tahun 1971 atau pasal 11 dan pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999; -----

Menimbang, bahwa jika dicermati, pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *aquo* telah menyebutkan antara lain pasal 1 huruf c UU No. 3 Tahun 1971 *di-juncto-kan* dengan pasal 420 KUHP dalam dakwaan prinlah

dan dalam dakwaan subsidair *di-juncto-kan* dengan pasal 418 KUHP; -----

Menimbang, bahwa penyebutan pasal 1 huruf c UU No. 3 Tahun 1971 dihubungkan dengan uraian surat dakwaan, tentunya Penuntut Umum sudah menggaris bawahi bahwa perbuatan yang dimaksud pada pasal 1 huruf c UU No. 3 Tahun 1971 adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 420 atau pasal 418 KUHP; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi telah ternyata dalam penyebutan pasal-pasal sebagai dasar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang telah disebutkan pada pasal 1 huruf c UU No. 3 Tahun 1971 yang sudah terkandung pasal 420 atau pasal 418 KUHP, akan tetapi kemudian disebutkan lagi atau *di-juncto-kan* dengan pasal 420 & 418 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair dari Subsidair; -----

Menimbang, bahwa keadaan sebagai tersebut di atas berakibat timbulnya pertanyaan: apakah dalam penyusunan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendasarkan kepada ketentuan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (vide pasal 1 ayat 1), huruf c atau pada ketentuan KUHP (vide pasal 420 dan 418 KUHP), padahal setelah dicermati ketentuan dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan KUHP (vide pasal 420 & pasal 418 KUHP) di atas tentang ancaman pidananya berlainan, tegasnya ancaman pada Undang Undang Tindak Pidana Korupsi lebih tinggi / lebih berat dari ancaman pidana pada KUHP tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa hal lain yang lebih penting, dengan penyebutan pasal-pasal seperti tersebut di atas, telah dicampur adukkan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai delik khusus dengan Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai delik umum dalam satu dakwaan, sehingga hal demikian itu akan sangat menyulitkan bagi Terdakwa di dalam pemeriksaan atas dirinya maupun dalam hal terdakwa memberikan hak pembelaannya, apakah pokok dakwaan didasarkan pada Undang Undang Tindak Pidana Korupsi atau KUHP; -----

Menimbang, bahwa dari hal hal sebagai terurai di atas, terlihat Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut menjadi berlebihan (*overlapping*) dan karena itu mengandung cacat hukum; -----

Menimbang, bahwa sebagai telah dikemukakan di atas, Surat Dakwaan adalah merupakan dasar dari pemeriksaan perkara dipersidangan, dan karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah mengandung cacat hukum, maka berdasarkan pasal 143 ayat (3) KUHP, Majelis Hakim harus menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDS.07B/JKT.PST/Ft.1/07/2001 tanggal 10 Juli 2001 batal demi hukum; -----

Demikian pula Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili untuk selanjutnya dengan dakwaan yang batal demi hukum itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu pula maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara; -----

Mengingat pasal 143 jo pasal 156 KUHAP serta segala ketentuan hukum yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDS.07B/JKT.PST/ Ft. 1/07/2001 tanggal 10 Juli 2001 batal demi hukum;
2. Menyatakan Terdakwa Ny. MARNIS KAHAR, SH., tidak dapat diperiksa dan diadili berdasarkan dakwaan yang batal demi hukum tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari; **S E N I N** tanggal **20 Agustus 2001**, oleh kami **H. RUSDY AS'AD, SH.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSA SIMATUPANG, SH**, dan **H. ANDI SAMSAN NGANRO, SH**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini **S E L A S A** tanggal **21 Agustus 2001** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **SRI TASLIHIYAH, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **SOEJITNO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

1. MUSA SIMATUPANG,SH

t.t.d.

2. H. ANDI SAMSAN NGANRO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

- H. RUSDY AS'AD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

SRI TASLIHIYAH, SH.

PUTUSAN
NOMOR: 420/PID.B/2001/PN.JKT.BAR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: M. YAHYA HARAHAP, SH.
Tempat lahir	: Siporok, Tapanuli Selatan.
Umur/Tgl.lahir	: 67 Tahun/18 Desember 1934
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Elang Mas II C6 No. 10, Tanjung Mas Raya Jakarta Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Senior Partners Law Firm Remy & Darus
Pendidikan	: Sarjana Hukum.

Terdakwa didampingi oleh: 1. H. SEPTIANSYAH Q. RIZA, SH. LLM, 2. YUSUF PRAMONO, SH. 3. HISAR TAMBUNAN, SH., MH, 4. Hj. S. YANTI NURDIN, SH. MH, 5. JOHN H. WALIRY, SH., 6. Hj. INDAH DEWI YANI,SH., dan 7. DESMAYANI, SH., Pengacara dan Konsultan Hukum, berkedudukan di Manggala Wanabakti Building, Block IV, Lantai 8, Wing B, Jalan Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2001;

Pengadilan Negeri tersebut,;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 420/ Pen.Pid/B/2001/PN.Jkt.Bar, tertanggal 11 Juli 2001 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 420/Pen.Pid/B/2001/PN.Jkt.Bar, tertanggal 16 Juli 2001 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa. M. YAHYA HARAHAP, SH. dalam kedudukannya sebagai Hakim Agung pada Mahkamah agung RI, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 172/M Tahun 1982 tanggal 1 Oktober 1982 dan bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim Agung dalam perkara perdata tingkat kasasi Nomor: 560 K/Pdt/1997 berdasarkan Penetapan Ketua Tim Garuda Mahkamah Agung RI tanggal 2 November 1998, pada waktu antara bulan Oktober s/d Desember 1998 atau sekitar waktu itu dalam tahun 1998

bertempat di rumah dinas Terdakwa Kompleks Perumahan Mahkamah Agung RI No. 101 A Jl. Kemanggisan Hilir Slipi, Jakarta Barat atau di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerima hadiah atau janji dari H. ENDIN WAHYUDIN selaku yang mewakili Penggugat asal dalam perkara perdata Nomor: 560 K/Pdt/1997 berupa uang Rp. 96.000.000, (sembilan puluh enam juta rupiah), padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengurusan perkara perdata tingkat kasasi Nomor: 560 K/Pdt/1997, H. ENDIN WAHYUDIN memperoleh informasi dari hasil *print out* komputer akses 121 Kantor Mahkamah Agung R.I, bahwa perkara tersebut ditangani oleh Terdakwa selaku ketua Majelis Hakim Agung serta Ny. MARNIS KAHAR,SH. dan Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO,SH., masing masing selaku Anggota Majelis Hakim Agung;
2. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian H. ENDIN WAHYUDIN menghubungi HM. MESRI PASARIBU yang diketahui kenal dengan Terdakwa untuk minta tolong supaya dapat diperkenalkan dan dipertemukan dengan Terdakwa untuk minta bantuan supaya perkara Nomor: 560 K/Pdt/1997 yang ditangani Terdakwa, dapat dimenangkan oleh Penggugat asli;
3. Dalam kaitan pengurusan perkara kemudian Terdakwa menerima kedatangan H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU di rumah dinas di Komplek Mahkamah Agung RI Slipi, Jakarta Barat sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
 - 3.1. Sekitar akhir Oktober 1998 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa, menerima kedatangan H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU yang meminta bantuan supaya perkara. Nomor: 560 K/Pdt/1997 yang ditangani Terdakwa dapat dimenangkan oleh Penggugat asal, namun saat itu Terdakwa, menanggapi dengan mengatakan masih akan mempelajari berkas perkaranya;
 - 3.2. Sekitar seminggu kemudian, Terdakwa menerima lagi kedatangan H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU yang mengulangi permintaannya agar perkara yang ditangani Terdakwa dapat dimenangkan oleh Penggugat asal, waktu itu H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU sudah membawa bungkusan uang berisi uang Rp. 96.000.000, (sembilan puluh enam juta rupiah) dan sewaktu uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa, belum mau menerimanya dengan alasan belum mempelajari berkas perkaranya;
 - 3.3. Sekitar seminggu kemudian Terdakwa menerima lagi kedatangan H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU yang mengulangi maksud kedatangan sebelumnya, namun Terdakwa belum juga mau menerima pemberian uang tersebut dengan alasan masih mempelajari berkas perkaranya;
 - 3.4. Sekitar seminggu kemudian, yaitu pada akhir November 1998 pukul 20.00 WIB Terdakwa, menerima, lagi kedatangan H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU yang mengulangi pemintaannya, seperti waktu waktu

sebelumnya, kemudian mengeluarkan bungkusan berisi uang Rp. 96.000.000, -(sembilan puluh enam juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan meletakkannya di atas meja tamu. Atas penyerahan tersebut, Terdakwa menerimanya dengan menyuruh. H. ENDIN WAHYUDIN menaruh bungkusan yang berisi uang tersebut di lantai dekat meja tamu;

4. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa meminta, H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU agar secepatnya menghubungi Anggota Majelis Hakim Agung lainnya yaitu Ny. MARNIS KAHAR, SH. dan Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH.;
5. Atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian H. ENDIN WAHYUDIN bersama, HM. MESRI PASARIBU mendatangi Ny. MARNIS KAHAR, SH. dan Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. di Kantor Mahkamah Agung RI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - 5.1. Sekitar seminggu dari kedatangan ke rumah Terdakwa yang keempat, H. ENDIN bersama HM. MESRI PASARIBU menemui Ny. MARNIS KAHAR, SH. dan Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. di Kantor Mahkamah Agung RI yang saat ini H. ENDIN WAHYUDIN akan menyerahkan uang, kepada Ny. MARNIS KAHAR, SH. dan Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. masing masing Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) juga dengan permintaan agar perkara Nomor: 560 K/Pdt/1997 dimenangkan oleh Penggugat asal, namun saat itu Ny. MARNIS KAHAR, SH. dan Ny. H. SUPRATINI SUTARTO, SH. masih belum mau menerimanya dengan alasan karena belum ada pembicaraan dengan Terdakwa selaku Ketua Majelis Hakim;
 - 5.2. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian H. ENDIN WAHYUDIN bersama HM. MESRI PASARIBU dengan membawa 2 (dua) bungkusan berisi uang masing masing sebesar Rp. 50.000.000, (lima. puluh juta rupiah.) di dalam tas warna coklat menghadap lagi Ny. MARNIS KAHAR, SH. dan Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. di ruangan kerja masing masing dan setelah bertemu Ny. MARNIS KAHAR, SH. dan Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO SH. menerima pemberian uang dari H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU masing-masing Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
6. Setelah Terdakwa serta Ny. MARNIS KAHAR, SH. dan Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. menerima sejumlah uang dari H. ENDIN WAHYUDIN, putusan perkara perdata Nomor 560 K/Pdt/1997 menyatakan menolak permohonan kasasi atau memenangkan Penggugat asal sebagaimana yang dikehendaki oleh H. ENDIN WAHYUDIN;
7. Atas putusan tersebut ternyata obyek perkara tidak dapat dieksekusi karena digugat kembali oleh Tergugat asal sehingga H. ENDIN WAHYUDIN berkirim surat kepada Terdakwa dan Ny. MARNIS KAHAR SH. serta Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. dengan surat No. 18/IPSM /V/2000 tanggal 29 April 2000 yang antara lain menyatakan bahwa H. ENDIN WAHYUDIN telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, Ny. MARNIS KAHAR, SH. dan Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. dalam rangka memenangkan perkara Nomor: 560 K/Pdt/1997;

8. Oleh karena dengan suratnya tersebut H. ENDIN WAHYUDIN tidak memperoleh tanggapan dan Terdakwa serta Ny. MARNIS KAHAR, SH. dan Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO SH., kemudian melalui telepon H. ENDIN WAHYUDIN menanyakan/konfirmasi, mengenai surat tersebut kepada Terdakwa, yang dijawab bahwa Terdakwa telah pensiun dan untuk urusan perkara yang telah diputusnya sudah tidak tahu menahu lagi, sedangkan Ny. MARNIS KAHAR, SH. dan Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH tidak bersedia ditemui;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Sub c jo. Pasal 28 UU No.3 Tahun 1971 jo. Pasal 420 ayat (1) ke 1, jo. Pasal 1 ayat (2) KUHP jo. UU No.31 Tahun 1999;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa. M. YAHYA HARAHAHAP, SH. selaku Pejabat dalam kedudukannya sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 172/M Tahun 1982 Oktober 1982 dan, bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim Agung dalam perkara perdata tingkat kasasi Nomor: 560 K/Pdt/1997 berdasarkan Penetapan Ketua Tim Garuda Mahkamah Agung RI tanggal 2 November 1998, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair menerima hadiah atau janji dari H. ENDIN WAHYUDIN selaku yang mewakili Penggugat asal dalam perkara Nomor 560 K/Pdt/1997 berupa uang Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengurusan perkara perdata tingkat kasasi Nomor: 560 K/Pdt/1997, H. ENDIN WAHYUDIN memperoleh informasi dari hasil *print out* komputer akses 121 Kantor Mahkamah Agung RI, bahwa, perkara tersebut ditangani oleh Terdakwa selaku Ketua Majelis Hakim Agung serta Ny. MARNIS KAHAR,SH. dan Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO,SH., masing masing selaku Anggota. Majelis Hakim;
2. Berdasarkan informasi tersebut. kemudian H. ENDIN WAHYUDIN menghubungi HM. MESRI PASARIBU yang diketahui kenal dengan Terdakwa untuk minta tolong supaya dapat diperkenalkan dan dipertemukan dengan Terdakwa, untuk minta bantuan supaya perkara Nomor: 560 K/Pdt/1997 yang ditangani Terdakwa, dapat dimenangkan oleh Penggugat asli;
3. Dalam kaitan pengurusan perkara, kemudian Terdakwa menerima kedatangan H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU di rumah dinasny di Komplek Mahkamah Agung RI Slipi Jakarta Barat sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
 - 3.1. Sekitar akhir Oktober 1998 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menerima, kedatangan H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU yang meminta bantuan supaya perkara Nomor: 560 K/Pdt/1997 yang ditangani Terdakwa dapat dimenangkan oleh Penggugat asal, namun saat itu Terdakwa menanggapi dengan mengatakan masih akan mempelajari berkas perkaranya;

- 3.2. Sekitar seminggu Terdakwa menerima kemudian kedatangan H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU yang mengulangi permintaannya, agar perkara yang ditangani Terdakwa dapat dimenangkan oleh Penggugat asal, waktu itu H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. PASARIBU sudah membawa bungkusan uang berisi uang Rp. 96.000.000, (sembilan puluh enam juta rupiah) dan sewaktu uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa belum mau menerimanya dengan alasan belum mempelajari berkas perkaranya;
- 3.3. Sekitar seminggu kemudian Terdakwa menerima lagi kedatangan H. ENDIN WAHYUDIN dan HM MESRI PASARIBU yang mengulangi maksud kedatangan sebelumnya, namun Terdakwa belum juga mau menerima pemberian uang tersebut dengan alasan masih mempelajari berkas perkaranya;
- 3.4. Sekitar seminggu kemudian yaitu pada akhir November 1998 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menerima lagi kedatangan H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU yang mengulangi permintaannya seperti waktu waktu sebelumnya, kemudian mengeluarkan bungkusan berisi uang Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan meletakkannya di atas meja tamu. Atas penyerahan tersebut, Terdakwa menerimanya dengan menyuruh H. ENDIN WAHYUDIN menaruh bungkusan yang berisi uang tersebut di lantai dekat meja tamu;
4. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa meminta H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU agar secepatnya menghubungi Anggota Majelis Hakim Agung lainnya yaitu Ny. MARNIS KAHAR, SH. dan Ny. H. SUPRPTINI SUTARTO,SH.;
5. Atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian, H. ENDIN WAHYUDIN bersama, HM. MESRI PASARIBU mendatangi Ny. MARNIS KAHAR, SH. dan Ny. H. SUPRPTINI SUTARTO,SH. di Kantor Mahkamah Agung, RI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - 5.1. Sekitar seminggu dari kedatangan ke rumah Terdakwa yang keempat, H. ENDIN WAHYUDIN bersama HM. MESRI PASARIBU menemui Ny. MARNIS KAHAR, SH. dan Ny. H. SUPRPTINI SUTARTO,SH. di Kantor Mahkamah Agung RI yang saat itu H. ENDIN WAHYUDIN akan menyerahkan uang kepada Ny. MARNIS KAHAR, SH. dan Ny. H. SUPRPTINI SUTARTO,SH. masing masing Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) juga dengan permintaan agar perkara No. 560 K/Pdt/1997 dimenangkan oleh Penggugat asal, namun saat itu Ny. MARNIS KAHAR, SH. dan Ny. H. SUPRPTINI SUTARTO,SH. masih belum mau menerimanya dengan alasan karena belum ada pembicaraan dengan Terdakwa selaku Ketua Majelis Hakim;
 - 5.2. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian H. ENDIN WAHYUDIN bersama HM. MESRI PASARIBU dengan membawa 2 (dua) bungkusan berisi uang masing masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) di dalam tas warna coklat menghadap lagi Ny. MARNIS KAHAR, SH. dan Ny. H. SUPRPTINI SUTARTO SH. di ruangan kerja masing masing dan setelah bertemu Ny. MARNIS KAHAR, SH. dan Ny. H. SUPRPTINI SUTARTO,SH. menerima

pemberian uang dari H. ENDIN WAHYUDIN dan HM. MESRI PASARIBU masing masing Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);

6. Setelah Terdakwa serta Ny. MARNIS KAHAR, SH. dan Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. menerima sejumlah uang dari H. ENDIN WAHYUDIN, putusan perkara perdata Nomor 560 K/Pdt/1997 menyatakan menolak permohonan kasasi atau memenangkan Penggugat asal sebagaimana yang dikehendaki oleh H. ENDIN WAHYUDIN;
7. Atas putusan tersebut ternyata obyek perkara tidak dapat dieksekusi karena digugat kembali oleh Tergugat asal sehingga H. ENDIN WAHYUDIN berkirim surat kepada Terdakwa dan Ny. MARNIS KAHAR, SH. serta Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. dengan surat No. 18/IPSM/V/2000 tanggal 29 April 2000 yang antara lain menyatakan bahwa H. ENDIN WAHYUDIN telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, Ny. MARNIS KAHAR, SH. dan Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. dalam rangka memenangkan perkara Nomor: 560 K/Pdt/1997/;
8. Oleh karena dengan suratnya tersebut H. ENDIN WAHYUDIN tidak memperoleh tanggapan dari Terdakwa serta Ny. MARNIS KAHAR, SH. dan Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH., kemudian melalui telepon H. ENDIN WAHYUDIN menanyakan/konfirmasi mengenai surat tersebut kepada Terdakwa, yang dijawab bahwa Terdakwa telah pensiun dan untuk urusan perkara yang telah diputusnya sudah tidak tahu menahu lagi, sedangkan Ny. MARNIS KAHAR, SH. dan Ny. H. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. tidak bersedia ditemui;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub c jo Pasal. 28 UU No. 3 Tahun 1999 jo Pasal 418 jo Pasal 1 ayat (2) KUHP jo UU No. 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa ATAS PERKARA INI ATAU SURAT DAKWAAN, TIM PENASEHAT HUKUM TERDAKWA MENGAJUKAN EKSEPSI YANG PADA POKOKNYA SEBAGAI BERIKUT:

1. Kasus perkara yang didakwakan berada di luar jangkauan hukum Positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
2. Dakwaan bersumber dari laporan palsu sehingga berita acara dan dakwaan batal demi hukum;
3. Keberadaan perkara dan Surat Dakwaan melanggar berbagai prinsip hukum, yang terpenting antara lain melanggar Asas Supremasi Hukum, Asas *Due to Law*, Asas Oportunitas dan Asas Diskriminasi;
4. Menunda proses pemeriksaan persidangan sampai perkara Nomor 427/Pid.B/2001/PN. Jkt Pusat berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ATAS EKSEPSI TIM PENASEHAT HUKUM TERDAKWA, PENUNTUT UMUM MEMBERIKAN TANGGAPAN PADA POKOKNYA BAHWA KEEMPAT MATERI KEBERATAN JIKA

DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 156 AYAT (1) KUHP ADALAH NYATA NYATA BERADA DILUAR MATERI KEBERATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 156 AYAT (1) KUHP TERSEBUT, SEHINGGA SUDAH SEHARUSNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

Menimbang bahwa TERHADAP MATERI KEBERATAN/EKSEKUSI DIMAKSUD MAJELIS HAKIM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN BERIKUT DIBAWAH INI:

Ad.1 Kasus perkara yang didakwakan berada di luar jangkauan hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa menurut Tim Penasehat Hukum Terdakwa. Dakwaan Penuntut Umum:

Primair : Melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) sub c jo. Pasal 28 UU Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 420 KUHP jo. Pasal 1 ayat (2) KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) KUHP jo. UU Nomor 31 Tahun 1999;

Subsindair : Melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) sub c jo. Pasal 28 UU Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (2) KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) KUHP jo. UU Nomor 31 Tahun 1999;

adalah bertentangan dengan prinsip hukum yang digariskan dalam Pasal 1 (1), (2) KUHP yakni melanggar atau bertentangan dengan asas *Nullum Crimen Sine Lege* dan asas *Non Retroactive* yang digariskan Pasal 1 ayat 1 KUHP dan bertentangan dengan asas *Lex Temporis Delicti* yang digariskan Pasal 1 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Tim Penasehat Hukum Terdakwa, perkara ini melanggar atau bertentangan dengan asas *Nullum Crime Sine Lege* karena berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku, sedang Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan, yakni tanggal 16 Agustus 1999, sehingga sejak tanggal 16 Agustus 1999 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak dapat diterapkan sebagai instrumen penegakan hukum terhadap perbuatan dan pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dakwaan tersebut bertentangan dengan asas *Nulla Poena Sine Lege* (Pasal 1 ayat 1 KUHP) karena terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang tidak ada aturan pidananya;

Menimbang, bahwa menurut Tim Penasehat Hukum Terdakwa dakwaan bertentangan dengan asas *Non Retroactive*, karena surat dakwaan merujuk Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang sekaligus *di-juncto-kan* (jo) dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sedang Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak berlaku sejak Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 dinyatakan berlaku (tanggal 16 Agustus 1999) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan berlaku sejak diundangkan tanggal 16 Agustus 1999. Oleh karena Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak memuat pernyataan *retroactive* atau berlaku surut, maka harus ditegakkan asas *non retroactive* (Pasal 1 ayat 1 KUHP);

Tempus delicti perbuatan pidana yang didakwakan saat berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tetapi penyidikan dan penuntutan terhadap terdakwa dilakukan pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sudah tidak berlaku. Dengan demikian Terdakwa tidak dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 karena sudah dinyatakan tidak berlaku, sebaliknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan karena saat perbuatan dilakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 belum berlaku. Oleh sebab itu penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap terdakwa, jelas-jelas bertentangan dengan asas *non retroactive*;

Menimbang, bahwa menurut Tim Penasehat Hukum Terdakwa, dakwaan bertentangan dengan asas *Lex Temporis Delicti*, karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak mencantumkan peraturan peralihan, dan saat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan tanggal 16 Agustus 1999, perbuatan pidana yang didakwakan belum dilakukan penyidikan atau penuntutan. Dan Penerapan asas *Lex Temporis Delicti* (Pasal 1 ayat 2 KUHP) hanya terbatas apabila pelaku sudah dinyatakan sebagai tersangka, pada saat Undang-Undang yang dipandang lebih menguntungkan yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 masih berlaku. Dengan tidak berstatusnya sebagai tersangka saat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 masih berlaku, maka penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 melalui pendekatan asas *Lex Temporis Delicti* tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa atas pendapat atau dalil dalil Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa terhadap Terdakwa, didakwa dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 bukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, karena pasal 1 ayat 2 KUHP menentukan jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan perundang-undangan dipakai aturan yang paling meringankan bagi Terdakwa, oleh karena secara obyektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 lebih ringan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka diterapkan ketentuan yang lebih ringan tersebut.

Bahwa benar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berdasarkan Pasal 45 dinyatakan berlaku sejak diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999 dan dalam Pasal 44 ditentukan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun demikian bukan berarti terhadap perbuatan terdakwa yang dilakukan pada waktu antara bulan Oktober sampai dengan Desember 1998 tidak dapat diterapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, oleh karena didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak mencantumkan ketentuan peralihan, maka berlaku ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHP sebagai ketentuan umum aturan peralihan dalam hukum pidana sehingga terhadap perbuatan terdakwa tetap dapat diterapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, karena pada saat perbuatan dilakukan pada waktu antara bulan Oktober sampai dengan Desember 1998 yakni pada saat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 masih berlaku

efektif sebagai hukum positif di Indonesia, walau baru disidik dan disidangkan pada Tahun 2001.

Bahwa pendapat yang menyatakan berlakunya ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHP hanya terbatas apabila seorang pelaku tindak pidana sudah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa adalah sangat keliru dan menyesatkan serta menjadi penghalang dalam rangka penegakan hukum, karena tidak ada ketentuan yang mengatur untuk berlakunya ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHP seorang pelaku harus sudah dilakukan penyidikan dan penuntutan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa SETELAH MENDENGAR PENDAPAT TIM PENASEHAT HUKUM TERDAKWA DAN TANGGAPAN DARI JAKSA PENUNTUT UMUM, MAJELIS HAKIM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memuat aturan peralihan tentang masih dimungkinkan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958) dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan di Jakarta tanggal 16 Agustus 1999 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku lagi, dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa terjadi sewaktu masih berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang semenjak tanggal 16 Agustus 1999 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa dengan sudah tidak berlakunya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971 (lama) dengan diganti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 (baru), padahal Undang-Undang baru yang menggantikan tersebut tidak memuat ketentuan-ketentuan peralihan tentang kemungkinan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1971 (lama) pada saat Undang-Undang yang menggantikannya sudah berlaku, maka menurut hukum ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (lama) masih dimungkinkan dapat berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHP, jika memenuhi syarat-syarat yang dimungkinkan menurut hukum (Bandingkan Putusan H.R. 3 April 1916) N.J. 1916, 478, 26 Oktober 1940, 1941 No. 192 yang memutuskan hal dapat dihukumnya sesuatu perbuatan itu tergantung pada ketentuan Undang-Undang ketika perbuatan tersebut dilakukan, apakah perbuatan tersebut merupakan yang dapat dihukum atau tidak. Pasal 1 ayat 2 KUHP memberikan pengecualian di dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan setelah sesuatu perbuatan itu dilakukan);

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 2 KUHP menentukan:

- Jika terjadi perubahan di dalam perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka dikenakanlah terhadap si tersangka ketentuan yang paling menguntungkan baginya (terjemahan Drs. P.A.F. Lamintang,SH. dan C. Djisman Samosir,SH.);
- Bahwa jika setelah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa (terjemahan Prof. Moeljatno,SH.);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHP tersebut disimpulkan untuk berlakunya Pasal 1 ayat 2 KUHP diisyaratkan:

1. Terjadi perubahan perundang-undangan;
2. Terdapat perbuatan pidana yang terjadi sebelum ada perubahan perundang-undangan;
3. Dipakai peraturan yang paling menguntungkan atau meringankan bagi tersangka / terdakwa;
4. Pada saat sebelum perubahan peraturan perundangan terjadi, pelaku sudah berstatus sebagai tersangka atau terdakwa;

Jadi sudah dilakukan penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa sehubungan peraturan peralihan Pasal 1 ayat 2 KUHP dimaksud, dihubungkan dengan laporan pelapor, penyidikan, persidangan perkara, Dakwaan Primair dan Subsidaire, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

- Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi saat berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971;
- Laporan pelapor, penyidikan dan penuntutan perkara terjadi saat berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ke Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sejak tanggal 16 Agustus 1999;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 bersifat lebih menguntungkan/meringankan Terdakwa dari pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999;
- Saat berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 status Terdakwa dalam perkara ini belum sebagai tersangka atau terdakwa, jadi belum dilaporkan, belum dilakukan tindakan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan persidangan;

- Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sejak tanggal 16 Agustus 1999 tidak berlaku;
- Sejak tanggal 16 Agustus 1999 berlaku Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat berlakunya Pasal 1 ayat 2 KUHP sebagai peraturan peralihan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, antara lain, pelaku harus sudah berstatus sebagai tersangka atau terdakwa, pada saat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 berlaku yakni sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pelaku yang didakwakan terjadi sekitar bulan Oktober 1998 sampai dengan Desember 1998, yakni pada saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tetapi perbuatan Terdakwa baru dilaporkan, dilakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di persidangan pada saat setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak berlaku, dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dengan demikian pelaku belum sebagai tersangka atau terdakwa pada saat berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang menjadi dasar hukum dakwaan terhadap terdakwa, maka penuntutan atas diri terdakwa berdasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tidak dapat dilakukan karena bertentangan asas hukum yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas penuntutan Terdakwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sebagaimana Dakwaan Primair dan Subsidiar tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaring*), sehingga pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi berikutnya yakni point 2, 3 dan 4 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Pasal 156 (1) KUHP, KUHP dan peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Keberatan/Eksepsi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Dakwaan Primair dan Subsidiar tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaring*);
3. Menyatakan pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak dapat dilanjutkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputus pada hari: SENIN, TANGGAL: 20 AGUSTUS 2001, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh Kami: PANTO ALBOIN SIANIPAR,SH., Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, Ny. Hj. NURGANTI SARAGIH,SH. dan SUHARJONO,

SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: RABU, TANGGAL: 22 AGUSTUS 2001, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu: UDJANG SYAIFULLAH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh: SYAFRUDDIN,SH., dan ALI MUKARTONO,SH., Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

1. Ny. Hj. NURGANTI S, SH.

t.t.d.

2. SUHARJONO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

PANTO ALBOIN SIANIPAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

UDJANG SYAIFULLAH

PUTUSAN

Nomor: 03 P/HUM/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada tingkat pertama dan terakhir setelah mengambil putusan sebagai berikut dalam permohonan keberatan oleh:

1. **INDRA SAHNUN LUBIS, SH.**, Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Brawijaya XII No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. **VICTOR W. NADAPDAP, SH., MM.**, Penasihat Hukum, beralamat di Jalan H. Rausin No. 63, Palmerah Barat, Jakarta Barat;
3. **ABD. RAHIM HASIBUAN, SH.**, Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Cikini Raya 91 F, Jakarta Pusat;
4. **SITOR SITUMORANG, SH.**, Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Kramat Raya No. 23 J, Senen, Jakarta Pusat;
5. **REFER HARIANJA, SH.**, Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Brawijaya XII No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
6. **SOLIHIN, SH.**, Penasihat Hukum, beralamat di jalan Brawijaya XII No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
7. **PUDDIN SIMBOLON, SH.**, Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Brawijaya XII No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
8. **ANDI SUHERNANDI, SH.**, Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Brawijaya XII No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
9. **LIBERTINO NAINGGOLAN, SH.**, Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Brawijaya XII No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
10. **BOY LAKSAMANA, SH.**, Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Brawijaya XII No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
11. **EVIE PANGARIBUAN, SH.**, Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Brawijaya XII No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA/PERMOHONAN:

Menimbang, bahwa permohonan keberatan dalam surat permohonannya tanggal 4 September 2000 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 4 September 2000 dan diregister dengan No. 3 P/HUM/2000 pada tanggal 4 September 2000 telah mengajukan permohonan keberatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon yang terdiri dari kelompok masyarakat berdasar Pasal 1 butir (7) PERMA No. 1 Tahun 1999 dengan ini mengajukan permohonan keberatan kepada

Mahkamah Agung RI atas berlakunya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 tanggal 5 April 2000.

Bahwa permohonan keberatan ini masih dalam tenggang waktu pengajuan yang ditentukan Pasal 5 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 1999, karena diajukan dalam waktu 180 hari sejak berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000, ditetapkan oleh Presiden tanggal 5 April 2000, sedang permohonan diajukan pada tanggal 4 September 2000, sehingga secara formil, belum dilampaui batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 5 ayat (4) PERMA dimaksud.

Bahwa permohonan keberatan juga memenuhi persyaratan yang digariskan Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 1999, karena permohonan keberatan diajukan terhadap Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 yang berkaitan secara langsung dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) tanggal 16 Agustus 1999.

1. Berdasar Pasal 26 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman) jo. Pasal 31 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 (Undang-Undang Mahkamah Agung), dan Pasal 1 butir (1) PERMA No. 1 Tahun 1999, kepada Mahkamah Agung diberi kewenangan Hak Uji Materiil (HUM) atau *judicial review power* terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* (*lex superior derogat lex inferiori*), yang dibarengi dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk menyatakan *invalidated* (tidak sah) dan memerintahkan pencabutan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
2. Seperti yang dikemukakan di atas, permohonan keberatan yang diajukan Pemohon, berkaitan langsung antara Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (16 Agustus 1999) dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 (5 April 2000). Pemohon berpendapat, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000, bertentangan secara diametral dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sehingga Peraturan Pemerintah (PP) dimaksud telah melanggar prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, dengan penjelasan:
 - 2.1. Berdasar konsideran huruf a Peraturan Pemerintah (PP), landasan yang menjadi sumber pokok kelahiran Peraturan Pemerintah (PP) ini adalah Pasal 27 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi, Pasal 27 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999....., memerintahkan pembentukan Tim Gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung).
 - 2.2. Berdasar ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ditegaskan, "Keanggotaan Tim Gabungan Bersifat tetap (permanen)".
 - 2.3. Selanjutnya berdasar Pasal 18 Peraturan Pemerintah menentukan, Tim Gabungan melaksanakan tugas dan wewenangnya selama belum dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.
3. Dari uraian yang dikemukakan pada angka 2 di atas, keberadaan dan kewenangan yang dimiliki Tim Gabungan berdasar Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000

bertentangan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 berdasar alasan yang dikemukakan di bawah ini:

- 3.1. Konsideran huruf a Peraturan Pemerintah yang merefer landasan sumber legalitasnya kepada ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, jelas-jelas *illegal* atau bertentangan dengan Pasal 27 itu sendiri. Baik dari pendekatan *historical legislative purpose* atau *public purpose*, pembentukan Tim Gabungan yang digariskan Pasal 27 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 seperti yang dijelaskan anggota DPR Zain Badjeber, tidak bersifat permanen, tetapi bersifat insidentil berdasar sistem kasuistik (*case by case*) (lihat Republika, Rabu 30 Agustus 2000), dalam menghadapi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya. Dan yang dimaksud dengan tindak pidana yang sulit pembuktiannya sehingga dapat dibentuk Tim Gabungan diatur lebih lanjut pedomannya dalam penjelasan Pasal 27, antara lain:
 - Tindak pidana korupsi dalam bidang perbankan,
 - Perpajakan,
 - Pasar modal,
 - Perdagangan dan industri,
 - Komoditi berjangka, atau
 - Bidang moneter dan keuangan.

Dan itupun harus:

- a. Bersifat lintas sektoral,
- b. Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, atau
- c. Dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara.....

Begitu juga dari segi pendekatan ilmu yurisprudensi, rumusan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 bersifat *plain meaning* yakni dengan jelas dapat diketahui maknanya, bahwa Tim Gabungan yang dimaksud dalam pasal ini:

- Bersifat insidentil dan fakultatif sesuai dengan bunyi kalimat: "Dapat dibentuk Tim Gabungan....."
- Pembentukan Tim Gabungan yang insidentil dan fakultatif itu, diterapkan secara kasuistik dengan syarat, apabila ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya.

- 3.2. Bertitik tolak dari alasan yang dikemukakan pada butir 3.1 di atas, bukan hanya konsideran huruf a yang bertentangan secara diametral dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tetapi juga ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah yang menegaskan Tim Gabungan yang dibentuk berdasar Peraturan Pemerintah (PP) adalah bersifat permanen.

Dengan demikian, landasan sumber kelahiran Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 bertentangan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, serta sekaligus Pasal 6 Peraturan Pemerintah yang memperkenalkan Tim Gabungan yang lahir dari Peraturan Pemerintah (PP) yang bersifat permanen (tetap), bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

4. Terdapat lagi saling pertentangan yang sangat nyata dan tidak dapat ditolerir antara Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun

2000, dalam hal ini antara Pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000. Pertentangan itu, tidak hanya dari segi materiil, tetapi juga dari segi formil.

4.1. Pertentangan dari segi materiil.

Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya berdasar Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaan komisi, diatur dengan Undang-Undang.

Ternyata Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 telah mengidentikkan atau mensubstitusi Komisi Tindak Pidana Korupsi yang diatur Pasal 43 No. 31 Tahun 1999 dengan Tim Gabungan, selama Komisi yang disebut Pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 belum dibentuk. Hal ini jelas-jelas bertentangan, bahkan Pasal 18 tersebut telah mereduksi dan mengesampingkan ketentuan Pasal 43 dimaksud. Komisi yang semestinya berkualitas Undang-Undang telah dilegalisir dengan cara menganulir derajat legalitas hirarkinya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Padahal cara yang seperti ini jelas-jelas melanggar kedaulatan legislatif (*legislative sovereignty*).

4.2. Pertentangan dari segi formil.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat permanen yang berbeda bentuk dan susunan organisasinya dengan Tim Gabungan yang disebut Pasal 27 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 yang mengidentikkan dan mempersonifikasi Komisi dengan Tim Gabungan adalah *illegal* dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (dalam hal ini dengan Pasal 27 dan Pasal 43).

Kemudian dari segi formil, Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dengan tegas menyatakan pembentukan, susunan, organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan komisi.....diatur dengan undang-undang bukan dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Kalau begitu, dari segi pendekatan konstitusional, Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tidak melimpahkan kepada Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dalam pembentukan Komisi atau Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 telah menentukan sendiri bentuk formil dan hirarkis peraturan perundang-undangannya berupa undang-undang.

Oleh karena itu, secara konstitusional yang berwenang untuk itu adalah DPR bersama-sama dengan Presiden (Pemerintah), sebab Pasal 43 ayat (4) tersebut tidak melimpahkan *delegated legislation* dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) kepada Presiden (Pemerintah).

Berarti secara formil, Pemerintah telah mencaplok secara sepihak kewenangan DPR dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000, sehingga tindakan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 di kualifikasi sebagai tindakan yang inkonstitusional, dan penerbitan Peraturan Pemerintah

(PP) dimaksud oleh Presiden, di kategori sebagai penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau *beyond its power* (melampaui batas kewenangan) Presiden.

5. Perlu Pemohon kemukakan, dari pendekatan teori dan praktek, jangkauan penerapan kewenangan Hak Uji Materiil (HUM) yang dimiliki Mahkamah Agung, meliputi Hak Uji Formil dan Materiil.

Dengan demikian, oleh karena ternyata dalam kasus permohonan keberatan ini, tidak hanya berkenaan dengan pertentangan dari aspek materiil antara Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tetapi meliputi juga aspek formil, maka Mahkamah Agung berwenang untuk menguji Peraturan Pemerintah (PP) tersebut dari segi tata cara atau prosedur penerbitannya, dengan mempergunakan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai patokan pengujian.

Dengan demikian Mahkamah Agung dalam memeriksa dan menyelesaikan Permohonan Keberatan ini, tidak hanya terbatas menyangkut kewenangan yang berkenaan dengan permasalahan isi atau substansi antara Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tetapi harus pula sekaligus menguji secara formil apakah produk Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 yang diterbitkan Presiden pada tanggal 5 April 2000 itu memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 tanggal 5 April 2000, tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.
3. Memerintahkan Pemerintah/Presiden untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000, dengan ketentuan apabila dalam tempo 90 hari setelah putusan dikirimkan (disampaikan) ternyata tidak dilaksanakan pencabutan, demi hukum Peraturan Pemerintah yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menghukum pihak Pemerintah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Keberatan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.3.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa secara prosedural perlu dipertimbangkan apakah permohonan Hak Uji Materiil ini telah ditempuh sesuai dengan proses acaranya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999, yang merupakan realisasi dan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dan Pasal 11 ayat (4) Ketetapan MPR-RI Nomor III/MPR/1978, serta Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan dalam tenggang waktu 152 hari sejak ditetapkannya dan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 19

Tahun 2000, serta diajukan oleh para Pemohon selaku kelompok masyarakat, dan diajukan langsung ke Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 1 butir ke-4 dan ke-7, serta Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 tersebut di atas, maka secara formal/prosedural permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh para Pemohon dapat diterima sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang substansial materiil.

Menimbang, bahwa permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya berisi bahwa PERATURAN PEMERINTAH No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum, sebab penerbitan PERATURAN PEMERINTAH tersebut merupakan tindakan inskonstitusional serta dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau melampaui batas kewenangan Presiden.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya, dalam menjalankan tugas dan wewenang pemerintahan, Pemerintahan memang berwenang melakukan berbagai tindakan hukum (*rechtsbepalinging*), antara lain menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang sebagaimana maksud dalam UUD 1945 Pasal 5 ayat (2) dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Menimbang, bahwa didalam menerbitkan suatu PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah tidak cukup hanya mendasarkan pada asas kemanfaatan atau kebutuhan atau tujuan tertentu (*doelmatigheid* atau asas oportunitas), tetapi bersesuai pula dengan prinsip supremasi hukum, sehingga Pemerintah harus pula memperhatikan serta mempertimbangkan asas legalitas hukum (*asas rechtmatigheid*), yaitu bahwa PERATURAN PEMERINTAH yang bersangkutan secara formal maupun substansial tidak melanggar asas-asas kaidah hukum yang mendasar, ataupun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, ataupun tidak bertentangan dan tidak melampaui/melebihi peraturan dasarnya.

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari segi asas kemanfaatan atau tujuan (*doelmatigheid*) semata-mata, yaitu tujuan untuk pemberantasan korupsi yang telah mencapai tahap memprihatinkan dan merusak moral masyarakat serta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka harus diakui bahwa memang upaya pemberantasan korupsi dimaksud harus didukung sepenuhnya dengan semangat memerangi korupsi secara optimal. Majelis sangat memahami bahwa perbuatan korupsi harus diberantas secara tidak kepalang-tanggung tanpa memandang siapapun pelakunya, sesuai dengan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Menimbang, bahwa akan tetapi, asas tujuan kemanfaatan atau "*doelmatigheid*" yang baik dan luhur dimaksud, niscaya harus didampingi pula dengan diterapkannya pemberlakuan asas legalitas hukum atau "*rechtmatigheid*" yang harus senantiasa diperhatikan serta dihormati Pemerintah manakala ingin diberlakukan dalam bentuk tindakan-tindakan hukum, in casu penerbitan produk PERATURAN PEMERINTAH menurut hukum. Dengan berpegang teguh pada asas legalitas tersebut, selain menjamin tegaknya prinsip negara R.I. yang berdasarkan atas hukum (*derechtsstaat*), juga akan dibangun tatanan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tertib dan teratur dan terhindar dari kesan seolah-olah tujuan menghalalkan segala cara (*the end justifies the means*).

Menimbang, bahwa dengan demikian, tujuan yang bermanfaat dan baik bagi masyarakat (*doelmatigheid*) yang hendak dicapai melalui penerbitan Peraturan Pemerintah dimaksud harus dibarengi dengan upaya-upaya yang tidak mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan legalitas hukum (*rechtmatigheid*), yang manakala dilalaikan atau tidak diperhatikan, justru bakal memberikan celah-celah hukum yang pada saatnya menghambat efektivitas upaya pencapaian tujuan yang luhur dan baik dimaksud.

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari aspek yuridis guna melihat penerapan aspek legalitas hukum (*rechtmatigheid*) dalam PERATURAN PEMERINTAH No. 19 Tahun 2000, maka perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal berikut:

Menimbang terlebih dahulu bahwa dasar hukum keberadaan suatu Peraturan Pemerintah adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 5 ayat (2) beserta Penjelasannya.
2. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Menimbang, bahwa pengertian yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tersebut di atas, yaitu bahwa "Setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi" mengandung makna bahwa:

1. Aturan yang lebih rendah merupakan aturan pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi.
2. Aturan yang lebih rendah:
 - a. Tidak dapat mengubah materi yang ada didalam aturan yang lebih tinggi.
 - b. Tidak menambah.
 - c. Tidak mengurangi.
 - d. Tidak menyisipi suatu ketentuan baru.
 - e. Tidak memodifikasi materi dan pengertian yang telah ada dalam aturan induknya.

(Bandingkan pada buku disertasi A. Hamid S. Attamimi di Universitas Indonesia tanggal 12 Desember 1990, halaman 177 s/d 180).

Menimbang, bahwa atas dasar ciri-ciri karakteristik tersebut di atas, maka kedudukan PERATURAN PEMERINTAH adalah lebih rendah dari Undang-Undang dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), Peraturan Pemerintah dibuat untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana semestinya.

Menimbang, selanjutnya bahwa materi muatan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor. 19 Tahun 2000 mengandung segi formal maupun segi substansil/materiil sebagai berikut:

Bahwa secara formal, Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan isi Konsiderans "Menimbang" butir 1 dan Konsiderans "Mengingat" butir 2.

Bahwa secara materiil dan substansiil, dalam Peraturan Pemerintah *a quo* terdapat ketentuan-ketentuan yang mengandung arti bahwa Tim Gabungan ini bersifat tetap, sebagaimana dirumuskan dalam:

1. Pasal 6 ayat (2):
Keanggotaan Tim Gabungan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) bersifat tetap.
2. Pasal 7 ayat (1)
Tim Gabungan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Sekretariat Tim Gabungan.
3. Pasal 13 ayat (1)
Dalam rangka melaksanakan tugas Tim Gabungan, Ketua Tim Gabungan dapat mengusulkan pembentukan satuan tugas penyidikan dan penuntutan kepada Jaksa Agung.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang merupakan aturan induknya, ketentuan tentang Tim Gabungan sebagaimana tercantum pada Pasal 27 mengandung makna hukum bahwasanya Tim Gabungan dimaksud bersifat tidak tetap atau temporer atau insidentil serta fakultatif dan kasuistis, hal mana disimpulkan dari perumusan kalimat “dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya” yang berarti tidak semua tindak pidana korupsi, hanya tertentu saja serta “dapat dibentuk” yang berarti tidak merupakan keharusan.

Menimbang pula selain daripada itu, keanggotaan Tim Gabungan yang memasukkan unsur-unsur instansi terkait dan unsur masyarakat di samping Kepolisian Negara R.I dan Kejaksaan (Pasal 5 Peraturan Pemerintah *a quo*) tidak dapat dibenarkan pula dari segi yuridis, sebab keikutsertaan unsur masyarakat dalam keanggotaan Tim Gabungan dengan segala kewenangannya apabila dihubungkan dengan Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 haruslah diatur dengan Undang-Undang (ayat 4) dalam Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karenanya, PERATURAN PEMERINTAH No. 19 Tahun 2000 yang membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi yang bersifat tetap/permanen, yang mengikutsertakan unsur masyarakat (di luar pihak Kepolisian Negara R.I dan Kejaksaan) adalah bertentangan dengan *ratio legis* Pasal 27 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Hal dimaksud disebabkan oleh karena tidak cukup dasar hukumnya bahwa keikutsertaan masyarakat dapat memperoleh wewenang penyidikan tanpa diatur dalam dasar hukum yang berbentuk Undang-Undang.

Menimbang pula bahwa penambahan serta pemekaran kewenangan bagi Penyidik sebagaimana yang dirinci dalam Pasal 11 ayat (5), adalah bertentangan dengan prinsip dasar bahwasanya suatu Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau memperluas kewenangan-kewenangan yang seharusnya dituangkan dalam bentuk Undang-Undang, justru terutama karena penambahan-penambahan kewenangan itu menyangkut pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan individu dan hak asasi, yang manakala memang akan dibatasi kebebasannya atau dicabut kebebasannya, maka haruslah dituangkan dalam Undang-Undang dan bukan hanya sekadar dalam suatu Peraturan Pemerintah. Materi muatan yang menyangkut hak dasar atau hak asasi haruslah diatur dengan Undang-Undang sebab berkaitan dengan paham kedaulatan rakyat, incasu hanya rakyat yang dapat menentukan pembatasan terhadap diri mereka sendiri, termasuk pembatasan atas hak asasinya. Demikian pula pengaturan hal-hal dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) pada hakikatnya akan menimbulkan beban atau kewajiban bagi rakyat banyak, dan karenanya harus diatur dengan Undang-Undang.

(Bandingkan dengan pendapat BAGIR MANAN, dalam makalah tentang “FUNGSI dan MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN” tanggal 11 November 1994 di F.H. Universitas Lampung, halaman 27).

Menimbang pula tentang Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah *a quo* yang memberikan kewenangan kepada Tim Gabungan guna menetapkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (sekali pun setelah mendapat “persetujuan” Jaksa Agung), merupakan perluasan kewenangan yang tidak dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sebab Undang-Undang telah menentukan sendiri secara eksklusif tentang pejabat yang berwenang melakukan hal tersebut. Perluasan kewenangan sedemikian haruslah dituangkan dalam materi muatan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Pasal 18 Peraturan Pemerintah *a quo* yang menentukan bahwa Tim Gabungan melaksanakan tugas dan wewenangnya selama belum dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, menunjukkan bahwa sifatnya hanyalah temporer, tetapi dalam Peraturan Pemerintah *a quo* dimuat ketentuan-ketentuan yang menunjukkan adanya kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh suatu badan tetap dan menjadi materi muatan undang-undang (Bandingkan Pasal 6 ayat (2), Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (4) tersebut di atas). Dalam pada itu dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak ternyata terdapat suatu delegasi pengaturan (*delegated legislation*) yang memberikan kewenangan-kewenangan yang diperluas serta dimekarkan melalui suatu Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, ditinjau dari segi tata urutan (hirarki) peraturan perundang-undangan, maka Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang merupakan “*primary rule*” (primair), tidak dapat dikesampingkan baik dalam bentuk menambah, mengurangi atau membuat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perintah undang-undang tersebut oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat sebagai “*secondary rule*” (sekunder) yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 melalui pasal-pasal tersebut di atas, dan yang pada dasarnya seharusnya adalah hanya bersifat aturan operasional dari pelaksanaan suatu aturan dasar yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Oleh Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000, ternyata hakikat dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menjadi “disisihkan” karena Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 telah meletakkan dan meng-eliminir Pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sekedar sebagai “ETRE EN SOI” (BEING IN IT SELF), yaitu secara konkretnya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi “benda” yang terasing (ter-alienasi) sehingga tidak berdaya dan bahkan tidak ada, karena Komisi dimaksud disubstansikan menjadi Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang dari segi merupakan “*secondary rule*” yaitu suatu Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi kehilangan hakikat atau jiwa (*l'esprit de la loi*) ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dan karenanya agar supaya Undang-Undang tersebut tidak hanya sekedar sebagai “benda” belaka, atau sebagai “*etre en soi*”, tetapi justru sungguh-sungguh berdaya dan tidak ter-alienasi, maka Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 haruslah segera dicabut, dan segera dituangkan kewenangan-kewenangannya dalam wujud wadah KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI yang seyogianya segera dibentuk dengan berdasar hukum pada Undang-Undang,

yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang eksistensinya secara imperatif dan legalistis telah ditentukan dalam Pasal 43. Sementara itu bagi pemberantasan korupsi tentang berjalan kewenangan-kewenangan instansi-instansi yang bersangkutan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis, haruslah diakui bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 tersebut kemungkinan memang dapat diterima mengingat tujuannya (*doelmatigheid*) yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Masyarakat dan kita pada umumnya mengharapkan dan memang mendambakan agar Pemerintah melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi, tetapi sayang bahwa dari segi yuridis maupun filosofis didalam menerbitkannya menunjukkan kekurangan sehingga dapat melemahkan tujuan dan maksud yang baik tersebut dalam upaya pemberantasan korupsi. Penerbitan atau pembuatan suatu Peraturan Pemerintah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan tertib peraturan perundang-undangan, seperti tata urutan, hubungan antara peraturan perundang-undangan satu sama lain, kewenangan, dan sebagainya yang harus diperhatikan. (Bandingkan dengan pendapat BAGIR MANAN, dalam makalah tentang “Ketentuan-ketentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembangunan Hukum Nasional”, tanggal 19 – 20 Oktober 1994 di B.P.H.N. Jakarta, halaman 6).

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 yang diajukan oleh para Pemohon adalah cukup beralasan, dan oleh karenanya permohonan keberatan mereka dapat dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999, Panitera Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara.

Memperhatikan, Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, Pasal 11 ayat (4) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. III/MPR/1978, Pasal 26 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan peraturan-peraturan lain yang terkait.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tanggal 5 April 2000, tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.
3. Memerintahkan Pemerintah/Presiden untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000, dengan ketentuan apabila dalam tempo 90 hari setelah putusan dikirimkan (disampaikan) ternyata tidak dilaksanakan pencabutan, demi hukum Peraturan Pemerintah yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menghukum pihak Pemerintah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Keberatan ini sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2001 oleh PROF. DR. PAULUS EFFENDIE LOTULUNG, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, ISKANDAR KAMIL, SH. dan ARBIJOTO, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: ITU JUGA, oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh ISKANDAR KAMIL, SH. dan ARBIJOTO, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta JURNALIS AMRAD, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemohon.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

ISKANDAR KAMIL, SH.

PROF. DR. PAULUS EFFENDIE
LOTULUNG, SH.

t.t.d.

ARBIJOTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

JURNALIS AMRAD, SH.

Biaya-biaya:

Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	1.000,-
Administrasi kasasi	Rp.	243.000,-
		+
Jumlah	Rp.	250.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera Sekretaris Jenderal

t.t.d.

PRANOWO, SH.

PUTUSAN

Nomor: 427/PID.B/2001/PN. JKT. PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: H. ENDIN WAHYUDIN
Tempat Lahir	: Cicalengka, Bandung
Tanggal Lahir/Umur	: 12 Desember 1951/49 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Komplek Permata Indah Blok E., No. 15, Jalan Bojong Raya Holis, Bandung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ketua Umum IPSUKAM dan Wiraswasta Bidang Media Cetak.

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. IRIANTO SUBIAKTO, S.H. dan DANIEL PANJAITAN, SH., dan ERNA RATNANINGSIH, SH., dkk. dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Telah membaca berkas/surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah membaca **Putusan Sela** No. 427/Pid.B/PN. JKT. Pusat tanggal 21 Mei 2001 dalam perkara terdakwa tersebut di atas yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa tersebut di atas.

Telah mendengar pula **TUNTUTAN PIDANA (REQUISITOIR)** dari Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas dakwaan primair dan oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. ENDIN WAHYUDIN bersalah melakukan tindak pidana "memfitnah (laster)" sebagaimana diatur dalam pasal 311 ayat (1) KUHP tersebut dalam Surat Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. ENDIN WAHYUDIN dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Majalah Forum Keadilan Mingguan No. 17 Tahun IX tanggal 30 Juli 2000 yang berjudul Kompromi Politik untuk Ketua Mahkamah Agung.
 - 2 (dua) lembar asli surat IPSUKAM No. 18/IPSM/V/2000 perihal perkara No. 560 K/PH/1997 yang tidak dapat dieksekusi tertanggal Bandung 29 April 2000.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Penetapan No. 560 K/Pdt/1997 tanggal 2 November 1998 tentang penunjukan Hakim Agung R.I., di Jakarta dikembalikan kepada saksi NY. Marnis Kahar, SH.
 - 1 (satu) buah amplop asli IPSUKAM yang ditujukan kepada NY. Supraptini Sutarto, SH., dikembalikan kepada saksi NY. Supraptini Sutarto, SH.
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir buku catatan nama-nama tanggal 1 Desember 1998, ditandatangani oleh Kasubbag Protokol Jhon Dekson Guntik, SH. tetap dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar **NOTA PEMBELAAN TERDAKWA** yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim obyektif dan jujur dalam mengadili perkara terdakwa.

Telah mendengar pula **NOTA PEMBELAAN DARI TEAM PENASEHAT HUKUM** terdakwa yang berjudul "Potret Pengadilan yang Berhati Nurani" yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim memutuskannya bahwa terdakwa H. ENDIN WAHYUDIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair, dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Telah mendengar pula **Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa** yang menurut hemat Majelis Hakim masing-masing tetap bertahan pada tuntutan hukuman dan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa H. Endin Wahyudin baik selaku Ketua Umum Ikatan Penyalur Surat Kabar dan Majalah (IPSUKAM) atau selaku pribadi, pada tanggal 1 Mei 2000 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2000 atau setidaknya lagi dalam tahun 2000, bertempat di kantor Mahkamah Agung RI Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah memfitnah (laster) yaitu melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan terhadap Hakim Agung Ny. Supraptini Sutarto, SH. dan Ny. Marnis Kahar, SH. dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa baik dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Ikatan Penyalur Surat Kabar dan Majalah (IPSUKAM) atau selaku pribadi telah membuat dan menandatangani sepucuk surat yang ditulis di atas kertas kop IPSUKAM, bernomor 18/IPSM/V/2000, tertanggal Bandung, 29 April 2000, perihal perkara No. 560 K/Pdt/1997 yang tidak bisa dieksekusi, yang kemudian dibubuhi tanda tangan terdakwa serta stempel IPSUKAM. Surat tersebut ditujukan kepada 3 orang yaitu, kepada Yth:
 1. Bapak M. Yahya Harahap, SH.
 2. Ny. Marnis Kahar, SH.
 3. Ny. Supraptini Sutarto, SH.d/a Kantor Mahkamah Agung RI di Jakarta
- Bahwa surat yang dibuat ditandatangani terdakwa tersebut berisi tulisan yang antara lain ditulis pada halaman 2 poin 6 dan 7 berbunyi sebagai berikut:
 6. *Seperti telah saya lakukan bersama dengan teman saya, pada bulan September dan Oktober 1998 kami telah menyerahkan sejumlah uang untuk operasional dalam rangka memenangkan perkara No. 560. K/Pdt/1997 kepada Bapak M. Yahya Harahap, SH, Ny. Marnis Kahar,SH. dan Ny. Supraptini Sutarto, SH. Uang tersebut adalah yang dari waris yang dikumpulkan dari masing-masing yang merasa mampu (karena tidak semua ahli waris mampu), saya tidak membayangkan permasalahan menjadi serumit ini.*
 7. *Dengan segala hormat, saya mohon kepada Bapak M. Yahya Harahap, SH, Ny. Marnis Kahar,SH. dan Ny. Supraptini Sutarto,SH. untuk kiranya dapat memahami yang sedang saya hadapi. Untuk itu saya mohon kiranya Bapak M. Yahya Harahap,SH., Ny. Marnis Kahar,SH. dan Ny. Supraptini Sutarto,SH. bisa menghubungi saya dalam rangka mencari jalan keluar yang terbaik buat kita semua.*
- Bahwa setelah membaca tulisan dalam surat yang dibuat terdakwa tersebut baik Hakim Agung Ny. Marnis Kahar,SH. maupun Hakim Agung Ny. Supraptini Sutarto,SH. merasa difitnah karena keduanya tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan dalam surat tersebut yaitu tidak pernah menerima sejumlah uang untuk operasional dari terdakwa dalam rangka memenangkan perkara No. 560 K/Pdt/1997 dimaksud dan untuk itu keduanya telah mengadakan terdakwa ke Serse Mabes Polri.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa isi tulisan yang dituliskannya dalam surat tersebut di atas adalah tidak benar.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana oleh pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa H. Endin Wahyudin baik selaku Ketua Umum Penyalur Surat Kabar dan Majalah (IPSUKAM) atau selaku pribadi, pada tanggal 1 Mei 2000 atau setidaknya lagi dalam tahun 2000, bertempat di kantor Mahkamah Agung RI Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang yaitu Hakim Agung Ny. Marnis Kahar,SH. dan Hakim Agung Ny. Supraptini

Sutarto,SH. dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa baik dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Penyalur Surat Kabar dan Majalah (IPSUKAM) atau selaku pribadi telah membuat dan menandatangani sepucuk surat yang ditulis di atas kertas kop IPSUKAM, bernomor 18/IPSM/V/2000, tertanggal Bandung, 29 April 2000, perihal perkara No. 560. K/Pdt/1997 yang tidak bisa dieksekusi, yang kemudian dibubuhi tanda-tangan terdakwa serta stempel IPSUKAM, surat tersebut ditujukan kepada 3 orang yaitu, kepada Yth:

1. Bapak M. Yahya Harahap,SH.

2. Ny. Marnis Kahar, SH.

3. Ny. Supraptini Sutarto, SH.

d/a Kantor Mahkamah Agung RI di Jakarta

6. *Seperti telah saya lakukan bersama dengan teman saya, pada bulan September dan Oktober 1998 kami telah menyerahkan sejumlah uang untuk operasional dalam rangka memenangkan perkara No. 560. K/PDT/1997 kepada Bapak M. Yahya Harahap, SH., Ny. Marnis Kahar,SH. dan Ny. Supraptini Sutarto,SH. uang tersebut adalah yang dari waris yang dikumpulkan dari masing-masing yang merasa mampu (karena tidak semua ahli waris mampu), saya tidak membayangkan permasalahan menjadi rumit ini.*

7. *Dengan segala hormat, saya mohon kepada Bapak M. Yahya Harahap,SH., Ny. Marnis Kahar,SH. dan Ny. Supraptini Sutarto,SH. untuk kiranya dapat memahami yang sedang saya hadapi. Untuk itu saya mohon kiranya Bapak M. Yahya Harahap,SH., Ny. Marnis Kahar,SH. dan Ny. Supraptini Sutarto,SH. merasa dinista karena keduanya tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan dalam surat tersebut yaitu tidak pernah menerima sejumlah uang untuk operasional dari terdakwa dalam rangka memenangkan perkara No. 560. K/Pdt/1997 dimaksud dan untuk itu keduanya telah mengadakan terdakwa ke Serse Mabes Polri.*

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana oleh pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan **TELAH DIDENGAR KETERANGAN SAKSI-SAKSI DIBAWAH SUMPAH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI NY. SUPRAPTINI SUTARTO, SH.:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan belum pernah ketemu.
- Bahwa saksi adalah pengadu dalam perkara ini dan tetap pada pengaduannya tertanggal 22 Agustus 2000.
- Bahwa pada awal bulan Mei 2000, saksi menerima surat dari orang yang mengaku bernama H. ENDIN WAHYUDIN tertanggal 22 April 2000.
- Bahwa saksi merasa tidak kenal dengan terdakwa dan dalam surat poin 6 ada kata-kata yang menusuk perasaan dan saksi merasa tercemar yaitu yang mengatakan saksi telah menerima uang dalam rangka memenangkan perkara No. 560 K/Pdt/1997.

- Bahwa saksi baru menerima berkas perkara tersebut tanggal 2 Desember 1998, sesuai dengan buku agenda saksi. Tanggal 3 Desember 1998 saksi membuat catatan dan pertimbangan-pertimbangan.
- Bahwa saksi merasa tertusuk perasaannya karena terdakwa mengatakan pada September 1998 saksi sudah menerima uang dari terdakwa dan merasa difitnah dan dicemarkan nama baik saksi.
- Bahwa perkara perdata No. 560/Pdt/1997 diputus tanggal 28 Desember 1998 dengan susunan Majelis Hakim terdiri M. Yahya Harahap, SH., sebagai Hakim Ketua, Marnis Kahar, SH., sebagai Hakim Anggota I, saksi sebagai Hakim Anggota II yang isinya kasasi ditolak.
- Bahwa pendapat saksi dalam perkara No. 560/Pdt/1997 adalah kabul kasasi, yang saksi tulis di lembar pendapat sebanyak 3 halaman dengan usul kabul kasasi, batal putusan Pengadilan Tinggi, mengadili sendiri tolak gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam lembar advis blad tanggal 3 Desember 1998.
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu terdakwa sebelumnya dan tidak pernah menerima uang dari terdakwa dan terdakwa bukanlah pihak atau kuasa dalam perkara ini.

SAKSI NY. MARNIS KAHAR, SH.:

- Bahwa saksi telah memasukan surat pengaduan ke MABES POLRI tanggal 22 Agustus 2000 dan yang saksi adukan adalah terdakwa karena terdakwa telah memfitnah saksi.
- Bahwa saksi menerima surat dari terdakwa tertanggal 29 April 2000 yang saksi terima pada tanggal 1 Mei 2000.
- Bahwa saksi merasa dicemarkan dan difitnah apa yang tersebut pada poin 6 surat tersebut.
- Bahwa saksi adalah Hakim Anggota I dalam perkara tersebut. Berkas diterima tanggal 9 November 1998, penetapan Majelis Hakim tanggal 2 November 1998.
- Bahwa yang menjadi pihak dalam perkara No. 560 K/Pdt/1997 adalah SUNANTA SUMALI Cs lawan NY. AMINAH Cs dan terdakwa bukanlah pihak dalam perkara tersebut dan bukan pula sebagai kuasa.
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan terdakwa, tidak pernah kenal dan tidak pernah menerima sesuatu dari terdakwa.
- Bahwa dalam advis blad saksi berpendapat tolak kasasi, di Pengadilan Negeri N.O., di Pengadilan Tinggi gugatan dikabulkan sebagian, Mahkamah Agung sependapat dengan Pengadilan Tinggi, tolak kasasi.
- Bahwa saksi juga tidak pernah ketemu dengan MESRI PASARIBU.

SAKSI M. YAHYA HARAHAAP, SH.:

- Bahwa saksi dalam kasus ini tidak dalam kapasitas sebagai saksi pengadu. Namun demikian saksi secara inklusif setuju dan sejalan dengan pengaduan saksi NY. SUPRAPTINI SUTARTO, SH., dan MARNIS KAHAR, SH.

- Bahwa saksi pernah ketemu dengan terdakwa di rumah saksi di perumahan Mahkamah Agung Slipi, sekitar bulan September sampai dengan November 1998.
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi berdua dengan MESRI PASARIBU, malam hari dan MASRI PASARIBU memperkenalkan diri dan memperkenalkan terdakwa kepada saksi.
- Bahwa MASRI PASARIBU memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa adalah ahli waris pribumi yang berperkaranya dengan orang Cina terkaya di Bandung.
- Bahwa pada saat itu saksi menjawab silakan tunggu putusan dan saksi berharap maka berdua tidak datang lagi ke rumah saksi.
- Bahwa kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi sebanyak 2-3 kali. Pada kedatangan yang kedua terdakwa meminta untuk dimenangkan dan saksi jawab bahwa saksi akan putus sebagaimana mestinya, jadi tunggu saja putusan apapun bunyi putusan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu baik uang maupun barang dari terdakwa.
- Bahwa isi surat terdakwa menuduh saksi melakukan sesuatu dan merusak kredibilitas saksi dan saksi merasa keberatan.
- Bahwa pendapat saksi dalam perkara perdata No. 560 K/Pdt/1997 tersebut adalah tolak kasasi, saksi MARNIS KAHAR, SH., juga tolak kasasi, saksi SUPRAPTINI kabul kasasi, akhirnya tiga-tiganya sependapat.
- Bahwa apa yang dimuat dalam surat tersebut mengenai dana operasional adalah tidak benar.

SAKSI H.M. MASRI PASARIBU:

- Bahwa saksi sudah kenal dan berteman dengan terdakwa sejak tahun 1980 karena terdakwa adalah agen majalah dan koran di Bandung.
- Bahwa saksi bersama terdakwa pernah datang ke Mahkamah Agung sekitar bulan September atau Oktober 1998 sebanyak 2 kali.
- Bahwa saksi waktu itu diminta menemani terdakwa untuk menjumpai saksi NY. MARNIS KAHAR, SH., dan NY. SUPRAPTINI SUTARTO, SH.
- Bahwa pada kedatangan yang pertama, terdakwa dan saksi bertemu dengan saksi NY. MARNIS KAHAR, SH. Akan tetapi tidak dapat bertemu dengan saksi NY. SUPRAPTINI SUTARTO, SH., dan pada waktu itu ada membawa map dan map itu tidak ditinggalkan.
- Bahwa pada kedatangan yang kedua, saksi bersama terdakwa bertemu dengan saksi NY. MARNIS KAHAR, SH., dan NY. SUPRAPTINI SUTARTO, SH., dan pada waktu itu terdakwa membawa 2 bungkus souvenir.
- Bahwa bungkus souvenir tersebut masing-masing ditinggalkan di atas meja saksi NY. MARNIS KAHAR, SH., dan NY. SUPRAPTINI SUTARTO, SH., dan pada waktu itu terdakwa menyampaikan terima kasih.

- Bahwa saksi baru tahu isi bungkus tersebut adalah uang masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah saksi menyatakan kepada terdakwa setelah keluar dari ruangan kerja Kedua Hakim Agung tersebut.
- Bahwa setahu saksi, pemberian bungkus souvenir tersebut sebagai ucapan terima kasih terjadi setelah perkara perdata yang diurus terdakwa telah putus.
- Bahwa inti pembicaraan terdakwa sewaktu bertemu dengan kedua Hakim Agung tersebut adalah menyampaikan ucapan terima kasih karena perkaranya telah dimenangkan.
- Bahwa saksi juga pernah mengantar terdakwa ke rumah M. YAHYA HARAHAHAP, SH., karena saksi telah lama kenal dengan M. YAHYA HARAHAHAP, SH.
- Bahwa terdakwa bersama saksi datang ke rumah M. YAHYA HARAHAHAP, SH., lebih dari satu kali dan terlebih dahulu dari pada ketemu saksi NY. MARNIS KAHAR, SH., dan NY. SUPRAPTINI SUTARTO, SH., dan yang terakhir membawa bungkus souvenir.
- Bahwa mengenai isi bungkus yang dibawa terdakwa ke rumah M. YAHYA HARAHAHAP, SH., menurut terdakwa adalah uang sebesar Rp. 96.000.000,-.

SAKSI NY. SRI KANTUN PUJIASTUTI, SH., SAKSI NY. TITIK NURJANAH, SAKSI AMRIL, SH., SAKSI ANTONIUS DARYANTO, SH., SAKSI AGUS SUBEKTI, SH., dan SAKSI O.K. JOESLI, SH., masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi tersebut adalah pengawal Mahkamah Agung yang menjadi staf dari saksi NY. MARNIS KAHAR, SH., dan saksi NY. SUPRAPTINI SUTARTO, SH.
- Bahwa saksi-saksi tersebut bekerja dalam ruangan di mana setiap tamu yang masuk ke kamar kerja Kedua Hakim Agung tersebut mesti melewati meja kerja saksi-saksi tersebut.
- Bahwa setahu saksi-saksi, terdakwa dan seorang temannya pernah datang ke Mahkamah Agung pada tanggal 1 Mei 2000 dan pada bulan Juni 2000 membawa surat yang ditujukan kepada Hakim Majelis tersebut dan surat tersebut diserahkan oleh terdakwa melalui staf.
- Bahwa setahu saksi-saksi, terdakwa dan temannya itu tidak pernah masuk dan bertemu dengan Kedua Hakim Agung tersebut.
- Bahwa keterangan saksi *ade charge* yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yaitu masing-masing MARZUKI DARUSMAN, SH., saksi ADI ANDOYO, SH., dan saksi SAIM ALTI NURDIN, SH., karena tidak menyangkut pembuktian perkara, maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak relevan untuk dikutip dalam putusan ini.

SAKSI AHLI Prof. DR. H. LOEBY LUKMAN, SH.:

- Bahwa saksi adalah guru besar Hukum Pidana

- Bahwa kata-kata yang tertulis pada surat yang dikirim terdakwa angka 6 yaitu “kami telah mengeluarkan sejumlah uang” menurut saksi apabila M. YAHYA HARAHAAP, SH., NY. MARNIS KAHAR, SH., dan SUPRAPTINI SUTARTO, SH., benar-benar menerima uang tersebut, maka dalam hal ini tidak terdapat pencemaran, sebaliknya jika mereka tidak menerima uang, maka telah terjadi pencemaran.
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur diizinkan membuktikan tuduhan dalam pasal 311 ayat (1) KUHP adalah menyangkut kata-kata yang dianggap mencemarkan tersebut. Dalam hal ini terdakwa menyatakan dalam suratnya telah memberikan uang, maka hal itu harus dibuktikan apakah 3 orang Hakim Agung tersebut benar-benar telah menerima uang dari terdakwa atau tidak.
- Bahwa yang memberikan kesempatan untuk membuktikan tersebut adalah Hakim dan dapat diberikan kapan saja.

SAKSI AHLI AHMAD RIFQI, SE.:

- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Pengawasan Peredaran Uang pada Bank Indonesia.
- Bahwa uang kertas pecahan Rp. 50.000,- seri/bergambar W.R. Supratman mulai diedarkan pada tanggal 1 Juni 1999 sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.: 1/II/PBI/1999.
- Bahwa sebelum tanggal 1 Juni 1999 uang pecahan Rp. 50.000,- seri W.R. Supratman tersebut belum beredar.

Menimbang, bahwa DI PERSIDANGAN TELAH DIDENGAR KETERANGAN TERDAKWA yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membuat dan menandatangani sepucuk surat yang tertulis di atas kertas kop IPSUKAM, Nomor: 18/IPSM/V/2000 tertanggal Bandung 29 April 2000 perihal Perkara Perdata No.: 560 K/Pdt/1997 yang tidak bisa dieksekusi.
- Bahwa surat tersebut ditandatangani terdakwa selaku Ketua Umum IPSUKAM dan di cap dengan cap IPSUKAM.
- Bahwa pada angka 6 surat tersebut terdakwa menulis sebagai berikut:
“6 Seperti telah saya lakukan bersama teman saya, pada bulan September dan Oktober 1998 kami telah menyerahkan sejumlah uang untuk operasional dalam rangka memenangkan perkara No.: 560 K/Pdt/1997 kepada M. YAHYA HARAHAAP, SH., NY. MARNIS KAHAR, SH., dan NY. SUPRAPTINI SUTARTO, SH., uang tersebut adalah uang dari para ahli waris yang dikumpulkan dari masing-masing yang merasa mampu (karena tidak semua ahli waris mampu), saya tidak membayangkan permasalahan menjadi rumit ini.
- Bahwa surat tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi NY. MARNIS KAHAR, SH., dan NY. SUPRAPTINI SUTARTO, SH., pada sekitar awal Mei 2000 melalui staf Hakim Agung tersebut.
- Bahwa di dalam perkara perdata No.: 560 K/Pdt/1997 terdakwa bukan pihak yang berperkara, akan tetapi selaku kuasa dari ahli waris (Penggugat) untuk mengurus perkara tersebut.

- Bahwa untuk mengurus perkara tersebut terdakwa dan mendapatkan *fee* dari para ahli waris sebesar 20 % dari nilai perkara sesuai perjanjian.
- Bahwa terdakwa untuk mengurus perkara tersebut tidak beracara di muka pengadilan, karena untuk itu sudah ada pengacaranya.
- Bahwa untuk memenangkan perkara tersebut terdakwa telah menyerahkan uang kepada tiga orang Hakim Agung yaitu M. Yahya Harahap, S.H. diserahkan sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan kepada Ny. Marnis Kahar, S.H., dan Ny. Supraptini Sutarto, S.H., masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Ny. Marnis Kahar, S.H., dan Ny. Supraptini Sutarto, S.H., di ruang kerja kedua Hakim Agung tersebut di Kantor Mahkamah Agung dengan ditemani oleh saksi H. Mesri Pasaribu.
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang kepada M. Yahya Harahap, S.H., di rumahnya di Perumahan Mahkamah Agung pada kedatangan yang keempat.
- Bahwa penyerahan uang kepada Ny. Marnis Kahar, S.H., dan Ny. Supraptini Sutarto, S.H., tersebut dilakukan oleh terdakwa pada pertengahan bulan November 1998.
- Bahwa uang Rp. 50.000.000,- yang diserahkan oleh terdakwa masing-masing kepada Ny. Marnis Kahar, S.H., dan Ny. Supraptini Sutarto, S.H., berupa uang kertas pecahan Rp. 50.000,- yang terdiri dari uang bergambar Soeharto senyum dan bergambar W.R. Supratman;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Primair-Subsidiar di mana dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis;
3. Dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan benar, tidak membuktikannya dan tindakan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui;

Unsur 1: Barang siapa

Yang dimaksudkan dengan "Barang siapa, ialah setiap subjek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa. Dengan demikian unsur pada angka 1 telah terpenuhi.

Unsur 2: Melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis;

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2000, terdakwa bersama temannya saksi H.M. Mesri Pasaribu telah datang ke Mahkamah Agung RI untuk menemui saksi Ny. Marnis Kahar dan Ny. Supraptini Sutarto, keduanya Hakim Agung dengan maksud untuk menyerahkan surat tertanggal 29 April 2000 No. 18/IPSM/2000;
- Bahwa surat tersebut dibuat dan ditulis sendiri oleh terdakwa di atas berkop IPSUKAM, perihal perkara No. 560 K/Pdt/1997 yang tidak bisa dieksekusi dan

surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Umum IPSUKAM dan dibubuhi cap IPSUKAM;

- Bahwa surat tersebut tidak diserahkan langsung kepada saksi NY. MARNIS KAHAR dan saksi NY. SUPRAPTINI SUTARTO melainkan melalui masing-masing staf dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Ny. Marnis Kahar dan Ny. Supraptini Sutarto;
- Bahwa pada halaman 2 butir 6 dan 7 dari surat tersebut berisi tulisan sebagai berikut:
 6. *Seperti telah saya lakukan bersama dengan teman saya, pada bulan September dan Oktober 1998 kami telah menyerahkan sejumlah uang untuk operasional dalam rangka memenangkan perkara No. 560 K/Pdt/1997 kepada Bapak M. Yahya Harahap, SH., Ny. Marnis Kahar, SH. dan Ny. Supraptini Sutarto, SH.*
Uang tersebut adalah uang dari ahli waris yang dikumpulkan dari masing-masing yang merasa mampu (karena tidak semua ahli waris mampu), saya tidak membayangkan permasalahan menjadi serumit ini;
 7. *Dengan segala hormat, saya mohon kepada Bapak M. Yahya Harahap, SH., Ny. Marnis Kahar, SH. dan Ny. Supraptini Sutarto, SH., untuk kiranya dapat memahami yang sedang saya saya hadapi. Untuk itu saya mohon kiranya Bapak M. Yahya Harahap, SH., Ny. Marnis Kahar, SH. dan Ny. Supraptini Sutarto, SH. bisa menghubungi saya dalam rangka mencari jalan keluar yang terbaik buat kita semua”.*
- Bahwa dari apa yang tertulis pada butir b khususnya kalimat “pada bulan September dan Oktober 1998 kami telah menyerahkan sejumlah uang untuk operasional dalam rangka memenangkan perkara No. 560 K/Pdt/1997 kepada M. Yahya Harahap, SH., Ny. Marnis Kahar, SH., dan Ny. Supraptini Sutarto, SH.,” dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menuduh saksi Ny. Marnis Kahar dan saksi Ny. Supraptini Sutarto telah menerima suap dari terdakwa untuk memenangkan perkara No. 560 K/Pdt/1997 yang diurus oleh terdakwa di tingkat kasasi, padahal saksi Ny. Marnis Kahar dan saksi Ny. Supraptini Sutarto, SH. merasa tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan tidak pernah menerima uang operasional sebagaimana disebutkan oleh terdakwa dalam surat tersebut;
- Bahwa perbuatan menerima suap adalah suatu perbuatan yang sangat nista apalagi jika hal tersebut dilakukan oleh para Hakim yang berkaitan dengan perkara yang sedang diadilinya.
- Bahwa oleh karena saksi pengadu NY. MARNIS KAHAR, S.H., dan NY. SUPRAPTINI SUTARTO, S.H., merasa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh terdakwa tersebut, maka kedua saksi tersebut mengadukan kasusnya kepada penyidik Polri.

Dengan demikian unsur tersebut dalam angka 2 tersebut telah terpenuhi.

Unsur 3: Dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui.

- Bahwa terdakwa dalam suratnya No. 18/IPSM/V/2000, tanggal 29 April 2000 menyatakan bahwa ia menyerahkan sejumlah uang kepada saksi NY. MARNIS KAHAR, S.H., dan NY. SUPRAPTINI SUTARTO, S.H., pada bulan September dan Oktober 1998 dan dalam keterangannya di persidangan menerangkan bahwa terdakwa menyerahkan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) seri W.R.

Supratman dan Suharto senyum pada bulan November 1998 kepada kedua saksi pengadu tersebut, akan tetapi hal mana tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa karena:

- Bahwa saksi ahli dari Bank Indonesia saudara AHMAD RIFQI, SE., menerangkan di persidangan bahwa uang kertas pecahan Rp. 50.000,- seri W.R. Supratman mulai diedarkan pada tanggal 1 Juni 1999 sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 1/II/PBI/1999 dan sebelum tanggal 1 Juni 1999 uang pecahan Rp. 50.000,- seri W.R. Supratman tersebut belum beredar;

Dengan demikian adalah tidak mungkin terdakwa menyerahkan uang kepada kedua saksi pengadu tersebut, sedangkan uangnya sendiri belum beredar;

- Bahwa keterangan terdakwa tentang penyerahan sejumlah uang kepada kedua saksi pengadu tersebut adalah bertentangan dengan keterangan kedua saksi tersebut karena kedua saksi tersebut merasa tidak pernah ketemu dengan terdakwa dan tidak pernah menerima sejumlah uang dari terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa tentang waktu penyerahan uang tersebut kepada saksi pengadu adalah bertentangan dengan keterangan saksi pengadu adalah bertentangan dengan keterangan saksi Mesri Pasaribu di persidangan, terdakwa menerangkan di persidangan bahwa penyerahan uang tersebut terjadi sebelum perkara perdata No. 560 K/Pdt/1997 diputus, sedangkan saksi Mesri Pasaribu menerangkan di persidangan bahwa uang tersebut diserahkan kepada kedua saksi pengadu setelah perkara perdata tersebut diputus dalam tingkat kasasi.

Perbedaan keterangan mana sangat signifikan mengingat keduanya berteman baik dalam kurun waktu yang lama dan keduanya menerangkan bersama-sama menemui kedua saksi pengadu tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan di persidangan bahwa uang yang diserahkan kepada Ny. Supraptini Sutarto pada pertengahan bulan November 1998, sedangkan saksi Ny. Supraptini Sutarto,SH. terbukti baru tahu ditunjuk sebagai Hakim Anggota II pada tanggal 2 Desember 1998.
- Bahwa saksi Ny. Supraptini Sutarto,SH., terbukti bahwa dalam lembar pendapatnya tanggal 18 Desember 1998 tentang perkara perdata No. 560 K/Pdt/1997 tersebut menyebutkan "Kabul Kasasi", yang berbeda dengan pendapat saksi M. Yahya Harahap,SH. dan Ny. Marnis Kahar,SH., yang berpendapat tolak kasasi. Pendapat saksi Ny. Supraptini Sutarto tersebut adalah berlawanan dengan keinginan terdakwa yang ingin dimenangkan dalam perkara tersebut; Sedangkan menurut terdakwa penyerahan uang berlangsung pada pertengahan bulan November 1998. Adalah tidak masuk akal saksi Ny. Supraptini Sutarto berpendapat yang berbeda dengan keinginan terdakwa, jika saksi tersebut telah menerima uang dari terdakwa. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur delik yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka menurut hukum terdakwa telah terbukti melakukan delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf dalam terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan delik yang didakwakan dalam dakwaan Primair, maka tentang dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan delik yang didakwakan dalam dakwaan Primair, maka terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tentang **barang bukti**, berupa:

- 1 (Satu) Majalah Forum Keadilan No. 17 Tahun IX tanggal 30 Juli 2000, yang berjudul "Kompromi Politik Untuk Ketua Mahkamah Agung";
- 2 (dua) lembar asli Surat IPSUKAM No. 18/IPSM/V/2000 perihal: Perkara No. 560 K/Pdt/1997 yang tidak dapat dieksekusi tertanggal Bandung 29 April 2000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Penetapan No. 560 K/Pdt/1997 tanggal 2 November 1998 tentang penunjukan Majelis Hakim Agung R.I., karena barang-barang bukti tersebut telah ada salinan/foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya terdapat dalam berkas perkara, maka asli barang bukti tersebut adalah tepat untuk dikembalikan kepada saksi NY. MARNIS KAHAR, SH., dari siapa barang bukti tersebut disita oleh penyelidik.

Demikian juga barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah amplop asli IPSUKAM yang ditujukan kepada NY. SUPRAPTINI SUTARTO, SH., dengan alamat Mahkamah Agung R.I., dengan alasan yang sama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, juga adalah tepat untuk dikembalikan kepada saksi NY. SUPRAPTINI SUTARTO, SH., dari siapa barang bukti disita oleh penyelidik.

Sedangkan 1 (satu) lembar buku catatan nama-nama tamu tanggal 1 September 1998 yang ditandatangani oleh Kasubbag Protokol Jhon Dekson Guntik, SH., tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman oleh karena nama terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, nama baik dan martabat saksi pengadu NY. MARNIS KAHAR, SH., dan NY. SUPRAPTINI SUTARTO, SH., telah tercemar.

- Akibat perbuatan terdakwa, lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung R.I., juga ikut tercoreng nama baiknya.
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan tetap bersikukuh tidak bersalah.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap santun di persidangan

Memperhatikan terutama pasal 311 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Undang-undang No. 2 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 35 Tahun 1999, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa H. ENDIN WAHYUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan.

“MEMFITNAH”

- Menghukum oleh karena itu terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum.
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Majalah Forum Keadilan No. 17 Tahun IX, tanggal 30 Juli 2000.
 - 2 (dua) lembar asli surat No. 18/IPSM/V/2000, tanggal 29 April 2000.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Penetapan No. 560 K/Pdt/ 29 April 2000, tanggal 2 November dikembalikan kepada saksi NY. MARNIS KAHAR, SH.
 - 1 (satu) buah amplop asli IPSUKAM yang ditujukan kepada NY. SUPRAPTINI SUTARTO, SH., dikembalikan kepada saksi NY. SUPRAPTINI SUTARTO, SH.
 - 1 (satu) buku catatan nama-nama tamu Mahkamah Agung R.I., tanggal 1 September 1998 yang telah dilegalisir, tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Hari SELASA tanggal 16 Oktober 2001 oleh kami AMIRUDDIN ZAKARIA, S.H., selaku Hakim Ketua, SAPARUDDIN HASIBUAN, S.H. dan H. HERRI SWANTORO, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini RABU, TANGGAL: 24 OKTOBER 2001 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh LINDAWATI SERIKIT, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri tersebut, dihadiri oleh HASAN MADANI, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa:

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

t.t.d.

1. SAPARUDDIN HASIBUAN, S.H.

t.t.d.

2. H. HERRI SWANTORO, S.H.

HAKIM KETUA,

t.t.d.

AMIRUDDIN ZAKARIA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

LINDAWATI SERIKIT, S.H.

biodata pengkaji

Achmad Ali lahir di Makasar 9 Maret 1952. Selang lima tahun setelah menyelesaikan studi di FH Unhas (1980), ia meraih gelar master hukum dari Program Pascasarjana UGM. Prestasi akademisnya mencapai puncak saat ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum (1999). Saat ini Achmad Ali aktif mengajar sebagai dosen di FH Unhas dan di beberapa fakultas hukum lainnya. Di tengah kesibukannya ia masih meluangkan waktu untuk menulis di berbagai media massa mengenai kondisi hukum dan peradilan di Indonesia.

Harkristuti Harkrisnowo di kenal sebagai salah satu pakar hukum pidana Indonesia. Aktifitas mbak Tuti sekarang adalah anggota Komisi Hukum Nasional, anggota Komisi Disiplin Ilmu Hukum dan Ketua Sentra Hak Asasi Manusia (Sentra HAM) FHUI. Perempuan kelahiran Bogor 25 Januari 1956 ini, sempat mengenyam pendidikan di Sam Houston State University di Texas, USA dan memperoleh Magister of Art dan Philosophical Doctoral (Ph.D). Sosoknya yang cerdas dan humoris menjadi ciri khas dari staf pengajar di FHUI ini.

Jimly Asshiddiqie merupakan nama yang akrab dalam kancah Hukum Tata Negara. Ide dan pemikirannya sering disampaikan melalui tulisan di media massa. Jimly mendapat gelar S1, Master dan Ph.D Ilmu Hukum dari FHUI. Selain sebagai staf pengajar di UI, aktifitas yang kini ia jalankan adalah Ketua Program Pasca Sarjana Bidang Kenegaraan UI, Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara UI dan menjadi Konsultan dalam rangka Reformasi Hukum di beberapa departemen.

